

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL:

EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



Editor :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL

(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)

Jilid 2

Penulis:

Roni Efendi | Aria Zurnetti | Hendriko Arizal | Bagas Al’Kautsar |
Hidayat | Muhammad Fathra Fahasta | Yusnanik Bakhtiar |
Firman Arif | Taufik Hidayat | Alfadhli | Muhammad Irham |
Dahyul Daipon | Syhar Ezer Yudisthira Manik | Yandrizza |
Ikhsan Ramadhan | Efren Nova | Fatya Maulani Firmansyah |
Azzahra Mahira Hudzaifa | Tenofrimer | Faizaty Haura |
Abdi Fatlan | Imam Akhirur Ramadhan | Adrian |
Stevri Iskandar | Susi Ramadhani | Hafidza Zia |
Guntur Abdurrahman | Reysha Zahra Haptari |
Nomi Deski Purnama | Febri Handayani | Lysa Angrayni |
Nabilla Meisya Adriani | Muhammad Ghazi Alfaruqi Ilmi |
Beni Usri Gumay | Chindy Dwi Khairatul ikhsan |
Mutia Sri Wahyuni | Ratu Nabila Aisyah | Ismansyah |
Lucky Raspati | Antoni Putra | Alfadli | Diki Ramadani |
Rifky Isel Syahputra.



LITERASI LANGSUNG TERBIT

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia)

Jilid 2

Penulis :

Roni Efendi | Aria Zurnetti | Hendriko Arizal | Bagas Al'Kautsar | Hidayat |
Muhammad Fathra Fahasta | Yusnanik Bakhtiar | Firman Arif | Taufik Hidayat |
Alfadhli | Muhammad Irham | Dahyul Daipon | Syhar Ezer Yudisthira Manik |
Yandriza | Ikhsan Ramadhan | Efren Nova | Fatya Maulani Firmansyah |
Azzahra Mahira Hudzaifa | Tenofrimer | Faizaty Haura |
Abdi Fatlan | Imam Akhirur Ramadhan | Adrian |
Stevri Iskandar | Susi Ramadhani | Hafidza Zia |
Guntur Abdurrahman | Reysha Zahra Haptari |
Nomi Deski Purnama | Febri Handayani | Lysa Angrayni |
Nabilla Meisya Adriani | Muhammad Ghazi Alfaruqi Ilmi |
Beni Usri Gumay | Chindy Dwi Khairatul ikhsan |
Mutia Sri Wahyuni | Ratu Nabila Aisyah | Ismansyah |
Lucky Raspati | Antoni Putra | Alfadli | Diki Ramadani |
Rifky Isel Syahputra.

Editor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H

Penyunting: Alda Anesa Vetdri, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S.Ds

Diterbitkan oleh :

Literasi Langsung Terbit

Anggota IKAPI No. 052/SBA/2024

Jl. Pasir sebelah No 30, Desa / Kelurahan Pasie Nan Tigo,

Kec. Koto Tangah, Kota Padang

Email : literasilangsungterbit@gmail.com

Website : www.langsungterbit.com

ISBN : 978-634-7733-22-1

No.Jld lengkap : 978-634-7733-02-3

Cetakan pertama, Mei 2026



Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional (Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) Jilid 2 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan pada waktunya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai fase penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum pidana adat memperoleh ruang aktualisasi yang lebih jelas dalam sistem peradilan pidana nasional.

Buku ini mengangkat berbagai isu strategis yang berkaitan dengan politik hukum pidana, harmonisasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, penerapan prinsip ultimum remedium dan primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan, serta perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana adat Minangkabau. Pembahasan yang disajikan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus menjadi bahan refleksi dalam proses implementasi KUHP Nasional ke depan.

Padang, Mei 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 POLITIK HUKUM PIDANA DAN HARMONISASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL.....	1
A. Politik Kejahatan Penerapan Prinsip <i>Primum remedium</i> dalam Kejahatan Lingkungan	1
B. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau	17
C. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Prospek Harmonisasi dan Implikasi Dualisme Hukum)	45
BAB 2 INTEGRASI DAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.....	67
A. Transformasi Peradilan Adat sebagai <i>Alternative Dispute Resolution</i> Menuju Pengadilan Formal dalam Sistem Hukum Pidana	67
B. Kedudukan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Pelanggaran Tanah Ulayat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional	89
C. Ambiguitas Eksistensi Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP Nasional	113
BAB 3 REKONSTRUKSI DAN INTEGRASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL PASCA KUHP BARU.....	135
A. Bekulo Jenang Kutei dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat pada Masyarakat Adat Rejang	135
B. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Pemidanaan pada Era KUHP Baru.....	159
C. Diversi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Aceh (Relevansi dengan Pemberlakuan KUHP Nasional)	228

BAB 4 REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ADAT BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PASCA PEMBERLAKUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	241
A. Kebijakan Hukum Pidana Adat dan Perlindungan Perempuan Adat (Analisis Normatif Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif).....	241
B. Eksistensi Undang-Undang <i>Nan Duo Puluah</i> Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru	288
C. Dinamika Hukum Pidana Adat dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> Pasca KUHP Nasional.....	306
BAB 5 HUKUM PIDANA ADAT DALAM KUHP NASIONAL (KRITIK PLURALISME, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT, DAN SANKSI MINANGKABAU)	335
A. Matinya Undang <i>Nan Salapan</i> (Kritik Terhadap Pasal 2 KUHP 2023 dari Perspektif Legal Pluralism dan Politik Pengakuan Hukum Adat di Sumatera Barat)	335
B. Menilai Kefektifan Hukum Pidana Lingkungan dalam Melindungi Hak-Hak Lingkungan Konstitusional Masyarakat Adat.....	347
C. Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau	379
DAFTAR PUSTAKA.....	411

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme Peradilan Adat Terintegrasi ke Pengadilan Formal.....	85
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pemerintahan Marga dan Kedadukan Komunitas Adat Rejang.....	145
---	-----

BAB 1

POLITIK HUKUM PIDANA DAN HARMONISASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM NASIONAL

A. Politik Kejahatan Penerapan Prinsip *Primum remedium* dalam Kejahatan Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia, karena seluruh proses kehidupan manusia berlangsung di dalam dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, seperti air, udara, pangan, dan berbagai sumber daya alam lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, lingkungan mencakup unsur-unsur biotik (makhluk hidup), abiotik (benda mati), serta interaksi antara keduanya yang membentuk suatu sistem ekologi yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, keberlangsungan kehidupan manusia sangat ditentukan oleh keseimbangan dan kelestarian lingkungan tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lingkungan adalah bagian mutlak dari kehidupan manusia. Artinya, keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik secara fisik, biologis, maupun sosial. Setiap aktivitas manusia, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun budaya, selalu berhubungan dengan lingkungan dan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan itu sendiri. Sebaliknya, kondisi lingkungan juga sangat memengaruhi kualitas hidup

manusia. Lingkungan yang sehat akan mendukung kehidupan yang layak dan sejahtera, sedangkan lingkungan yang rusak akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bencana alam, penurunan kualitas kesehatan, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan secara bijaksana agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang¹.

Lingkungan merupakan dukungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan generasi mendatang². Sejak dilahirkan di dunia ini, manusia telah berada dalam lingkungan hidup tertentu. Manusia, dengan segala aktivitas kehidupannya, mencari makanan, minuman, dan memenuhi kebutuhan lainnya, karena lingkungan adalah sumber pertama dan paling penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.³ Mengingat pentingnya keberadaan lingkungan bagi manusia, agar lingkungan dapat terus menjadi sumber dukungan kehidupan, maka lingkungan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang baik oleh manusia bertujuan untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia⁴. Fakta hukum menunjukkan bahwa manusia sebenarnya bertindak sebaliknya, sering mengabaikan pentingnya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan. Ketergantungan dan keterbatasan

¹N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).

²Inna Junaenah, "Perlindungan Hak Anak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat," *Jurnal PAHAM* 1, no. 2 (2005).

³M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

⁴Pramudita Hadianito; Dinarjati Eka Puspitasari, "Studi Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta," Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2015, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79253>.

manusia terhadap alam atau lingkungan pada akhirnya membuat manusia merasa bahwa mereka berada di luar alam atau lingkungan dan bahkan dapat mengendalikan alam semesta dalam segala aspeknya untuk kepentingan manusia sendiri⁵.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sebagian manusia tidak digunakan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan lingkungan, melainkan telah menjadi alat untuk mengubah cara manusia memandang lingkungan dengan menempatkan lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan dan dimanfaatkan dengan adanya teknologi ini. Lingkungan ditempatkan sebagai objek eksploitasi: penambangan sumber daya bumi tanpa kendali, deforestasi tanpa kompromi, pencemaran air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya⁶. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Adanya kasus kerusakan lingkungan dalam perkembangannya telah mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah lingkungan guna menyelamatkan kehidupan di bumi. Sejak tahun 1970-an, masalah lingkungan telah dipandang oleh manusia sebagai masalah bersama yang memerlukan pengelolaan bersama antara negara-negara maju dan berkembang⁷.

Kerusakan lingkungan harus ditangani segera demi kehidupan manusia, karena manusia adalah baik pelaku maupun

⁵Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi," 2016, http://www.jimly.com/makalah/namafile/128/Demokrasi_dan_Ekokrasi.doc.

⁶Iskandar, "Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Studi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)" (Bengkulu, 2011), https://repository.unib.ac.id/7803/1/Jurnal_Bengkoelen_Justice.pdf.

⁷Anna Yulia Hartati, "Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 2 November (2007): 193–208, <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10996>.

korban⁸. Masalah lingkungan secara resmi menjadi perhatian dunia setelah Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) diadakan dari 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yang dikenal sebagai Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia. Konferensi ini berhasil menghasilkan perjanjian internasional dalam menangani masalah lingkungan dan mengembangkan hukum lingkungan di tingkat nasional, regional, dan internasional⁹. Dalam perkembangannya, perjanjian yang muncul dari konferensi tersebut telah mempengaruhi gerakan kesadaran lingkungan. Daud Silalahi mengatakan bahwa pengaruh Konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dalam pengembangan dan peningkatan perhatian terhadap isu-isu lingkungan serta pembentukan peraturan perUndang-Undangan nasional¹⁰.

Indonesia, sebagai peserta Konferensi Stockholm, telah menindaklanjuti komitmennya dalam pengembangan lingkungan yang berkelanjutan menjadi peraturan perUndang-Undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum pengelolaan lingkungan dan bertujuan untuk menjaga kemampuan lingkungan agar dapat terus mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang¹¹. Langkah-langkah untuk menindaklanjuti konferensi Stockholm dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan (UULH). Pada tanggal 19 September 1997, UULH ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32

⁸Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

⁹Machmud.

¹⁰M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*.

¹¹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UU PPLH¹². Pengesahan Undang-Undang PPLH bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan atas hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan¹³. Undang-Undang PPLH ini merupakan Undang-Undang payung¹⁴ atau ketentuan payung bagi peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) serta bagi peraturan di bawahnya (*lex ferenda* atau ketentuan organik) mengenai lingkungan hidup¹⁵.

Politik hukum Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak terkait masalah lingkungan. Namun, sejak diundangkan dan diberlakukan, Undang-Undang PPLH telah menimbulkan polemik dari berbagai kelompok. Kritik ini muncul akibat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPLH yang menyimpang dari konsep dan praktik yang sebelumnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kontroversi Undang-Undang PPLH adalah pergeseran posisi hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Penjelasan umum Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yang mengharuskan penegakan hukum pidana

¹²Takdir Rahmadi, "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>.

¹³"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (tanpa tanggal).

¹⁴Roni Efendi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, ed. Hebbly Rahmatul Utamy (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

¹⁵Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*.

dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dianggap tidak berhasil. Namun, prinsip *ultimum remedium* hanya berlaku untuk tindak pidana formal tertentu, yaitu hukuman atas pelanggaran standar kualitas air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang PPLH.

Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang PPLH menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar standar kualitas air limbah, standar kualitas emisi, atau standar kualitas gangguan akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak IDR 3. 000. 000. 000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari sekali. Dengan demikian, untuk tindak pidana lain (selain yang diatur dalam Pasal 100), prinsip *ultimum remedium* tidak berlaku. Hal ini berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana selain Pasal 100 menerapkan prinsip *primum remedium* (mengutamakan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana)¹⁶. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai pendukung hukum administrasi, pengesahan ketentuan hukum pidana masih mempertimbangkan prinsip subsidiaritas, yaitu hukum pidana hanya digunakan jika sanksi di bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, serta penyelesaian sengketa lingkungan alternatif, tidak efektif atau tingkat kesalahan pelaku relatif serius dan konsekuensi perbuatannya relatif besar atau perbuatannya menimbulkan kegelisahan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor lingkungan

¹⁶L. S Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 2.

berdasarkan Undang-Undang ini mengikuti prinsip *ultimum remedium*¹⁷. Pergeseran dari prinsip *ultimum remedium* ke *primum remedium* dalam Undang-Undang PPLH merupakan penyimpangan dari konsep hukum pidana yang posisinya sebagai senjata terakhir untuk mengatasi kejahatan. Selain itu, penempatan *primum remedium* dalam Undang-Undang PPLH juga merupakan penyimpangan dari hukum lingkungan itu sendiri. Meskipun Hukum Lingkungan merupakan genus terpisah dalam ilmu hukum, sebagian besar substansinya merupakan cabang dari hukum administrasi¹⁸. Kondisi ini tentu dianggap tidak tepat untuk menempatkan hukum pidana pada posisi *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penegakan ketentuan Undang-Undang PPLH.

1. Politik Pidana, Prinsip *Ultimum Remedium* dan *Primum remedium*

Dalam beberapa literatur, istilah hukum pidana politik lebih sering digunakan bersama dengan istilah kebijakan hukum pidana, kebijakan pidana, kebijakan legislatif, dan lainnya¹⁹. Marc Ancel dalam "*Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*," sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawie Arif, menyatakan bahwa ilmu pidana modern terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan pidana. Ia menyatakan bahwa kebijakan pidana merupakan ilmu dan seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memformulasikan peraturan hukum positif dengan lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum

¹⁷ Widayati.

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).

¹⁹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014).

serta kepada administrator atau pelaksana putusan pengadilan²⁰. Kemudian Barda Nawawi Arief, yang menyebut kebijakan hukum pidana sebagai politik hukum pidana, menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana hukum pidana seharusnya diciptakan, disusun, dan digunakan untuk mengatur/mengontrol perilaku manusia, terutama untuk menangani kejahatan guna melindungi dan memajukan masyarakat.²¹ Arti yang disebutkan oleh Marc Ancel sangat identik dengan arti '*strafrechtspolitik*' yang didefinisikan oleh A. Mulder sebagai garis kebijakan untuk menentukan²² :

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana?

GP Hoefnagels, seperti yang dikutip oleh Nyoman Sastra Putra Jaya, menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai upaya rasional pemerintah/otoritas untuk menangani kejahatan. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan sosial (kebijakan kesejahteraan sosial) dan kebijakan perlindungan masyarakat²³. Sudarto menyatakan bahwa kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan metode keseluruhan yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk hukum pidana. Arti luas dari kebijakan kriminal adalah

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

²¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* (Semarang: Penerbit Undip, 2007).

²²Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Kebijakan Hukum Pidana*.

²³Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).

fungsi keseluruhan aparat penegak hukum, termasuk kerja pengadilan dan kepolisian. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilaksanakan melalui Undang-Undang dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma utama masyarakat.²⁴

Politik hukum pidana dapat diimplementasikan melalui kebijakan hukum pidana (kebijakan pidana) dan kebijakan non-pidana (kebijakan non-pidana)²⁵. Upaya mengatasi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana (hukum) merupakan metode tertua yang seumur dengan peradaban manusia itu sendiri. Hingga kini, hukum pidana masih digunakan dan 'diandalkan' sebagai bentuk politik pidana²⁶. Mengenai penggunaan sarana pidana, Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh M Hamdan, menyatakan bahwa upaya menggunakan sarana pidana (hukum pidana) merupakan masalah penentuan²⁷ :

- 1) Tindakan apa yang harus dijadikan tindak pidana; Dan
- 2) Sanksi apa yang harus digunakan atau dikenakan kepada pelanggar;

Hampir sama dengan Barda Nawawi Arief, Nyoman Union Putra Jaya mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana yang menggunakan sarana pidana berarti harus menentukan kebijakan mengenai²⁸ :

- a) Formulasi perbuatan yang merupakan tindak pidana;

²⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006).

²⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Menuju Pengembangan Hukum Pidana*.

²⁶Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).

²⁷M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Menuju Pengembangan Hukum Pidana*.

- b) Penerapan yang berarti bagaimana menerapkan ketentuan pidana;
- c) Pelaksanaan yang berarti melaksanakan hukuman yang telah diterapkan.

Menurut Sudarto, seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, jika hukum pidana akan digunakan, hal itu harus dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan pidana atau 'perencanaan pertahanan sosial', yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional²⁹. Sementara itu, terkait penggunaan sarana non-pidana, kebijakan pidana yang menggunakan sarana non-pidana menurut Nyoman Sarikat Putra Jaya dapat diimplementasikan, antara lain, dengan menerapkan ketentuan administratif dan hukum perdata serta mensosialisasikan peraturan perUndang-Undangan.³⁰

a. *Prinsip Ultimum Remedium*

Istilah "*ultimum remedium*" pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Bapak Modderman. Menurut Modderman, prinsip ultimum remedium adalah: bahwa yang dapat dihukum pertama-tama adalah pelanggaran hukum. Ini adalah syarat mutlak. Kedua, yang dapat dihukum adalah pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat dihilangkan dengan cara lain. Hukuman harus menjadi upaya terakhir³¹. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Jan Remelink. Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana sebagai hukum yang memiliki sanksi berat pada prinsipnya hanya akan diterapkan jika mekanisme penegakan hukum lain yang lebih ringan tidak efektif atau sebelumnya

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

³⁰Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Menuju Pengembangan Hukum Pidana*.

³¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

dianggap tidak sesuai³². Oleh karena itu, jika pihak berwenang berpendapat bahwa tujuan mereka dapat dicapai dengan memanfaatkan peraturan di bidang hukum perdata, administratif, disiplin, atau pengaturan sosial faktual lainnya, maka hukum pidana, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak akan digunakan³³.

b. *Prinsip Primum remedium*

Prinsip *primum remedium* berlawanan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang berarti 'cara pertama' atau 'solusi pertama'. Dalam hal ini, prinsip *primum remedium* menekankan bahwa penegakan hukum pidana dapat menjadi langkah pertama jika tindak pidana bersifat serius dan memerlukan penyelesaian segera. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini dapat diterapkan ketika tindak pidana yang dilakukan secara serius mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem, atau secara langsung mengancam kesehatan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sanksi dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui prosedur administratif terlebih dahulu, terutama jika pelanggaran yang terjadi sangat jelas dan berisiko tinggi³⁴. Penerapan prinsip *Primum remedium* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan berarti hukum pidana berada di garis depan penegakan hukum lingkungan, dan dalam hal ini penegakan hukum administratif dan hukum perdata masih dapat dilakukan, bahkan secara bersamaan. Selain itu,

³²Jan Rummelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

³³Jan Rummelink.

³⁴Kania Tamara Pratiwi; Siti Kotijah; Rini Apriyani, "Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Sasi* 27, no. 3 (2021): 363, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.

diharapkan penerapan prinsip *Primum remedium* dalam mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan³⁵.

2. Politik Pidana *Primum remedium* dalam Penegakan Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perspektif Politik Hukum Pidana

Penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat sebagai Undang-Undang PPLH membawa babak baru dalam penggunaan hukum pidana dalam urusan lingkungan. Ketentuan yang dibawa oleh Undang-Undang PPLH sangat berbeda dengan yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jika diperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hanya sebagai ultimum remedium, sehingga isi penegakan sanksi pidana tidak dominan. Sementara itu, dalam Undang-Undang PPLH, prinsip subsidiaritas digantikan dengan prinsip ultimum remedium, yang terbatas pada pelanggaran formal tertentu, yaitu pelanggaran standar kualitas air limbah, emisi, dan gangguan saja. Pelanggaran pidana formal lainnya berfungsi sebagai *premium remedium*³⁶.

Jika ketentuan ini dilihat dari perspektif politik hukum pidana, maka menurut penulis, dalam merumuskan ketentuan ini, pembuat Undang-Undang cenderung memprioritaskan politik hukum pidana menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini, pembuat Undang-Undang cenderung menekankan upaya represif dalam mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Undang-Undang PPLH lebih menekankan hukuman penjara bagi pelanggar masalah lingkungan daripada hukum administrasi

³⁵Lona Puspita, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Prinsip *Primum Remedium*," 2018, 1-7.

³⁶So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup" (Universitas Diponegoro, 2009).

atau hukum perdata. Menurut penulis, penempatan hukum pidana dalam fungsi *primum remedium* sebagai sarana mengatasi masalah lingkungan dalam Undang-Undang PPLH dalam kerangka politik atau perspektif hukum pidana merupakan langkah yang baik dan tepat. Jika kita mengevaluasi penempatan hukum pidana dalam fungsi *ultimum remedium* dalam penegakan masalah lingkungan, sebagaimana sebelumnya dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hal tersebut tidak dapat beroperasi secara efektif. Penempatan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir cenderung menimbulkan kelemahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hamdan dalam tesisnya yang dikutip oleh Syahrul Machmud. Hamdan menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana sebagai subsidiari atau sebagai *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan menimbulkan beberapa kelemahan, termasuk³⁷ ;

- a. Secara umum, proses perkara perdata memakan waktu relatif lama, karena sangat mungkin pihak pencemar akan menunda waktu persidangan atau eksekusi dengan mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlanjut dengan segala konsekuensinya.
- b. Periode pemulihan sulit dilakukan secara segera, membutuhkan waktu yang cukup lama.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, kemungkinan pencemar atau pencemar potensial tidak akan melakukan pencemaran, dengan kata lain efek jera dari sanksi lain tidak dapat diharapkan secara optimal.
- d. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri, yang juga berdampak pada pekerja, pengangguran akan meningkat, dan dapat

³⁷Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*.

menimbulkan kejahatan serta ketidakamanan sosial-ekonomi lainnya.

Hamdan menambahkan bahwa sanksi pidana tidak hanya melihat ukuran pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi, tetapi penerapan sanksi pidana berguna agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan hukum dan mencegah pencemaran/kerusakan lingkungan. Demikian pula, dalam upaya melindungi masyarakat dan kesehatan publik, penggunaan sanksi pidana sebagai *primum remedium*³⁸ dianggap tepat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Edi Setiadi sebagaimana dikutip oleh Syahrul Machmud. Edi Setiadi mengatakan bahwa prinsip ultimum remedium yang masih dianut dianggap tidak lagi sesuai karena ini adalah titik di mana hukum pidana rentan terhadap disfungsionalisasi. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya dipresentasikan sebagai *primum remedium* sambil tetap mematuhi prinsip ketepatan dan kehati-hatian mengingat dampaknya yang besar terhadap masyarakat luas³⁹.

Selain itu, menurut penulis, menempatkan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam mengatasi masalah lingkungan juga tepat karena kita melihat kasus-kasus lingkungan yang terjadi belakangan ini. Pencemaran dan kerusakan lingkungan saat ini cukup serius dan dalam beberapa kasus dapat melanggar hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus kebakaran hutan yang melanda sebagian besar Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam kondisi seperti itu, penegakan hukum lingkungan menggunakan hukum pidana tidak lagi dapat ditempatkan sebagai ultimum remedium. Sebagai negara yang telah menetapkan dirinya dan menciptakan konsensus dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang salah satu cirinya adalah perlindungan hak asasi manusia, Indonesia harus memprioritaskan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia

³⁸Machmud.

³⁹Machmud.

warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menempatkan hukum pidana di garis depan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan polusi dapat digunakan sebagai jaminan untuk melindungi hak warga negara untuk hidup dalam kemakmuran fisik dan spiritual, untuk hidup, untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Penempatan hukum pidana sebagai *primum remedium* untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia sejalan dengan yang disampaikan oleh Alvi Syahrin. Alvi Syahrin menyatakan bahwa ultimum remedium dapat diabaikan jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif atau kepentingan masyarakat luas, misalnya pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terkait dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan. Kehidupan berarti lingkungan dan sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat digunakan oleh semua orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang⁴⁰. Selain itu, penempatan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) juga sejalan dengan tuntutan internasional saat ini yang mengharuskan fungsi hukum pidana dalam kejahatan lingkungan (*echo-crime*) menjadi *premium remedium*⁴¹. Hal ini dapat dilihat dari beberapa resolusi yang disepakati di tingkat internasional, Resolusi Dewan Eropa No. 77 (28) menekankan perlunya kontribusi hukum pidana dalam konteks perlindungan lingkungan. Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi tentang perlindungan lingkungan dengan hukum pidana yang diusulkan oleh Kongres PBB

⁴⁰Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Pidana* (Jakarta: PT Softmedia, 2009).

⁴¹Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup."

Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar. Sehingga rekomendasi Kolokium Persiapan AIDP tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap Kejahatan terhadap Lingkungan di Ottawa, Kanada (1992) menekankan perlunya mempertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi keberlanjutan lingkungan. Bahkan di Belanda saat ini, sanksi pidana yang dikenakan pada pencemar lingkungan telah beralih dari *ultimum remedium* menjadi alat penegakan hukum utama atau *primum remedium*⁴².

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, menurut penulis, penempatan hukum pidana dalam fungsi *primum remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) juga tepat jika dilihat dari bentuk kejahatan lingkungan itu sendiri. Muladi, mengutip pendapat August Bequai, mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih di samping kejahatan terkait sekuritas, penipuan kebangkrutan, suap, komisi ilegal, dan penipuan politik, praktik anti-persaingan dan pembatasan perdagangan, kejahatan komputer, dan penipuan pajak. Dalam kejahatan lingkungan juga cenderung menyebabkan kerusakan, luka parah, atau penghancuran secara besar-besaran dibandingkan dengan tindakan penjahat tradisional⁴³.

Berdasarkan hal ini, sebagaimana juga dipertanyakan oleh Muladi, apakah kita masih dapat memandang hukum pidana sebagai memiliki fungsi *ultimum remedium*. Dalam hal ini, sebagaimana dikatakan Muladi, demi kepentingan nasional, hukum pidana harus digunakan secara komplementer dengan hukum perdata dan hukum administrasi sebagai *remedium* utama (*primum remedium*)⁴⁴. Namun, menurut penulis,

⁴²Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*.

⁴³Machmud.

⁴⁴Machmud.

meskipun secara dasar penempatan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam Undang-Undang PPLH benar, menurut penulis, masih diperlukan perbaikan dalam Undang-Undang PPLH dalam menerapkan hukum pidana sebagai *primum remedium*. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPLH masih bertentangan dengan penempatan hukum pidana sebagai *primum remedium*, seperti ketentuan penjelasan umum nomor 5 yang menyatakan bahwa upaya pencegahan dalam konteks pengendalian dampak lingkungan perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal instrumen pemantauan dan perizinan. Hal ini tentu bertentangan dengan posisi hukum pidana sebagai *primum remedium* yang lebih menekankan pada upaya represif.

B. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27.593 kasus. Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 29.883 kasus, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan anak masih belum sepenuhnya efektif. Bahkan, pada periode berikutnya, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 31.947 kasus, yang menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah sosial yang serius dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kurangnya pengawasan lingkungan keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

perlindungan anak, serta belum optimalnya penegakan hukum dan sistem perlindungan anak yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan edukasi, serta optimalisasi sistem pelaporan dan penanganan kasus agar kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif di masa mendatang.⁴⁵ Selain meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, data Rehabilitasi Sosial tahun 2022 juga menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan anak di Indonesia masih cukup serius, salah satunya ditandai dengan masih tingginya jumlah anak terlantar. Berdasarkan data tersebut, jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 67.368 jiwa. Angka ini menggambarkan bahwa masih terdapat banyak anak yang belum memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, baik dari keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Kondisi anak terlantar ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga yang lemah, disfungsi keluarga, urbanisasi, hingga minimnya akses terhadap layanan sosial yang memadai. Anak-anak yang berada dalam situasi tersebut sangat rentan mengalami berbagai bentuk kerentanan sosial, seperti eksploitasi, kekerasan, putus sekolah, hingga keterlibatan dalam permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, tingginya angka anak terlantar menjadi indikator penting bahwa sistem perlindungan sosial anak di Indonesia masih perlu diperkuat secara menyeluruh. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk

⁴⁵ Menteri PPPA, "Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, August 6, 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor#>.

memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara optimal, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk penelantaran. Dengan demikian, upaya penanganan anak terlantar tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga harus bersifat preventif dan berkelanjutan.⁴⁶

Berlakunya hukum pidana adat yang mulai diakui dalam sistem hukum nasional per 2 Januari 2026 pada dasarnya diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan yang memperkuat upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kehadiran hukum pidana adat tersebut membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih dekat dengan nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal yang selama ini hidup dalam komunitas adat. Dalam konteks perlindungan anak, keberadaan hukum pidana adat dapat memberikan kontribusi penting, terutama dalam menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menjadi relevan mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi.

Perlindungan hukum terhadap anak sendiri dikenal sebagai perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan yang diberikan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak serta mekanisme penegakannya. Perlindungan yuridis ini bertujuan untuk menjamin agar setiap anak memperoleh kepastian hukum, rasa aman, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan demikian, sinergi antara hukum pidana adat dan sistem perlindungan hukum formal diharapkan dapat memperkuat

⁴⁶ Wira Ardyanta et al., "Anak Jalanan, Luka Kota Yang Tak Pernah Diobati Tuntas," *Suara Usu*, May 20, 2025, <https://suarausu.or.id/anak-jalanan-luka-kota-yang-tak-pernah-diobati-tuntas/>.

efektivitas perlindungan anak di Indonesia, baik dari aspek pencegahan maupun penanganan kasus, sehingga hak-hak anak dapat benar-benar terjamin secara menyeluruh.⁴⁷

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya yang sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pencegahan terhadap tindakan yang merugikan anak, tetapi juga mencakup jaminan atas berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) yang melekat secara kodrati sejak anak dilahirkan. Lebih jauh, perlindungan hukum ini juga mencakup berbagai kepentingan anak yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan mereka, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Dengan kata lain, anak harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.

Dalam perspektif ini, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai perlindungan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menjamin terpenuhinya hak-hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.⁴⁸ Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup perlindungan hukum tersebut adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak

⁴⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsih and Rahayu Sri, "Legal Protection, Child, the Criminal Justice System 105," *Legal Protection* 1, no. 1 (2011): 105–20.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). H.155.

melalui instrumen hukum yang dimilikinya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pelaksanaannya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka serta memberikan jaminan rasa aman dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata melalui sistem penegakan hukum, layanan sosial, serta mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berada dalam situasi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun diskriminasi.

Selain itu, ruang lingkup perlindungan hukum juga mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sementara itu, upaya rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap anak melalui perangkat hukumnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus bersifat komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap aspek kehidupannya.⁴⁹ Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan perangkat hukum yang dimaksud adalah peraturan perUndang-Undangan.

⁴⁹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016). H.27.

Aturan khusus tentang perlindungan anak terdapat dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak), sedangkan aturan umumnya yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Dalam melindungi anak KUHP Nasional telah memberikan dua bentuk sistem hukum yang akan melindungi anak, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis sebagaimana dalam konsiderannya mengatiskan bahwa materi hukum pidana nasional harus seimbang antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis. Maksud dari hukum yang tidak tertulis tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 2 (1) KUHP Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia."

Pemberlakuan hukum adat diharapkan mampu bersinergi dengan hukum pidana nasional dalam melindungi anak. Pada satu sisi hukum pidana nasional telah berupaya melindungi anak dan disisi lain hukum adat juga telah lama melindungi anak. Sebagaimana hukum adat Minangkabau melindungi anak seperti yang termuat dalam pepatah: "*anak dipangku kamanakan dibimbiang*" (anak dipangku kemenakan dibimbing). Anak dipangku konotasinya adalah kebijakan untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare policy*) terhadap anak baik dari segi sandang, pangan dan papan. Sedangkan konotasi dari kemenakan dibimbing adalah kebijakan untuk melindungi (*social defence policy*) anak dari berbagai bentuk tindak pidana. Akan tetapi juga terdapat pepatah yang *kontradiktif* seperti *sayang ka anak balacui i* (sayang kepada anak dicambuk). Hal ini harus diteliti lebih mendalam agar dapat dipahami secara benar, apakah betul adat Minangkabau melindungi anak dan bisa bersinergi dengan KUHP Nasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan anak dalam hukum pidana

adat Minangkabau?. Adapun pertanyaan penelitiannya bagaimana perlindungan anak dalam hukum pidana adat Minangkabau dalam bentuk preventif dan represif?

Perlindungan hukum secara bahasa berarti menjadikan hukum sebagai alat untuk berindung. Menurut Andi Hamzah perlindungan hukum dimaknai sebagai daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.⁵⁰ Jika yang dimaksud adalah anak, maka hukum mempunyai fungsi untuk melindungi anak. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan keturunan yang kedua, selain itu anak juga diartikan manusia yang masih kecil,⁵¹ lawan dari anak adalah dewasa. Istilah dewasa merupakan organisme yang telah matang. Manusia dewasa adalah manusia yang telah menjadi pria atau wanita seutuhnya,⁵² karena ia sudah tumbuh dan bisa melahirkan anak.

Kedewasaan bagi masyarakat Minangkabau diungkapkan dalam kiasan: *"Kami ado baladang kacang, sahari badaun sahalai, duo hari badaun duo, tigo hari badaun tigo, kini kacang alah patuik di agiah junjungan"*.⁵³ Artinya: Kami mempunyai kebun kacang, umur sehari kacang itu telah berdaun satu lembar, dua

⁵⁰ Yusnawan Lubis and Muhammad Sodeli, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganeraan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). H.33.

⁵¹Tim Penyusun Kamus, *op.cit.*, h.30-31.

⁵² Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011). H.245.

⁵³ Yusri Amir and Taufik Hidayat, *Tradisi Pernikahan Antara Mamak Dengan Mamak Di Kabupaten Padang Pariaman* (Padang: LPPM UIN IB, 2019). H.77.

hari ia berdaun dua lembar, dan hari ketiga berdaun tiga lembar, kemudian kacang itu sudah harus dicarikan tempat menjalar batangnya. Tempat menjalar batang kacang (*junjuangan*) biasanya dibuat dari belahan bambu yang sudah dipotong, di sanalah menjalar batang kacang yang telah dewasa tersebut agar bisa berbuah dengan baik. Kiasan ini banyak digunakan ketika memininang, dengan makna bahwa anak perempuan di rumahnya telah dewasa dan layak untuk dinikahkan. Menurut hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat *pluralistik*. Bersifat *pluralistik* di sini maksudnya adalah penyebutan dewasa dalam hukum adat Indonesia tergantung pada bahasa kedaerahan masing-masing akan tetapi maknanya tetap sama yaitu kematangan secara biologis. Misalnya: *akil baliq, kuat gawe, menek bajang, bujang* dan lain sebagainya.

Masyarakat Minangkabau membuat system *anak nagari* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Nagari di Minangkabau adalah seentuk negara dalam bentuk mini seperti Sparta Athena di Yunani kuno. Nagari mempunyai wilayah/teritorial, punya pemerintahan yaitu penghulu/niniak mamak, punya masyarakat yaitu anak kemenakan, serta berbagai peraturan yang disebut dengan *adaik salingka nagari*. Yang disebut dengan anak nagari adalah seseorang yang jelas suku dan niniak mamaknya dalam suatu nagari dan diketahui oleh masyarakat nagari. Dalam pepatah adat, yang disebut anak nagari adalah *batunggue bapanabangan, basasok bajarami, basawah baladang, basuku bamamak, basako bapusako, bapandam bapakuburan*, pada suatu nagari dan kalau dilanjutkan persyaratan anak nagari tersebut akan berlanjut dengan persyaratan berdirinya suatu nagari, atau persyaratan suatu nagari merupakan suatu paket dengan indikator anak nagari.⁵⁴

⁵⁴ Tuangku Bagindo Mohammad Leter, *Persenyawaan Islam Dan Adat Di Minangkabau* (Pustaka Artaz, 2021). H.227.

Adapun syarat berdirinya sebuah nagari terdapat dalam Undang-Undang nan sambilan pucuk yaitu: "*balabuah batapian, babalai bamusajik, bagalanggan pamedananan*". Bagalanggan bapamedanan maksudnya setiap nagari harus ada sarana dan prasarana permainan anak nagari terutama lokasi/tempat menggelar permainan anak nagari yang terdiri dari acara-acara seni, olahraga dan sejenisnya, yakni suatu arena/tanah lapang yang relatif luas untuk memuat orang banyak dalam menyaksikan acara-acara kesenian/permainan anak nagari.⁵⁵ Bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵⁶ Preventif dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) diartikan: bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).⁵⁷ Sedangkan dalam kamus hukum preventif diartikan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁵⁸ Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum, maka secara bahasa perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan dari hukum sebelum pelanggaran terhadap hukum tersebut dilakukan.

Represif dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) diartikan: pertama bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas); kedua, sifat menyembuhkan.⁵⁹ Sedangkan dalam kamus hukum represif diartikan dengan pencegahan setelah terjadinya kejahatan agar tidak terulang lagi.⁶⁰ Menurut istilah etimologi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum setelah pelanggaran terhadap hukum

⁵⁵ Leter. H.226

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). H.3.

⁵⁷ www.kbbi.web.id, Diakses Tgl. 21 September 2020, Pukul: 02.40 WIB.

⁵⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). H.474.

⁵⁹ www.kbbi.web.id, Diakses Tgl. 21 September 2020, Pukul: 02.36 WIB.

⁶⁰ Widagdo, *Kamus Hukum*. H.503.

dilakukan (kebalikan dari perlindungan hukum preventif). Menurut Muchsin, Perlindungan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi-sanksi hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan.⁶¹ Hukum adat Minangkabau melindungi anak seperti yang termuat dalam pepatah: "*anak dipangku kamanakan dibimbiang*" (anak dipangku kemenakan dibimbing). Anak dipangku konotasinya adalah kebijakan untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare policy*) terhadap anak baik dari segi sandang, pangan dan papan. Sedangkan konotasi dari kemenakan dibimbing adalah kebijakan untuk melindungi (*social defence policy*) anak dari berbagai bentuk tindak pidana.

1. Perlindungan Preventif Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Anak

Masyarakat Minangkabau disusun bertolak dari sistem matrilineal (keibuan). Sebagai konsekuensi dalam masyarakat matrilineal adanya suku yang tumbuh mengikuti garis ibu. Harta seperti rumah gadang, sawah ladang, hutan tanah adalah milik kolektif. Suami datang ke rumah isteri sebagai orang sumando, karena itu di rumah tangga orang Minangkabau yang Persenyawaan Islam dan Adat di Minangkabau menguasai rumah bukan suami, tapi istri (sebagai ibu dan mamak (sebagai saudara ibu) sebaliknya seorang ayah juga akan berfungsi sebagai mamak di rumah ibunya, *urang sumando* di rumah istri bagaikan abu diatas *tunggua*.⁶² Berdasarkan sistem keturunan yang berlaku dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal (pengambilan garis keturunan melalui jalur ibu) di rumah gadang, maka saudara laki-laki sekandung dengan ibu

⁶¹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. H.5.

⁶² Leter, *Persenyawaan Islam Dan Adat Di Minangkabau*. H.63.

adalah orang yang paling berkuasa untuk membimbing anggota keluarganya yang terdekat. Laki-laki inilah yang disebut sebagai mamak, sedang anak-anak dari saudara perempuannya disebut *kamanakan*.⁶³

Keberadaan mamak dalam sebuah rumah gadang dengan sendirinya akan membawa keberuntungan bagi anak-anak dari saudara perempuannya, karena dia akan memiliki dua orang pelindung. Ayah dipandang sebagai pelindung atau payung di kala hujan dan mamak sebagai pelindung atau payung di kala panas.⁶⁴ Makna dari payung itu adalah perlindungan, oleh karenanya dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak di Minangkabau menjadi kewajiban dari ayahnya dan juga kewajiban dari mamaknya (secara berganda). Kata *memangku* dalam bahasa Minangkabau lebih berhubungan dengan tanggung jawab penuh terutama berhubungan dengan finansial. Kata *membimbing* bermakna lebih dekat kepada fungsi pengawasan/pengawalan, dan tidak penuh dalam hal yang berhubungan dengan finansial. Kata "*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*" menjelaskan tentang tugas seorang laki-laki dewasa di Minangkabau untuk mencurahkan seluruh perhatian terhadap anak kandungnya, di samping juga berkewajiban mengawasi kamanakannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua tugas ini tidak terpisah, karena disaat seorang laki-laki Minangkabau menjadi ayah bagi anaknya, sejalan juga bertugas sebagai mamak dari kamanakannya pada semua wilayah kehidupan anak dan kamanakannya, baik yang berhubungan dengan etika, ekonomi, agama, maupun dalam ranah sosial lainnya.⁶⁵

⁶³ B. Nurdin Yaqub, *Hukum Kekerabatan Di Minangkabau*, Cetakan ke (Jakarta: Pustaka Indonesia, 1985). H.23.

⁶⁴ Mas'ud Abidin, *Tunggak Tuo: Tokoh Dan Pergerakannya* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2024). H.48.

⁶⁵ Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1956). H.156.

Golongan dan kelompok dalam masyarakat Minangkabau mempunyai pimpinan yang berada di tangan mamak. Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat, sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Yang tidak termasuk mamak adalah laki-laki kerabat dekat ayah, yang dipanggil dengan bapak atau pak.⁶⁶ Mamak juga merupakan pemimpin. Oleh karena itu, pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya, sebagaimana yang diungkapkan mamang: *"Kemanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo"* (kemenakan baraja kepada mamak. mamak baraja kepada penghulu, penghulu baraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya).⁶⁷

Sebagai pemimpin kaumnya, penghulu dikatakan mempunyai hutang, yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Mamangan mengatakan bahwa penghulu ibarat: *"Kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang. batangnya tampek basanda"* (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila. dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, penghulu harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum serta kelaziman. Memelihara dan mengawasi anak kemenakan sebagai bagian dari tugas penghulu/mamak di Minangkabau terungkap dalam pepatah adat Minangkabau:

Hanyuik bapinteh, hilang bacari.
Tarapuang bakaiek, tabanam basalami,

⁶⁶ A.M. DT. RKY. Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d. H.130

⁶⁷ Basa. H.130

Usua dipamain cabua dibuang
Siang dicaliak-caliak, malam di danga-danga,
Kamanakan disambah bathin, mamak disambah lahia
Lupo baingekkan, talalok bajagokan
Senteng babilai, kurang batukuak,
Panjang bakarek, singkek bauleh
Jauh dikandano, dakek baulangi

Selain Mamak di Minangkabau juga dikenal bundo kanduang (Ibu). Ibu adalah lambang kasih sayang dan perlindungan bagi si anak. Seorang anak dia akan lebih dekat dengan ibu dan mamaknya sehari-hari beserta anak saudara serumah dan sesuku. Orang laki-laki dalam hidup yang matrilineal tidak tidur di rumah orang tuanya (ibunya), karena dia harus kesehariannya bergaul dengan kelompok sukunya (mamak, saudara, dunsanak, ipar dan lain-lain), mamak itu harus ada lembaga yang berada di luar rumah (ibu) yang dibangun oleh suku, inilah yang disebut surau.

Disinilah mereka berjalan mengenal dan memahami, siapa dirinya, fungsi, peran ibu dan mamak serta bapaknya, belajar mengenal hidup dan hubungan dengan sukunya, mengenal ipar besan, bako, baki, berkampung bernagari, tahu diadat sopan santun tahu silsilah dan asal serta semenda menyemenda pendek kata melalui Minangkabau. surau seseorang mensosialisasikan dirinya sebagai seorang putera di Minangkabau. Wanita dan laki-laki diberi kesamaan dan berbeda dalam kemampuan sesuai dengan fitrah atau kejadian yang diciptakan sebagai lawan jenis antara pria dan wanita (hamil dan menyusukan). Seorang anak merasa lebih dekat kepada ibu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang penggalan fatwa adat:

Elok tapian dek nan mudo (baik tepian karena remaja)
Elok nagari dek penghulu (baik negeri karena penghulu)
Elok musajik dek tuanku (baik masjid karena ustadz)

Elok rumah tanggo dek bundo kanduang (baik rumah tangga karena ibu)

Tiga pilar yang akan melindungi anak di Minangkabau secara preventif yaitu ayah, mamak dan ibu. Tindakan preventif dalam perlindungan terhadap anak wajib dilakukan oleh seorang ayah, mamak maupun bundo kanduang. Orang Minang memiliki pepatah:

Ingek sabalun kanai (ingat sebelum kena)

Manjawek sabalun jatuah (menampung sebelum jatuh)

Maminteh sabalun anyuik (memintas sebelum hanyut)

Selain pepatah tersebut orang Minangkabau juga berhati-hati dalam segala bentuk pekerjaan sebagai tindakan preventif sebagaimana kata pepatah:

Ingek condong nan kama impok (ingat condong akan menimpa)

Ingek ranggeh nan kamalantiang (ingat kayu yang akan melenting)

Diktum-diktum adat Minangkabau tersebut pada dasarnya merupakan bentuk peringatan normatif yang mengandung nilai kehati-hatian serta dorongan untuk melakukan berbagai langkah preventif dalam rangka menjaga dan melindungi anak. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengarahkan masyarakat agar senantiasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak dalam lingkungan adat. Selain diwujudkan dalam bentuk norma-norma hukum adat yang mengatur perlindungan secara preventif, masyarakat Minangkabau juga membangun sistem kelembagaan adat yang berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan perlindungan terhadap anak. Sistem ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif dalam struktur sosial adat. Salah satu konsep penting dalam sistem tersebut adalah konsep “anak nagari” sebagai

bentuk perlindungan preventif terhadap anak dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Anak nagari dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki keterikatan dengan lingkungan nagari melalui berbagai unsur kehidupan sosial dan adat, seperti *batunggue bapanabangan, basasok bajarami, basawah baladang, basuku bamamak, basako bapusako*, serta *bapandam bapakuburan*. Seluruh unsur tersebut mencerminkan keterhubungan antara individu dengan sistem sosial adat yang lebih luas dalam suatu nagari. Dengan demikian, keberadaan anak nagari tidak dapat dipisahkan dari eksistensi nagari itu sendiri, karena keberlangsungan suatu nagari sangat bergantung pada kualitas dan keberadaan anak nagari sebagai generasi penerus. Bahkan, dalam pandangan adat Minangkabau, persyaratan terbentuknya suatu nagari pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan dan peran anak nagari sebagai indikator utama kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.⁶⁸

Adapun syarat berdirinya sebuah nagari dalam tradisi Minangkabau termuat dalam Undang-Undang nan Sambilan Pucuk yang salah satunya berbunyi "*balabuah batapian, babalai bamusajik, bagalanggan pamedananan*". Ketentuan ini tidak hanya dimaknai sebagai syarat administratif dalam pembentukan nagari, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang sangat memperhatikan aspek kehidupan sosial, keagamaan, serta pengembangan generasi muda. Istilah "*bagalanggan bapamedanan*" secara khusus mengandung makna bahwa setiap nagari harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai ruang ekspresi dan aktivitas anak nagari. Sarana tersebut berupa lapangan atau ruang terbuka yang cukup luas untuk menampung masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni tradisional, kegiatan olahraga, serta berbagai bentuk permainan rakyat lainnya. Keberadaan ruang ini menjadi

⁶⁸ Leter, *Persenyawaan Islam Dan Adat Di Minangkabau*. H.227.

sangat penting karena berfungsi sebagai wadah interaksi sosial, pengembangan bakat, serta pelestarian budaya di kalangan anak nagari.

Selain itu, dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau juga dikenal lembaga surau yang memiliki peran penting dalam perlindungan dan pembinaan anak, khususnya anak laki-laki. Dalam masyarakat yang bersifat matrilineal, rumah adat pada umumnya ditempati dan dikelola oleh kaum perempuan, sehingga anak laki-laki tidak sepenuhnya menetap di rumah keluarga inti. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, dibangunlah lembaga surau pada setiap suku sebagai tempat tinggal sementara sekaligus pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi laki-laki. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, yaitu sebagai pusat pendidikan agama, pembinaan akhlak, tempat belajar adat, serta wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Melalui sistem ini, masyarakat Minangkabau secara tidak langsung telah menciptakan mekanisme perlindungan sosial terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan sosial yang terintegrasi dalam kehidupan nagari. Karena itu surau berfungsi sebagai:

- a. Asrama bagi anak-anak yang telah berumur 6 tahun ke atas dan tempat bermalam para bujangan (anak-anak bujang, duda, orang baganyi dan orang-orang tua).
- b. Tempat bermufakat suku/kaum.
- c. Tempat bertemu/berkomunikasi/berkumpul anak kemenakan kaum/suku, ipar, bisan, dan bako.
- d. Tempat mensosialisasikan adat, sopan santun, tata pergaulan, petatah-petitih, hikayat dan lain-lain.
- e. Tempat belajar silat.

Setelah Islam menjadi pegangan orang Minangkabau fungsi surau bertambah menjadi: Tempat belajar mengaji dan sembahyang dan Tempat ibadah sehari-hari. Oleh sebab itu setiap suku/kaum di Minangkabau harus memiliki sebuah surau. Dengan demikian intensitas pembinaan kaum/suku dengan anak kemenakan semakin baik, merata dan sempurna serta terkontrol baik oleh orang tua, mamak, suku, bako dan ipar besan. Dengan adanya Surau maka anak terlindungi dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.

2. Perlindungan Represif Hukum Pidana Adat Minangkabau Terhadap Anak

Dalam kamus hukum, represif diartikan dengan pencegahan setelah terjadinya kejahatan agar tidak terulang lagi.⁶⁹ Menurut istilah etimologi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum setelah pelanggaran terhadap hukum dilakukan (kebalikan dari perlindungan hukum preventif). Menurut Muchsin, Perlindungan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi-sanksi hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan.⁷⁰ Memelihara anak kemenakan oleh seorang penghulu atau mamak merupakan tugas yang paling utama, di samping tugas-tugas penting lainnya. Memelihara/memimpin anak kemenakan dan masyarakat ke arah kesempurnaan hidup lahir dan batin, mental, spiritual, rohaniah dan jasmaniah. Umpamanya memimpin kemenakan di bidang pendidikan untuk kemajuan lahir batin, kemajuan dibidang sawah dan ladang (perekonomian), menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi di bidang adat dalam pergaulan sehari-hari. Pendeknya,

⁶⁹Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, op.cit., h. 503.

⁷⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. H.5.

pemimpin anak kemenakan dalam segala bidang hidup dan kehidupan lahir batin. Dalam pepatah adat Minangkabau dikemukakan:⁷¹

*Kaluak Paku kacang balimbiang,
Tampuruang lenggang lenggangkan,
Baok manurun ka saruaso.
Tanamlah siriah di ureknyo,
Anak dipangku kemenakan dibimbing,
Urang kampuang dipatenggangkan,
Tenggang nagari jan binaso
Tenggang sarato jo adatnya,
Manukuak mano nan kurang
Mambilai mano nan senteng
Manyisiak sado nan umpang
Mauleh sado nan singkek*

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan tingkatan sengketa tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pepatah adat di atas:

*Kusuik bulu paruah manyalasaikan
Kusuik banang cari ujuang jo pangkanya
Kusuik tampuo api menyudahi*

Ungkapan-ungkapan adat Minangkabau tersebut mencerminkan adanya sistem penyelesaian sengketa yang bersifat bertingkat dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pepatah “kusuik bulu paruah manyalasaikan” menggambarkan bahwa setiap persoalan atau sengketa yang muncul di dalam lingkungan kaum terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh mamak atau penghulu sebagai pemimpin adat. Dalam hal ini, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan dengan tujuan

⁷¹ Idrus Hakimi DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*, Remadja Ro (Bandung, 2004). H.32

utama menjaga keharmonisan dan mencegah meluasnya konflik di dalam kaum. Selanjutnya, terdapat ungkapan “kusuik banang dicari ujuang jo pangkanya” yang memiliki makna bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke tingkat kerapatan adat. Pada tahap ini, kerapatan adat berperan sebagai lembaga kolektif yang bertugas mencari akar permasalahan secara menyeluruh serta memberikan keputusan yang dianggap adil berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian tetap berada dalam kerangka hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Kemudian terdapat pula pepatah “kusuik tampuo api manyudahi” yang menunjukkan bahwa apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat atau pendekatan restoratif, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan ke jalur formal, yaitu melalui pengadilan negeri. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat, terutama jika sudah menyangkut pelanggaran yang lebih serius atau tidak tercapai kesepakatan di tingkat masyarakat. Berdasarkan diktum adat Minangkabau tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk utama penyelesaian perkara pidana dalam sistem nilai adat, yaitu:

- a. Bentuk penyelesaian berbasis keadilan restoratif melalui prinsip “kusuik rambuik sikek manyalasaan”, yaitu penyelesaian yang mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan perdamaian antar pihak yang bersengketa.
- b. Bentuk penyelesaian berbasis penal atau formal melalui prinsip “kusuik tampuo api manyudahi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan negara apabila mekanisme adat tidak lagi mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau menganut asas *ultimum remedium* bahwa pembedaan adalah solusi terakhir. Hal ini mewajibkan niniak mamak mencari penyelesaian harus bijaksana dan diumpamakan seperti *maelo rambuik dalam tapuang: tapuang indak tesorak, rambuik indak putuih* (menarik rambut dalam tepung: tepung tidak terserak dan rambut tidaklah putus). Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Dt Nan Sati mendorong ninik mamak memaksimalkan fungsi Balai Perdamaian (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan persoalan anak kemenakan. “Melalui *Restorative Justice* ini, ninik mamak dipercaya Kapolri dan Kejagung untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa anak dan kemenakan kita”.⁷² Ketika mufakat telah dicapai maka inilah yang disebut dengan istilah hukum kebaikan sebagaimana diktum adat menyatakan “*Manih dilulua, Paik diluahan*” manis ditelan pahit dimuntahkan. Makna pahit dimuntahkan adalah hukum yang dijatuhkan tidak memberi manfaat untuk korban maupun pelaku. Seharusnya hukum itu dapat memberikan manfaat serta terhindar dari mudharat hingga manis dapat ditelan dan yang bertanggung jawab mencari hukum kebaikan itu adalah tanggung jawab Mamak (paman dari pihak ibu).

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau, yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, asas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan kondisi yang demikian, ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan “*awak sama awak*”. Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak*

⁷² Yudi Prama Agustino, “LKAAM Sumbar Dorong Ninik Mamak Maksimalisasi Fungsi Balai Perdamaian,” 2022, <https://rri.co.id/daerah/86117/lkaam-sumbar-dorong-ninik-mamak-maksimalisasi-fungsi-balai-perdamaian>.

dikampihkan (kena mata, tidak dipicingkan, kena perut, tidak dikempiskan), kata petitih mereka. Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena ia adalah anggota dari kaumnya, yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku. Dengan sendirinya, yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Si penderita harus diberi pampasan oleh kerabat si pelaku. Berat ringan pampasan itu ditetapkan oleh empat pasal yang diungkapkan petitih berikut:

- 1) *Mancancang mamampeh, mambunuh mambangun* (mencancang memampas, membunuh membangun). Yang dimaksud dengan mencancang memampas, ialah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukumannya ialah kewajiban memberi pampasan atau ganti rugi. Yang dimaksud dengan membunuh membangun ialah terhadap siapa yang membunuh seseorang atau milik seseorang, hukumannya ialah menghidupkan yang terbunuh itu kembali.
- 2) *Mamakan mamuntahkan, maambiak mangembalikan* (memakan memuntahkan, mengambil mengembalikan). Yang dimaksud dengan memakan memuntahkan ialah jika kesalahan itu berupa “memakan” milik orang lain, ia berkewajiban mengeluarkannya kembali apa yang dimakannya itu. Yang dimaksud dengan mengambil mengembalikan ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.
- 3) *Sasek suruik, gawa maubah* (sesat surut, gawal mengubah). Yang dimaksud dengan sesat surut ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia harus kembali lagi ke tempat semula. Artinya, setiap orang mempunyai dengan gawal mengubah ialah ibarat tupai yang bisa melompat, tetapi

lompatannya bisa gagal juga. Artinya, setiap orang yang kemungkinan lompatannya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban mengubah pekerjaannya kembali.

- 4) *Bautang membaia, bapiutang manarimo* (berutang membayar, berpiutang menerima). Yang dimaksud dengan berhutang membayar ialah setiap orang yang berhutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan berpiutang meneri. ma ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.⁷³

Ancaman hukum pampasan pada dasarnya ditentukan oleh tingkat berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan. Penentuan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui berbagai pertimbangan adat yang melihat sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan antara pihak yang bersalah dan pihak yang dirugikan. Dalam ketentuan adat, terdapat empat bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kesalahan. Keempat bentuk hukuman ini dipahami sebagai pampasan atau ganti rugi yang disesuaikan secara seimbang dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Adapun bentuk-bentuk hukuman tersebut adalah sebagai berikut.

- a) *Ditimbang jo bicaro* atau ditimbang dengan bicara. Bentuk ini merupakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah. Hukuman ini diterapkan apabila pelaku mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.
- b) *Ditimbang jo budi* atau ditimbang dengan budi. Bentuk hukuman ini menekankan pemulihan hubungan sosial. Pihak atau kerabat pelaku diwajibkan mengadakan perjamuan di hadapan masyarakat sebagai bentuk pengakuan kesalahan.

⁷³ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.113-114

Dalam keadaan tertentu, penyelesaian juga dapat dilakukan dengan mempererat hubungan kekeluargaan, misalnya melalui perkawinan antara anggota kerabat pelaku dengan kerabat korban, atau pelaku sendiri menikah dengan salah seorang dari pihak yang dirugikan.

- c) *Ditimbang jo ameh perak* atau ditimbang dengan emas dan perak. Bentuk ini berarti kesalahan ditebus melalui pembayaran harta benda. Pampasan berupa harta tersebut diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak penderita.
- d) *Ditimbang jo badan nyao* atau ditimbang dengan badan dan nyawa. Bentuk ini merupakan hukuman paling berat. Hukuman tersebut dikenakan apabila kesalahan yang dilakukan menyangkut hilangnya nyawa seseorang, seperti pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan badan dan nyawanya kepada pihak keluarga korban sesuai ketentuan adat.

Dalam Undang-Undang Hukum Minangkabau, khususnya Pasal 20 tentang Takluk Hukum, dijelaskan adanya ketentuan yang disebut sebagai hukum kebaikan. Hukum kebaikan ini pada dasarnya merupakan bentuk hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, yaitu hukum yang tunduk pada sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat bagi pihak-pihak yang berperkara, baik bagi muda'i maupun muda'alaih. Oleh karena itu, hukum kebaikan dikenal dengan ungkapan adat "manih dilulua, paik diluahan", yang berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat diterima, sedangkan sesuatu yang buruk atau merugikan ditolak. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, seseorang yang sedang menghadapi perkara tidak dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri. Ia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga, kaum, dan lingkungan adatnya. Karena itu, orang yang berperkara dipahami sebagai orang yang masih memiliki niniak mamak, saudara, dan

kerabat yang ikut bertanggung jawab secara moral dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dalam adat Minangkabau tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, musyawarah, serta upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.⁷⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana menurut adat Minangkabau, hakim adat diwajibkan untuk lebih mengutamakan asas kekeluargaan. Perkara tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang menyangkut hubungan antara sesama anggota masyarakat. Karena itu, pelaksanaan peradilan tetap berpedoman pada prinsip awak samo awak, yaitu pandangan bahwa pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya masih merupakan saudara sendiri dalam ikatan adat dan masyarakat. Atas dasar prinsip tersebut, kebijaksanaan pengadilan adat diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan, kerukunan, dan kedamaian bersama. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat “bagai maelo rambuik dalam tapuang, rambuik ndak putuih, tapuang ndak taserak”, yang berarti seperti menarik rambut dari dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserak.

Makna ungkapan ini ialah bahwa keputusan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati, bijaksana, dan tidak menimbulkan persoalan baru. Putusan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa memperbesar permusuhan serta tidak memberikan penderitaan yang berlebihan kepada pihak yang dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, peradilan adat Minangkabau memiliki sistem kebijaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Pedoman tersebut terdiri atas empat bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. *Dicari jo bicaro* atau dicari dengan bicara. Maksudnya adalah penyelesaian perkara terlebih dahulu ditempuh melalui

⁷⁴ *Tambo Alam Minang Kabau*, n.d. H.127

musyawarah dan perundingan. Tujuan utamanya ialah mencari perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa agar hubungan sosial dapat dipulihkan kembali.

2. *Dicari jo hukum* atau dicari dengan hukum. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka perkara diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum atau undang-undang adat yang berlaku. Pada tahap ini, penyelesaian tidak lagi hanya bertumpu pada musyawarah, tetapi juga mempertimbangkan aturan yang mengikat masyarakat adat.
3. *Dicari jo alua dan patuik* atau dicari dengan alur dan patut. Setelah kesalahan pelaku terbukti dan jenis ancaman hukuman dapat ditentukan, maka berat ringannya hukuman masih perlu dipertimbangkan secara bijaksana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asas kepatutan, termasuk kemampuan terdakwa dan kerabatnya dalam menjalankan atau memikul hukuman yang dijatuhkan.
4. *Dicari jo sakato* atau dicari dengan kata sepakat. Setelah keputusan ditetapkan, kedua belah pihak diharapkan dapat menerima dan melaksanakannya secara bersama-sama. Namun, apabila belum tercapai kesepakatan, misalnya karena hukuman pampasan terlalu berat untuk dipikul oleh terdakwa dan keluarganya, maka musyawarah perlu dilanjutkan. Tujuannya adalah mencari bentuk kesepakatan yang tetap dipandang adil, dapat diterima oleh semua pihak, dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan.⁷⁵

Namun demikian, dalam praktik peradilan adat, para juri atau hakim yang umumnya terdiri atas para penghulu memiliki kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan lain. Kewenangan ini digunakan apabila cara penyelesaian yang semula ditempuh ternyata tidak mampu menyelesaikan perkara secara tuntas. Dengan kata lain, hakim adat tidak hanya terikat pada satu pola

⁷⁵ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.116

penyelesaian, tetapi juga dapat memilih langkah lain yang dianggap lebih tepat sesuai keadaan perkara, bukti yang tersedia, serta sikap para pihak yang bersengketa. Kebijakan yang menjadi wewenang juri atau hakim adat tersebut terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum di tengah batang atau hukum di tengah batang. Maksudnya, hukuman dijatuhkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan ini lahir dari musyawarah bersama sehingga kedua pihak diharapkan dapat menerima dan melaksanakannya dengan baik.
- b. Hukum maniti batang atau hukum meniti batang. Bentuk hukum ini diterapkan apabila kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam keadaan demikian, hakim adat mengambil peran untuk menentukan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan adat.
- c. Hukum diguliang batang atau hukum diguling batang. Maksudnya, hukuman dijatuhkan ketika bukti-bukti yang ada telah cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, meskipun terdakwa tetap menyangkal atau tidak mengakui tuduhan tersebut. Dengan demikian, putusan tetap dapat diambil berdasarkan kekuatan bukti dan pertimbangan adat.
- d. Hukum di baliak batang atau hukum di balik batang. Bentuk ini merupakan kebijakan khusus, yaitu hukuman dijatuhkan tanpa melalui proses pemeriksaan atau pengadilan terhadap terdakwa terlebih dahulu. Cara ini menunjukkan adanya kewenangan tertentu bagi hakim adat dalam kondisi tertentu, terutama apabila keadaan perkara dianggap mendesak atau telah cukup jelas menurut pertimbangan adat.⁷⁶

⁷⁶ Basa. H.117

Setelah menguraikan jenis-jenis hukuman dalam adat Minangkabau, pembahasan berikutnya beralih pada bentuk-bentuk keputusan hukum yang dapat diambil dalam proses penyelesaian perkara. Keputusan hukum dalam adat Minangkabau tidak hanya bertujuan menentukan benar atau salah, tetapi juga berfungsi memulihkan hubungan sosial, menjaga keseimbangan masyarakat, serta memastikan agar perkara tidak menimbulkan perselisihan baru. Bentuk-bentuk keputusan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Putuih di pangka atau putus di pangkal. Maksudnya, perkara selesai sebelum masuk ke proses peradilan adat. Hal ini terjadi karena pihak yang mengajukan pengaduan menarik kembali tuntutan, sehingga perkara dianggap tidak perlu dilanjutkan.
- 2) Putuih dek damai atau putus karena damai. Bentuk keputusan ini terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai sebelum perkara dibawa ke peradilan. Perdamaian tersebut menjadi dasar penyelesaian karena para pihak telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan secara kekeluargaan.
- 3) Putuih dek talatak atau putus karena terletak. Maksudnya, proses peradilan tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat menjatuhkan hukuman karena kedua belah pihak belum bersedia menerima keputusan yang akan ditetapkan. Oleh sebab itu, perkara untuk sementara dihentikan sampai para pihak mencapai kesepakatan bahwa mereka akan menerima apa pun keputusan peradilan adat.
- 4) Putuih dek hukum atau putus karena hukum. Bentuk ini berarti perkara diselesaikan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku. Keputusan diambil setelah melalui pertimbangan, pembuktian, dan penilaian terhadap perkara,

sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas.⁷⁷

Meskipun ancaman hukum dapat diputuskan, setiap orang yang berhak mengambil keputusan akan selalu diingatkan pada pedoman hukuman seperti yang dinukilkan pemeo: *Hukum palu-palu ula, ula dipalu indak mati, tanah dipalu indak lembang* (hukum palu-palu ular, ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang). Maksudnya, seperti memukul ular (seseorang yang dianggap bersalah). Ular (orang yang bersalah) tidak mati (habis masa depannya) dan tanah (tempat kehidupannya) jangan lembang (berantakan). Maksudnya, orang yang bersalah boleh dihukum, tetapi jangan merusaknya, apalagi membunuhnya.⁷⁸ Demikianlah upaya perlindungan represif terhadap anak jika mereka terlibat dalam kasus tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sebagai pelaku tentunya tidak akan diterapkan hukum terhadap anak karena anak belum mampu mempertanggung jawabkan pidananya dan diserahkan kepada Mamaknya untuk menyelesaikannya. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga tetap harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Juga dapat diselesaikan melalui diversi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁹

Ketika anak menjadi korban maka solusi dapat dipakai melalui upaya keadilan restoratif jika memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang

⁷⁷ Basa. H.117-118

⁷⁸ Basa. H.118

⁷⁹ Pasal 7 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi hanya diperuntukkan bagi tindak pidana anak dengan kategori: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸⁰ Jika keadilan *restorative* tidak tercapai ataupun persyaratan tidak terpenuhi maka proses perlindungan terhadap anak secara represif dilanjutkan dengan berpedoman pada aturan khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Prospek Harmonisasi dan Implikasi Dualisme Hukum)

Indonesia menganut berbagai keberagaman, baik dari segi budaya, etnis, maupun sistem nilai. Keberagaman ini tidak hanya nampak didalam kehidupan sosial dan Budaya namun beragam dalam beragamnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum hadirnya sistem hukum negara yang bersifat kodifikasi dan formal, masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pengaturan kehidupan sosial. Hukum pidana adat, sebagai bagian dari hukum adat, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam komunitas lokal dengan pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis nilai-nilai kolektif. Secara historis, hukum pidana adat telah berperan sebagai Kontrol sosial dalam menjaga harmoni sosial di wilayah Hukum adat di Nusantara. Sistem ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran norma. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat lebih diterima

⁸⁰ Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

oleh masyarakat karena mengedepankan musyawarah, mediasi, dan sanksi sosial yang bersifat edukatif. Namun, kedatangan kolonialisme membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai hukum pidana nasional menggantikan peran hukum adat dan menempatkannya dalam posisi subordinat.

Pasca kemerdekaan, Indonesia mencoba membangun sistem hukum nasional yang dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal. Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara hukum. Pengakuan ini menjadi landasan penting bagi eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam prakteknya, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis dan konsisten⁸¹. Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa angin segar bagi hukum pidana adat. Pasal 2 UU KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum. Pengaturan dalam KUHP Nasional yang baru ini membawa pergeseran dan Pembaharuan dalam Hukum pidana nasional, dari Pengaturan yang terpusat menuju Pengaturan yang lebih Humanis serta inklusif⁸². Sayangnya Pembaharuan tersebut, tidak lepas dari tantangan. Dualisme hukum antara hukum pidana adat dan hukum negara menimbulkan Persoalan yang cukup Serius Untuk

⁸¹ Manarisip, M. (2022). *Peran dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Lex Crimen

⁸² Hukumonline. (2025). *Living lawdi KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir*

dapat Memberikan Kepastian Hukum dan Problematika baru, seperti ketidakharmonisan norma dan konflik yurisdiksi.

Di beberapa daerah, hukum pidana adat masih digunakan secara informal oleh masyarakat, namun tidak mendapat legitimasi dari aparat penegak hukum. Sebaliknya, di wilayah lain, hukum adat justru menjadi sumber utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial dan pelanggaran norma komunitas⁸³. Dalam teori pluralisme hukum, yang dikemukakan oleh Griffiths, hukum tidak hanya terdiri dari hukum negara, tetapi juga Terdiri atas sistem hukum lain yang hidup dalam masyarakat, *Adat Recht* atau hukum adat serta hukum Berdasarkan Nilai Ketuhanan⁸⁴. Pluralisme hukum ini menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia, namun juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal integrasi dan harmonisasi. Ketika dua sistem hukum berjalan secara paralel tanpa koordinasi yang jelas, maka akan muncul ketegangan antara kepastian hukum serta keadilan substantif. Asas legalitas dalam hukum pidana nasional menuntut bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-Undangan. Di sisi lain, hukum pidana adat sering kali tidak tertulis dan bersifat fleksibel, mengikuti dinamika sosial masyarakat. Ketegangan antara asas legalitas dan fleksibilitas hukum adat inilah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam proses harmonisasi⁸⁵.

Beberapa negara lain yang juga menganut pluralisme hukum, seperti Afrika Selatan dan Kanada, telah mengembangkan mekanisme Untuk dapat Mempergunakan Hukum Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Melalui

⁸³ Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). *Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub yang Saling Menguatkan*. Jurnal Mengkaji Indonesia

⁸⁴ Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.

⁸⁵ Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

pengakuan formal dan pembentukan lembaga adat yang diakui negara. Di Afrika Selatan, misalnya, hukum adat diakui dalam konstitusi dan dapat diterapkan sepanjang tidak mencederai HAM⁸⁶. Pengalaman ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat bukanlah hal yang mustahil, asalkan ada kemauan politik dan kerangka hukum yang mendukung. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah juga memberikan ruang bagi penguatan hukum adat melalui peraturan daerah dan kelembagaan lokal. Namun, belum semua daerah memanfaatkan ruang ini secara optimal. Banyak peraturan daerah yang mengatur hukum adat masih bersifat simbolik dan tidak memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat mengenai posisi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional⁸⁷.

1. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengaturan pidana adat adalah bagian yang penting dalam Histori Perjalanan perkembangan perangkat Aturan di Indonesia. Ia tidak hanya sekedar norma tradisional yang lahir dari kearifan lokal, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal abad ke-20, Cornelis van Vollenhoven telah menegaskan bahwa di kepulauan Nusantara berlaku beragam *rechtskringen* atau lingkaran hukum adat yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain⁸⁸. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa hukum di Indonesia pada dasarnya bersifat plural dan tidak dapat diseragamkan hanya dalam satu sistem yang tertulis.

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Zufarnesia. (2021). *Hukum Adat dan Otonomi Daerah: Antara Pengakuan dan Implementasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

⁸⁸ Van Vollenhoven, C. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.

Konstitusi Indonesia pasca-kemerdekaan meneguhkan pandangan tersebut. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸⁹. Norma konstitusional ini menjadi landasan yuridis utama bahwa hukum adat termasuk di dalamnya hukum pidana adat adalah bagian sah dari sistem hukum nasional yang harus diakui keberadaannya. Namun, pengakuan konstitusional tersebut baru benar-benar memperoleh penguatan normatif ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 2 KUHP baru menyebutkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa⁹⁰. Ketentuan ini merupakan terobosan besar karena membawa Pembaharuan dalam Upaya mengakui eksistensi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana Indonesia secara formal, berbeda dengan KUHP lama warisan kolonial yang menempatkan hukum adat hanya sebagai pengecualian.

Kendati demikian, kedudukan hukum pidana adat dalam praktik belum sepenuhnya jelas. Di satu sisi, hukum pidana adat dipandang penting karena berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat, misalnya dengan pemberian denda, kerja sosial, atau upacara adat, seringkali lebih diterima dan dipatuhi dibandingkan putusan

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

⁹⁰ Arief, B. N. (2023). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Harmonisasi KUHP Baru dan Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

pengadilan negara⁹¹. Di sisi lain, hukum pidana nasional berlandaskan pada asas legalitas yang menghendaki kepastian hukum, prosedur formal, dan penerapan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ketegangan antara fleksibilitas hukum adat dan rigiditas hukum negara inilah yang menimbulkan persoalan mendasar terhadap Posisi Hukum Pidana Adat Indonesia agar proporsional dalam kerangka hukum nasional. Selain persoalan asas legalitas, isu lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak asasi manusia. Beberapa sanksi adat, seperti pengucilan sosial atau hukuman yang bersifat fisik, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia⁹². Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum pidana adat tidak bisa bersifat absolut. Ia harus diseleksi secara ketat agar hanya norma adat yang selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai universal HAM yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Dari sudut pandang pembangunan hukum nasional, hukum pidana adat sebenarnya memiliki nilai strategis. Pertama, hukum pidana adat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang efektif karena dilaksanakan dalam komunitas yang memiliki kedekatan emosional. Kedua, hukum pidana adat cenderung menekankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan, sehingga sejalan dengan paradigma *restorative justice* yang kini menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana modern⁹³. Artinya, hukum pidana adat dapat berkontribusi positif terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan humanis. Meski demikian, pengakuan normatif yang telah diberikan masih perlu ditopang

⁹¹ Soekanto, S. (2019). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹² Bedner, A., & van Huis, S. (2008). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 4(2), 175–191.

⁹³ Ibrahim, J. (2020). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 421–438.

dengan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Tanpa aturan pelaksana yang jelas, pengakuan tersebut berpotensi hanya menjadi simbol politik hukum tanpa implementasi nyata.

Setidaknya terdapat tiga hal yang mendesak untuk diatur. Pertama, batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Kedua, prosedur koordinasi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum negara. Ketiga, mekanisme pengawasan agar putusan adat tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia⁹⁴. Selain aspek regulasi, penguatan kelembagaan adat juga sangat penting. Tidak semua komunitas adat saat ini memiliki struktur kelembagaan yang solid, mengingat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi hukum negara. Revitalisasi lembaga adat perlu dilakukan melalui pemberdayaan kapasitas, pendidikan hukum, serta integrasi yang fungsional dengan sistem hukum formal. Dengan demikian, lembaga adat dapat menjalankan perannya secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Posisi hukum pidana adat dalam tatanan Hukum Indonesia dapat dipahami sebagai entitas hukum yang memiliki legitimasi konstitusional dan normatif yang kuat, tetapi masih menghadapi tantangan serius dalam hal implementasi. Untuk menempatkannya secara tepat, diperlukan strategi integrasi yang melibatkan regulasi turunan yang jelas, penguatan kelembagaan adat, serta harmonisasi dengan prinsip hukum modern dan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum pidana adat dapat benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan yang hidup, berakar pada nilai lokal, dan sekaligus sejalan dengan cita hukum nasional.

2. Tantangan Dualisme Hukum

Hukum nasional Fenomena pluralisme hukum di Indonesia telah lama menjadi perhatian para ahli hukum maupun pembuat

⁹⁴ Huda, N. (2021). *Hukum Adat dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

kebijakan. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat sering dihadapkan pada pilihan antara menyelesaikan suatu permasalahan melalui mekanisme hukum adat atau melalui jalur hukum negara. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai dualisme hukum, yaitu keberadaan dua sistem hukum yang berjalan berdampingan tetapi tidak selalu harmonis. Dalam konteks hukum pidana, dualisme tersebut menghadirkan sejumlah tantangan serius, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, aturan pidana adat dan hukum pidana Umum memiliki perbedaan karakter yang mendasar. Hukum pidana adat lahir dari (*living law*) secara Alamiah dan biasanya bersifat tidak tertulis, fleksibel, serta lebih menekankan pada musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Sebaliknya, hukum pidana negara yang tercermin dalam KUHP dan KUHP bersifat tertulis, baku, serta menuntut kepastian hukum melalui prosedur formal yang ketat⁹⁵. Perbedaan karakteristik ini membuat penerapan keduanya sering kali berbenturan. Misalnya, dalam kasus pencurian ringan di komunitas adat, pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa denda adat atau kewajiban melakukan kerja sosial. Akan tetapi, aparat penegak hukum negara tetap memiliki kewajiban untuk menindak sesuai KUHP dengan ancaman pidana penjara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan potensi *double jeopardy*, dimana pelaku dapat dikenai sanksi ganda, baik dari lembaga adat maupun dari negara⁹⁶.

Tantangan lain muncul dari segi kewenangan. Konstitusi memang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan mereka, khususnya dalam bidang hukum pidana. Demikian pula Pasal 2 KUHP baru, meskipun Mengakui Eksistensi *Living law* sebagai dasar pemidanaan, belum menjelaskan bagaimana mekanisme koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Akibatnya, dalam praktik sering

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

terjadi tumpang tindih kewenangan. Aparat penegak hukum negara terkadang meragukan legitimasi keputusan lembaga adat, sementara masyarakat adat sendiri menganggap keputusan hukum negara tidak selalu mencerminkan keadilan menurut nilai-nilai lokal⁹⁷.

Selain persoalan normatif, tantangan dualisme hukum juga tampak dalam praktik peradilan. Tidak jarang hakim menghadapi dilema ketika berhadapan dengan kasus yang di dalamnya masyarakat telah menyelesaikan melalui mekanisme adat. Di satu sisi, hakim terikat pada asas legalitas dan harus menjatuhkan putusan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Di sisi lain, hakim juga tidak bisa mengabaikan penyelesaian adat yang telah ditempuh masyarakat karena hal tersebut mencerminkan rasa keadilan di tingkat lokal. Situasi ini dapat menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan⁹⁸. Tantangan dualisme hukum juga berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia. Beberapa bentuk sanksi adat, seperti pengucilan sosial, pengusiran, atau hukuman yang melibatkan unsur fisik, berpotensi melanggar hak-hak dasar individu. Jika sanksi adat tersebut dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, maka bisa terjadi pelanggaran HAM yang dilegitimasi oleh alasan tradisi. Negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional dalam melindungi hak asasi manusia tentu tidak bisa tinggal diam. Namun, intervensi negara seringkali dipandang sebagai upaya melemahkan otoritas adat, sehingga menimbulkan ketegangan baru antara hukum adat dan hukum negara⁹⁹.

Tidak kalah penting, tantangan dualisme hukum juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan hukum. Sejauh ini,

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

⁹⁹ Ibid.

politik hukum pidana Indonesia masih menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat terhadap hukum negara. Walaupun KUHP baru memberikan pengakuan normatif, pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan legislasi dan aparat penegak hukum. Apabila tidak ada aturan pelaksana yang jelas, pengakuan tersebut hanya akan berhenti pada tataran simbolis. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa pembangunan hukum pidana di Indonesia tidak cukup hanya dengan kodifikasi, tetapi juga membutuhkan integrasi hukum yang hidup di masyarakat secara nyata¹⁰⁰. Selain itu, globalisasi dan modernisasi turut menambah kompleksitas dualisme hukum. Masyarakat adat kini tidak lagi hidup dalam isolasi, melainkan terhubung dengan sistem hukum nasional dan internasional. Nilai-nilai universal, seperti prinsip *rule of law* dan perlindungan HAM, sering kali berbenturan dengan praktik adat tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat masih terdapat praktik sanksi kolektif, di mana keluarga pelaku turut menanggung beban akibat perbuatan anggota keluarganya. Dari perspektif hukum modern, hal ini jelas bertentangan dengan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana. Namun, dari perspektif adat, sanksi kolektif dianggap wajar karena mencerminkan prinsip kebersamaan dan tanggung jawab komunal¹⁰¹.

Dualisme hukum juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Masyarakat yang lebih percaya pada lembaga adat mungkin enggan melaporkan kasus pidana ke aparat negara, sementara aparat penegak hukum seringkali tidak mengakui hasil penyelesaian adat. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau bahkan konflik kewenangan yang berujung pada ketidakpastian. Kondisi ini dapat mengurangi legitimasi sistem hukum nasional dan

¹⁰⁰ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹⁰¹ Ibid

memperlebar jurang kepercayaan antara negara dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dualisme hukum, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Negara harus memberikan kejelasan batasan mengenai ruang lingkup kewenangan hukum adat dalam bidang pidana, termasuk prosedur koordinasi dengan hukum negara. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan agar sanksi adat yang dijatuhkan tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip HAM dan Keadilan.

Tanpa langkah-langkah tersebut, dualisme hukum akan terus menjadi sumber ketegangan dan menghambat terwujudnya sistem hukum nasional yang inklusif serta berkeadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dualisme hukum pidana adat dan hukum negara terletak pada perbedaan karakteristik normatif, ketidakjelasan kewenangan, potensi pelanggaran HAM, disparitas putusan, serta lemahnya dukungan kebijakan hukum. Dualisme ini tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena hukum adat merupakan bagian dari identitas bangsa yang telah diakui secara konstitusional. Namun, dualisme tersebut harus dikelola melalui strategi harmonisasi yang sistematis agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

3. Prospek Harmonisasi Hukum Pidana Adat dan Nasional

Harmonisasi hukum pada dasarnya merupakan proses penyesuaian norma, asas, dan praktik hukum yang berbeda agar dapat berjalan seiring dalam satu sistem hukum yang kohesif¹⁰². Dalam kerangka hukum pidana, harmonisasi bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam hukum positif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum modern seperti asas Legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Upaya ini bukan hanya soal teknis legislasi,

¹⁰² Ibid

melainkan juga refleksi filosofis mengenai identitas hukum Indonesia sebagai negara yang lahir dari keberagaman budaya.

Dari sisi normatif, peluang harmonisasi semakin terbuka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 2 KUHP Nasional Membuka Jalan bagi Hukum Adat agar dijadikan dasar dalam menjatuhkan Hukuman, asalkan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. Ketentuan ini merupakan tonggak penting karena menandai pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari hukum pidana nasional¹⁰³. Dengan demikian, prospek harmonisasi dapat diwujudkan melalui pengaturan turunan yang lebih detail, seperti Peraturan Pemerintah atau PERMA, agar menjelaskan prosedur serta batasan pemberlakuan hukum adat.

Dari perspektif praktis, harmonisasi hukum pidana adat dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana formal. Tidak sedikit perkara bisa dituntaskan melalui peradilan adat tanpa wajib melalui proses peradilan panjang yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Misalnya, perkara pidana ringan seperti pencurian kecil, pelanggaran norma kesusilaan lokal, atau konflik antar warga desa dapat diselesaikan secara cepat melalui sanksi adat berupa denda, kerja sosial, atau upacara perdamaian. Mekanisme ini sejalan dengan semangat *restorative justice* yang kini semakin dikedepankan oleh aparat penegak hukum¹⁰⁴. Dengan memberikan pengakuan resmi terhadap penyelesaian adat, negara sebenarnya dapat mendorong sistem peradilan yang lebih efisien, partisipatif, dan berakar pada *Living law*.

Namun, prospek harmonisasi tidak serta merta bebas dari tantangan. *The Big Problem* adalah bagaimana sanksi adat tetap berada dalam koridor hak asasi manusia. Misalnya, praktik

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

pengucilan sosial atau pengusiran yang masih dijumpai di beberapa komunitas adat dapat bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan hak untuk hidup bermasyarakat¹⁰⁵. Oleh karena itu, harmonisasi harus dilakukan dengan pendekatan selektif: hanya norma adat yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan yang dapat diadopsi ke dalam hukum nasional. Harmonisasi juga menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum negara. Misalnya, perlu dibuat aturan mengenai bagaimana aparat kepolisian atau kejaksaan dapat mengakui dan menghormati putusan adat, serta dalam kondisi apa perkara dapat dianggap selesai melalui mekanisme adat. Mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi ganda (*double jeopardy*) terhadap pelaku, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat berperan besar melalui pembuatan pedoman atau *guidelines* bagi hakim agar putusan peradilan dapat sinkron dengan hasil penyelesaian adat¹⁰⁶.

Harmonisasi hukum pidana adat dan nasional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Sejak lama para pemikir hukum Indonesia, seperti Soepomo dan Hazairin, menekankan pentingnya membangun hukum nasional yang bersumber dari kepribadian bangsa. Hukum adat dianggap sebagai cerminan asli dari jiwa bangsa Indonesia, sehingga pengabaian terhadapnya sama saja dengan mengabaikan identitas nasional. Oleh karena itu, harmonisasi bukan hanya upaya pragmatis mengurangi beban peradilan, tetapi juga bagian dari proyek besar membangun hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus terbuka terhadap perkembangan modern¹⁰⁷. Dari segi

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI. (2019). *Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana*. Jakarta: MA RI.

¹⁰⁷ Hazairin. (1981). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.

kebijakan hukum (*legal policy*), harmonisasi dapat diarahkan melalui tiga strategi utama. Pertama, strategi normatif, yakni penyusunan regulasi yang jelas mengenai hubungan antara hukum pidana adat dan hukum pidana negara. Kedua, strategi institusional, yaitu penguatan kelembagaan adat agar mampu menjalankan fungsi penyelesaian perkara secara adil, transparan, dan akuntabel. Ketiga, strategi kultural, yaitu penguatan kesadaran hukum masyarakat bahwa hukum pidana adat bukan sekadar tradisi, melainkan juga bagian dari sistem hukum nasional yang sah. Ketiga strategi ini harus berjalan secara simultan agar harmonisasi tidak berhenti pada tataran retorika.

Selain itu, harmonisasi hukum pidana adat juga berpotensi mendorong lahirnya inovasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Misalnya, konsep pemulihan hubungan sosial yang menjadi inti sanksi adat dapat dijadikan dasar untuk memperluas penerapan *restorative justice* dalam hukum positif. Begitu pula prinsip musyawarah mufakat yang melekat pada hukum adat dapat diadopsi sebagai model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di luar pengadilan, dengan tetap diawasi oleh aparat negara. Dengan demikian, harmonisasi bukan hanya mengakomodasi hukum adat, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai khas Indonesia yang selama ini kurang mendapat tempat dalam hukum modern¹⁰⁸.

Akhirnya, prospek harmonisasi hukum pidana adat dan nasional sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) negara. Pengakuan normatif dalam KUHP baru hanya akan bermakna apabila ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, seperti penyusunan regulasi turunan, pemberdayaan lembaga adat, serta pelatihan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum adat. Tanpa dukungan politik yang kuat, harmonisasi hanya akan menjadi

¹⁰⁸ Soepomo. (1946). *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

slogan tanpa implementasi nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi terhadap hukum pidana adat serta hukum pidana Indonesia merupakan kebutuhan mendesak sekaligus peluang besar bagi pembangunan hukum Indonesia. Jika dilakukan secara normatif, praktis, dan filosofis, harmonisasi dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Hukum pidana adat tidak lagi dinilai sebagai suatu sistem yang berbeda, namun sebagai bagian integral dari hukum pidana nasional yang memperkaya dan memperkuat sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

4. Studi Kasus Penerapan Hukum Pidana Adat di Daerah

Pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum nasional akan memiliki makna yang lebih kuat apabila didukung oleh fakta empiris yang terjadi di lapangan. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang masih dijalankan oleh masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui studi kasus, dapat dilihat bahwa sejumlah masyarakat adat di Indonesia masih menggunakan norma-norma pidana adat untuk menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan ketertiban sosial, kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan keseimbangan masyarakat. Meskipun sistem peradilan negara telah menjangkau hingga tingkat desa, hukum pidana adat tetap memiliki ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai lokal, lebih mengutamakan pemulihan hubungan, serta lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang hidup dan relevan di tengah masyarakat. Dari berbagai daerah di Indonesia, praktik hukum pidana adat pada masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara dan masyarakat Dayak di Kalimantan dapat dijadikan contoh konkret. Kedua

masyarakat adat tersebut memperlihatkan bagaimana hukum pidana adat masih digunakan untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan pelanggaran tertentu. Namun, contoh tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan, terutama ketika hukum adat berhadapan dengan hukum negara, hak asasi manusia, serta perkembangan masyarakat modern.

a. Kasus Batak Toba di Samosir

Masyarakat Batak Toba di Samosir masih memegang teguh sistem sosial *Dalihan Na Tolu*, yang bukan hanya berfungsi sebagai pranata kekerabatan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, pelanggaran seperti pencurian ringan, perkelahian, atau perselisihan dalam keluarga jarang dibawa langsung ke kepolisian. Sebaliknya, perkara tersebut ditangani melalui rapat adat (*musyawarah Dalihan Na Tolu*) yang melibatkan hula-hula (pihak pemberi perempuan), dongan tubu (satu marga), dan boru (penerima perempuan). Sebagai contoh, ketika seorang anggota masyarakat terbukti mencuri hasil pertanian milik tetangganya, penyelesaiannya dilakukan melalui sidang adat. Pelaku diminta mengembalikan barang curian, membayar denda berupa uang atau hewan ternak (*somba-somba*), serta menyampaikan permintaan maaf terbuka di hadapan komunitas.

Sanksi ini tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu. Korban merasa diakui dan dipulihkan kerugiannya, sementara pelaku tetap diberi ruang untuk kembali diterima di tengah masyarakat¹⁰⁹. Dalam perspektif hukum modern, mekanisme ini menunjukkan keselarasan dengan konsep *restorative justice*. Fokusnya bukan pembalasan, melainkan pemulihan hubungan antarwarga. Keunikan hukum adat Batak Toba terletak pada dimensi komunalnya: yang dipulihkan bukan

¹⁰⁹ Simanjuntak, B. (2015). *Dalihan Na Tolu: Struktur Sosial Batak Toba*. Medan: USU Press.

hanya korban, tetapi juga harmoni sosial seluruh komunitas. Meski begitu, tantangan muncul ketika kasus yang ditangani adat bersinggungan dengan delik pidana yang menurut KUHP bersifat umum, seperti penganiayaan berat atau tindak pidana kesusilaan. Pada titik ini, sering muncul tarik-menarik antara kewenangan adat dan aparat penegak hukum negara¹¹⁰.

b. Kasus Dayak di Kalimantan

Masyarakat Dayak di Kalimantan dikenal memiliki sistem hukum adat yang masih kuat dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga serta menegakkan aturan adat tersebut adalah Dewan Adat Dayak. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai tempat penyelesaian berbagai sengketa atau pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam kasus perkelahian yang mengakibatkan luka, misalnya, penyelesaian sering kali dilakukan melalui mekanisme adat. Perkara tersebut tidak selalu langsung dibawa ke pengadilan negara, tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat, pihak pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat sekitar. Tujuan utama dari proses ini bukan hanya menentukan kesalahan pelaku, melainkan juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.

Bentuk penyelesaian biasanya dilakukan dengan menjatuhkan denda adat atau sanksi adat yang dikenal sebagai sanksi palu. Denda tersebut dapat berupa hewan, seperti babi, benda adat seperti tempayan atau tajau, maupun sejumlah uang. Besarnya denda tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian, hukum adat Dayak berperan sebagai sarana

¹¹⁰ Harahap, M. (2021). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 233–252.

pemulihan, pemberian tanggung jawab kepada pelaku, sekaligus upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat.¹¹¹ Penyelesaian melalui mekanisme adat pada masyarakat Dayak umumnya dipandang sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Setelah keputusan adat ditetapkan, baik pelaku maupun korban diharapkan menerima hasil musyawarah tersebut dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Melalui cara ini, korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, memperbaiki hubungan sosial, dan kembali diterima dalam lingkungan masyarakat.

Selain itu, penyelesaian adat juga berfungsi mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya musyawarah adat, persoalan yang semula dapat berkembang menjadi permusuhan antarkeluarga atau antarkelompok dapat diselesaikan secara damai. Menariknya, di beberapa wilayah, aparat kepolisian turut mendukung mekanisme penyelesaian adat ini. Dukungan tersebut terlihat dari penggunaan pendekatan adat sebagai bagian dari praktik *restorative justice*, terutama untuk perkara-perkara tertentu yang masih memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat Dayak memiliki efektivitas sosial yang nyata. Hukum adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berperan sebagai alat penyelesaian konflik, pemulihan hubungan sosial, serta penjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat pedesaan¹¹². Akan tetapi, praktik adat Dayak juga menghadapi dilema.

Dalam perspektif hukum nasional, pemberian denda adat tidak serta-merta dapat menghapus kewajiban pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun suatu perkara telah

¹¹¹ Prasetyo, T. (2018). Hukum Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Borneo Law Review*, 12(1), 45–60.

¹¹² Ibid

diselesaikan melalui mekanisme adat dan para pihak telah mencapai perdamaian, hal tersebut belum tentu menghentikan proses hukum negara, terutama apabila perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana yang secara tegas diatur dalam hukum positif. Kondisi ini menimbulkan persoalan penting, yaitu apakah penyelesaian melalui hukum adat sudah cukup untuk menyelesaikan perkara, atau pelaku tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana negara. Di satu sisi, penyelesaian adat dianggap mampu memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan bagi masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pidana demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum. Ketidakjelasan hubungan antara putusan adat dan hukum pidana nasional inilah yang dapat menimbulkan dualisme hukum. Apabila tidak diatur secara tegas, pelaku dapat menghadapi dua mekanisme penyelesaian sekaligus, yaitu sanksi adat dan proses pidana negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai batas-batas kewenangan hukum adat, jenis perkara yang dapat diselesaikan secara adat, serta kedudukan hasil penyelesaian adat dalam sistem hukum nasional.

c. Analisis Perbandingan

Dua kasus tersebut menunjukkan adanya beberapa persamaan dalam penerapan hukum pidana adat. Pertama, baik masyarakat Batak Toba maupun Dayak sama-sama memandang hukum pidana adat sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Kedua, penyelesaian perkara adat umumnya dilakukan secara terbuka melalui musyawarah. Dalam proses tersebut, tokoh adat, keluarga, serta unsur masyarakat dilibatkan untuk mencari keputusan yang dianggap paling adil. Karena melibatkan komunitas, sanksi adat biasanya lebih mudah diterima dan memiliki legitimasi sosial

yang kuat dibandingkan putusan yang hanya berasal dari lembaga formal negara. Ketiga, denda atau kompensasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara adat. Denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan bagi korban dan sarana untuk mencegah munculnya konflik lanjutan. Dengan adanya kompensasi, kerugian yang dialami pihak korban diakui, sementara pelaku tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima dalam masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Pada masyarakat Batak Toba, hukum adat sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan Dalihan Na Tolu. Oleh karena itu, penyelesaian perkara lebih menonjolkan pendekatan kekeluargaan, hubungan marga, serta keseimbangan antara pihak-pihak dalam struktur adat. Sementara itu, pada masyarakat Dayak, penyelesaian hukum adat cenderung lebih terlembaga melalui keberadaan Dewan Adat. Hal ini membuat mekanisme penyelesaiannya tampak lebih formal, teratur, dan memiliki struktur kelembagaan yang lebih jelas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana adat tidak bersifat seragam di setiap daerah. Walaupun sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan memulihkan keseimbangan sosial, bentuk pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh nilai, struktur sosial, dan budaya masing-masing masyarakat adat. Dengan demikian, hukum pidana adat harus dipahami sebagai sistem hukum lokal yang hidup, dinamis, dan menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat pendukungnya.

d. Implikasi bagi Hukum Nasional

Berdasarkan studi kasus masyarakat Batak Toba dan Dayak, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil bagi pengembangan hukum nasional. Pertama, hukum pidana adat menunjukkan bahwa norma-norma lokal masih hidup, dihormati, dan digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sosial. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak

hanya bernilai historis, tetapi juga masih memiliki fungsi praktis dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana adat layak dipertimbangkan untuk diintegrasikan secara proporsional ke dalam sistem hukum nasional.

Kedua, hukum pidana adat pada umumnya lebih menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pemberian hukuman. Orientasi ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang saat ini semakin dikembangkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelaku dan sanksi, tetapi juga memperhatikan korban, keluarga, masyarakat, serta upaya memulihkan keadaan seperti semula.

Ketiga, pengakuan terhadap hukum pidana adat tetap memerlukan batasan yang jelas. Negara perlu mengatur jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, bagaimana kedudukan keputusan adat, serta bagaimana hubungan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara. Pengaturan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau dualisme hukum yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pencari keadilan.

Dengan demikian, studi kasus tersebut menegaskan bahwa hukum pidana adat bukan sekadar peninggalan budaya masa lalu, melainkan juga merupakan aset normatif yang dapat memperkaya sistem hukum nasional. Tantangan utama bagi negara adalah bagaimana mengakomodasi praktik-praktik adat yang adil, humanis, dan sesuai dengan nilai masyarakat, sekaligus memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta asas keadilan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum adat di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan agar setiap putusan adat tetap berada dalam koridor hukum nasional.

BAB 2

INTEGRASI DAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Transformasi Peradilan Adat sebagai *Alternative Dispute Resolution* Menuju Pengadilan Formal dalam Sistem Hukum Pidana

Dewasa ini, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat modern. Sengketa yang muncul di tengah masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan secara cepat melalui jalur peradilan formal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai alternatif penyelesaian yang mampu memberikan hasil lebih efektif, efisien, dan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Salah satu mekanisme yang berkembang dalam praktik hukum modern adalah *Alternative Dispute Resolution* atau ADR, yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan konvensional yang sering dianggap memerlukan waktu lama, biaya besar, serta prosedur yang rumit. ADR menawarkan penyelesaian yang lebih sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada kesepakatan bersama.

Istilah *Alternative Dispute Resolution* pertama kali berkembang di Amerika Serikat sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan formal. Ketidakpuasan tersebut muncul karena proses

persidangan sering berjalan lambat, membutuhkan biaya tinggi, dan tidak selalu menghasilkan putusan yang memuaskan semua pihak. Selain itu, putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah sering kali justru memperuncing hubungan antara pihak yang bersengketa. Dengan adanya ADR, penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada pendekatan musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bentuk penyelesaian lain yang menempatkan para pihak sebagai subjek utama. Melalui mekanisme ini, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga menjaga hubungan baik, memulihkan komunikasi, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih proporsional bagi semua pihak.¹¹³

Pada dasarnya, *Alternative Dispute Resolution* atau ADR dirancang oleh para praktisi dan akademisi hukum sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran ADR bertujuan untuk memberikan jalan penyelesaian yang tidak selalu bergantung pada proses peradilan formal, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan tidak terlalu membebani secara biaya. Mekanisme ADR menekankan proses yang bersifat kooperatif dan partisipatif. Artinya, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Penyelesaian tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak ketiga, melainkan lahir dari kesepakatan bersama yang dibangun melalui komunikasi, musyawarah, dan saling pengertian.

Dengan demikian, ADR tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat akses terhadap keadilan. Melalui pendekatan ini, para pihak dapat mencapai solusi yang lebih sesuai dengan

¹¹³ Taufikurrahman, "Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): hlm. 27.

kebutuhan, kepentingan, dan rasa keadilan masing-masing tanpa harus terjebak dalam pola menang dan kalah sebagaimana sering terjadi dalam proses litigasi.¹¹⁴ Bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* atau ADR yang paling umum digunakan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik tersendiri, tetapi secara umum sama-sama menawarkan pola penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Dalam ADR, para pihak memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan cara penyelesaian, memilih pihak ketiga yang dipercaya, serta menyusun kesepakatan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan bersama.

Sifat ADR yang fleksibel dan adaptif menjadikannya memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Salah satu keunggulannya adalah proses yang relatif lebih cepat, karena penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu singkat, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan, bergantung pada tingkat kerumitan perkara. Selain itu, biaya yang diperlukan umumnya lebih ringan karena tidak harus melalui prosedur persidangan yang panjang dan formal. ADR juga bersifat lebih informal, sehingga para pihak tidak terikat secara kaku pada tata cara persidangan sebagaimana di pengadilan. Mereka dapat menentukan waktu, tempat, serta mekanisme pertemuan sesuai kesepakatan bersama. Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah adanya jaminan kerahasiaan. Dengan sifat tertutup tersebut, materi sengketa, identitas para pihak, maupun isi kesepakatan tidak mudah tersebar kepada publik. Hal ini membuat ADR lebih nyaman digunakan, terutama dalam sengketa yang menyangkut kepentingan pribadi, hubungan bisnis, atau nama baik para pihak.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Wicipito Setiadi, "Penyelesaian Sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)," (2011), diakses 12 September 2025,

Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme *Alternative Dispute Resolution* atau ADR sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum istilah ADR dikenal dalam sistem hukum modern, masyarakat Indonesia telah mempraktikkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme hukum adat. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, dan melibatkan tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati. Sistem hukum adat di Indonesia mengenal berbagai bentuk lembaga penyelesaian sengketa yang lahir dari kearifan lokal masyarakat setempat. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat masyarakat menyampaikan persoalan, mencari jalan keluar, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Ketika terjadi perselisihan, para pihak biasanya menyerahkan permasalahan kepada tokoh adat, kepala desa, atau lembaga adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam literatur hukum, mekanisme semacam ini sering disebut sebagai *village justice* atau peradilan desa. Disebut demikian karena penyelesaian sengketa berlangsung di tingkat komunitas lokal dan berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat. Orientasi utamanya bukan semata-mata menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan mengembalikan keseimbangan, menjaga keharmonisan, serta mencegah konflik berkembang menjadi permusuhan yang lebih luas. Dengan demikian, praktik ADR dalam hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah lama memiliki cara penyelesaian sengketa yang sederhana, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.¹¹⁶

Secara prinsip, hukum adat memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menangani sengketa. Penyelesaian perkara

<https://rizalunpad.wordpress.com/2011/11/25/penyelesaian-sengketa-melalui-alternative-dispute-resolution-adr-oleh-dr-wicipto-setiadi-s-h-ma/>.

¹¹⁶ Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 18, no. 1 (2014): hlm. 60.

tidak hanya diarahkan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih menekankan pada tercapainya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta kembalinya keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama daripada penyelesaian yang bersifat memutus secara sepihak. Dalam masyarakat Aceh, misalnya, dikenal ungkapan “*uleue bak matee, ranting bek patah*”, yang berarti ular harus mati, tetapi ranting tidak boleh patah. Ungkapan ini menggambarkan bahwa suatu sengketa harus diselesaikan secara tuntas tanpa merusak hubungan sosial di antara para pihak. Artinya, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat.

Sementara itu, dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, penyelesaian perkara adat juga dilandasi oleh asas perdamaian dan mufakat. Hal ini tercermin dalam filosofi “*bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakaek*”, yang berarti bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Filosofi tersebut menunjukkan bahwa keputusan adat harus lahir dari proses musyawarah, bukan dari kehendak satu pihak saja. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga mengenal prinsip “*bajanjang naik, batanggo turun*”. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara adat dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Sengketa terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat keluarga atau kaum, misalnya melalui peran mamak kaum. Apabila belum tercapai penyelesaian, perkara dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, seperti niniak mamak atau ketua adat. Dengan demikian, hukum adat menempatkan musyawarah, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap struktur sosial sebagai dasar utama dalam menyelesaikan sengketa.¹¹⁷

¹¹⁷ Misnar Syam, dkk., “Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat,” *Jurnal Swara Justitia* 6, no. 4 (2023): hlm. 567.

Keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional seiring dengan dinamika zaman dan kemajuan peradaban. Kedua ketentuan ini memberikan legitimasi yang jelas terhadap eksistensi hukum adat sekaligus menegaskan peran strategisnya dalam sistem hukum nasional.

Selaras dengan pengakuan konstitusional tersebut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan. Rumusan ini menandai perubahan penting dalam konsep asas legalitas yang sebelumnya dipahami secara sempit hanya terbatas pada hukum tertulis. Dengan ketentuan tersebut, suatu tindakan yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang masih dapat dikenai sanksi pidana apabila menurut hukum adat dianggap terlarang dan pantas dipidana, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum nasional. Ketentuan ini memperkuat legitimasi yuridis hukum adat dan menegaskan posisinya sebagai bagian yang integral dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun peradilan adat telah lama hidup dan berfungsi efektif dalam masyarakat, Indonesia pada saat yang sama juga memiliki pengadilan formal yang menjadi bagian dari sistem hukum negara. Pengadilan formal bekerja berdasarkan hukum positif dengan prosedur yang ketat dan putusan yang bersifat mengikat. Sebagai pemegang otoritas tertinggi atas seluruh

wilayah Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan dijalankan untuk menegakkan hukum serta keadilan melalui Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk mengeksplorasi, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Berbeda dengan peradilan adat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan, pengadilan formal lebih berorientasi pada penghukuman dan kepastian hukum tertulis. Perbedaan karakteristik ini kerap menimbulkan tarik-menarik, di mana penyelesaian melalui pengadilan formal dianggap mengesampingkan nilai-nilai lokal yang telah lama dijalankan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam menghadirkan *access to justice* bagi seluruh lapisan masyarakat tidak sebanding dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam.¹¹⁸ Hingga kini, distribusi lembaga peradilan masih terpusat di daerah perkotaan, sehingga menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk menjangkau layanan hukum formal. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hingga Juni 2024 terdapat 2.161 komunitas masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia.¹¹⁹ Jumlah ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses ke pengadilan formal bukanlah persoalan

¹¹⁸ Viva Justicia, "Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat," (2018), diakses 12 September 2025, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>.

¹¹⁹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun 2024: Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara* (Jakarta: AMAN, 2024), hlm. 28.

kecil, melainkan menyangkut jutaan warga negara yang masih bergantung pada mekanisme hukum adat

Dalam hal ini, muncul permasalahan bahwa standar keadilan yang ditawarkan oleh pengadilan negara sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat tradisional. Baik komunitas yang telah diakui sebagai masyarakat hukum adat (MHA) maupun kelompok adat yang belum memperoleh status formal, keduanya menjunjung prinsip keadilan yang berkesinambungan antar generasi. Oleh karena itu, peradilan adat kerap dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai dalam menyelesaikan konflik internal di lingkup komunitas mereka. Hal inilah yang kemudian menimbulkan urgensi untuk mengkaji kedudukan peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus kemungkinan transformasinya menjadi bagian dari pengadilan formal, agar nilai-nilai lokal tetap terakomodasi dalam kerangka hukum nasional.

1. Kedudukan Peradilan Adat Sebagai *Alternative Dispute Resolution* (Adr) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Praktik penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat, pada umumnya ditempuh melalui jalur kekeluargaan atau musyawarah.¹²⁰ Cara ini diyakini mampu menghadirkan keputusan yang adil serta membawa keuntungan timbal balik bagi pihak-pihak yang terlibat. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat berbagai lembaga adat yang tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga berperan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa, baik di ranah perdata maupun pidana. Lembaga-lembaga tersebut lahir dari kekhasan masyarakat yang menyerahkan persoalan hukum kepada pranata adat untuk diselesaikan dengan cara-cara musyawarah. Pada akhirnya, tujuan utama dari mekanisme tersebut adalah mewujudkan

¹²⁰ Misnar Syam, dkk., *op. cit.*, hlm. 567.

keseimbangan yang tercermin dalam kerukunan hidup bermasyarakat.¹²¹

Konteks praktik tersebut kemudian mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum nasional. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk norma-norma adat. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya dalam praktik peradilan. Sejalan dengan itu, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan bahwa keragaman dan kebutuhan masyarakat adat harus dihormati serta dipenuhi oleh negara, hukum, maupun masyarakat luas dalam proses penegakan HAM. Dengan kata lain, eksistensi masyarakat hukum adat beserta perangkat hukumnya tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga wajib dijaga dan dilindungi oleh negara.

Ciri khas masyarakat hukum adat terbentuk dari nilai-nilai, pola pikir, serta norma-norma yang menjadi dasar pandangan hidupnya. Dalam konteks adat, musyawarah bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²² Praktik penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau jalur kekeluargaan diterapkan baik pada perkara perdata maupun pidana, sehingga menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak membedakan secara tegas ranah hukum publik dan privat.¹²³ Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 570.

¹²² Surya Hamdani, dkk., "Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* XI, no. 1 (Mei 2023): hlm. 51.

¹²³ Abdul Malik Mufty, "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat sebagai *Alternative Dispute Resolution* dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," *Rio Law Journal* 1, no. 2 (Februari-Juli 2025): hlm. 455.

mencerminkan budaya kekeluargaan yang menjadi ciri khas hukum adat.

Praktik penyelesaian sengketa yang berkembang dalam masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjelaskan bahwa ADR merupakan cara penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Proses ini dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.¹²⁴ Mekanisme yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat pada hakikatnya merupakan bentuk mediasi tradisional berbasis musyawarah untuk mufakat, sehingga menunjukkan adanya kesesuaian antara kearifan lokal dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa modern dalam kerangka hukum nasional.

Keberadaan peradilan adat di Indonesia telah memperoleh pengakuan dalam kerangka otonomi daerah. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Regulasi ini menegaskan keberadaan dua sistem peradilan yang berlaku, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan adat. Pengadilan adat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata maupun pidana berdasarkan hukum adat, selama pihak-pihak yang bersengketa termasuk dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun demikian, pengadilan adat tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana berupa penjara atau kurungan. Putusan yang dihasilkan dalam perkara pidana di pengadilan adat, sepanjang tidak diajukan kembali ke pengadilan negeri untuk

¹²⁴ Taufikurrahman, *op. cit.*, hlm. 27.

diperiksa ulang, dianggap sebagai putusan final yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme adat memperoleh legitimasi formal dalam konteks masyarakat hukum adat Papua.

Contoh lain dapat dijumpai di Aceh, dimana pelaksanaan peradilan adat diatur melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Di beberapa wilayah seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Tapak Tuan, peradilan adat dijalankan dalam dua model. Pertama, model sederhana yang dipimpin langsung oleh Geuchik (kepala desa atau hakim adat) dengan melibatkan Teungku Imuem (pemuka agama). Proses ini berlangsung secara singkat dan sering kali diwarnai kunjungan Geuchik ke rumah para pihak untuk menggali informasi serta menurunkan ketegangan. Kedua, model yang menyerupai persidangan formal dengan struktur kelembagaan yang lebih lengkap. Majelis adat terdiri dari Geuchik sebagai ketua, Tuha Peut Gampong, Imuem Meunasah, ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lain, dengan sekretaris gampong bertindak sebagai panitera. Model ini dipakai untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat atau melibatkan banyak pihak, seperti perselisihan antar warga maupun konflik di pasar. Sidang dilaksanakan di kantor Geuchik atau Meunasah, dibuka secara resmi, serta dapat dihadiri oleh masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial.¹²⁶

Pada daerah yang tidak memiliki otonomi khusus, hukum adat tetap mendapatkan ruang melalui pengakuan formal dalam peraturan daerah. Salah satunya di Sumatera Barat, di mana peradilan adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pada Pasal 15

¹²⁵ Revana Giara Effendy, "Analisis Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Orang Asli Papua," *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): hlm. 311.

¹²⁶ Yahya Abdi Nugroho, "Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (Oktober 2023): hlm. 989-994.

ditegaskan bahwa setiap nagari membentuk peradilan adat nagari melalui kerapatan adat nagari, yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat sesuai *adat salingka nagari*.¹²⁷ Mekanismenya dijalankan dengan prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*, yakni penyelesaian sengketa dimulai dari tingkat keluarga, parui, kaum, hingga suku, sebelum sampai pada peradilan adat nagari.¹²⁸ Tugas peradilan adat ini meliputi penyelesaian sengketa sako dan pusako secara damai, penanganan perkara perdata adat melalui musyawarah mufakat dalam sidang majelis kerapatan adat nagari yang berakhir dengan *kato putuih*, serta penerapan sanksi adat terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan adat.¹²⁹ Akan tetapi, putusan peradilan adat nagari pada dasarnya bersifat final di lingkup adat, sehingga apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara tidak serta-merta dapat dilanjutkan ke pengadilan formal tanpa melalui mekanisme adat yang lebih tinggi terlebih dahulu.¹³⁰

Berdasarkan pengakuan terhadap keberadaan peradilan adat di berbagai daerah, tampak jelas perbedaan orientasi antara hukum adat dan hukum formal. Hukum adat menitikberatkan pada pemulihan harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendekatannya cenderung mengacu pada prinsip *restorative justice*, yang menekankan perdamaian serta rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³¹ Sebaliknya, sistem peradilan formal lebih

¹²⁷ Misnar Syam, dkk., *op. cit.*, hlm. 567.

¹²⁸ Hazar Kusmayanti "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naik Batanggo Turun," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (April 2022): hlm. 186–187.

¹²⁹ Rahmi Murniawati, "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisiae* 1, no. 1 (2023): hlm. 1121.

¹³⁰ Hasanuddin, "Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau," *Conference Paper* (Universitas Andalas, Juli 2019): hlm. 1–2.

¹³¹ Albi Ternando, M.S. Alfarisi, dan Rahman, "Implementasi Hukum Adat sebagai Penanganan *Restorative Justice* dalam Membangun Sistem Alternatif

berorientasi pada kepastian hukum dan penghukuman melalui pendekatan *retributive justice*, dimana sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan perUndang-Undangan dengan tujuan memberikan efek jera, menjamin kepastian, dan menjaga ketertiban umum.¹³² Perbedaan orientasi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum adat dan hukum formal sama-sama diakui dalam sistem hukum nasional, keduanya bergerak dengan logika dan tujuan yang berbeda.

Di samping permasalahan normatif tersebut, kelemahan peradilan adat tidak dapat diabaikan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Dominasi hukum negara sering kali membuat putusan pengadilan adat kehilangan wibawa, seolah-olah hanya menjadi pelengkap yang berlaku apabila hukum negara tidak mengatur suatu hal. Selain itu, pihak yang tidak puas terhadap putusan adat dapat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan negeri. Kondisi tersebut menempatkan pengadilan adat hanya sebagai subsistem dari peradilan negara, yang dalam praktiknya justru dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati beberapa tahapan sebelum putusan akhir yang bersifat final dapat dicapai. Intervensi negara yang terlalu besar melalui berbagai regulasi juga menimbulkan persoalan¹³³. Alih-alih memperkuat eksistensi lembaga adat, intervensi tersebut justru mengulang pola kolonial yang melemahkan kemandirian komunitas adat dalam menyelesaikan sengketa internal. Akibatnya, peradilan adat berisiko sekadar menjadi perpanjangan tangan kekuasaan

Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (Desember 2023): hlm. 207–208.

¹³² Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogiannya*,” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (Juli 2024): hlm. 279.

¹³³ Stella, “Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (September 2023): hlm. 901.

negara, sehingga putusannya tidak lagi mencerminkan identitas dan rasa keadilan masyarakat.

Integritas dan kapasitas hakim adat juga menjadi titik lemah. Belum ada skema kaderisasi maupun regenerasi yang jelas bagi hakim adat, padahal beban moral dan tanggung jawab mereka tidak kalah berat dibanding hakim negara. Bahkan, posisi mereka kerap lebih rentan karena hidup berdampingan dengan komunitasnya, sehingga konflik kepentingan dan tekanan sosial sulit dihindari. Potensi penghakiman mayoritas juga menjadi problem tersendiri, di mana suara massa dapat memengaruhi arah putusan. Lebih mendasar lagi, peradilan adat menghadapi tantangan karena hukum adat itu sendiri berbeda-beda di tiap daerah dan bersifat tidak tertulis.¹³⁴ Kondisi ini menyulitkan pembentukan standar yang seragam, sekaligus membuka celah lahirnya putusan yang tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maupun hukum nasional.

2. Strategi Integrasi Peradilan Adat ke dalam Lembaga Pengadilan Formal

Di Indonesia, lembaga peradilan formal merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang keberadaan, kedudukan, dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan agar setiap perkara yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan jenis perkaranya. Sistem peradilan formal di Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan. Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana dan perdata umum. Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Selanjutnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai pengadilan tingkat kasasi yang bertugas memeriksa penerapan hukum

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 901–902.

dalam putusan pengadilan di bawahnya. Selain peradilan umum, Indonesia juga mengenal beberapa pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara tertentu sesuai bidang kewenangannya.

Pengadilan Agama, misalnya, menangani perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam, terutama dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Militer berwenang memeriksa perkara pidana yang melibatkan anggota militer. Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara. Adapun Pengadilan Niaga dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan, seperti kepailitan dan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya pembagian jenis dan fungsi pengadilan tersebut, sistem peradilan di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Setiap pengadilan memiliki dasar hukum, tata cara pemeriksaan, dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda, sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹³⁵ Upaya mengintegrasikan peradilan adat ke dalam lembaga pengadilan formal merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Gagasan ini tidak dapat dilepaskan dari pengakuan hukum positif terhadap keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat bukan sekadar aturan tidak tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai, kebiasaan, norma, dan rasa keadilan yang telah lama dipraktikkan oleh komunitas adat.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh dasar yuridis melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-

¹³⁵ "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia," *Hukumonline*, 11 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga membuka ruang bagi nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, asas legalitas tidak lagi dipahami secara kaku sebagai kepastian hukum formal semata, melainkan juga diarahkan untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, adat, dan tradisi hukum, pengakuan terhadap hukum adat menjadi sangat relevan. Peradilan adat selama ini berperan dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas melalui pendekatan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan masyarakat. Karena itu, integrasi peradilan adat ke dalam sistem pengadilan formal tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghapus atau melemahkan kedudukan hukum adat.

Sebaliknya, integrasi tersebut seharusnya dirancang sebagai proses harmonisasi antara hukum adat dan sistem peradilan nasional. Harmonisasi ini memerlukan desain kelembagaan yang jelas, termasuk batas kewenangan, prosedur penyelesaian perkara, bentuk pengakuan putusan adat, serta mekanisme pengawasan agar tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan konstitusi. Dengan adanya mekanisme yang tepat, peradilan adat dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakter dan nilai dasarnya. Oleh karena itu, strategi integrasi sebaiknya tidak ditempatkan dalam hubungan subordinatif, melainkan sebagai bentuk pengakuan dan kerja sama antara negara dan masyarakat adat. Melalui pendekatan tersebut, hukum adat tetap dapat hidup, berkembang, dan berfungsi sebagai sumber keadilan sosial dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Dalam kerangka integrasi peradilan adat ke pengadilan formal, penting untuk memahami jenis perkara yang dapat ditangani oleh lembaga adat. Salah satu kategori utama mencakup kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat,

misalnya perkawinan yang dilarang karena hubungan darah yang terlalu dekat atau perbedaan strata sosial yang tidak sejajar. Selain itu, praktik melarikan gadis (*scbaking*), meskipun bertujuan untuk menikahi korban, tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma adat.¹³⁶ Penanganan perkara semacam ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi tatanan masyarakat, dan memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap dihormati dalam proses hukum formal.

Selain kejahatan yang mengganggu tatanan sosial, peradilan adat juga mengadili tindakan yang merugikan jiwa, harta, dan kepentingan masyarakat secara umum. Contohnya meliputi pelanggaran terhadap kepala adat, pembakaran, serta pengkhianatan yang dapat mengancam keharmonisan komunitas. Penanganan perkara ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga memprioritaskan pemulihan harmoni sosial dan penerapan sanksi yang sesuai dengan tradisi setempat. Dengan demikian, jenis perkara yang diadili peradilan adat menjadi pondasi penting bagi integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan formal, sehingga keadilan dapat dicapai tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan jenis pelanggaran yang ditangani, peradilan adat menerapkan berbagai bentuk sanksi yang khas dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Sanksi tersebut dapat berupa penggantian kerugian immaterial, misalnya paksaan menikahi gadis yang telah dicemari, atau bayaran uang adat berupa benda sakti sebagai kompensasi atas kerugian rohani. Selain itu, terdapat praktik selamatan untuk membersihkan masyarakat dari pengaruh negatif, penutup malu atau permintaan maaf sebagai bentuk rekonsiliasi, serta berbagai hukuman badan yang dalam kasus tertentu dapat mencapai hukuman mati. Bentuk sanksi lainnya termasuk pengasingan

¹³⁶ Misnar Syam, dkk., *op. cit.*, hlm. 569.

dari komunitas atau menempatkan individu di luar tata hukum adat sebagai bentuk teguran sosial.¹³⁷ Meskipun beragam, sanksi adat ini berbeda secara mendasar dengan hukuman yang diterapkan oleh pengadilan formal, karena tidak bersifat represif atau bertujuan semata-mata untuk penghukuman.

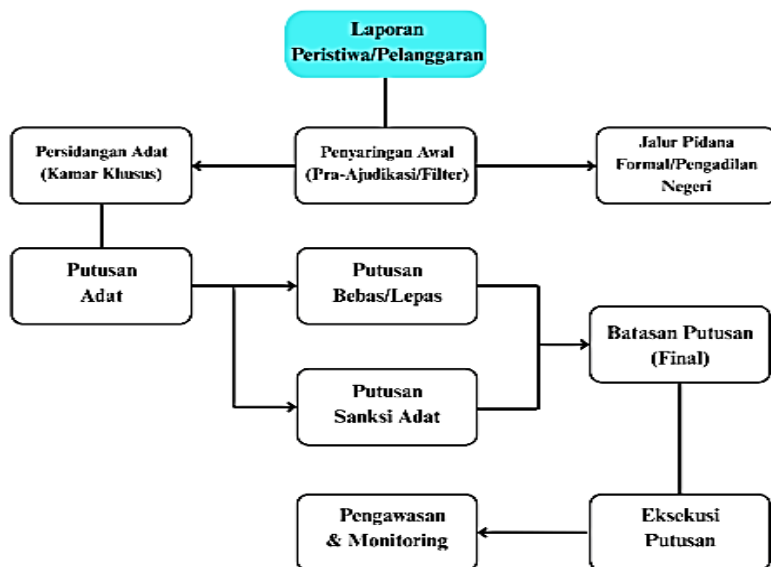
Tujuan utama sanksi adat berbeda dengan pemidanaan formal, yang pada umumnya bertujuan menimbulkan efek nestapa atau penghukuman bagi pelaku. Sanksi adat lebih menekankan pemulihan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran, sehingga konflik tidak meluas dan kerukunan tetap terjaga. Selain itu, penerapannya juga menjaga kelangsungan nilai-nilai tradisi serta norma yang hidup di komunitas hukum adat.¹³⁸ Dengan demikian, meskipun tidak memiliki kekuatan pidana setara pengadilan formal, sanksi adat tetap memegang peranan penting dalam mempertahankan ketertiban, moral, dan stabilitas sosial masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa dalam peradilan adat saat ini masih sangat bergantung pada peran tokoh yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam hukum adat. Untuk menjaga keautentikan dan kearifan lokal ketika mekanisme adat diintegrasikan ke pengadilan formal, nantinya pengadilan akan menghadirkan hakim *ad hoc* adat. Calon hakim *ad hoc* diajukan oleh masyarakat adat melalui lembaga adat, kerapatan adat, atau musyawarah adat, kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mendapatkan pertimbangan. Pengangkatan resmi dilakukan oleh Presiden, sehingga hakim *ad hoc* adat memperoleh legitimasi formal untuk menjalankan fungsi adjudikatif dalam kerangka

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-13, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 287.

¹³⁸ Rahmi Murniawati, *op. cit.*, hlm. 1122–1123.

pengadilan formal.¹³⁹ Perhatikan gambar di bawah untuk memahami mekanisme alur proses peradilan adat yang terintegrasi ke pengadilan formal.



Gambar 2. 1 Mekanisme Peradilan Adat Terintegrasi ke Pengadilan Formal

Berdasarkan gambar mekanisme di atas, proses penyelesaian sengketa di pengadilan adat yang terintegrasi dapat dijelaskan melalui tujuh tahapan.

a. Peristiwa/Pelanggaran

Tahap awal dimulai dari munculnya peristiwa atau pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, atau pemuka adat. Berdasarkan sifat pelanggaran, kasus kemudian diklasifikasikan apakah

¹³⁹ Deby Yulianti dan Ahmad Yubaidi, "Analisis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ad-Hoc di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, (November 2024): hlm. 5–6.

termasuk pelanggaran adat atau pidana umum. Perkara yang masuk ranah adat akan diproses melalui peradilan adat, sementara pidana umum ditangani pengadilan negeri biasa. Pemisahan jalur ini penting agar setiap kasus ditangani sesuai konteks hukum yang berlaku dan nilai-nilai komunitas tetap dihormati.

b. Penyaringan Awal (Pra-Ajudikasi/*Filter*)

Penyaringan awal dilakukan oleh panel khusus di bawah Pengadilan Negeri. Panel terdiri atas satu hakim karier dan hakim *ad hoc* adat yang dipilih dari masyarakat. Hakim karier menilai aspek legalitas formal, kesesuaian dengan HAM, serta keselarasan dengan hukum nasional, sementara hakim *ad hoc* adat memeriksa apakah perkara benar-benar ranah adat dan sesuai norma komunitas. Proses ini menilai kelayakan kasus, identitas para pihak, relevansi mekanisme adat, serta memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan HAM atau hukum nasional. Kasus yang lolos filter akan masuk ke persidangan adat, sedangkan yang tidak lolos dialihkan ke jalur pidana formal. Fungsi penyaringan ini menjaga agar peradilan adat tidak digunakan secara sembarangan tetapi tetap memiliki ruang yang sah di dalam sistem hukum.

c. Persidangan Adat (Ajudikasi dalam Struktur Formal)

Persidangan adat dilaksanakan di Pengadilan Negeri melalui kamar khusus adat. Majelis persidangan terdiri atas hakim formal dan hakim *ad hoc* adat, sehingga nilai hukum adat tetap terintegrasi dalam prosedur formal. Proses persidangan tetap berfokus pada musyawarah adat sebagai inti dari adjudikasi, tetapi seluruh jalannya sidang dicatat resmi dalam sistem peradilan. Hal ini memberikan legitimasi formal sekaligus menjaga keautentikan kearifan lokal di dalam kerangka hukum nasional.

d. Putusan Adat

Putusan dapat berupa bebas atau lepas jika perkara tidak terbukti berdasarkan hukum adat, atau berupa pemidanaan

adat yang mencakup sanksi sosial, denda benda, ritual, ganti rugi, dan bentuk sanksi adat lainnya. Semua putusan dicatat dalam register resmi Pengadilan Negeri sehingga memiliki kekuatan hukum yang diakui secara formal. Putusan ini menekankan pemulihan keseimbangan dan harmoni dalam komunitas, sesuai tujuan utama hukum adat. Dengan demikian, pengakuan formal dari negara tidak menghilangkan substansi adat dalam setiap putusan.

e. Batasan Putusan

Putusan adat bersifat final di ranah komunitas adat dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi ke pengadilan negeri. Upaya hukum hanya dilakukan melalui forum adat yang lebih tinggi seperti tingkat nagari atau suku. Negara hanya dapat melakukan intervensi jika putusan melanggar HAM, bertentangan dengan hukum nasional, atau melibatkan pihak luar komunitas adat. Dengan mekanisme ini, kemandirian dan nilai-nilai adat tetap terjaga meskipun berada di dalam sistem hukum formal.

f. Eksekusi Putusan

Pelaksanaan putusan dilakukan oleh pemuka adat yang mendapatkan legitimasi formal dari Pengadilan Negeri. Proses eksekusi memastikan sanksi adat dijalankan dengan benar, selaras dengan ketentuan hukum nasional. Jika pelaku tidak melaksanakan putusan, sanksi tambahan dapat diberikan baik melalui mekanisme adat maupun formal seperti peringatan resmi dari negara. Hal ini memastikan bahwa kewibawaan peradilan adat tetap dihormati dan dijalankan secara efektif.

g. Pengawasan dan Monitoring

Untuk menjamin keberlanjutan integrasi peradilan adat ke pengadilan formal, diperlukan pengawasan berjenjang. Pengadilan Negeri bertugas memastikan proses persidangan dan eksekusi putusan berjalan sesuai rambu HAM dan hukum nasional tanpa ikut mengatur substansi sanksi adat.

Mahkamah Agung melakukan monitoring strategis secara nasional untuk mengevaluasi dampak dan mengidentifikasi tantangan yang muncul. Selain itu, Mahkamah Agung menyusun pedoman yang menjaga keseragaman prinsip tanpa menyeragamkan praktik adat yang beragam.

Integrasi peradilan adat ke dalam sistem pengadilan formal merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberadaan kearifan lokal sekaligus memperkuat bangunan hukum nasional. Peradilan adat selama ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan masyarakat hukum adat. Penyelesaian yang dilakukan biasanya tidak hanya menekankan pada siapa yang benar dan salah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, keseimbangan masyarakat, serta tercapainya perdamaian di antara para pihak. Melalui integrasi tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih kontekstual karena mempertimbangkan nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan sistem nilai yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal. Namun, pengakuan terhadap peradilan adat tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum.

Agar integrasi peradilan adat dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan payung hukum yang jelas dan pengaturan yang komprehensif. Regulasi tersebut perlu mengatur kedudukan peradilan adat, batas kewenangan, jenis perkara yang dapat diselesaikan, tata cara penyelesaian sengketa, kekuatan hukum hasil putusan adat, serta hubungan antara lembaga adat dan pengadilan formal. Dengan adanya aturan yang tegas, peradilan adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memperoleh kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional. Selain itu, pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi penting. Hal

ini karena KUHP baru telah memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Oleh sebab itu, hukum acara perlu menyesuaikan diri agar pengakuan tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan. Tanpa dukungan hukum acara yang jelas, pengakuan terhadap hukum adat berpotensi hanya menjadi norma tertulis yang sulit dilaksanakan. Dengan demikian, peradilan adat yang terintegrasi dalam pengadilan formal tidak hanya tetap hidup sebagai warisan budaya dan praktik sosial masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Integrasi ini sebaiknya dipahami sebagai proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, bukan sebagai bentuk pengambilalihan oleh negara. Melalui pendekatan tersebut, hukum adat tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya, sementara hukum nasional menjadi lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia.

B. Kedudukan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Pelanggaran Tanah Ulayat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional

Kekayaan alam memiliki peran vital dan penting untuk mendukung pertumbuhan negara. Hal ini disebabkan fakta bahwa pengelolaan SDA memiliki potensi untuk menghasilkan uang asing bagi negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya.¹⁴⁰ Hal ini mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

¹⁴⁰ H.S. Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 1

kemakmuran rakyat.” Gagasan tersebut kemudian melahirkan prinsip hak penguasaan oleh negara, dimana pemerintah pusat berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan SDA dengan cara yang terbaik. Prinsip ini pun kemudian bertujuan untuk mendorong kemajuan dan mewujudkan kemandirian pembangunan industri nasional berbasis SDA.

Dalam kerangka ini, tanah menjadi salah satu komponen sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya, tetapi juga sebagai faktor produksi utama dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pengelolaan serta penguasaan tanah oleh negara perlu diarahkan pada pemanfaatan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam kajian mengenai tanah, perhatian tidak hanya tertuju pada tanah sebagai objek material yang bernilai ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya yang melekat padanya. Rubaie menyatakan bahwa tanah memiliki dua makna penting yakni sebagai aset sosial maupun aset modal. Tanah berfungsi sebagai media yang memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat dalam ranah aset sosial.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah berfungsi sebagai landasan yang menegaskan bahwa keberadaan dan identitas mereka serta mengandung prinsip-prinsip budaya yang terus dijaga dan diteruskan oleh setiap generasi. Tanah yang memiliki nilai ekonomi dikarenakan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Dalam masyarakat hukum adat, konflik kerap muncul ketika pandangan yang berbeda mengenai makna dari tanah itu sendiri.¹⁴¹ Berdasarkan perbedaan yang ada antara bagaimana tanah digunakan sebagai aset sosial dan aset modal

¹⁴¹ Syaputra, F. A., & Afrizal, A. (2025). Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1), hlm. 66

maka dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki aspek ekonomi selain hubungannya dengan identitas dan struktur sosial masyarakat. Hal ini semakin terlihat dalam masyarakat hukum adat, dimana tanah dianggap tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi Jika ditinjau dari segi sejarah dan politik, masyarakat hukum adat pada kenyataannya telah eksis dibandingkan dengan terbentuknya negara Indonesia. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum adat telah memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.”

Pengakuan tersebut juga dipertegas dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan sektoral, namun pada prakteknya bentuk pengakuan ini pada umumnya bersifat simbolik serta administratif semata. Banyak komunitas adat yang masih menghadapi hambatan dalam mengupayakan hak-hak atas tanah ulayat atau kekayaan alam yang telah diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara penghormatan hukum terhadap tradisi lokal dengan dominasi hukum positif negara yang lebih kuat.¹⁴² Kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas pelaksanaan hak masyarakat hukum adat juga terlihat jelas dalam pengalaman masyarakat hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau merupakan perpaduan antara nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan tradisi keagamaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Landasan utamanya berakar pada filosofi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*” Kandungan nilai dari falsafah tersebut memperlihatkan bahwa sistem adat Minangkabau berdiri di atas syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Kitabullah, yakni Al-Qur’an dan sunnah. Keunikan ini tampak jelas dalam sistem

¹⁴²<http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-dan-pengakuannya-dalam-sistem-nasional>

penguasaan tanahnya, di mana tanah ulayat menempati posisi yang sangat fundamental dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai harta warisan bersama yang mempererat hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan matrilineal, serta menjadi lambang kelestarian adat dan tradisi Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun.

Tanah ulayat secara sederhana dapat diartikan sebagai tanah yang hak penguasaan serta pengaturannya berada di tangan masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang mereka anut bersama. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, pembahasan mengenai tanah ulayat tidak hanya terbatas pada aspek tanahnya saja, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang berada di atas maupun di dalam tanah tersebut.¹⁴³ Kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal, sehingga masyarakat adat berhak memanfaatkan dan mengambil kekayaan alam di wilayah tersebut demi kesejahteraan bersama. Namun, untuk menghindari terjadinya konflik, pengelolaan tanah ulayat perlu diarahkan dan diatur dengan kebijaksanaan oleh para ninik mamak, kepala suku, atau datuk.¹⁴⁴ Seorang praktisi di Bidang Hukum yakni Lilik Mulyadi memberikan pendapat bahwa secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

¹⁴³ Syaputra, F. A., & Afrizal, A. (2025). Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1), hlm. 68

¹⁴⁴https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=3748:mengenal-tanah-ulayat-dalam-adat-minangkabau&Itemid=1539&lang=id

dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sementara itu ketentuan Pasal 5 UUPA mengamanatkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama.” Berdasarkan kedua ketentuan Pasal tersebut, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pada dasarnya UUPA memberikan pengakuan bersyarat ke kesatuan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat selama hak tersebut masih dipertahankan dan digunakan sejalan dengan tujuan negara dan norma-norma dalam peraturan perUndang-Undangan. Masyarakat hukum adat memiliki ciri khas dalam bentuk pemegang hak ulayat, wilayah yang jelas yang menjadi batas atas objek hak ulayat serta kewenangan dalam melakukan tindakan tertentu. Ini adalah bentuk bukti keberadaan dari hak tersebut. Oleh karena itu, UUPA mengakui keberadaan bersyarat terhadap hak ulayat, yang berarti bahwa masyarakat hukum adat, tanah ulayat, dan kewenangan adat untuk mengelolanya harus ada dan dapat dibuktikan.

Eksistensi hak ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat di Sumatera Barat terdapat pada Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat beserta pengelolaannya (selanjutnya disebut Perda Tanah Ulayat Minangkabau) yang menyatakan bahwa: “Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang diatur menurut ada yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat.”

Pengaturan dalam Perda Tanah Ulayat Minangkabau tersebut memperlihatkan bahwa tanah ulayat di Sumatera Barat tidak hanya diakui secara hukum formal, namun juga tetap eksis dan berperan dalam kehidupan masyarakat adat. Berbagai jenis ulayat, termasuk tanah ulayat nagari, suku, kaum, dan rajo mencerminkan struktur sosial Minangkabau yang berlandaskan pada sistem kekerabatan matrilineal dan menegaskan bahwa kepemilikan tanah adalah kolektif bukan individu. Ciri inilah yang kemudian membedakan hukum adat Minangkabau dari sistem agraria nasional, yang lebih fokus pada hak kepemilikan individu melalui sertifikasi tanah. Meskipun keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat telah mendapatkan pengakuan hukum melalui berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, namun dalam prakteknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait penguasaan, pengelolaan, dan perlindungan hukum atas tanah ulayat tersebut.

Salah satu permasalahan utama yang timbul adalah adanya tumpang tindih antara tatanan hukum adat dengan hukum positif nasional, khususnya dalam hal pembuktian kepemilikan serta pengakuan hak atas tanah. Selain itu, kebijakan pembangunan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta kerap mengabaikan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pihak luar. Faktor utama yang menyebabkan konflik ini adalah adanya perubahan fungsi tanah ulayat tanpa adanya persetujuan dari lembaga adat atau ninik mamak, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak kolektif masyarakat hukum adat di tengah tekanan ekonomi dan birokrasi negara. Dalam kerangka dan perspektif hukum pidana,

terdapat beberapa pasal yang secara implisit mengenai tanah tepatnya Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Barang Siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau benda disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.”

Selain itu turut terdapat ketentuan Pasal 385 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.” Namun, jika dikaitkan dengan konteks Minangkabau, penerapan kedua pasal KUHP tersebut memiliki batasan tertentu. Hal ini dikarenakan sistem hukum nasional berlandaskan pada konsep kepemilikan individu, sedangkan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan kepemilikan bersama yang tidak boleh diperjual belikan atau dialihkan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum serta keputusan ninik mamak.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana nasional seringkali belum sepenuhnya mampu mencakup realitas sosial masyarakat adat yang memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga simbol identitas dan keberlanjutan budaya. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap tanah ulayat di Minangkabau tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hak milik, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat seperti musyawarah kaum, keputusan ninik mamak, atau penerapan sanksi adat berupa denda (denda adat), pengucilan sosial, maupun kewajiban mengganti kerugian secara adat (*mambuek malu di dalam suku*). Dalam situasi seperti ini,

keberadaan pidana adat dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hukum pidana adat sendiri adalah sistem hukum yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengontrol perilaku yang dianggap melanggar adat istiadat.¹⁴⁵

Permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia meliputi berbagai persoalan yang rumit sehingga mempengaruhi sistem hukum dalam negara. Salah satu persoalan yang kerap timbul adalah ketimpangan implementasi hukum, salah satunya dalam penegakan hukum yang cenderung berat terhadap kelompok masyarakat minoritas atau masyarakat menengah kebawah.¹⁴⁶ Pidana adat dan pidana di Indonesia menimbulkan ketegangan hukum karena terdapat perbedaan dalam hal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta keberlanjutan sistem hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Hukum pidana adat berasal dari nilai lokal maupun budaya yang terkadang tidak selaras dengan standar hak asasi manusia yang diakui oleh negara yang bersifat formal.

Dengan demikian, ketika beberapa pasal mengenai tanah dalam KUHP Nasional dikaitkan dengan konteks adat Minangkabau, penerapan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP memiliki keterbatasan mendasar karena didasarkan pada prinsip kepemilikan individu, sedangkan tanah ulayat berasaskan kepemilikan komunal oleh kaum yang diatur melalui hukum adat. Tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan maupun dialihkan tanpa adanya musyawarah seluruh anggota kaum serta keputusan ninik mamak. Oleh karena itu, hukum pidana nasional seringkali belum mampu mencakup realitas masyarakat adat yang menganggap tanah sebagai sumber identitas dan keberlanjutan budaya sosial, bukan semata-mata sebagai aset ekonomi.

¹⁴⁵ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," *Jurnal Edutech* 4, No.2, halaman 1-9.

¹⁴⁶ Syarifah Lisa Andriati, *et.al.*, "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum", *Jurnal Crepido* 04, No. 01, halaman 46-53

1. Kedudukan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tanah Ulayat

Dalam perjalanan perkembangan hukum di Indonesia, hukum adat menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah, identitas, dan sistem nilai masyarakat. Sebagai warisan leluhur yang terus hidup dan beradaptasi dalam kehidupan sosial, hukum adat tidak semata-mata berperan sebagai norma tradisional yang bersifat lokal, namun juga memiliki peran lain dalam merepresentasikan sistem keadilan yang bersifat khas, berlandaskan keseimbangan, musyawarah, serta kearifan lokal.¹⁴⁷ Hukum adat adalah komponen penting dalam sistem hukum Indonesia yang telah berkembang sejak masa era pra-kolonial hingga masa saat ini yakni masa modern. Dengan sifatnya yang lentur serta berlandaskan norma sosial dan kebiasaan masyarakat setempat, hukum adat berperan besar dalam mengatur tatanan kehidupan sosial. Kedudukan hukum adat sejajar dengan hukum lainnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus mencerminkan jiwa serta semangat bangsa Indonesia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, tepatnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."¹⁴⁸ Pengakuan ini menjadi dasar konstitusional yang menegaskan posisi hukum adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum

¹⁴⁷ Administrator, 2025, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, <https://www.kompasiana.com/rudisantosords/685f20d434777c7ba82e7ed2/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-nasional> dikunjungi pada 30 September 2025 pukul 19.00 WIB.

¹⁴⁸ Fitrah Akbar Citrawan, 2020, Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No.3, hlm. 587.

nasional. Pengakuan ini tidak hanya semata-mata bersifat simbolis melainkan juga mandat yang menuntut adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat. Ketentuan menandakan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat adat bersama dengan tradisi serta hak-hak yang mereka miliki selama keberadaan mereka tetap sesuai dengan dinamika masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang berlaku.¹⁴⁹ Salah satu bentuk nyata dari eksistensi masyarakat hukum adat tersebut dapat dilihat pada sistem penguasaan tanah ulayat di Minangkabau, yang tidak semata-mata berperan sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai lambang identitas, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat adat Minangkabau.

Keterikatan masyarakat terhadap tanah ulayat inilah yang kemudian melahirkan aturan-aturan adat yang ketat dalam menjaga, mengelola, dan mewariskan tanah tersebut, sehingga memperlihatkan bahwa hukum adat Minangkabau bukan hanya sebagai norma sosial saja, namun juga memiliki sanksi nyata sebagaimana layaknya suatu norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.¹⁵⁰ Dengan adanya pengakuan serta penjagaan atas hak ulayat, hukum pidana adat menjamin bahwa masyarakat adat dapat menjaga serta mengelola tanah mereka berdasarkan nilai-nilai dan kebijaksanaan lokal. Proses penetapan dan pengakuan tanah ulayat melalui jalur formal juga memiliki peran yang sangat sentral untuk mewujudkan kepastian yang mengedepankan

¹⁴⁹ Muhammad Zulfiquri Lubis, 2025, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 9 No.1, hlm. 2843.

¹⁵⁰ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Rajawali Pers*, Depok, hlm. 111.

keadilan sosial dan kearifan lokal.¹⁵¹ Secara normatif, masyarakat hukum adat dipandang sah dan dihormati dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mana menegaskan bahwasannya: “Indonesia memberikan penghormatan serta pengakuan kepada masyarakat adat beserta tradisi dan hak-hak mereka, selama keberadaan mereka tetap relevan dengan perkembangan juga prinsip negara. Namun, sifat pengakuan yang bersifat kondisional menunjukkan bahwa hukum adat tetap membutuhkan penyesuaian dan penyelarasan dengan hukum nasional agar keberadaannya dapat terjamin dalam sistem hukum nasional.”¹⁵²

Hukum adat menempatkan posisi yang istimewa dan strategis dalam perjalanan sejarah dan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang berakar norma sosial, kebiasaan, dan tradisi masyarakat lokal, hukum adat berperan signifikan dalam mengatur hubungan sosial di berbagai komunitas setempat. Pengakuan ini kemudian memperoleh legitimasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara eksplisit mengatur keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Hal ini juga turut diatur pada pasal 5 yang

¹⁵¹ Iim Rohimah, 2025, Peran Hukum Adat Dalam Pengaturan Hak Atas Tanah, <https://iimrohimah.com/peran-hukum-adat-dalam-pengaturan-hak-atas-tanah/> dikunjungi pada 30 September 2025 pukul 21.00 WIB.

¹⁵² Muhammad Zulfiqri Lubis, 2025, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 9 No.1, hlm. 2844.

menyatakan: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Konstitusionalitas masyarakat hukum adat semakin dipertegas dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat hak-hak tradisional masyarakat adat atas hutan mereka. Penyelesaian pelanggaran terhadap tanah ulayat yang ada di Minangkabau, setiap sengketa terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Niniak Mamak, dan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat itu, maka akan dilanjutkan ke tingkat Nagari, di mana masyarakat adat akan menyerahkannya kepada lembaga tertinggi yang ada di nagari. Lembaga ini pun dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disingkat KAN), yang berfungsi dalam hal menyelesaikan permasalahan tingkat nagari. Kedudukan hukum dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat merupakan salah satu bentuk alternatif solusi dalam menyelesaikan perkara, baik di ranah perdata maupun pidana. Meskipun Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara konstitusional telah memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang secara filosofis mencerminkan makna pengakuan dan penghormatan terhadap seluruh tatanan serta lembaga (termasuk peradilan) yang dimiliki masyarakat hukum adat, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perUndang-

Undangan lainnya.¹⁵³ Contohnya: musyawarah, perdamaian, pembayaran denda adat, atau pengembalian tanah. Berbeda halnya dengan penyelesaian formal di pengadilan berorientasi pada kepastian hukum dan penerapan Undang-Undang secara nasional. Potensi konflik muncul ketika penyelesaian melalui adat dianggap selesai oleh masyarakat, tetapi negara tetap menindaklanjuti perkara tersebut ke ranah pidana. Hal ini dapat menimbulkan *double jeopardy* secara sosial (karena pelaku sudah dikenai sanksi adat, lalu tetap dihukum pidana).

Dalam hal sanksi adat yang diberikan juga terdapat perbedaan dengan sanksi pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fakta empiris memperlihatkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa dengan menerapkan sanksi adat menjadi bagian dari Prosedur penyelesaian yang dijalankan oleh masyarakat adat guna mengakhiri perselisihan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap norma adat.¹⁵⁴ Pelanggaran terhadap tanah ulayat ini akan diberikan awalnya teguran lisan, namun apabila tidak ditaati maka akan diadakan musyawarah mufakat oleh masyarakat adat, kemudian akan diberikan sanksi berupa denda kepada pelaku pelanggaran tanah ulayat. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap tanah ulayat, juga dikenal dengan konsep penyelesaian perkara diluar pengadilan yang kemudian dikenal dengan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* jika diterjemahkan secara bebas maka, diartikan sebagai keadilan restoratif.

¹⁵³ la Syarifudin, 2021, Kedudukan Hukum terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Adat Berdasarkan Hukum Adat, *Syattar*, Vol.1, No.2, hlm. 92.

¹⁵⁴ Bernica Putri Fasius, 2024, Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.4, No. 2, hlm. 180-183.

Landasan dari teori restoratif ini adalah keyakinan dan upaya agar korban kejahatan atau keluarganya dapat dipulihkan ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁵⁵ Keberadaan dari konsep keadilan restoratif ini berorientasi pada keadilan retribusi yang mana dalam peradilan pidana adat yang tujuan untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan serta perdamaian melalui musyawarah dapat dijadikan sarana guna mewujudkan keadilan restoratif dengan kondisi-kondisi tingkat keseriusan dari tindak pidana dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan tindak pidana itu sendiri.¹⁵⁶ Dengan demikian, konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan hubungan kekeluargaan sejalan dengan hukum adat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa.

Dalam konteks inilah, Peraturan Daerah di Sumatera Barat, seperti Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, berperan penting sebagai jembatan normatif antara hukum adat dan hukum nasional. Kedua perda tersebut memberikan dasar hukum formal bagi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang bersumber dari nilai-nilai adat, sekaligus memastikan agar pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Kedudukan hukum pidana adat Minangkabau dalam tatanan hukum nasional memiliki posisi yang unik karena secara sosiologis masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, namun secara yuridis kedudukannya diakui secara terbatas.¹⁵⁷ Hukum pidana adat

¹⁵⁵ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 185-186.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm.194.

¹⁵⁷ R.Soepomo, 1989, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112

Minangkabau berlandaskan pada falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, yang menempatkan norma adat dan norma agama sebagai sumber nilai hukum masyarakatnya.

Keberadaan hukum pidana adat tersebut secara sosial sah karena berfungsi menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial ditengah masyarakat nagari, termasuk dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran norma adat yang tidak selalu dijangkau oleh hukum positif negara.¹⁵⁸ Namun demikian, kedudukan hukum pidana adat ini berada dalam posisi subordinatif terhadap dalam sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum pidana adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengakui kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, eksistensi hukum pidana adat Minangkabau yang bersifat komplementer terhadap hukum pidana nasional, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri. Artinya, hukum pidana adat Minangkabau berfungsi melengkapi dan memperkuat pelaksanaan hukum nasional, selama substansinya tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum positif Indonesia.

Hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian pelanggaran terhadap tanah ulayat pada dasarnya diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan melalui Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 dan Perda No. 7 Tahun 2023 yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara musyawarah dan restoratif melalui lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengakuan

¹⁵⁸ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 89

atas hak-hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan ketentuan mengenai pengakuan dan penghormatan tersebut. Namun, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala.

2. Peran Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tanah Ulayat

Hukum adat adalah sistem hukum yang lahir dari budaya bangsa Indonesia dan berlaku tanpa dituangkan secara tertulis dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan., serta di dalamnya terkandung nilai-nilai dan unsur-unsur yang bersifat keagamaan. Secara umum, hukum merupakan persoalan mendasar yang selalu dihadapi oleh manusia sepanjang sejarah kehidupan. Dengan kata lain, hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang berperadaban, dimanapun mereka berada. Sepanjang perjalanan kehidupan manusia, hukum termasuk pula hukum adat memegang peranan yang amat penting dalam mengatur dan menertibkan berbagai sisi kehidupan masyarakat melalui berbagai ketentuan dan norma yang berlaku.¹⁵⁹

Hukum adat memuat apa yang dikenal sebagai delik adat, merupakan bentuk pelanggaran adat yang menjadi perwujudan dari sistem hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur perbuatan yang dipandang salah akibat menimbulkan gangguan pada keseimbangan komunitas karena itu perlu diambil penyelesaian agar keseimbangan itu dapat dipertahankan kembali. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara memberi pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang komunitas itu masih eksis dan sejalan

¹⁵⁹ Helnawaty, 2017, *“Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”*, Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2, hlm. 150.

dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh peraturan perUndang-Undangan.”

Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar yuridis bagi pengakuan dan keberlakuan hukum pidana adat yang masih hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga memberi ruang bagi norma-norma adat yang tumbuh dan dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Salah satu contoh penerapannya dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, yang sampai saat ini masih mempertahankan nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum pidana adat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat. Pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individual, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman kaum, suku, maupun nagari. Oleh karena itu, penyelesaiannya sering dilakukan melalui mekanisme adat yang menekankan musyawarah, pemulihan keadaan, dan pengembalian keseimbangan sosial.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang sering terjadi berkaitan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu kaum, suku, atau nagari, sehingga penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari aturan adat yang berlaku. Perbuatan seperti menguasai, menjual, mengalihkan, atau memanfaatkan tanah ulayat tanpa persetujuan pihak yang berwenang dalam adat dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. Hal ini karena tanah ulayat bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, historis, dan kultural bagi masyarakat Minangkabau. Pelanggaran terhadap tanah ulayat dipandang dapat merusak tatanan adat dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan hukum positif, melainkan juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Mekanisme adat memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan hubungan kekerabatan, kedudukan kaum, serta kepentingan bersama dalam nagari. Penelitian Mahkamah Agung pada tahun 1980 mengenai hukum adat dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau secara umum mengenal pembagian harta ke dalam dua kelompok utama. Pembagian ini penting karena berhubungan erat dengan kedudukan, penguasaan, pewarisan, dan perlindungan terhadap harta dalam sistem adat Minangkabau, yaitu:¹⁶⁰

a. Pusaka Tinggi

Pusaka tinggi merupakan harta kekayaan adat yang kepemilikannya telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kaum atau garis keturunan matrilineal. Suatu harta dapat digolongkan sebagai pusaka tinggi apabila asal-usulnya telah melewati beberapa generasi, umumnya minimal tiga generasi, sehingga tidak lagi dipandang sebagai milik pribadi seseorang. Harta ini menjadi milik bersama kaum dan pengelolaannya harus mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Dalam masyarakat Minangkabau, pusaka tinggi tidak dapat digunakan atau dialihkan secara bebas oleh anggota kaum secara perorangan. Pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi menjaga keberlangsungan hidup kaum dan mempertahankan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, atau pengalihan pusaka

¹⁶⁰ Mahkamah Agung, 1980, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 36-37.

tinggi harus dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang, seperti ninik mamak atau penghulu kaum.

b. Pusaka Rendah

Pusaka rendah adalah harta yang asal-usul kepemilikannya masih dapat diketahui dan dijelaskan secara jelas oleh ahli waris. Berbeda dengan pusaka tinggi, pusaka rendah biasanya berasal dari hasil usaha, pencarian, pemberian, atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena sumber kepemilikannya masih jelas, harta pusaka rendah memiliki sifat penguasaan yang lebih individual dibandingkan pusaka tinggi. Pemanfaatan pusaka rendah pada umumnya lebih bebas dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau ahli warisnya. Pembagian harta ini juga relatif lebih mudah dilakukan karena dasar kepemilikannya dapat ditelusuri dengan jelas. Contoh pusaka rendah antara lain harta pencarian, harta hasil perkawinan, harta serikat, serta harta pemberian. Meskipun demikian, pembagiannya tetap perlu memperhatikan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau.

Di Minangkabau, harta pusaka tinggi biasanya berwujud tanah. Masyarakat Minangkabau menganggap tanah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, berfungsi sebagai perekat dan penghubung antar anggota kaum guna mempertahankan kesatuan serta keberlangsungan kelompok. Ikatan hukum yang terbentuk antara masyarakat dengan tanah milik bersama tersebut selanjutnya melahirkan hak ulayat atas tanah tersebut. Tanah ulayat merupakan kepemilikan bersama masyarakat hukum adat dan eksistensinya tetap diakui, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Tanah Ulayat. Posisi tanah ulayat dalam kesatuan masyarakat adat sangat kuat karena memperoleh pengakuan serta perlindungan dari hukum positif Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Bahwa jati diri kebudayaan serta hak-hak masyarakat adat tetap dihargai selama selaras dengan dinamika perkembangan zaman dan kemajuan peradaban.¹⁶¹ Oleh karena itu, tanah ulayat dalam tradisi Minangkabau memiliki makna fundamental yang berperan sebagai simbol identitas kolektif kaum, lambang kedaulatan adat, dan bagian penting dari sistem sosial.

Hak ulayat sebagai bentuk kepemilikan komunal masyarakat hukum adat dapat dipahami melalui ruang lingkup keberlakuannya. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan atas tanah, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, spiritual, dan kultural antara masyarakat adat dengan wilayahnya. Muhammad Bakri menjelaskan bahwa hak ulayat memiliki dua dimensi kekuatan, yaitu kekuatan ke dalam dan kekuatan ke luar. Kekuatan ke dalam berkaitan dengan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan para anggotanya dalam memanfaatkan tanah ulayat dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Adapun kekuatan hak ulayat ke dalam mencakup beberapa aspek berikut.

- 1) Anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah ulayat. Sumber daya tersebut meliputi tanah, hewan, tumbuhan, air, serta hasil alam lain yang tumbuh atau tersedia secara alami tanpa harus dipelihara secara khusus. Hak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat secara kolektif.
- 2) Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi penggunaan tanah oleh para anggotanya. Pembatasan ini dilakukan agar pemanfaatan tanah tidak merugikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, hubungan antara hak ulayat atau hak pertuanan dengan hak

¹⁶¹ Siti Raga Fatmi, 2018, *Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Lentera Hukum, Vol.5 No. 3, hlm. 392.

perseorangan bersifat dinamis. Apabila hak perseorangan semakin kuat, maka ruang hak ulayat cenderung melemah. Sebaliknya, apabila kepentingan komunal lebih diutamakan, maka hak ulayat akan memiliki kedudukan yang lebih kuat.

- 3) Setiap anggota masyarakat adat diperbolehkan berburu, mengambil hasil hutan, atau memanfaatkan sumber daya alam lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat menjadi milik pribadi anggota masyarakat yang mengambilnya, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan adat dan tidak melanggar kepentingan bersama.
- 4) Anggota masyarakat adat juga memiliki hak untuk memberi tanda tertentu terhadap pohon atau sumber daya alam yang tumbuh secara alami di wilayah adat. Tindakan tersebut biasanya disertai dengan upacara atau ritual adat sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan antara anggota masyarakat dengan objek yang ditandai. Hal ini menunjukkan bahwa hak ulayat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai simbolik dan spiritual.
- 5) Selain itu, anggota masyarakat hukum adat berhak membuka dan mengelola sebidang tanah baru dalam wilayah ulayat. Pembukaan tanah tersebut umumnya dilakukan dengan cara memberi tanda tertentu dan melaksanakan ritual adat. Tindakan ini menjadi bentuk pengesahan hubungan hukum adat antara seseorang atau kelompok dengan tanah yang akan dikelola.
- 6) Masyarakat adat berwenang menentukan pemanfaatan tanah yang digunakan untuk kepentingan bersama. Tanah tersebut dapat dipergunakan sebagai lahan pemakaman, tempat penggembalaan umum, kawasan hutan adat, tempat upacara adat, atau kepentingan sosial lainnya. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hak ulayat berfungsi untuk menjaga

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal dalam masyarakat adat.

Di Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan dan tidak dapat dijadikan objek proses legalisasi kepemilikan tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa: "Implementasi hak ulayat dan hak-hak sejenis lainnya tetap diakui selama masih hidup dalam kesatuan masyarakat adat, selama tidak berlawanan dengan kepentingan nasional dan sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi." Ketentuan ini memperlihatkan pemerintah memberikan legitimasi atas keberadaan hak ulayat yang bahkan diatur secara eksplisit untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Pokok Agraria.¹⁶² Tanah ulayat di Minangkabau diwariskan secara turun-temurun melalui sistem matrilineal atau garis keturunan dari ibu, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang terdiri atas tiga bentuk utama yaitu Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat.¹⁶³

Keberadaan tanah ulayat yang dipelihara secara turun-temurun melalui tata norma kehidupan masyarakat Minangkabau menjadikan tanah tersebut bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai lambang identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap tanah ulayat dianggap bukan semata-mata masalah keperdataan, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dapat menimbulkan sanksi pidana

¹⁶² Sal Sabilla Syafira, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2020, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat di Minangkabau*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5 No. 2, hlm. 80.

¹⁶³ Nadia Yurisa Adila, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Bajanjang Naiak Batanggo Turun Dahulu*, Gugat ke Pengadilan Kemudian, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat-bajanjang-naiak-batanggo-0q3>, dikunjungi pada 1 Oktober 2025 Pukul 19.02 WIB.

adat. Dalam konteks ini, hukum pidana adat Minangkabau berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, melindungi hak ulayat, serta menegakkan prinsip-prinsip yang hidup dan tumbuh dalam tatanan sosial masyarakat. Hukum pidana adat bukan sekadar kumpulan aturan formal, melainkan merupakan sarana yang bersumber dari nilai-nilai sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat Minangkabau dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan komunitas. Ketika terjadi pelanggaran terhadap tanah ulayat seperti penggunaan tanpa izin dari kaum, perubahan fungsi tanah tanpa persetujuan adat, atau penguasaan oleh pihak luar yang bertentangan dengan norma adat lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh ninik mamak berperan sebagai mekanisme penyelesaian yang responsif terhadap kondisi lokal.

Hukum pidana adat Minangkabau memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena bersandar pada nilai-nilai dan kesepakatan yang hidup di masyarakat. Hasil musyawarah yang disepakati dalam forum Kerapatan Adat Nagari (KAN) umumnya diterima secara sukarela oleh warga, karena dianggap lebih mencerminkan keadilan yang selaras dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak dan penghulu memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga keputusan mereka dianggap sah dan adil menurut prinsip keadilan komunal. Situasi ini membuat penyelesaian sengketa tanah ulayat lebih sering diselesaikan melalui jalur adat daripada melalui sistem peradilan negara, karena mekanisme adat dinilai lebih cepat, mudah, dan mampu menjaga keharmonisan sosial di tingkat nagari.¹⁶⁴

Selain berfungsi sebagai lembaga mediasi, hukum pidana adat Minangkabau juga memiliki fungsi edukatif dan preventif

¹⁶⁴ Nurul Auliya, *Et.,All*, 2023, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 204.

dalam kehidupan masyarakat adat. Artinya, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat agar memahami kembali pentingnya menjaga nilai, norma, dan tata kehidupan adat. Dalam setiap penyelesaian perkara, masyarakat Minangkabau menekankan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat, yang berarti bahwa keputusan terbaik harus lahir dari kesepakatan bersama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran adat tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui perundingan yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ninik mamak, penghulu, keluarga, dan masyarakat adat.

Sanksi adat yang dijatuhkan juga tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi lebih diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, bentuk sanksinya biasanya bersifat proporsional, mendidik, dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tujuannya adalah agar pelaku menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, serta tetap dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya tanpa merusak kehormatan diri maupun keluarganya. Dalam kasus pelanggaran terhadap tanah ulayat, misalnya, pelaku dapat diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara adat, seperti minta maaf di bawah rumah gadang. Selain itu, pelaku juga dapat diwajibkan memberikan ganti rugi dalam bentuk tertentu sesuai hasil musyawarah bersama. Bentuk penyelesaian seperti ini mencerminkan bahwa hukum adat Minangkabau lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan.

Dengan demikian, hukum pidana adat di Minangkabau berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada kearifan lokal. Pendekatan ini lebih mengutamakan terciptanya harmoni sosial, perdamaian, dan keseimbangan

dalam masyarakat daripada sekadar pemberian hukuman. Selain menjaga kelestarian tanah ulayat sebagai simbol identitas kaum, hukum pidana adat juga memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat adat dalam melindungi warisan leluhur agar tetap hidup dan dihormati oleh generasi berikutnya.

C. Ambiguitas Eksistensi Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP Nasional

Adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang diturunkan dan dilakukan secara berulang hingga menjadi tradisi serta menjadi ciri khas suatu daerah. Adat Istiadat merupakan satu kesatuan dari warisan budaya yang terus diwariskan dari nenek moyang ke anak cucu hingga seterusnya di suatu komunitas masyarakat, mencakup norma dan nilai yang berfungsi sebagai pedoman perilaku serta tata interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, dengan keragaman budaya yang dimilikinya, adat istiadat memegang peranan penting dalam membentuk identitas serta karakter masyarakat. Setiap daerah mempunyai adat istiadat yang unik, yang merefleksikan sejarah, kepercayaan, sekaligus kearifan lokal yang khas.

Norma adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan berfungsi mengendalikan perilaku individu dalam suatu komunitas, sedangkan nilai adat adalah asas-asas yang dipandang penting serta dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak hanya mengontrol ikatan antar individu, akan tetapi mencakup relasi individu dengan lingkungan serta dengan Tuhan.¹⁶⁵ Dengan menjunjung tinggi adat istiadat, komunitas mampu mewujudkan lingkungan yang menyeluruh serta saling membantu, di mana perbedaan dihargai dan pertentangan dapat diselesaikan dengan prosedur yang sudah

¹⁶⁵ Lin Turiyani. dkk, 2024, Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1.

terbukti efektif sepanjang waktu. Oleh karena itu, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, melainkan juga sebagai sarana pembentuk keharmonisan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam suatu komunitas.¹⁶⁶

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem norma yang tidak hanya terdiri dari kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia terbentuk melalui proses sosial yang panjang, kemudian bertumbuh seiring dengan dinamika kehidupan manusia, serta berkembang mengikuti perubahan kebutuhan dan perkembangan peradaban. Dengan demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya tempat ia lahir dan diberlakukan. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai himpunan aturan dan nilai yang bersumber dari jiwa bangsa (*Volksgeist*), yaitu semangat, pandangan hidup, serta karakter kolektif suatu masyarakat. Jiwa bangsa ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang diyakini, dijunjung tinggi, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum bukan sekadar produk kekuasaan negara, tetapi merupakan cerminan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Karena bersumber dari jiwa bangsa, hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum tidak hanya berperan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum harus selalu selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara hukum yang berlaku secara formal dengan hukum yang hidup secara nyata. Jika hukum terlepas dari jiwa bangsa, maka

¹⁶⁶ Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, 2024, Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No.1, 2024, hlm. 2.

ia berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, hukum ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan aturan formal yang ditetapkan oleh negara, sehingga tercipta sistem hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan diterima oleh masyarakat.¹⁶⁷

Apabila hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kebiasaan, nilai, serta pola perilaku yang terus-menerus dilakukan dan dipatuhi, maka ia dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat lahir dari pengalaman hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mencerminkan nilai, budaya, dan identitas suatu komunitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia saat ini yang disebut sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku sekarang, keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum nasional. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum tradisional, tetapi juga telah mengalami pengakuan dalam berbagai aspek peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak sepenuhnya bersifat positivistik, melainkan juga membuka ruang bagi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, istilah hukum adat sering dipahami melalui berbagai konsep dan pendekatan, seperti asas, norma, teori, maupun implementasi hukum. Dalam perkembangan doktrin hukum modern, hukum adat juga sering disebut dengan berbagai istilah lain yang memiliki makna yang saling berkaitan,

¹⁶⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan ke-4, hlm. 94.

antara lain “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*), “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, serta “hukum kebiasaan”. Berbagai istilah ini pada dasarnya merujuk pada satu pengertian yang sama, yaitu hukum yang bersumber dari praktik sosial dan kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Dengan demikian, hukum adat dalam perspektif *ius constitutum* menempati posisi yang penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia tidak hanya menjadi bagian dari sejarah hukum, tetapi juga tetap hidup dan berperan dalam mengisi kekosongan hukum serta memberikan dasar keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.¹⁶⁸

Barda Nawawi Arief memandang hukum adat sebagai bagian dari sistem nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang secara alami seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan sejarah suatu komunitas. Dalam pandangan ini, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai aturan-aturan tradisional yang bersifat formal, tetapi lebih sebagai kumpulan nilai, norma, dan rasa keadilan yang telah mengakar kuat dalam kesadaran hukum masyarakat sejak lama. Menurut Barda Nawawi Arief, keberadaan hukum adat sering kali tidak tampak secara eksplisit dalam bentuk peraturan tertulis, namun tetap berfungsi dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, ia menggunakan metafora “batang tarandam”, yaitu batang kayu yang berada di dalam air sehingga tidak sepenuhnya terlihat di permukaan, tetapi tetap memiliki keberadaan yang nyata dan kuat di dalamnya.

Makna dari perumpamaan ini menunjukkan bahwa hukum adat sesungguhnya hidup di dalam struktur sosial masyarakat,

¹⁶⁸ Lilik Mulyadi, 2013, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 12.

meskipun tidak selalu diformalkan dalam sistem hukum negara. Ia bekerja secara halus melalui kebiasaan, tradisi, serta kesepakatan sosial yang terus-menerus dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum adat menurut Barda Nawawi Arief merupakan nilai-nilai hukum yang tidak selalu tampak secara formal, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pola perilaku, menyelesaikan konflik, dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Keberadaannya yang “terendam” bukan berarti tidak penting, justru menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedalaman dan kekuatan yang bersumber dari pengakuan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum adat tidak cukup hanya dengan melihat bentuk luarnya saja, tetapi juga harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalamnya sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis dan berakar pada realitas sosial masyarakat.¹⁶⁹

Kemudian, dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, istilah “hukum tidak tertulis” yang sebelumnya digunakan untuk menggambarkan berbagai norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat, oleh Kusumadi Pudjosewojo dipandang perlu untuk diseragamkan penyebutannya menjadi “hukum adat”. Penyamaan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan konseptual dalam memahami sistem hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sosial. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, yang keberlakuannya diakui karena dipatuhi secara bersama-sama oleh anggota masyarakat. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kodifikasi sebagaimana hukum tertulis, hukum adat tetap memiliki karakter sebagai hukum karena di dalamnya terdapat norma

¹⁶⁹ Ferry Fathurokhman, 2010, Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Law Reform*, Vol. 1, No. 5, hlm. 3.

yang mengatur perilaku serta adanya sanksi sosial maupun adat bagi pelanggarnya.

Sanksi dalam hukum adat tidak selalu berbentuk hukuman formal seperti dalam hukum negara, tetapi dapat berupa teguran, pengucilan sosial, denda adat, atau bentuk sanksi lain yang berlaku sesuai dengan nilai dan struktur sosial masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme pengendalian sosial yang efektif meskipun tidak dikodifikasikan secara tertulis. Dengan demikian, penyeragaman istilah “hukum tidak tertulis” menjadi “hukum adat” menegaskan bahwa sistem hukum ini bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan suatu tatanan norma yang memiliki kekuatan mengikat dan sanksi bagi pelanggarnya. Perubahan istilah ini juga memperkuat kedudukan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pandangan Kusumadi Pudjosewojo memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan bentuk hukum yang legitimate meskipun tidak tertulis, karena keberlakuannya bersumber dari pengakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang hidup di dalamnya.¹⁷⁰ Berdasarkan hasil kesimpulan seminar hukum adat dan pembangunan hukum nasional tahun 1976 yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hukum adat dapat dipahami selaku i hukum positif yang berkembang di Indonesia, tidak tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan nasional, serta di dalamnya juga terkandung unsur-unsur keagamaan.

Pemaknaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat menegaskan bahwa keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Hukum adat bukan hanya sekedar kumpulan kebiasaan, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepatutan,

¹⁷⁰ man Sudiyat, 2010, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-5, hlm. 16-18.

serta kearifan lokal yang diturunkan secara turun-temurun. Keunikan hukum adat terletak di sifatnya yang fleksibel dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat seharusnya dipandang sebagai sumber hukum yang sejajar dengan hukum tertulis, bukan sekadar pelengkap. Pengakuan ini penting agar hukum adat tidak mengalami marginalisasi, melainkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, posisi hukum adat harus diintegrasikan secara proporsional dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat memperkuat prinsip pluralisme hukum di Indonesia.

Keberadaan hukum pidana adat dalam hukum positif di Indonesia diakui dalam konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dimana telah dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasannya hakim memiliki tanggung jawab untuk menelusuri, menyesuaikan, dan mengerti nilai-nilai hukum serta perasaan adil yang tumbuh di masyarakat. Dari kedua aturan tersebut pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi hakim untuk tidak hanya terikat pada teks Undang-Undang, tetapi juga menelusuri nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar *legal positivism* menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif.

Tanggung jawab hakim dalam memahami *living law* menjadi krusial, karena melalui putusan pengadilan, hukum adat

dapat memperoleh legitimasi dan keberlakuan nyata dalam praktik peradilan. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan sosial yang bersumber dari adat. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai aturan hukum adat dalam aturan hukum pidana, sehingga putusan yang dihasilkan tidak memunculkan disparitas atau ketidakpastian. Dengan cara ini, hukum adat benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup, bukan sekedar simbol pengakuan konstitusional. Kemudian dalam perkembangan aturan hukum saat sekarang ini, pengakuan terhadap hukum adat tercermin pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Terkait hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwasannya asas legalitas seperti yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) tidak meniadakan berlakunya hukum yang tumbuh di tengah masyarakat, yang memungkinkan individu dijatuhi pidana meskipun perbuatannya tidak tercantum dalam KUHP Nasional. Hukum yang tumbuh dan digunakan di masyarakat hanya dapat diterapkan di daerah tempat hukum tersebut hidup, selama belum diatur dalam KUHP Nasional, serta tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas hukum yang ada.

Meskipun KUHP Nasional kini secara jelas mengakui keberadaan “hukum yang hidup dalam masyarakat” melalui Pasal 2, realisasi pengakuan itu justru menyimpan ambiguitas serius dalam implementasi.¹⁷¹ Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa keberlakuan asas legalitas tidak meniadakan atau membatasi berlakunya hukum adat, asalkan perbuatan tersebut belum

¹⁷¹ Andy Ramadhan Adi Saputra (2025), Seri KUHP Nasional II: Hukum yang Hidup dalam masyarakat, 17 Maret 2025 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-ii-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-0d5?utm_source=chatgpt.com diakses 09 Oktober 2025

ditetapkan dalam KUHP Nasional dan tidak berlawanan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum yang ada.¹⁷² Namun, karena KUHP Nasional telah dirancang untuk mencakup keseluruhan jenis tindak pidana secara konkret dan sistematis, hampir tidak ada ruang bagi hukum adat untuk “mengisi celah” delik yang belum diatur. Ini menciptakan kontradiksi implisit, jika KUHP Nasional memang sudah mengatur segala delik pidana, maka klausul “belum diatur dalam Undang-Undang” dalam Pasal 2 menjadi semacam ilusi.

Keberadaan Pasal 2 KUHP Nasional justru memperlihatkan dilema mendasar antara asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum adat. Asas legalitas yang ditetapkan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwasannya individu hanya bisa dipidana apabila ada ketentuan Undang-Undang yang jelas mengaturnya, sehingga penafsiran analogi dilarang demi menjaga kepastian hukum. Sementara itu, salah satu karakter utama hukum adat ialah sifatnya yang tidak tertulis dan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi, sebab norma adat yang tidak tertulis sulit disejajarkan dengan syarat kepastian hukum sebagaimana dituntut oleh asas legalitas.

Legislator memang mengantisipasi persoalan ini dengan mendorong agar hukum adat dapat diangkat menjadi peraturan daerah, sehingga memperoleh bentuk tertulis. Namun, Pasal 2 KUHP Nasional secara tegas membatasi penerapan hukum adat hanya ketika perbuatan tersebut belum diatur dalam KUHP Nasional. Mengingat KUHP Nasional telah dirancang sedemikian lengkap dan konkret untuk mencakup hampir semua jenis tindak pidana, ruang untuk hukum adat menjadi sangat terbatas. Akibatnya, meskipun norma adat telah di institusionalisasi melalui peraturan daerah, ia tetap berada dalam posisi subordinatif karena secara hierarkis akan tersingkir apabila

¹⁷² *Ibid.*

berhadapan dengan norma pidana dalam KUHP Nasional. Selain problematika subordinasi terhadap KUHP Nasional, muncul problem mendasar yang lain terkait keragaman adat internal di daerah. Satu kota atau kabupaten sering memiliki banyak sistem adat yang berbeda tidak hanya dalam ritual atau tradisi, tapi juga dalam struktur kepemimpinan, hukum waris, penguasaan tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa. Perbedaan ini menyebabkan penyusunan perda berbasis adat tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa menimbulkan ketidakadilan atau konflik di antara sub-kelompok adat.

Ketika pemerintah daerah mencoba membuat perda adat, muncul problematika, dimana Bila norma dipilih dari satu sistem adat saja, kelompok adat lain bisa menganggapnya tidak representatif, bahkan diskriminatif. Sebaliknya, jika norma dibuat “umum” ke seluruh sub-kelompok, resiko besar adalah bahwa norma tersebut hanya menjadi simbol belaka, kehilangan kekayaan nuansa adat yang membuat hukum adat relevan dan memiliki legitimasi di masyarakat. Hal ini juga mengganggu efektivitas perda karena masyarakat adat mungkin tidak mengenali atau tidak mau mematuhi norma yang bukan bagian dari sistem adat mereka. Sebagai contoh kasus, di Kota Sungai Penuh terdapat sepuluh persekutuan masyarakat adat, masing-masing dengan lembaga adat sendiri, dan tradisi adat waris, penyelesaian sengketa, serta norma sosial yang berbeda-beda antar persekutuan tersebut. Walau secara umum mereka mengakui adat Kerinci, dalam praktik lokal norma adat antar persekutuan ini sering berbeda, sehingga harmonisasi perda menghadapi tantangan legitimasi dan penerimaan masyarakat adat yang pluralitasnya tinggi.¹⁷³ Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah pengakuan hukum adat melalui Pasal 2 benar-benar dimaksudkan untuk menguatkan keberadaannya,

¹⁷³ Hainadri, Eksistensi Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Studi Kasus Pemerintah Kota Sungai Penuh, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 21 No. 1 (2021) hlm. 26-31.

atau justru menjadi mekanisme simbolik yang berpotensi menyingkirkan hukum adat dari sistem hukum pidana nasional yang semakin formalistik.

1. Ambiguitas Eksistensi Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP Nasional

Adat istiadat muncul dari kebiasaan dan norma sekelompok/komunitas manusia yang berada dalam satu lingkungan hidup yang telah lama hidup di masyarakat.¹⁷⁴ Prof Ratih Lestarini berpendapat, bahwa dalam prinsip *living law* yang diketahui dengan hukum yang tumbuh di masyarakat selalu terjadi jalan buntu dimana berlawanan dengan hukum nasional. Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat asas legalitas yaitu di pasal 1 KUHP Nasional menegaskan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perUndang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁷⁵ Menurut Muladi, menghubungkan dengan asas legalitas dan hukum pidana adat secara bersamaan, tentu akan saling berlawanan. Pengaturan dalam KUHP Nasional tentang *living law* terdapat dalam pasal 2 KUHP Nasional yang memberikan tempat keberadaan terhadap hukum adat di pengaturan hukum pidana. Pada pasal 2 ayat 2 KUHP Nasional menegaskan bahwa “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁷⁴ Lin Turiyani. dkk, 2024, Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1-2.

¹⁷⁵ Menurut Prof Ratih Lestarini berpendapat, bahwa dalam konsep *living law* atau dikenal dengan hukum yang hidup di masyarakat selalu terjadi jalan buntu dimana berlawanan dengan hukum nasional, 2 mei 2025, [Prof Ratih Lestarini: Ironi Hukum Adat Terpinggirkan di Era Modernisasi](#), diakses 09 Oktober 2025.

Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Maka dalam pemberlakuan hukum adat tidak dapat berlawanan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum yang berlaku.¹⁷⁶

Living law sendiri memiliki karakteristik, yaitu sebagai bentuk hukum yang berarti diciptakan masyarakat secara tidak tertulis yang berkembang, terdapat nilai moral dan sosial masyarakat yang diikat oleh tradisi sosial, dan bersifat dinamis. Karakteristik lain adalah sebagai tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tepat dengan prinsip di dalam hukum pidana. Pada pasal 1 terdapat penjelasan tentang asas legalitas dimana tidak akan ada suatu tindakan pun yang bisa diberlakukan hukuman/sanksi pidana, kecuali sudah ada kekuatan peraturan pidana yang sudah ditetapkan dalam perUndang-Undangan. pengakuan hukum yang tumbuh di masyarakat (*living law*) di KUHP Nasional membuka ruang agar hukum adat dan norma-norma sosial yang turun-temurun di masyarakat dapat diakui dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum yang sah. Namun, keberadaan *living law* tidak serta-merta dapat langsung diterapkan karena harus ada aturan tertulis terlebih dahulu, diperlukan inisiasi segera pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.”, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah untuk mengatur secara jelas dan tegas mengenai hukum yang tumbuh di masyarakat.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Muladi, “Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas”, Makalah dalam seminar “Relefunsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16 – 17 Desember 1994, hlm. 2.

¹⁷⁷ Yoserwan, 2023, Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru, *Nagari Law Review*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023, hlm 12.

Hukum yang tumbuh di masyarakat (*living law*) sejatinya lahir dari kebiasaan tidak tertulis dipaksa masuk ke dalam sistem hukum tertulis demi memenuhi syarat legalitas. Permasalahan muncul ketika pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional menegaskan bahwa “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”, penjelasan ini mengemukakan kalau hukum adat hanya berlaku selama tidak ditetapkan dalam KUHP Nasional. Ketika mencermati pasal tersebut maka menimbulkan kontradiksi pengakuan dan pembatasan. Hal ini dapat dimaknai bahwa di satu sisi pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, namun di sisi lain justru berpotensi menimbulkan pembatasan bahkan penyempitan ruang gerak.¹⁷⁸

Dengan syarat dan panduan sepanjang belum diatur dalam KUHP Nasional dengan sendirinya dapat menyusutkan hukum adat itu sendiri, hampir semua tindak pidana sudah diatur dalam KUHP Nasional.¹⁷⁹ Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwasannya penerapan *living law* sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 KUHP Nasional hanya dimaksudkan untuk perkara-perkara ringan. Artinya, pengakuan terhadap hukum adat tidak bertujuan menggantikan hukum pidana nasional, melainkan untuk menyesuaikan nilai-nilai hukum yang tetap tumbuh di dalam masyarakat dalam konteks pelanggaran kecil yang bersifat sosial-komunitarian.¹⁸⁰ Dengan

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 12-13.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 13.

¹⁸⁰ *Loc.cit*, Seri KUHP Nasional II: Hukum yang Hidup dalam masyarakat, 17 Maret 2025 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-ii-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-0d5?utm_source=chatgpt.com diakses 09 Oktober 2025

kata lain, *living law* diposisikan sebagai pelengkap sistem hukum pidana nasional, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri.

Pembatasan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum adat. Sebab, apabila hukum adat diberlakukan secara luas tanpa batasan yang jelas, maka hal itu dapat mengancam kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP Nasional. Oleh karena itu, hukum adat hanya dapat diterapkan pada delik-delik ringan yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP Nasional seperti pelanggaran adat yang mengganggu harmoni sosial, tindakan tidak sopan terhadap pemangku adat, atau perbuatan yang dianggap mencederai kehormatan komunitas. Namun, penegasan bahwa *living law* hanya berlaku untuk perkara ringan juga menimbulkan ambiguitas baru. Sampai saat ini, tidak terdapat penjelasan yang tegas tentang batasan apa yang dimaknai dengan “perkara ringan” dalam konteks hukum adat. Selain itu, hampir seluruh jenis tindak pidana sebenarnya telah diatur dalam KUHP Nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan: untuk tindak pidana apa hukum adat dapat diterapkan?

Kondisi ini menunjukkan adanya celah normatif antara idealitas dan implementasi, karena secara praktik akan sulit menemukan ruang bagi hukum adat untuk benar-benar berlaku.¹⁸¹ Kendati demikian, pandangan Prof. Edward tetap penting karena memperlihatkan arah pembentuk Undang-Undang yang berhati-hati dalam memadukan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Pembatasan tersebut bertujuan agar pengakuan terhadap *living law* tidak menimbulkan tumpang tindih antara norma nasional dan norma lokal. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat berfungsi sebagai instrumen restoratif

¹⁸¹ Yuliana, D. & Sari, A. ,2024, Kedudukan Hukum Adat dalam KUHP Baru: Antara Pengakuan dan Ambiguitas Normatif. *Jurnal Hukum Lex Publica*, Vol. 11 No. 1, hlm. 45–60.

dan korektif terhadap pelanggaran ringan di masyarakat, bukan sebagai dasar penjatuhan pidana bagi kejahatan berat.

Meski secara konseptual ideal, penerapan *living law* dalam bentuk Perda juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah keragaman adat dalam satu wilayah hukum. Banyak daerah di Indonesia seperti di Sumatera Barat, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki lebih dari satu sistem adat dalam satu kota atau kabupaten. Perbedaan nilai dan tata laku adat ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah dalam merumuskan satu Perda yang dianggap mewakili seluruh masyarakatnya. Akibatnya, upaya untuk menormakan hukum adat justru berisiko menimbulkan konflik antar-komunitas adat dan mengaburkan makna “hukum yang hidup” itu sendiri. Dalam praktiknya, pengakuan terhadap *living law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk dituangkan ke dalam bentuk Perda. Namun, disinilah letak persoalan yang cukup rumit.

Setiap daerah mempunyai karakter adat yang tidak sama, bahkan dalam satu kota atau kabupaten pun sering ditemukan beberapa sistem adat yang hidup berdampingan. Kondisi ini membuat proses pembentukan perda berbasis adat menjadi sulit dilakukan secara seragam. Sebagai contoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, satu kabupaten dapat memiliki berbagai corak adat, seperti Minangkabau, Mandailing, dan Melayu. Masing-masing memiliki aturan, tata cara penyelesaian sengketa, dan lembaga adat sendiri. Di Minangkabau, misalnya, dikenal sistem penyelesaian adat “*Bajanjang Naik Batanggo Turun*” yang menekankan musyawarah berjenjang dari tingkat keluarga hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun, sistem ini tidak bisa langsung diterapkan di wilayah lain yang memiliki tradisi adat berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menyusun satu perda untuk mengatur seluruh bentuk hukum adat dalam satu daerah bisa menimbulkan persoalan baru. Jika satu sistem adat

dijadikan acuan utama, maka adat lain yang hidup di wilayah yang sama akan merasa tidak diwakili. Akibatnya, perda yang seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap hukum adat justru berpotensi menimbulkan konflik antar komunitas adat.¹⁸²

Selain faktor keragaman adat, pembentukan perda juga harus memperhatikan prinsip hukum nasional. Setiap peraturan daerah wajib disamakan bersama nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan asas legalitas seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 KUHP Nasional. Proses harmonisasi ini tidak mudah, karena di satu sisi perda harus mengakomodasi nilai lokal, sementara di sisi lain tidak boleh bertentangan dengan norma nasional dan HAM. Kasus di Sumatera Barat bisa menjadi contoh nyata. Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pemerintah daerah berusaha mengakui peran Kerapatan Adat Nagari selaku lembaga penuntasan perkara adat. Akan tetapi, perda ini belum bisa diterapkan secara seragam karena tiap nagari memiliki adat dan struktur sosial yang berbeda.¹⁸³ Pepatah Minangkabau "*lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo*" hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat yang khas, sehingga ketentuan yang diterapkan di suatu wilayah tidak sama dengan ketentuan yang ditetapkan di wilayah lainnya.¹⁸⁴ Dari kondisi ini terlihat bahwa pembentukan perda berbasis adat memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan partisipatif. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan kerangka hukum formal, tetapi harus melibatkan

¹⁸² Saputri, dkk, 2025, Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 23 Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHP* June 11, 2025, hlm 6.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 6-8.

¹⁸⁴ Ismi Dwi Astuti, (2023), Pluralisme Hukum dan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Adat di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1, hlm. 77-90.

seluruh unsur masyarakat adat, mulai dari ninik mamak, alim ulama, hingga cadiak pandai. Tanpa itu, pengaturan tentang hukum yang tumbuh di masyarakat hanya akan membuat aturan mati yang sulit diterapkan di lapangan.

2. Implikasi Terhadap Ambiguitas Eksistensi Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP Nasional

Perkembangan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP Nasional merupakan pilar krusial dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek paling krusial dalam KUHP Nasional ini adalah pengakuan terhadap hukum yang tumbuh di dalam masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 2, yang secara normatif dimaksudkan untuk mengakomodasi keberagaman nilai, norma, dan praktik hukum adat yang sudah lama dijadikan sebagai bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Pengakuan ini pada dasarnya mencerminkan semangat pluralisme hukum dan penghormatan terhadap identitas lokal, sebagaimana ditekankan oleh Sudarto bahwa pembaharuan hukum pidana harus mempertimbangkan “jiwa bangsa” dan tidak semata-mata meniru sistem hukum asing.¹⁸⁵ Namun demikian, penerapan Pasal 2 KUHP Nasional memunculkan tantangan serius ketika dihadapkan pada realitas pluralitas hukum adat di Indonesia dan dominasi hukum nasional yang bersifat sentralistik. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum adat benar-benar diakui secara substantif atau sekadar dijadikan pelengkap simbolik dalam kerangka hukum nasional yang baru.

Meskipun secara normatif pernyataan atas hukum yang tumbuh di masyarakat dalam Pasal 2 KUHP Nasional sebagai langkah progresif menuju sistem hukum yang lebih inklusif, secara substansial pasal ini menimbulkan kontradiksi konseptual dan problem implementatif. Rumusan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional yang membatasi pemberlakuan hukum adat “sepanjang

¹⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1986, Bandung: Alumni, hlm. 20.

tidak diatur dalam Undang-Undang ini” justru menimbulkan pertanyaan kritis tentang ruang aktual yang tersedia bagi hukum adat untuk berperan dalam sistem hukum pidana nasional. Di satu sisi, negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai manifestasi *living law*. Namun di sisi lain, batasan tersebut menjadikan hukum adat sekadar subordinat terhadap hukum nasional yang bersifat kodifikatif.

Padahal, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, sistem hukum Indonesia seharusnya merefleksikan “pluralisme hukum yang sejati,” di mana norma lokal memiliki kedudukan sejajar dalam membentuk keadilan substantif.¹⁸⁶ Oleh karena itu, isu utama yang muncul dari pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional adalah bagaimana penerapannya dapat berdampak pada ruang gerak dan otonomi hukum adat, serta potensi ketidakharmonisan hukum antar daerah ketika *living law* diformalisasikan ke dalam peraturan daerah. Dua aspek inilah yang menjadi fokus analisis dalam pembahasan berikut. Implikasi pertama, penerapan Pasal 2 KUHP Nasional menghadapi persoalan mendasar dari sisi substansi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional memang mengakui keberadaan hukum yang tumbuh di masyarakat (*living law*), namun disertai batasan eksplisit: “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Batasan inilah yang menjadi sumber kontradiksi, sebab KUHP Nasional telah mengatur hampir seluruh bentuk tindak pidana yang dikenal dalam praktik sosial masyarakat, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat. Akibatnya, ruang bagi peraturan daerah untuk mengatur delik adat menjadi sangat sempit, bahkan nyaris tidak memiliki objek pengaturan baru. Dengan demikian, secara konseptual, Pasal 2 KUHP Nasional justru menempatkan hukum adat pada posisi marginal, karena pengakuan yang diberikan bersifat semu dan bergantung pada ketiadaan pengaturan di dalam KUHP Nasional itu sendiri.

¹⁸⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: ELSAM, hlm. 112.

Dalam konteks ini, hukum adat kehilangan otonominya untuk menegakkan norma sosial dan moral komunitas lokal. Peraturan daerah yang seharusnya menjadi sarana pengakuan terhadap nilai-nilai lokal justru berpotensi menjadi *instrument of formalization* yakni sekadar penyalinan simbolik tanpa substansi otonom. Hal ini dapat disebut sebagai bentuk “pengerdilan hukum adat,” karena norma adat hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP Nasional, bukan karena kekuatan moral dan sosialnya sendiri. Klausul pembatasan tersebut pada praktiknya mengurangi ruang gerak hukum adat dan meniadakan daya hidupnya dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁸⁷ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa reformasi hukum pidana seharusnya bukan hanya bersifat kodifikasi formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal secara substantif. Jika peraturan daerah adat hanya berfungsi melengkapi kekosongan hukum yang sangat sempit, maka semangat *living law* yang diakui KUHP Nasional kehilangan maknanya. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mengakibatkan *displacement* hukum adat, di mana norma adat hanya hidup di ruang sosial tanpa daya paksa formal dalam sistem hukum nasional.¹⁸⁸

Implikasi kedua, yang tidak kalah serius, adalah munculnya potensi disparitas aturan antar daerah yang berdampak pada hilangnya asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kesetaraan di muka hukum. Pasal 2 ayat (3) KUHP menyebut bahwasanya pelaksanaan pengakuan hukum yang tumbuh di masyarakat akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah. Secara konseptual, mekanisme ini

¹⁸⁷ Eva Achjani Zulf & Nindy Putri Nur Efendi, 2024, “Pengakuan *Living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan Tantangan Penerapannya,” *Nagari Law Review* Vol. 8 No. 2, hlm. 378–389.

¹⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 41–43.

tampak sistematis, namun secara praktis menimbulkan problem mendasar: keragaman hukum adat di Indonesia sangat tinggi, bahkan antar-nagari, antar-suku, atau antar-desa dalam satu kabupaten pun bisa berbeda.¹⁸⁹ Mengingat fakta bahwasannya Indonesia mempunyai 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 200 sistem adat yang tersebar di antara sekitar 1.300 suku bangsa, menunjukkan betapa kompleksnya penerapan konsep *living law* apabila dijabarkan melalui perda. Jika setiap daerah menetapkan ketentuan hukum adat dalam Perda, maka akan muncul lebih dari 548 Perda baru, atau dapat disebut, Indonesia berpotensi mempunyai “548 KUHP lokal”.¹⁹⁰

Apabila setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan membentuk peraturan daerah tentang delik adat berdasarkan nilai lokal masing-masing, maka akan timbul perbedaan penerapan hukum antarwilayah. Di Provinsi Sumatera Barat, misalnya, dalam satu kabupaten dapat terdapat berbagai corak adat seperti Minangkabau, Mandailing, dan Melayu, masing-masing dengan aturan dan lembaga adat yang berbeda. Sistem penyelesaian adat “*Bajanjang Naik Batanggo Turun*” di Minangkabau, yang menekankan musyawarah berjenjang hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN), tidak dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki tradisi berbeda. Keberagaman ini menunjukkan potensi ketidakharmonisan norma dan ancaman terhadap asas kepastian hukum apabila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas.¹⁹¹

Fragmentasi aturan pidana adat di tingkat daerah tanpa mekanisme harmonisasi nasional dapat menimbulkan “pluralisme hukum pidana yang destruktif,” karena setiap daerah

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹⁰ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “Catatan Kritis atas Penerapan *Living law* dalam KUHP Baru,” Policy Brief (Jakarta: ICJR, 2023), hlm. 4.

¹⁹¹ Saputri, dkk 2025, Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun, June 11, 2025, hlm 6.

akan menciptakan standar moral dan sanksinya sendiri-sendiri.¹⁹² Demikian pula, bahwa pluralitas hukum pidana adat memang mencerminkan kekayaan budaya bangsa, namun tanpa sistem harmonisasi vertikal yang kuat akan melahirkan “ketidakpastian dan diskriminasi substantif dalam penegakan hukum pidana nasional.”¹⁹³ Selain itu, disparitas ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas. Pelaksanaan Pasal 2 KUHP Nasional harus disertai pedoman nasional agar tidak mengarah pada “pemidanaan yang bergantung pada interpretasi adat lokal,” karena hal tersebut dapat melemahkan kepastian hukum nasional.¹⁹⁴ Dengan demikian, tanpa mekanisme harmonisasi yang ketat, penerapan hukum adat melalui perda berisiko menciptakan mosaik hukum pidana daerah yang tidak seragam. Kondisi ini bertentangan dengan semangat unifikasi KUHP Nasional yang bertujuan membentuk satu sistem hukum pidana yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan delik adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional Tahun 2023 menimbulkan dua persoalan utama: pertama, pembatasan frasa “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini” menjadikan ruang gerak hukum adat sangat terbatas; kedua, formalisasi hukum adat ke dalam perda berpotensi menimbulkan disparitas antar daerah yang dapat mencederai asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian mengenai implikasi pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional terhadap hukum yang tumbuh di masyarakat, diperlukan langkah pembaharuan hukum yang komprehensif

¹⁹² Ni Putu Ari Setyaningsih & Putu Chandra Kinandana Kayuan, 2022 “Kedudukan Delik Adat dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Yustitia* Vol. 16 No. 1, hlm. 77.

¹⁹³ Reimon Supusesa, 2021, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Sistem Pidana,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 33 No. 2, hlm. 188–189.

¹⁹⁴ Yanuardi Yogaswara, dkk., 2024, “Implementasi Pasal 2 KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 No. 3, hlm. 220–222.

melalui mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara ketentuan KUHP Nasional dengan sistem hukum adat. Pembaharuan hukum ini penting untuk memastikan agar pengakuan terhadap *living law* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara substantif dan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlu dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional dengan memperjelas batasan frasa “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Frasa tersebut sebaiknya disertai dengan penjelasan resmi atau norma turunan yang memberikan kriteria objektif mengenai jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *living law offense*.

Dengan demikian, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai subordinat terhadap hukum nasional, melainkan sebagai sumber hukum pelengkap yang hidup berdampingan secara harmonis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana nasional seharusnya berdasarkan dengan nilai-nilai sosial dan moral bangsa sendiri, bukan semata-mata mengikuti model kodifikasi formal yang mengabaikan konteks lokal masyarakat Indonesia.¹⁹⁵ Maka dari itu, arah pembaharuan hukum yang diusulkan adalah memperkuat posisi hukum adat secara substantif tanpa mengorbankan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Harmonisasi antara KUHP Nasional dan hukum adat melalui mekanisme normatif yang terarah akan menghasilkan sistem hukum pidana yang lebih responsif, menyeluruh, dan mencerminkan karakter bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang majemuk.

¹⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 41–43.

BAB 3

REKONSTRUKSI DAN INTEGRASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL PASCA KUHP BARU

A. *Bekulo Jenang Kutei* dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat pada Masyarakat Adat Rejang

Perkembangan zaman membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pola penerapan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta interaksi antarbudaya menyebabkan nilai-nilai adat mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Meskipun demikian, dalam praktiknya adat istiadat masih tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh kelompok masyarakat tertentu di berbagai wilayah Indonesia yang masih memegang kuat tradisi leluhur mereka. Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga mengakui keberadaan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan norma yang dirumuskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku secara nasional.

Hukum ini memberikan kepastian hukum karena memiliki bentuk yang jelas, sistematis, serta dapat diakses oleh seluruh warga negara. Namun demikian, selain hukum tertulis, Indonesia juga memiliki hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum tidak tertulis tersebut dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat tumbuh dari kebiasaan, nilai,

dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya tidak dituangkan secara formal dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi tetap diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Hukum adat dapat dipahami sebagai sistem norma yang terbentuk dari pengalaman hidup masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi aturan-aturan yang mengikat secara sosial. Aturan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan kekeluargaan, kepemilikan harta, penyelesaian sengketa, hingga tata cara berinteraksi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga mencerminkan identitas, budaya, dan nilai-nilai lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁹⁶

Dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan aturan kebiasaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat terbentuk dari pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian diterima sebagai norma yang mengikat oleh anggota masyarakat. Karena berasal dari kebiasaan hidup bersama, hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai sosial, budaya, kepercayaan, dan pandangan hidup masyarakat setempat. Perkembangan hukum adat tidak terlepas dari perhatian para ahli hukum adat yang melakukan berbagai penelitian terhadap nilai-nilai, kebiasaan, dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Melalui penelitian tersebut, ditemukan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah berkembang sejak masa yang sangat lama.

Bahkan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa hukum adat telah ada sejak zaman Pra-Hindu, yaitu sebelum masuknya pengaruh Hindu dari wilayah India ke Nusantara. Pada masa Pra-

¹⁹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Edisi Revisi*, Cet.3, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2014), hal. 1.

Hindu, masyarakat Nusantara telah memiliki adat istiadat yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama. Menurut para ahli hukum adat, adat yang hidup pada masa tersebut banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu Polinesia. Adat ini menjadi dasar bagi terbentuknya aturan-aturan sosial yang mengatur hubungan antarindividu, keluarga, kelompok, serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Seiring perkembangan sejarah, masyarakat Nusantara kemudian menerima berbagai pengaruh agama dan budaya dari luar. Masuknya agama Hindu, Islam, dan Kristen membawa nilai-nilai baru yang ikut memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya menggantikan adat yang telah ada, melainkan berbaur dengan kebiasaan lama melalui proses akulturasi. Dengan demikian, hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini merupakan hasil pertemuan antara adat istiadat Pra-Hindu dengan nilai-nilai kehidupan yang dibawa oleh berbagai agama dan kebudayaan. Proses akulturasi tersebut menjadikan hukum adat bersifat dinamis, terbuka terhadap perubahan, namun tetap mempertahankan identitas lokal masyarakat.¹⁹⁷

Dalam kehidupan masyarakat adat, apabila terjadi suatu pelanggaran adat, maka diperlukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Salah satu mekanisme tersebut adalah peradilan adat. Peradilan adat dibentuk bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial, menciptakan perdamaian, serta menjaga ketenteraman dalam kehidupan masyarakat adat. Keberadaan peradilan adat di Tanah Rejang telah berlangsung sejak waktu yang sangat lama. Praktik ini bahkan sudah dikenal jauh sebelum masuknya agama Islam ke wilayah Rejang. Sejak masa Ajai dan Bikau, masyarakat yang tinggal di kawasan

¹⁹⁷ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. 1, (Jateng: Lakeisha, 2020), hal. 38-39.

sepanjang Bukit Barisan telah memiliki tata tertib dan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Rejang sejak dahulu telah memiliki sistem hukum sendiri yang berfungsi mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga keteraturan masyarakat.

Pada masa penjajahan, peradilan adat tetap bertahan sebagai bentuk peradilan bagi masyarakat asli. Peradilan ini berdampingan dengan sistem peradilan kolonial atau *gouvernement rechtspraak* yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda, terutama di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Meskipun pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum Barat, keberadaan peradilan adat tidak sepenuhnya dihapuskan. Bahkan, dalam beberapa hal, pemerintah kolonial memberikan pengakuan terhadap peradilan adat. Namun, bentuk pengakuan tersebut tidak selalu sama di setiap daerah, karena disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan dasar hukum yang berlaku pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, peradilan adat di Tanah Rejang dapat dipahami sebagai lembaga hukum tradisional yang memiliki akar historis kuat dan tetap berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat adat¹⁹⁸. Setelah Indonesia merdeka peradilan adat ini menjadi tidak berdaya setelah disahkannya Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1950 yang menghapus beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan atau menghapus secara berangsur-angsur peradilan swapraja di beberapa daerah dan semua peradilan adatnya.

Kutei sebutan untuk masyarakat hukum adat dalam hukum adat Rejang. *Kutei* berasal dari perkataan "*kuta*" (sansekerta-Hindu) yang berarti "dusun yang berdiri sendiri. Penguasanya disebut *Tuei Kutei*"¹⁹⁹. *Kutei* sebagai Lembaga masyarakat hukum

¹⁹⁸ <http://amarta.wordpress.com/2007/11/14/hello-world/>

¹⁹⁹ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka Jakarta, 1980, hal. 104.

adat asli Rejang yang berdiri sendiri, geneologis dan tempat berdiamnya jurai-jurai, dengan petulai (kekerabatan) patrilineal. Di dalam *Kutei* terdapat unit tempat tinggal skala kecil yang disebut Talang²⁰⁰. Era kolonial Belanda *Kutei* dihapus dan diganti dengan Marga-teritorial. Momentum berlakunya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup”²⁰¹, yang diperkuat dengan berbagai peraturan perUndang-Undangan antara lain Pasal 2 Peraturan Menteri.

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa, Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-Undang tentang Kehutanan, yang menyatakan Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, telah memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup, antara lain *Kutei* di Kabupaten Rejang Lebong. Undang-Undang. Pengakuan *Kutei* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang masih hidup digantungkan pada persyaratan yuridis yang diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, diantaranya Undang-Undang Desa. Persyaratan yuridis pengakuan bersifat kumulatif mencakup “kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Ringkasnya masih memiliki wilayah adat, pengikut, pemerintahan, dan pranata hukum adat.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah melaksanakan kebijakan penataan wilayah adat *Kutei* sepanjang

²⁰⁰*Ibid*, hal. 109

²⁰¹UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

masih hidup. Kebijakan penataan wilayah adat *Kutei* tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun *Kutei* yang wilayah adatnya mendapat pengakuan meliputi *Kutei* Cawang An Kayu Manis dengan luas wilayah adat 3.198,55 ha, *Kutei* Lubuk Kembang dengan luas wilayah adat 1.005,25 ha, *Kutei* Babakan Baru dengan luas wilayah adat 789,03 ha, *Kutei* Bangun Jaya dengan wilayah adat 803,80 ha dan *Kutei* Air Lanang dengan luas wilayah adat 3.947,25 ha²⁰². Beberapa peraturan perUndang-Undangan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong telah memuat beberapa sanksi adat baik dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, panduan buku Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu aturannya yaitu Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas *Jenang Kutei* (Hakim Desa). Penegakan hukum yang dilakukan *Jenang Kutei* beberapa tahun terakhir dengan memberikan sanksi adat bagi pelaku pelanggaran adat dianggap lebih efektif menanggulangi pelanggaran adat akan tetapi panduan bagi *Jenang Kutei* dalam bentuk manual prosedur belum ada sehingga dalam apabila ada regenerasi *Jenang Kutei* lebih mudah.

1. Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat Rejang

Sistem kepemimpinan tradisional suku bangsa Rejang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekerabatan yang menjadi dasar organisasi sosial masyarakatnya. Sistem ini dibangun di atas prinsip garis keturunan (genealogis) yang kuat, di mana identitas sosial, hak, serta kewajiban seseorang sangat ditentukan oleh asal-usul keturunannya. Dalam konteks ini, masyarakat Rejang mengelompokkan dirinya ke dalam empat petulai besar, yaitu Petulai Tubei, Petulai Bermani, Petulai Jurukalang, dan Petulai

²⁰²Kabupaten Rejang Lebong, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda No. 5 Tahun 2018).

Selupu. Keempat petulai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda garis keturunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan struktur kepemimpinan tradisional yang mengatur kehidupan sosial, adat, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Namun demikian, penamaan Tubei, Bermani, Jurukalang, dan Selupu sering kali menimbulkan pemahaman yang bersifat ambigu atau bias. Hal ini terjadi karena istilah yang sama tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kelompok keturunan, tetapi juga dipakai dalam penamaan wilayah teritorial. Akibatnya, terdapat percampuran makna antara identitas genealogis dan wilayah geografis, yang dalam praktiknya saling berkelindan dalam kehidupan masyarakat Rejang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sistem sosial Rejang, batas antara struktur kekerabatan dan ruang teritorial tidak bersifat tegas, melainkan saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sosial-budaya. Setiap petulai tersebut masih terbagi ke dalam unit sosial yang lebih kecil yang disebut kutei. Kutei tersebar di berbagai wilayah pemukiman tradisional seperti talang, turan, tabeak, dan sadie. Dalam konteks ini, kutei tidak hanya dipahami sebagai satuan wilayah, tetapi juga memiliki makna genealogis yang menunjukkan keterikatan antaranggota masyarakat berdasarkan garis keturunan yang sama. Dengan demikian, kutei berfungsi sebagai struktur sosial yang memperkuat ikatan kekerabatan sekaligus menjadi basis pengorganisasian kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem ini memperlihatkan bahwa dalam tradisi Rejang, aspek genealogis dan geografis menyatu dalam membentuk tatanan sosial yang kompleks dan saling menopang.²⁰³ Dalam setiap *kutei* selalu terdapat orang-orang yang memiliki kelebihan dari warganya,

²⁰³Syahril Chilli. 2006. *Kamus Rejang-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hal. 152 memberikan pengertian yang berbeda, menurutnya istilah "*kutai*" yaitu "*kuta*, dusun atau suatu tatanan masyarakat adat Rejang". Pengertian tersebut kurang tepat, karena dalam kenyataan *kutei* menunjuk pada makna keturunan.

baik karena usia dan pengalamannya, kemampuannya, kebijaksanaanya, ilmunya, yang selalu dimintai pendapat atau dimintai tolong untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, baik masalah hukum maupun non hukum yang timbul antara anggota warga satu *kutei* maupun antara warga *kutei* dengan warga *kutei* lainnya di dalam wilayah tertentu. Pimpinan keluarga ini disebut dan dinamai dengan *Tuei Kutei*. yang pada mulanya bersifat turun menurun, yaitu diwariskan kepada seorang anak laki-lakinya. bahkan karena kelebihanannya oleh warga *kutei*, seorang *tuei kutei* diangkat menjadi pemimpin formal di *Sadie* atau desa dalam jabatan kepala desa atau kepala dusun.

Menurut adat Rejang yang berlaku secara sama dalam empat Petulai, yaitu Petulai Tubei, Petulai Bermani, Petulai Jurukalang, dan Petulai Selupu, terdapat ketentuan tertentu bagi seseorang yang hendak diangkat menjadi tuai kuteui. Tuai kuteui bukan sekadar pemimpin administratif dalam lingkungan kuteui, melainkan juga pemegang otoritas adat yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan kultural dalam menjaga keteraturan hidup masyarakat. Syarat pertama untuk menjadi tuai kuteui adalah orang berasal, yakni berasal dari keturunan pendiri pertama kuteui. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat Rejang tidak semata-mata berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga mempertimbangkan garis keturunan yang memiliki legitimasi sejarah dan adat. Dengan demikian, seorang tuai kuteui diharapkan memiliki keterikatan genealogis yang kuat dengan asal-usul komunitasnya.

Syarat kedua adalah memiliki kewibawaan yang dihormati dan disegani oleh anggota masyarakat. Kewibawaan ini tidak lahir secara instan, tetapi terbentuk melalui perilaku, sikap, serta kemampuan seseorang dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Seorang tuai kuteui harus mampu menjadi figur panutan yang perkataannya didengar dan tindakannya diteladani. Syarat ketiga adalah berakal, yang berarti memiliki kebijaksanaan dalam

berpikir dan bertindak. Seorang pemimpin tidak boleh mudah terpengaruh oleh pendapat yang tidak jelas kebenarannya atau tekanan dari pihak lain. Kebijakan ini penting agar keputusan yang diambil selalu berpihak pada keadilan dan kebaikan bersama.

Syarat keempat adalah berilmu, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai, baik mengenai adat istiadat maupun kehidupan sosial masyarakat. Dengan ilmu yang dimiliki, seorang tuai kuteui tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, karena ia mampu menilai suatu persoalan secara rasional dan mendalam. Syarat kelima adalah berharta, yang dalam konteks adat bukan semata-mata kaya secara materi, tetapi memiliki kecukupan ekonomi sehingga tidak mudah tamak atau tergoda oleh kepentingan pribadi. Dengan kondisi ini, seorang pemimpin diharapkan dapat bersikap adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan material. Syarat terakhir adalah bersifat sabar, yakni memiliki kepribadian yang tenang, tidak kasar, tidak mudah marah, serta tidak menyimpan dendam. Kesabaran ini sangat penting agar seorang tuai kuteui dapat menghindari tindakan sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penganiayaan terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya. Keenam syarat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam adat Rejang merupakan perpaduan antara faktor keturunan, moralitas, intelektualitas, dan integritas pribadi, yang semuanya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat adat²⁰⁴. Tugas seorang *tuei kutei* adalah memelihara ketentraman dan ketertiban warga *kutei*-nya, baik ke dalam dengan cara menyelesaikan atau mendamaikan

²⁰⁴Herlambang, M.Abdi, M,Yamani, 2004. *Pengembangan Model Musyawarah Adat Kutei dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang sebagai Pedoman Penyusunan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Rejang Lebong*. Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ke-2 2004. h. 85

sengketa antara warga *kutei*-nya; sedangkan ke luar mewakili warga *kutei*-nya untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa dengan warga *kutei*-nya lain. *Tuei kutei* juga bertugas memimpin upacara-upacara adat bagi anggota-anggota *petulai*-nya, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Kekuasaan seorang *tuai kutei* ini meliputi wilayah *sadie*, *turan*, *tabeak*, *talang* dimana ia berdomisili. Pimpinan *sadie* sebagai suatu wilayah teritorial pada umumnya berasal dari salah satu *tuei kutei* yang dominan berada di *sadie* tersebut atau anak menantunya.

Penyebutan pimpinan *Sadie*, di Luak Lebong dan Pesisir dengan sebutan *Depatei*, dan pada Luak Ulu Musi dengan sebutan *Ginde*, mengupayakan unifikasi hukum adat dengan memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Secara khusus tugas *tuei kutei* ke luar yakni mewakili warga *kutei*-nya untuk menyelesaikan atau mendamaikan sengketa dengan warga *kutei*-nya, maka praktiknya para *tuei kutei* dari *kutei* satu dan *kutei* lainnya yang warganya tersangkut sengketa, bertemu untuk bermusyawarah mencari jalan keluar atas sengketa yang tengah berlangsung. Dalam penelitian M. Abdi pertemuan antar "*Tuei Kutei*". tersebut dinamakan "*Rembuk Tuei Kutei*".²⁰⁵ Perkembangan sistem kepemimpinan tradisional suku Rejang pada era kolonial, mulai mengalami pergeseran karena pengaruh politik hukum kolonial yang mengupayakan kesederhanaan dan unifikasi hukum adat wilayah Sumatera Bagian Selatan, di mana kolonial mengambil referensi Undang-Undang Simbur Cahaya, sejak saat itu mulai masuknya istilah-istilah baru dalam struktur kepemimpinan suku Rejang, seperti *depatai*, *ginde*, *penggawa*, *pembarap*, *pasirah*, yang merupakan pimpinan wilayah yang berbasis teritorial. Kesatuan masyarakat hukum adat suku Rejang yang

²⁰⁵M.Abdi, 2000. "*Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*", Thesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 47

semula dikenal dengan luak, petulai, kemudian bergeser dengan sebutan *marga*, yang eksis selama lebih kurang 120 tahun (1862-1982). Kesatuan masyarakat hukum adat (*marga*) yang eksis sebagai wilayah berlakunya hukum adat Rejang terdiri atas 19 Marga dan 4 Kedatukan. Nama dan wilayah *marga* dan *kedatukan* tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Pemerintahan Marga dan Kedatukan Komunitas Adat Rejang

No	Nama Marga	Kepala	Lokasi
1	Pasar Lais	Datuk	Kecamatan Lais Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
2	Lais	Pasirah	Kecamatan Lais Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
3	Bintunan	Pasirah	Kecamatan Lais Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
4	Air Padang	Pasirah	Kecamatan Lais Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
5	Palik	Pasirah	Kecamatan Kerkap Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
6	Bermani Perbo	Pasirah	Kecamatan Kerkap Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
7	Kerkap	Pasirah	Kecamatan Kerkap Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
8	Air Besi	Pasirah	Kecamatan Kerkap Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara

MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 2

9	Selupu Baru	Pasirah	Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
10	Merigi Kelindang	Pasirah	Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
11	Juru Kalang	Pasirah	Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
12	Bang Haji	Pasirah	Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
13	Pasar Curup	Datuk	Kecamatan Curup Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
14	Selupu Rejang	Pasirah	Kecamatan Curup Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
15	Bermani Ulu	Pasirah	Kecamatan Curup Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
16	Pasar Kepahiang	Datuk	Kecamatan Kepahiang Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
17	Bermani Ilir	Pasirah	Kecamatan Kepahiang Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
18	Merigi	Pasirah	Kecamatan Kepahiang Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
19	Pasar Muara Aman	Datuk	Kecamatan Lebong Utara Kabupaten. Daerah

**MENYONGSONG PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
(Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia) JILID 2**

			Tingkat II Rejang Lebong
20	Selupu Lebong	Pasirah	Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
21	Suku Sembilan	Pasirah	Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
22	Suku Delapan	Pasirah	Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong
23	Bermani Juru Kalang	Pasirah	Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong

Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I Bengkulu 1982

Komunitas adat Rejang pada masa pemerintahan marga terbagi ke dalam 19 wilayah marga dan 4 wilayah kedatukan. Setiap wilayah marga dipimpin oleh seorang pasirah, sedangkan wilayah kedatukan dipimpin oleh seorang datuk. Pada masa tersebut, pemerintahan marga memiliki kedudukan penting karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, adat, dan pengelolaan wilayah masyarakat adat. Pemerintahan marga memiliki wilayah otonom yang mencakup permukiman, tanah adat, serta kawasan hutan marga. Dalam sistem ini, kepala marga memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat, termasuk perlindungan dan pemanfaatan hutan di wilayahnya. Hutan marga tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, ruang hidup, dan warisan komunal masyarakat Rejang. Namun, struktur pemerintahan marga mengalami perubahan setelah pemerintah menghapus lembaga pemerintahan marga di wilayah Bengkulu, termasuk dalam komunitas adat Rejang. Penghapusan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982

tentang Penghapusan Marga dan Wilayah Kedadukan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 319 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Kepala Marga dan Pamong Marga Lainnya dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu. Meskipun secara formal lembaga pemerintahan marga telah dihapus, fungsi pengendalian terhadap tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat Rejang tidak hilang sepenuhnya. Peran tersebut tetap dijalankan oleh kutei-kutei yang berada di setiap desa. Kutei menjadi wadah adat yang berfungsi menjaga nilai-nilai tradisional, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mempertahankan keberlangsungan adat Rejang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penghapusan pemerintahan marga tidak serta-merta menghapus keberadaan hukum dan lembaga adat dalam masyarakat Rejang. Adat tetap hidup melalui struktur lokal yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Keberadaan kutei-kutei menunjukkan bahwa masyarakat adat Rejang masih memiliki mekanisme internal untuk menjaga keteraturan sosial, melestarikan tradisi, dan mempertahankan identitas adatnya di tengah perubahan sistem pemerintahan formal.

2. *Bekulo Jenang Kutei*

Istilah "*bekulo*" dalam masyarakat Rejang dapat diartikan sebagai suatu proses adat yang dilalui dalam tahapan menuju pernikahan. Bekulo tidak hanya dipahami sebagai kegiatan lamaran biasa, tetapi juga sebagai bentuk musyawarah adat antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dalam proses ini, para utusan dari kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perjodohan antara bujang dan gadis. Melalui bekulo, kedua keluarga membahas kesesuaian hubungan, kesiapan menuju perkawinan, serta ketentuan adat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan. Oleh karena itu, bekulo memiliki

fungsi penting sebagai sarana komunikasi, persetujuan keluarga, dan pengesahan awal hubungan calon mempelai menurut adat Rejang.

Selanjutnya, istilah “jenang” memiliki makna yang dekat dengan pengertian majelis. Walaupun istilah “majelis” tidak dikenal secara langsung dalam bahasa Rejang, terdapat istilah lain yang memiliki makna hampir sama, yaitu “majai”. Dalam bahasa Rejang, *majai* dapat diartikan sebagai pemimpin suatu perkumpulan atau orang yang memimpin jalannya pertemuan. Dengan demikian, bekulo dan jenang merupakan bagian dari tata cara adat Rejang yang menunjukkan pentingnya musyawarah, keterlibatan keluarga, dan kepemimpinan adat dalam proses menuju pernikahan. Kedua istilah ini memperlihatkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Rejang tidak hanya menjadi urusan pribadi antara calon mempelai, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat adat²⁰⁶. Istilah “majelis” yang saat ini telah umum digunakan di kalangan masyarakat Rejang tampaknya merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata majelis memiliki beberapa makna. Pertama, majelis dapat diartikan sebagai dewan atau rapat yang memiliki tugas tertentu dalam bidang kenegaraan, keagamaan, atau kemasyarakatan. Contohnya adalah majelis hakim, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Ulama Indonesia, majelis syura, dan majelis tinggi.

Kedua, majelis juga dapat dimaknai sebagai pertemuan atau kumpulan orang banyak yang berkumpul untuk membahas suatu persoalan. Dalam pengertian ini, majelis berkaitan erat dengan kegiatan rapat, sidang, musyawarah, atau kerapatan. Makna tersebut sejalan dengan praktik masyarakat adat yang sering menyelesaikan persoalan melalui pertemuan bersama antara tokoh adat, keluarga, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, majelis dapat pula diartikan sebagai

²⁰⁶Syahril Chilli. 2006. *Kamus Rejang-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, h. 169

tempat atau bangunan yang digunakan untuk bersidang atau bermusyawarah. Dengan demikian, kata majelis tidak hanya menunjuk pada orang-orang yang hadir dalam suatu pertemuan, tetapi juga dapat merujuk pada wadah atau tempat berlangsungnya pertemuan tersebut. Dalam konteks masyarakat Rejang, penggunaan istilah majelis menunjukkan adanya penyesuaian bahasa dalam praktik adat. Meskipun istilah ini berasal dari bahasa Indonesia, penggunaannya tetap dapat dipahami sebagai bagian dari proses musyawarah adat. Oleh karena itu, majelis dalam masyarakat Rejang dapat dimaknai sebagai forum pertemuan yang berfungsi untuk membahas, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu persoalan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku²⁰⁷.

Secara khusus dalam struktur tradisional masyarakat adat Rejang yang menempati wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dikenal istilah *jenang kutei* yang dapat dimaknai sebagai sebuah majelis dalam konteks musyawarah untuk penyelesaian sengketa antara warga desa, sehubungan dengan pelanggaran adat bekulo, yakni melanggar kesepakatan yang sudah diputuskan dalam musyawarah perasanan. Istilah berikutnya yang perlu penegasan ialah “*kutai*”, “*kutei*” atau “*kuteui*” istilah dalam Bahasa Rejang ini berasal dari perkataan Hindu, yaitu “*kuta*” yang dalam bahasa Melayu berarti “dusun yang berdiri sendiri”.²⁰⁸ Syahril Chilli, memberi arti istilah “*kutai*” yaitu “*kuta*, dusun atau suatu tatanan masyarakat adat Rejang”.²⁰⁹ Akan tetapi sumber lainnya menyebutkan *Kutei* tidak identik dengan desa atau dalam bahasa Rejang disebut *Sadie*, makna kata *kutei* lebih tepat diartikan sebagai keluarga atau keturunan, dengan kata lain bersifat geneologis, bukan teritorial seperti *Sadie* atau desa. “*Kuteui*” sebagai organisasi kesatuan masyarakat adat

²⁰⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h.615

²⁰⁸Abdullah Sidik. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 104

²⁰⁹Syahril Chilli. *Loc.Cit.* hal. 152

Rejang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam bahasa Rejang disebut “*tuai kutai, tuei kutei*, yang dikepalai oleh sukai sejenis clan kecil”²¹⁰.

Herlambang, menyebutkan “*Kutei* adalah organisasi masyarakat yang berdasarkan keturunan, yang berdiam pada suatu wilayah *Luak, Marga, Sadie, Tabeak, Turan, Talang*. Pada umumnya *kutei* yang dominan pada suatu wilayah, karena salah satu warga *kutei*-nya yang pertama kali membuka daerah tersebut, secara turun temurun menjadi penguasa wilayah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa di dalam suatu wilayah dapat saja didiami oleh berbagai *kutei*”.²¹¹ Mengacu pada pengertian istilah “*bekulo*”, “*jenang*” dan “*kutei, kuteui*” di atas, gabungan kedua kata tersebut menjadi *bekulo jenang kutei*, diartikan sebagai lembaga sidang adat, tetapi karena instrumen rapat atau musyawarah adat tersebut berlangsung secara musyawarah, maka lembaga *jenang kutai* dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah adat *kutei*, atau musyawarah “*majai kutei*” artinya suatu mekanisme musyawarah adat yang mempertemukan dua atau lebih pemimpin suatu perkumpulan keluarga atas dasar keturunan (*tuei kutei*) dalam menyelesaikan perselisihan yang dilakukan dalam musyawarah adat.

Penelitian *William Marsden* dalam *History of Sumatra*, menyebutkan “pemimpin musyawarah adat *rembuk kutai* itu memiliki wewenang mengadili sebagai seorang hakim yang dalam bahasa Rejang dinamakan *pembatin*”²¹². Peran sebagai *Pembatin* dapat juga dirangkap oleh kepala dusun, selanjutnya *pembatin* atau kepala dusun itulah yang memutuskan perkara. Secara tersirat dalam penelitian *William Marsden* disebutkan syarat menjadi *pembatin* (penengah/hakim) atau menjadi kepala

²¹⁰Depdikbud RI. 1991. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, hal. 123 dan 165

²¹¹Herlambang, *et.all*, hal. 59

²¹²William Marsden, *Loc. Cit*, hal. 204

dusun, ialah memiliki kepribadian yang kuat, tingkah laku yang mempesona, kemahiran berbicara, ketajaman berpikir, dan kecerdasan dalam menyelesaikan perselisihan, merupakan kompetensi mutlak yang diperlukan untuk mendapatkan kehormatan dan pengaruh di kalangan rakyat. Semua kepala dusun atau talang yang merdeka berhak duduk sebagai hakim untuk mengadili perkara”²¹³.

3. Musyawarah adat *Bekulo Jenang Kutei* dalam penyelesaian pelanggaran adat pada masyarakat adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong

Bekulo di Rejang Lebong atau bumi Pat Petulai ini ada dua cara yaitu tata cara bekulo Rejang dan tata cara bekulo Rejang Lembak. Bekulo sendiri terbagi menjadi 5 jenis yaitu *bekulo baik*, *bekulo bemaling*, *bekulo menyerkoa*, *bekulo beleket* dan *bekulo menebo*. *Bekulo baik* artinya rasanan secara baik-baik, dimana pasangan ini tadi melakukan kesepakatan untuk menikah serta hidup bersama secara adat Rejang. Diawali dengan bujang datang melamar si gadis dengan cara memberikan berupa selpeak yang berisi kapas, sirih, jarum, benang dan uang lalu dibungkus dengan cak uleu atau penutup kepala yang dinamakan Gan. Setelah si gadis menerima dan orang tua serta pemuka adat mengetahui maka dilakukanlah kesik mengisik artinya orang tua laki-laki datang untuk bertanya mengenai berat ringan beban yang akan diberikan oleh pihak perempuan. Kemudian selesai pertemuan kesik mengisik, maka orang tua laki-laki datang bersama perangkat pemerintah, perangkat agama dan perangkat adat masing-masing ke kediaman si perempuan yang dinamakan bekulo²¹⁴.

²¹³*Ibid*, hal. 198 dan 204

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wiliam Fernando (Sekretaris BMA Desa Kesambe Baru), pada tanggal 1 November 2024 bertempat di Desa Kesambe Baru, kabupaten Rejang Lebong.

Bekulo bemaling ini dimaksudnya bujang membawa gadis pergi ke rumah orang tuanya dengan rencana ingin berumah tangga atau menikah. Hal ini diselesaikan secara adat dengan ketentuannya pihak bujang menyiapkan ayam jantan, mespenapak atau uang ongkos sesuai jarak tempuh, uang denda atau uang pelayan sebesar Rp. 200.000 dan dilanjutkan dengan bekulo. *Bekulo menyerkoa* ini artinya bujang mengikuti gadis ke rumahnya bermaksud ingin dinikahi dengan gadis. Maka pihak bujang harus menyiapkan uang bekulo ditambah dengan 1 ekor kambing, 1 ekor ayam lengkap dengan alat gemuk manis maksudnya bahan mentah seperti beras, minyak, gula, garam, kelapa dan rempah-rempah. Setelah siap maka baru dilaksanakan bekulo menyerkoa. *Bekulo beleket* artinya gadis berdiam di kediaman pihak laki-laki yang dianggap telah terputus waris dari orangtua atau keadaan ini si gadis sudah setengah terbeli oleh pihak bujang.

Adat ini pada dasarnya hampir sama dengan bekulo menyerkoa. Perbedaannya terletak pada kedudukan pihak orang tua gadis dalam meminta tuit atau uang adat. Dalam keadaan tersebut, orang tua gadis tidak dapat lagi meminta tuit secara penuh karena anak gadisnya dianggap sudah berada dalam keadaan “setengah terbeli”. Artinya, hubungan antara bujang dan gadis sudah memasuki keadaan tertentu yang menurut adat tidak lagi sama dengan proses peminangan biasa. Selanjutnya, bekulo menebo merupakan keadaan ketika seorang gadis mengikuti seorang bujang tanpa tujuan yang jelas dengan maksud untuk menikah. Dalam situasi ini, pasangan bujang dan gadis tersebut juga telah melakukan perbuatan yang dipandang melanggar norma adat, yaitu hubungan layaknya suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut adat maupun agama. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan keluarga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketertiban dan kesucian adat masyarakat.

Penyelesaian terhadap bekulo menebo tetap dilakukan melalui mekanisme adat bekulo sebagaimana bentuk bekulo lainnya. Namun, karena terdapat pelanggaran adat, maka pihak bujang biasanya diwajibkan memenuhi ketentuan tertentu, seperti membayar uang denda, menyediakan satu ekor ayam, serta satu ekor kambing lengkap dengan asam garam sebagai bagian dari prosesi cuci kampung. Prosesi ini dimaksudkan untuk membersihkan kembali lingkungan sosial dari pelanggaran adat yang telah terjadi, sekaligus memulihkan kehormatan keluarga dan masyarakat. Bekulo menebo dilakukan ketika pihak bujang telah tiba di desa tempat kediaman si gadis. Setelah kedatangan tersebut, ketua batin atau juru rasan dari pihak bujang akan bertanya kepada orang-orang yang telah menunggu kedatangan mereka.

Pertanyaan ini bertujuan memastikan bahwa pihak bujang benar-benar datang kepada keluarga yang tepat dan tidak salah tujuan. Setelah kerabat pihak gadis memberikan jawaban serta membenarkan maksud kedatangan tersebut, pihak bujang kemudian dipersilakan masuk dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Dengan demikian, bekulo menebo merupakan salah satu bentuk penyelesaian adat dalam masyarakat Rejang yang bertujuan memulihkan hubungan antara kedua keluarga, menjaga martabat pihak gadis, serta mengembalikan keseimbangan adat dalam masyarakat. Adapun tata cara bekulo ini terbagi ke dalam delapan tahapan sebagai berikut:²¹⁵

a. Mohon izin kepada rajo

Tahap pertama diawali dengan permohonan izin kepada rajo sebagai pemangku adat bahwa acara bekulo akan segera dimulai. Pada tahap ini juga disampaikan permohonan izin untuk melakukan ta'ak tawea atau tegur sapa adat. Permohonan izin ini menunjukkan penghormatan kepada

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yuyun Koswarah (Anggota BMA Desa Talang Ulu), pada tanggal 1 November 2024 bertempat di Desa Talang Ulu, kabupaten Rejang Lebong.

pemimpin adat serta menjadi tanda bahwa seluruh prosesi akan dilaksanakan sesuai aturan adat yang berlaku.

b. Pembukaan acara

Setelah izin diberikan, acara dibuka secara resmi oleh pemandu acara. Pembukaan ini bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan agar prosesi berlangsung tertib, terarah, dan sesuai dengan susunan acara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Pembacaan kitab suci Al-Qur'an

Tahap berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kegiatan ini menjadi bentuk permohonan berkah dan keselamatan agar proses bekulo berjalan lancar. Selain itu, pembacaan Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa pelaksanaan adat Rejang telah berpadu dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

d. *Ibeun ta'ak tawea* atau tegur sapa adat

Pada tahap ini dilakukan prosesi *ibeun ta'ak tawea*, yaitu tegur sapa adat antara kedua belah pihak. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh dua juru rasan melalui simbol memakan sirih bersama. Setelah itu, prosesi diakhiri dengan menyantap serawo nioa. Tahapan ini melambangkan penerimaan, penghormatan, dan kesiapan kedua keluarga untuk melanjutkan pembicaraan adat.

e. Sekapur sirih dari pihak bujang

Pihak bujang kemudian menyampaikan sekapur sirih kepada rajo sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin untuk menemui puko umeak atau orang tua gadis. Setelah izin diberikan, proses bekulo mulai dilaksanakan oleh juru rasan pihak laki-laki dan juru rasan pihak perempuan. Pada tahap ini, kedua pihak mulai membicarakan maksud kedatangan, ketentuan adat, serta kesepakatan yang harus dipenuhi.

f. Peresmian hasil bekulo oleh rajo

Setelah musyawarah selesai dan kesepakatan dicapai, rajo

meresmikan hasil bekulo. Dalam tahap ini, rajo juga menyampaikan sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pihak yang dianggap bertanggung jawab. Peresmian ini penting karena menjadi bentuk pengesahan adat terhadap hasil musyawarah yang telah dilakukan.

g. Pembacaan doa

Tahap selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa dipanjatkan agar seluruh keputusan yang telah disepakati membawa kebaikan, kedamaian, dan keberkahan bagi kedua keluarga serta masyarakat adat.

h. Penutup

Acara kemudian ditutup oleh pemandu acara. Penutupan ini menjadi tanda bahwa seluruh rangkaian prosesi bekulo telah selesai dilaksanakan. Dengan adanya penutupan resmi, hasil musyawarah adat dianggap sah dan dapat dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam prosesi bekulo, terdapat beberapa perlengkapan adat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Persiapan ini penting karena setiap perlengkapan memiliki makna simbolis dalam pelaksanaan musyawarah adat. Sebelum acara dimulai, pihak laki-laki dan pihak perempuan wajib menyiapkan sekapur sirih lengkap. Perlengkapan tersebut terdiri atas bakul sirih, lima lembar daun sirih, pinang yang telah dicincang, getah gambir, serta tembakau secukupnya. Semua bahan tersebut kemudian disusun dengan rapi di dalam bakul sirih yang telah disediakan. Sekapur sirih menjadi simbol penghormatan, keterbukaan, dan kesiapan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah secara adat.

Selain sekapur sirih, pihak laki-laki juga memiliki persiapan khusus, yaitu menyediakan empat bungkus rokok. Perlengkapan ini menjadi bagian dari tata cara adat yang menunjukkan kesungguhan pihak bujang dalam mengikuti

proses bekulo. Sementara itu, pihak perempuan harus menyiapkan serawo nioa yang digunakan dalam tahap ibeun ta'ak tawea atau tegur sapa adat. Pihak perempuan juga wajib menyiapkan punyung, yaitu makanan yang disediakan oleh orang tua gadis. Jumlah punyung yang disiapkan sebanyak tiga buah. Dalam adat Rejang, punyung memiliki makna penting karena menjadi simbol bahwa proses bekulo telah mencapai kesepakatan. Punyung dapat dipahami sebagai tanda pengikat atau segel adat atas persetujuan kedua belah pihak.

Secara adat, punyung mengandung pesan bahwa setiap perkataan yang telah diucapkan harus dipegang, dan setiap janji yang telah disampaikan wajib ditunggu serta ditepati. Dengan demikian, punyung tidak hanya berfungsi sebagai makanan adat, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral dan sosial bagi para pihak yang terlibat dalam bekulo. Dalam musyawarah Bekulo Jenang Kutei, setelah seluruh tahapan musyawarah selesai dilakukan, para pihak kemudian menandatangani berita acara. Berita acara tersebut memuat hasil kesepakatan serta sanksi-sanksi adat yang akan dikenakan apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Penandatanganan berita acara ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan tanggung jawab terhadap hasil musyawarah adat. Adapun sanksi-sanksi dalam Bekulo Jenang Kutei adalah sebagai berikut:²¹⁶

1. Apabila pihak calon mempelai laki-laki secara sengaja membatalkan hasil perasanan atau kesepakatan pertunangan yang telah dibuat, maka seluruh uang antaran dan pemberian lainnya dinyatakan tidak dapat dikembalikan atau dianggap hangus. Selain itu, pihak calon mempelai laki-laki juga

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Uajng Syamsudin (Anggota BMA Desa Talang Ulu), pada tanggal 1 November 2024 bertempat di Desa Talang Ulu, kabupaten Rejang Lebong.

dikenakan sanksi adat dalam lingkungan kutei tempat ia berdomisili. Sanksi tersebut berupa kewajiban memberikan punjung mentah kepada Ketua Kutei setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban adat atas pembatalan yang dilakukan.

2. Apabila selama masa pertunangan pihak calon mempelai laki-laki pergi atau menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka seluruh uang antaran dan pemberian lainnya juga dinyatakan hangus. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan adat yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, calon mempelai laki-laki dikenakan sanksi adat berupa pemberian punjung mentah kepada Ketua Kutei, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satu punjung mentah diberikan kepada Ketua Kutei dari pihak calon mempelai laki-laki.
 - b. Satu punjung mentah diberikan kepada Ketua Kutei dari pihak calon mempelai perempuan.
3. Apabila pihak calon mempelai perempuan secara sengaja membatalkan hasil perasanan, maka seluruh uang antaran wajib dikembalikan sebesar dua kali lipat. Misalnya, apabila uang antaran yang diterima sebesar Rp10.000.000, maka pihak calon mempelai perempuan wajib mengembalikan sebesar Rp20.000.000, termasuk lepek semendo. Selain itu, pihak calon mempelai perempuan juga dikenakan sanksi adat dalam kutei tempat ia berdomisili, yaitu dengan memberikan punjung mentah kepada Ketua Kutei setempat.
4. Apabila selama masa pertunangan pihak calon mempelai perempuan pergi atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka uang antaran juga wajib dikembalikan dua kali lipat sebagaimana ketentuan sebelumnya. Selain itu, pihak calon mempelai perempuan dikenakan sanksi adat berupa pemberian punjung mentah kepada Ketua Kutei, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satu punjung mentah diberikan kepada Ketua Kutei dari pihak calon mempelai perempuan.
- b. Satu punjung mentah diberikan kepada Ketua Kutei dari pihak calon mempelai laki-laki.
- c. Pembatalan pertunangan, baik yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dianggap sah secara adat apabila telah diketahui dan dilaporkan kepada masing-masing juru rasan serta pemerintah setempat.

Apabila terjadi keadaan tertentu di luar kesepakatan kutei dan di luar kehendak para pihak, seperti kematian atau peristiwa lain yang semata-mata terjadi atas kehendak Allah SWT, maka penyelesaiannya tidak langsung dikenakan sanksi sebagaimana pembatalan biasa. Dalam keadaan demikian, kedua belah pihak akan kembali melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang adil, bijaksana, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

B. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Pemidanaan pada Era KUHP Baru

Doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia pada dasarnya merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang dibawa pada masa kolonial. Sistem tersebut dipengaruhi oleh karakteristik utama tradisi *Civil Law*, yaitu sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum yang paling utama. Dalam sistem ini, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang telah dikodifikasi secara sistematis dan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Pengaruh sistem hukum Belanda tersebut masih terlihat jelas dalam struktur dan praktik hukum pidana di Indonesia, terutama melalui keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda. Tradisi *Civil Law* sangat berkaitan dengan paham positivisme hukum

yang berkembang di Eropa pada abad ke-19. Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Dalam pandangan ini, suatu aturan dianggap sebagai hukum apabila telah dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan tertulis. Oleh karena itu, hakim dalam sistem positivisme cenderung berperan sebagai pelaksana undang-undang dengan menerapkan ketentuan hukum secara formal sesuai bunyi aturan yang berlaku.

Pengaruh paham positivisme menyebabkan sistem hukum pidana lebih menekankan pada kepastian hukum dan legalitas. Segala bentuk perbuatan pidana serta sanksinya harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum dapat diterapkan kepada seseorang. Prinsip ini dikenal dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan adanya asas tersebut, hukum pidana bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Namun demikian, pendekatan hukum yang terlalu berorientasi pada positivisme sering kali dianggap kurang mampu memahami realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sistem hukum yang hanya berfokus pada aturan tertulis dapat mengabaikan aspek sosial, budaya, dan rasa keadilan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan hukum adat, pendekatan positivistik terkadang dipandang kurang fleksibel dalam mengakomodasi hukum yang hidup di tengah masyarakat atau *living law*.

Selain itu, pengaruh sistem hukum kolonial juga menyebabkan hukum pidana lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku daripada upaya pemulihan hubungan sosial. Padahal dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada perdamaian, pemulihan keseimbangan, dan keharmonisan sosial.

Oleh sebab itu, muncul berbagai gagasan untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan sosial, budaya lokal, serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, doktrin hukum pidana warisan Belanda yang dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* dan paham positivisme memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Meskipun memberikan dasar kepastian hukum yang kuat, pendekatan tersebut tetap memerlukan penyesuaian agar lebih mampu menjawab perkembangan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia²¹⁷.

Aliran positivisme hukum menekankan bahwa suatu aturan hanya dapat dianggap sebagai hukum apabila ditetapkan secara resmi oleh negara dan dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dalam aliran positivisme, karena masyarakat dianggap dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Dalam

²¹⁷Hukum Belanda berada dalam lingkungan hukum Eropa Continental (*civil law*). Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan kodifikasi atau undang-undang dalam satu kitab (*code*). Sebelum tanggal 1 Januari 1918, Indonesia (*Nederlands Indie*) berlaku 2 *Wetboek van Strafrecht* Pertama, WvS tahun 1866 diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1867, berlaku untuk golongan Eropa. Kedua WvS pada tanggal 1 Januari 1873, untuk golongan pribumi dan Timur Asing. Keduanya selaras dengan *Code Penal* Prancis. Pada Januari 1918, Kolonial Belanda menghapuskan dualisme tersebut dan diadakan unifikasi terhadap ketentuan hukum pidana, dengan *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* sebagai satu-satunya ketentuan hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda dan setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa WvS tersebut diberlakukan di seluruh wilayah Negara Indonesia.

konteks hukum pidana, paham positivisme menegaskan bahwa setiap ketentuan yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, penafsiran subjektif, atau pertimbangan di luar aturan tertulis. Suatu perbuatan baru dapat dikenai sanksi pidana apabila sebelumnya telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas yang menjadi dasar penting dalam hukum pidana modern. Asas legalitas mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum serta menciptakan kepastian dan kejelasan hukum. Selain memberikan kepastian hukum, penerapan asas legalitas juga bertujuan membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar tidak bertindak di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Hakim, jaksa, maupun aparat lainnya harus berpedoman pada aturan tertulis dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Dengan demikian, proses penegakan hukum diharapkan berjalan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pendekatan positivisme yang terlalu menitikberatkan pada hukum tertulis juga sering mendapatkan kritik. Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan hukum adat seperti Indonesia, tidak semua nilai keadilan hidup dalam bentuk aturan tertulis. Banyak norma sosial dan adat yang dipatuhi masyarakat meskipun tidak dikodifikasikan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, muncul

pandangan bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.²¹⁸

Hukum pidana di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga setelah Indonesia merdeka pada dasarnya masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana peninggalan Belanda. Salah satu bentuk pengaruh tersebut terlihat dari tetap digunakannya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). WvS merupakan kodifikasi hukum pidana yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dan diberlakukan di wilayah Hindia Belanda untuk mengatur berbagai perbuatan pidana beserta sanksinya. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, kebutuhan akan sistem hukum nasional yang mampu menjaga ketertiban dan kepastian hukum menjadi sangat penting. Namun pada saat itu Indonesia belum memiliki perangkat hukum pidana nasional yang sepenuhnya baru untuk menggantikan hukum kolonial. Oleh karena itu, melalui ketentuan aturan peralihan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, berbagai peraturan hukum yang telah ada sebelumnya tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan negara dan masyarakat. Akibat dari ketentuan peralihan tersebut, KUHP warisan Belanda tetap dipertahankan dan digunakan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia selama bertahun-tahun setelah kemerdekaan. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, struktur dasar serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih

²¹⁸Penerapan Asas Legalitas tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

menunjukkan pengaruh kuat dari sistem hukum Belanda yang berakar pada tradisi *Civil Law*. Sistem ini lebih menitikberatkan pada hukum tertulis, kodifikasi aturan, dan penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana. Penggunaan KUHP peninggalan kolonial tersebut kemudian menimbulkan berbagai perdebatan, terutama karena sebagian isi dan semangat hukumnya dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Beberapa ketentuan dalam KUHP dinilai masih mencerminkan kepentingan kolonial serta belum mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga menuntut adanya pembaruan hukum pidana agar lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pembaruan hukum pidana nasional terus dilakukan sebagai bagian dari proses pembangunan sistem hukum yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pembaruan tersebut bertujuan tidak hanya menggantikan warisan hukum kolonial, tetapi juga membentuk hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, serta identitas budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana nasional diharapkan mampu menjadi sistem hukum yang lebih relevan, adil, dan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.²¹⁹

Penerapan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia pada awalnya tidak terlepas dari pengaruh asas konkordansi yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial

²¹⁹Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada ketentuan Pasal II aturan Peralihan Menyatakan bahwa *segala badan negara dan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelum perubahan UUD 1945, tetap berlaku sampai diadakan peraturan baru menurut UUD yang baru tersebut*.

Belanda. Asas konkordansi merupakan suatu prinsip yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memberlakukan sistem hukum yang berlaku di Belanda ke wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Melalui asas tersebut, berbagai ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda disesuaikan dan diterapkan pula di wilayah kolonial dengan tujuan menciptakan keseragaman sistem hukum dalam pemerintahan kolonial. Dalam bidang hukum pidana, asas konkordansi menyebabkan *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda dijadikan dasar pembentukan hukum pidana di Hindia Belanda. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang menekankan pentingnya kodifikasi hukum tertulis.

Seluruh ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksi diatur secara sistematis dalam satu kitab undang-undang yang berlaku sebagai pedoman utama dalam penegakan hukum pidana. Setelah Indonesia merdeka, penerapan KUHP warisan Belanda tersebut tetap dipertahankan melalui aturan peralihan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki sistem hukum pidana nasional yang baru untuk menggantikan hukum kolonial. Oleh sebab itu, demi menjaga kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum, KUHP yang berasal dari WvS tetap diberlakukan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan serta konstitusi Indonesia. Meskipun demikian, penerapan sepenuhnya WvS sebagai hukum pidana Indonesia kemudian menimbulkan berbagai kritik dan perdebatan.

Banyak pihak menilai bahwa hukum pidana warisan kolonial tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia. KUHP dianggap lebih mencerminkan kepentingan pemerintah kolonial

serta berorientasi pada kepastian hukum formal daripada memperhatikan nilai keadilan sosial dan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, keberagaman adat, budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum pidana warisan Belanda tersebut. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Pembaruan tersebut diarahkan agar hukum pidana tidak hanya berlandaskan pada warisan hukum kolonial dan asas konkordansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana nasional diharapkan mampu menjadi sistem hukum yang lebih adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia²²⁰

Ketentuan mengenai tetap berlakunya hukum pidana warisan kolonial Belanda setelah Indonesia merdeka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-undang tersebut menjadi dasar penting dalam keberlanjutan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Melalui ketentuan ini, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa berbagai aturan hukum pidana yang telah berlaku sebelumnya tetap digunakan sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru dan tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan serta konstitusi negara. Pemberlakuan aturan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kepastian hukum dalam situasi transisi setelah Indonesia merdeka. Pada masa itu, negara yang baru berdiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam

²²⁰Asas *Konkordansi* sering dipahami bahwa "Hukum di Negara jajahan harus mengikuti hukum Negara Penjajah". Paradigma ini juga terjadi di Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Dasar hukum Asas Konkordansi (*Concordantie-beginsel*) adalah pasal 131:2 (a) *Indiesche Staatsregeling* (IS) yang berlaku semenjak tahun 1848 : "...*de in nederland geldende wetten gevolt.*", artinya berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.

membangun sistem hukum nasional yang sepenuhnya mandiri. Oleh sebab itu, keberadaan hukum pidana peninggalan kolonial tetap dipertahankan sementara waktu agar proses penegakan hukum dan ketertiban masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi kekosongan hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pemerintah Indonesia juga menegaskan penyesuaian terhadap beberapa istilah dan ketentuan dalam hukum pidana kolonial agar lebih sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka. Meskipun substansi utama KUHP masih berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda, keberadaan undang-undang tersebut menjadi langkah awal dalam proses nasionalisasi hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, penggunaan KUHP warisan kolonial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga menimbulkan berbagai kritik. Banyak pihak menilai bahwa hukum pidana peninggalan Belanda belum sepenuhnya mencerminkan nilai budaya, rasa keadilan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, sejak masa awal kemerdekaan hingga sekarang, upaya pembaruan hukum pidana nasional terus dilakukan agar sistem hukum Indonesia lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia karena menjadi dasar hukum yang mempertahankan keberlakuan KUHP peninggalan kolonial sekaligus menjadi tahap awal menuju pembentukan sistem hukum pidana nasional yang lebih mandiri dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia²²¹ Pondasi hukum pidana Indonesia yang dibangun melalui asas legalitas serta doktrin hukum yang

²²¹Pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana pada ketentuan Pasal 6 menjadi dasar berlakunya ketentuan WvS menjadi KUHP saat ini.

berakar dari aliran *civil law* ternyata menemukan banyak persoalan, penerapan asas legalitas secara “kaku dan ketat” sesuai dengan doktrin paham aliran positivisme seringkali mendapat kritik keras juga. Seiring waktu, 'kesakralan' cara penerapan asas tersebut mengalami pergeseran menuju penerapan yang lebih “fleksibel”, sebagai respons terhadap dinamika dan kompleksitas persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Realitas sosial Indonesia yang pluralistik dengan keberagaman suku, budaya, dan sistem nilai telah memiliki hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang bersumber dari norma adat, budaya, agama, dan norma sosial lainnya yang secara *defacto* menjadi pedoman perilaku masyarakat, eksistensi hukum yang hidup telah ada sebelum era kolonialisme, pada masa kolonialisme dan tetap eksis hingga kini.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Von Savigny yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan refleksi dari budaya masyarakat. Hukum, menurutnya, tidak muncul dari tindakan sewenang-wenang pembentuk Undang-Undang, melainkan tumbuh dan berkembang dari 'jiwa' masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum diyakini berasal dari kebiasaan dan kemudian diformalkan melalui kegiatan yuridis.²²² Kesadaran akan keberadaan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat, hukum kebiasaan, dan juga norma keagamaan sebagai sistem nilai yang sangat melekat dalam kehidupan sosial tidak dapat diabaikan. Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat suatu komunitas tertentu, memiliki struktur sosial yang jelas, dan dipatuhi secara kolektif oleh kelompok masyarakat tersebut. Menurut Van Vollenhoven, terdapat tiga unsur utama yang

²²²M. D. A. Freeman, 2001, Lloyd's *"Introduction to Jurisprudence"*, Edisi Ketujuh, Sweet & Maxweel Ltd, London, hlm. 904-905. Dalam Yanis Maladi, 2009, *"Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)"*, Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 22.

menjadi syarat eksistensi hukum adat, yakni: adanya aturan yang mengatur perilaku, keberadaan sanksi terhadap pelanggaran, serta sifatnya yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi. Sementara itu, hukum agama merujuk pada nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. Dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia, baik hukum adat maupun hukum agama dipandang sebagai hukum tidak tertulis dan sering kali tidak diakui secara formal sebagai hukum positif, karena tidak bersumber dari produk legislatif atau tidak ditetapkan melalui mekanisme pembentukan Undang-Undang.

Suatu kesadaran kolektif bahwa hukum tertulis kerap kali tertinggal di belakang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan ungkapan dalam bahasa Belanda, *'Het recht hinkt achter de feiten aan'* yang berarti 'hukum tertatih-tatih mengikuti fakta.' Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis atau perUndang-Undangan, perubahannya hanya dapat dilakukan melalui prosedur formal yang panjang dan kompleks, akibatnya pembaruan hukum agar sejalan dengan dinamika masyarakat tidak dapat dilakukan secara cepat atau setiap saat, sehingga kerap kali hukum tertulis tidak mampu merespons secara langsung perkembangan sosial yang cepat.²²³ Hukum pidana tertulis (perUndang-Undangan) kerap kali tidak mampu mengantisipasi dinamika sosial atau gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan kekosongan hukum (*recht vacuum*). Jika kondisi ini dibiarkan, maka berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebagai respon atas ketiadaan sarana hukum untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan keresahan di tengah publik.

Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas pada sistem hukum

²²³Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*. Yogyakarta: Liberty, 2003.hlm.103.

pidana Indonesia yang tercermin dalam pengakuan terhadap hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan, yang secara normatif telah tertuang dalam peraturan perUndang-Undang nasional, seperti dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sebagai bagian dari hukum pidana materiil. Secara kelembagaan, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) telah diberikan mandat melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian untuk menegakan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ini menunjukkan secara yuridis terdapat legalitas melakukan penegakan hukum pidana meskipun perbuatan yang dilanggar tidak diatur dalam Undang-Undang, bahkan sudah ada sejumlah preseden hukum (yurisprudensi) yang mengakui dan menerapkan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan terhadap pelanggarnya.

1. Landasan Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia

a. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Doktrin mengenai cita hukum atau *idee des recht* menjelaskan bahwa suatu sistem hukum yang baik harus mampu mewujudkan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga unsur tersebut merupakan dasar penting dalam pembentukan maupun penerapan hukum agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga mampu memberikan perlindungan, rasa adil, serta manfaat bagi masyarakat. Dalam praktiknya, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam proses penegakan hukum. Konsep mengenai cita hukum ini banyak dikaitkan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Menurut Radbruch, hukum ideal adalah hukum yang mampu

menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga penerapannya tidak menimbulkan ketimpangan ataupun ketidakadilan dalam masyarakat.

Unsur pertama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), berkaitan dengan adanya aturan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Dengan adanya kepastian hukum, penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten dan terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam negara hukum. Unsur kedua adalah keadilan (*Gerechtigkeit*), yaitu nilai yang menekankan perlakuan yang adil dan seimbang bagi setiap orang. Dalam penegakan hukum, keadilan tidak hanya berarti penerapan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Suatu aturan hukum dapat saja memberikan kepastian, tetapi belum tentu dirasakan adil apabila penerapannya mengabaikan nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan menjadi tujuan utama agar hukum benar-benar mampu melindungi hak dan martabat manusia.

Sementara itu, unsur ketiga adalah kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), yaitu bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dibuat untuk menghukum atau mengatur, tetapi juga harus mampu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum perlu mempertimbangkan dampak sosial dari suatu keputusan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, penegakan hukum idealnya harus mampu memenuhi ketiga unsur tersebut secara seimbang. Kepastian hukum tanpa

keadilan dapat melahirkan ketidakpuasan dan penindasan, sedangkan keadilan tanpa kepastian dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Begitu pula hukum yang tidak memberikan manfaat sosial akan kehilangan tujuan utamanya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik harus mampu memadukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum benar-benar dapat menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.²²⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap proses pembentukan maupun penegakannya, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya bertugas menciptakan aturan yang mengikat, tetapi juga harus mampu memberikan rasa adil dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Aspek pertama adalah keadilan, yaitu tujuan hukum untuk memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada setiap orang. Keadilan menjadi nilai yang sangat penting karena hukum pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi hak dan martabat manusia. Dalam pandangan Radbruch, hukum yang tidak mencerminkan keadilan akan kehilangan makna moralnya dan sulit diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Aspek kedua adalah kemanfaatan, yaitu bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, suatu aturan

²²⁴ Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*". Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.Hlm 388.

hukum harus dapat menyelesaikan masalah sosial serta memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama. Penegakan hukum yang memperhatikan kemanfaatan akan membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan stabil. Sementara itu, aspek ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum juga berfungsi mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum karena aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam praktiknya ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat berjalan secara seimbang. Terkadang muncul pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan maupun kemanfaatan.

Dalam situasi tertentu, penerapan aturan hukum secara kaku memang dapat menciptakan kepastian, tetapi hasilnya justru dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi konflik antara ketiga tujuan hukum tersebut, maka prioritas utama harus diberikan kepada keadilan. Menurut Radbruch, keadilan menempati posisi tertinggi karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan melindungi hak-hak individu. Setelah keadilan, aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum berada pada urutan berikutnya apabila penerapan aturan secara formal justru menimbulkan ketidakadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Gustav Radbruch memberikan pemahaman bahwa hukum ideal bukan hanya hukum yang memberikan kepastian, tetapi juga hukum yang

mampu menciptakan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berjalan secara manusiawi dan sesuai dengan tujuan utama hukum itu sendiri.²²⁵

Menurut J. Van Kan, hukum pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan tersebut diperlukan agar hak, kepentingan, dan kebebasan setiap orang tidak terganggu oleh tindakan pihak lain. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu aturan yang mampu mengatur hubungan antaranggota masyarakat agar tercipta ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Dalam pandangan J. Van Kan, keberadaan hukum menjadi sangat penting karena tanpa adanya aturan yang mengikat, hubungan sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik dan ketidakstabilan. Oleh sebab itu, hukum hadir sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia dengan menentukan hak dan kewajiban setiap individu. Dengan adanya aturan hukum, masyarakat memiliki batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan sosial.

Selain berfungsi melindungi kepentingan individu, hukum juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan aturan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertindak dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui hak-haknya, memahami kewajibannya, serta memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum juga berfungsi untuk

²²⁵ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2012. Hlm 74.

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan berlaku secara umum, aparat penegak hukum diharapkan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau kekuasaan semata. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial dalam negara hukum. Pandangan J. Van Kan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan, kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan harmonis. Oleh sebab itu, keberadaan hukum yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²²⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan perintah atau kebiasaan sosial, tetapi sebagai seperangkat norma yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut menekankan aspek *das sollen* atau “apa yang seharusnya dilakukan,” sehingga hukum berfungsi memberikan pedoman mengenai perilaku yang dianggap benar dan sesuai menurut aturan yang berlaku. Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum memiliki sifat mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dalam suatu sistem hukum. Oleh sebab itu, setiap aturan hukum harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan sosial. Dalam konteks ini, undang-undang menjadi salah satu bentuk norma hukum yang memuat aturan-aturan umum untuk

²²⁶C.S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm.44.

mengatur tingkah laku manusia di tengah kehidupan masyarakat.

Undang-undang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam hubungan antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Melalui aturan tersebut, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta memahami tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Dengan adanya pedoman yang jelas, kehidupan sosial dapat berjalan lebih tertib dan teratur karena setiap orang memiliki batasan perilaku yang harus dipatuhi. Selain menjadi pedoman perilaku, aturan hukum juga berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat maupun negara dalam bertindak terhadap individu. Artinya, hukum tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial.

Menurut Hans Kelsen, keberadaan norma hukum yang tersusun secara sistematis dan diterapkan secara konsisten akan menghasilkan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa lebih aman karena hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh aturan yang jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten. Pandangan Hans Kelsen menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi penting sebagai sistem pengatur kehidupan sosial yang memberikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berperan mengarahkan perilaku manusia, tetapi juga menciptakan kepastian dan

perlindungan bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²⁷

Menurut Jeremy Bentham, salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian kepada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum atau *zekerheid door het recht* dipandang penting karena melalui hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta batas-batas perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dengan adanya kepastian tersebut, individu akan merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan dapat menjalankan kehidupannya dengan rasa aman serta teratur. Dalam pandangan Bentham, hukum harus mampu menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak. Aturan hukum yang pasti dan dapat dipahami akan membantu menciptakan ketertiban sosial karena setiap orang mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya konflik akibat ketidakjelasan aturan.

Selain menekankan pentingnya kepastian hukum, Jeremy Bentham juga dikenal melalui teori utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurutny, hukum seharusnya dibentuk untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bentham merumuskan prinsip bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan “the greatest happiness for the greatest number,” yaitu kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur dan memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu menghadirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas. Suatu aturan hukum dianggap baik apabila penerapannya dapat memberikan manfaat, mengurangi

²²⁷Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta, 2008, hlm.158.

penderitaan, dan meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara umum. Dengan demikian, hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, bukan semata-mata dari keberadaan aturan tertulis itu sendiri.

Pemikiran Jeremy Bentham juga menekankan bahwa hukum harus bersifat praktis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum perlu mempertimbangkan akibat sosial yang ditimbulkan dari suatu aturan. Hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dianggap tidak mencapai tujuan utamanya. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum menjadi ukuran penting untuk menentukan apakah suatu aturan mampu menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, pandangan Jeremy Bentham menunjukkan bahwa hukum ideal adalah hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hak individu, sedangkan kemanfaatan hukum bertujuan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial secara luas. Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.²²⁸

Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh John Austin dalam aliran positivisme hukum menegaskan bahwa hukum pada dasarnya merupakan perintah yang berasal dari otoritas politik tertinggi atau *the supreme political authority*. Dalam pandangan ini, hukum tidak dipahami sebagai nilai moral, kebiasaan, atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, melainkan sebagai aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

²²⁸Jeremy Bentham, 1823, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, dalam E. Utrecht, 1983, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Cetakan XI, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 12.

Oleh karena itu, keberlakuan hukum sangat bergantung pada adanya kewenangan dari penguasa yang berdaulat. Menurut John Austin, hukum adalah perintah (*command*) yang diberikan oleh pembentuk hukum atau *lawgiver*, yaitu pihak yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Perintah tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat karena didukung oleh ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam teori Austin, unsur utama yang membedakan hukum dari aturan sosial lainnya adalah adanya kedaulatan (*sovereignty*). Suatu aturan hanya dapat disebut hukum apabila berasal dari penguasa yang berdaulat dan ditaati oleh masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, hukum memiliki sifat memaksa karena negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum dalam aliran positivisme lebih menitikberatkan pada aspek formal dan kekuasaan negara. Pemikiran John Austin juga sangat berkaitan dengan konsep kepastian hukum. Karena hukum berasal dari otoritas yang jelas dan dituangkan dalam bentuk aturan yang tegas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan dalam kehidupan sosial. Kepastian hukum dianggap penting untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat, sebab setiap orang dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Namun demikian, teori positivisme hukum John Austin juga mendapatkan berbagai kritik karena dianggap terlalu menekankan pada kekuasaan negara dan aturan tertulis tanpa memperhatikan nilai keadilan serta realitas sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, suatu aturan yang sah secara formal belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat. Oleh karena itu,

muncul pandangan dari para ahli hukum lain yang menilai bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Meskipun demikian, pemikiran John Austin memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum modern, terutama dalam sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Teori tersebut memberikan dasar penting bagi konsep negara hukum yang menekankan adanya aturan tertulis, kewenangan yang jelas, serta kepastian dalam penerapan hukum di tengah masyarakat.²²⁹

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum harus dituangkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar dapat diakui dan berlaku secara resmi dalam suatu negara. Dalam aliran ini, hukum dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat bergantung pada pengesahan formal oleh negara, bukan pada kebiasaan, nilai moral, ataupun pandangan masyarakat semata. Menurut paham positivisme hukum, suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila dituangkan dalam ketentuan yang tertulis dan dapat diverifikasi secara resmi. Dengan adanya bentuk tertulis, masyarakat dapat mengetahui secara pasti aturan yang berlaku, hak dan kewajiban yang dimiliki, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Kejelasan aturan tertulis tersebut dianggap penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan hukum.

Pandangan ini juga menekankan bahwa hukum harus dapat dibuktikan keberadaannya melalui sumber resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan

²²⁹Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *"Pengantar Filsafat dan Teori Hukum"* (Cet. Ke III), CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 45.

lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian, hukum tidak bergantung pada kebiasaan atau nilai sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Positivisme hukum memandang bahwa aturan yang tidak dituangkan secara formal berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penegakan hukum. Selain itu, penekanan terhadap hukum tertulis bertujuan untuk menjaga keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum. Aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, diharapkan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, bukan berdasarkan penilaian pribadi atau pertimbangan subjektif.

Dengan adanya aturan tertulis yang jelas, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terukur dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang. Namun demikian, pandangan positivisme hukum juga sering mendapatkan kritik karena dianggap terlalu berfokus pada aspek formal hukum dan kurang memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam kenyataannya, tidak semua persoalan sosial dapat diatur secara lengkap dalam undang-undang tertulis. Selain itu, terdapat norma adat, kebiasaan, dan nilai sosial yang tetap dipatuhi masyarakat meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, positivisme hukum tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sistem hukum modern, terutama dalam negara yang menganut tradisi *Civil Law*. Penekanan terhadap pentingnya undang-undang sebagai sumber hukum utama dianggap mampu memberikan kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam

kehidupan bernegara.²³⁰ Aliran positivisme hukum sangat menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai sumber utama dalam sistem hukum. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sah dan mengikat apabila telah ditetapkan secara resmi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atau ketentuan formal lainnya. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat bergantung pada pengakuan dari otoritas negara yang berwenang untuk membentuk dan memberlakukan aturan hukum bagi masyarakat.

Penganut aliran positivisme beranggapan bahwa tidak ada norma hukum yang berlaku di luar hukum positif. Hukum positif sendiri dipahami sebagai hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu karena telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, aturan yang tidak dituangkan dalam bentuk resmi, seperti kebiasaan, nilai moral, atau norma sosial yang hidup di masyarakat, tidak dianggap sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis apabila tidak diakui dalam sistem hukum negara. Pandangan tersebut lahir dari pemikiran bahwa hukum harus memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat. Melalui aturan tertulis, masyarakat dapat mengetahui secara pasti hak, kewajiban, serta tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Selain itu, hukum tertulis juga dianggap mampu menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum karena aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Dalam aliran positivisme, hukum dipisahkan dari persoalan moral, etika, maupun nilai keadilan yang bersifat subjektif. Artinya, suatu aturan tetap dianggap sebagai hukum selama dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku secara resmi, meskipun isi aturan tersebut belum tentu dianggap adil

²³⁰Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis"*, Cet. II. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 267.

oleh masyarakat. Fokus utama positivisme bukan pada baik atau buruknya isi hukum, tetapi pada keberlakuan formal hukum tersebut dalam sistem negara. Penekanan terhadap hukum positif juga berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertulis agar masyarakat tidak dikenai sanksi berdasarkan penafsiran yang tidak pasti atau tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Namun demikian, pandangan positivisme hukum sering mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek formal dan kurang memperhatikan realitas sosial serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, terdapat banyak norma adat, kebiasaan, dan nilai budaya yang dipatuhi masyarakat meskipun tidak tertulis dalam undang-undang. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus dipahami sebagai aturan tertulis negara, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, aliran positivisme tetap memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan hukum modern, terutama dalam sistem hukum yang mengutamakan kodifikasi dan peraturan tertulis. Penekanan terhadap hukum tertulis dianggap penting untuk menciptakan kepastian hukum, keteraturan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²³¹

Menurut L.J. van Apeldoorn, kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat. Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua

²³¹Muhammad Erwin, "*Filsafat Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 155.

aspek utama yang saling berkaitan. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus jelas dalam pengaturannya, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap individu dalam proses penegakan hukum. Aspek pertama dari kepastian hukum adalah adanya kemampuan untuk menentukan hukum dalam suatu kasus konkret. Maksudnya, hukum harus memberikan aturan yang jelas dan dapat diterapkan terhadap setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang pasti, masyarakat dapat mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang serta memahami akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kejelasan bagi individu sebelum mereka melakukan suatu tindakan atau menghadapi suatu perkara hukum.

Kejelasan aturan tersebut sangat penting bagi pihak yang mencari keadilan. Seseorang yang terlibat dalam suatu perkara tentu ingin mengetahui terlebih dahulu aturan hukum apa yang berlaku terhadap kasus yang dihadapinya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkirakan bagaimana suatu perkara akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian semacam ini membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Aspek kedua dari kepastian hukum menurut Apeldoorn adalah adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum harus mampu membatasi penggunaan kekuasaan, termasuk kewenangan hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh memutus perkara hanya berdasarkan kehendak pribadi atau pertimbangan subjektif semata.

Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang menjadi penting karena tanpa adanya batasan hukum yang jelas,

kekuasaan dapat disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten, objektif, dan adil kepada setiap orang. Pandangan Apeldoorn menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten akan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.²³²

Pembahasan mengenai kepastian hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam paham positivisme hukum. Dalam aliran positivisme, hukum dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara dan harus diterapkan secara pasti serta konsisten. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi tujuan penting agar masyarakat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang, tindakan apa yang diperbolehkan, serta sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran hukum. Asas legalitas menjadi dasar utama dalam menjamin adanya kepastian hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana tanpa adanya aturan hukum

²³² A. Madjedi Hasan, "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum", Jakarta: Fikahati Aneska. 2009. Hlm.45.

yang terlebih dahulu mengaturnya. Dengan adanya asas tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.

Dalam negara hukum, asas legalitas dipandang sebagai *palladium* atau pelindung utama bagi kebebasan dan hak-hak warga negara. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan kehendak penguasa atau penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan telah berlaku sebelumnya. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, paham positivisme hukum yang sangat menekankan hukum tertulis kemudian mendapat banyak kritik dari berbagai aliran pemikiran hukum modern. Salah satu kritik datang dari Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif. Menurut pandangan ini, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan tertulis yang kaku, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum seharusnya berpihak pada manusia dan tidak sekadar menjadi alat formal yang terikat pada teks undang-undang semata.

Kritik serupa juga muncul dari teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Mereka berpendapat bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan sosial dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, gerakan *Critical Legal Studies* yang dipelopori oleh Roberto Mangabeira Unger juga mengkritik positivisme hukum karena dianggap terlalu formalistik dan sering kali digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak adil. Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial,

politik, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Kritik terhadap positivisme juga datang dari aliran *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum harus dipahami sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial karena tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

Sementara itu, teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari kebiasaan, nilai sosial, dan norma yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan ini, hukum tertulis sering kali tidak sepenuhnya mampu mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara umum, kritik utama terhadap positivisme hukum adalah kecenderungannya mengidentikkan hukum hanya dengan undang-undang atau aturan tertulis. Akibatnya, hukum dipandang terlalu formalistik dan kaku karena lebih berorientasi pada kepastian prosedural daripada keadilan substantif. Dalam praktiknya, penerapan hukum yang hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, berbagai teori hukum modern berkembang untuk menekankan bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²³³

Kritik terhadap Legalisme Liberal atau *Legal Positivism* muncul karena pandangan tersebut dianggap terlalu menitikberatkan pada aturan tertulis, prosedur formal, dan kepastian hukum tanpa memperhatikan realitas sosial serta nilai

²³³Aria Zurnetti. "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional". Doctoral Disertasi. Universitas Andalas, Padang, 2017. Hlm 42.

keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam konsep legal positivism, hukum dipahami sebagai sistem aturan yang bersifat objektif, otonom, dan terpisah dari aspek moral maupun kondisi sosial masyarakat. Penegakan hukum kemudian diarahkan pada penerapan peraturan secara formal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Pada awalnya, pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan ketertiban dan keadilan karena hukum diterapkan berdasarkan aturan yang jelas dan berlaku sama bagi setiap orang. Gagasan mengenai keadilan melalui sistem hukum yang objektif bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan adanya prosedur yang baku, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Namun dalam perkembangannya, banyak kritik yang menilai bahwa pendekatan legal positivism tidak selalu berhasil mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur formal sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan, rasa keadilan, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Akibatnya, hukum dapat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun kepentingan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan perlindungan dan keadilan. Selain dianggap terlalu formalistik, sistem hukum yang bersifat objektif dan otonom juga dinilai rentan digunakan sebagai alat pendukung kekuasaan yang dominan. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu berada pada posisi netral karena proses pembentukan dan penerapannya dapat dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial.

Akibatnya, hukum terkadang lebih berfungsi melindungi kepentingan pihak yang kuat daripada memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat. Kritik tersebut

semakin kuat ketika hukum formal justru dianggap ikut memperdalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem hukum yang terlalu menekankan prosedur administratif sering membuka peluang manipulasi aturan demi kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, prosedur hukum digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan yang sebenarnya merugikan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan fungsi moralnya sebagai sarana mewujudkan keadilan dan justru dipandang sebagai instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial. Berbagai kritik terhadap legal positivism kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran hukum baru yang lebih menekankan pentingnya keadilan substantif dan keberpihakan hukum terhadap masyarakat. Muncul pandangan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum diharapkan tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata dan melindungi kepentingan masyarakat secara lebih manusiawi.²³⁴

Dalam pandangan aliran hukum progresif, hukum tidak boleh dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan statis, melainkan harus mampu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya berpegang pada teks peraturan tertulis, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat secara adil dan manusiawi. Aliran hukum progresif memandang bahwa tujuan utama hukum adalah untuk melayani manusia dan

²³⁴Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, *"Law and Society In Transicion: Toward responsive law"*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, *"Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis"* (HUMA), 2003. hlm 1-4.

menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, hukum tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai institusi formal yang hanya menekankan prosedur dan kepastian hukum, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pandangan hukum progresif juga menekankan bahwa hukum harus memiliki kemampuan untuk merespons perubahan dan perkembangan zaman. Perubahan sosial yang cepat sering kali menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya terpaku pada bunyi formal aturan, tetapi juga mampu memahami tujuan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara kreatif dan bijaksana agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, aliran progresif menempatkan aspek moralitas sebagai unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum. Keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada integritas dan moralitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum itu sendiri. Hakim, jaksa, polisi, maupun aparat penegak hukum lainnya harus memiliki kejujuran, rasa keadilan, dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa moralitas yang baik, hukum dapat kehilangan tujuan utamanya dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam perspektif hukum progresif, penegak hukum tidak boleh hanya bertindak sebagai “corong undang-undang” yang menerapkan aturan secara mekanis. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk menggali nilai keadilan dan kepentingan masyarakat dalam setiap penyelesaian perkara. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai

alat untuk melindungi manusia, memperbaiki kehidupan sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran hukum progresif menunjukkan bahwa hukum ideal adalah hukum yang berorientasi pada manusia dan keadilan sosial. Hukum harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dijalankan oleh aparat yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Dengan pendekatan seperti itu, hukum tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan yang nyata bagi kehidupan masyarakat.²³⁵

Pengertian hukum progresif memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengembangkan konsep hukum responsif. Dalam pandangan mereka, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang bersifat kaku dan mengikat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memiliki kemampuan untuk merespons perubahan sosial serta menjawab kebutuhan nyata yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk melayani kepentingan sosial masyarakat. Hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara atau kekuasaan semata, tetapi harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan warga masyarakat secara luas. Dalam hal ini, hukum diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum responsif juga menekankan pentingnya keterbukaan sistem hukum terhadap perubahan sosial. Hukum

²³⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 9.

tidak boleh tertutup dan hanya berpegang pada aturan formal, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat tetap relevan dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang terus berubah. Pandangan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum itu sendiri. Hukum progresif memandang bahwa tujuan utama hukum adalah untuk melayani manusia dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada di masyarakat, karena hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks tersebut, baik hukum progresif maupun hukum responsif sama-sama menolak pandangan hukum yang terlalu formalistik dan kaku. Keduanya menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Aparat penegak hukum juga dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memahami konteks sosial serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum progresif yang sejalan dengan konsep hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada terciptanya keadilan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²³⁶

Ajaran hukum progresif pada dasarnya tidak menolak ataupun “mengharamkan” keberadaan hukum positif sebagai dasar dalam sistem hukum. Hukum positif tetap dipandang

²³⁶Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2, hlm. 84.

sebagai landasan penting dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara karena memberikan kepastian dan kerangka aturan yang jelas bagi masyarakat. Namun demikian, hukum progresif tidak berhenti pada pemahaman tekstual terhadap aturan tersebut, melainkan berupaya memberikan pemaknaan yang lebih luas, mendalam, dan kontekstual terhadap hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum progresif, hukum positif tetap dijadikan pijakan utama dalam penegakan hukum, tetapi penerapannya tidak boleh bersifat kaku dan formalistik. Setiap aturan hukum harus dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada bunyi pasal secara harfiah, tetapi juga harus melihat maksud, tujuan, serta dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.

Pemaknaan dalam hukum progresif tidak hanya lebih luas dan tajam dibandingkan dengan pendekatan yang dikembangkan dalam *Sociological Jurisprudence*, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih dalam, yaitu aspek psikologis dan filosofis dari hukum itu sendiri. Aspek psikologis berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi manusia sebagai subjek hukum, termasuk perasaan, keadilan yang dirasakan, serta kebutuhan sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Sementara itu, aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan akhir dari keberadaan hukum. Dengan demikian, hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kepekaan sosial dan keberanian moral dalam menafsirkan hukum agar tidak terjebak pada formalitas semata. Oleh sebab itu, hukum progresif dapat dipahami sebagai upaya untuk mengharmoniskan antara kepastian hukum yang

terdapat dalam hukum positif dengan kebutuhan akan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat kekuasaan yang bersifat kaku, tetapi juga menjadi sarana yang mampu menghadirkan keadilan yang nyata, humanis, dan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial,²³⁷ menempatkan manusia sebagai prioritas, ilmu hukum progresif tidak bersikap pasif atau sepenuhnya tunduk pada hukum yang ada, melainkan mengambil sikap kritis terhadapnya,²³⁸ bersifat membebaskan diri dari dominasi hukum liberal yang tidak selalu sesuai diterapkan di negara-negara dengan sistem masyarakat yang berbeda dari masyarakat asal hukum modern, seperti yang terdapat di Eropa.²³⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁴⁰ Kepastian hukum yang hanya didasarkan pada perUndang-Undangan tertulis terkadang tidak selaras dengan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Sodiki, bahwa penerapan hukum yang sama di masyarakat yang berbeda sama-sama tidak adil seperti halnya penerapan hukum yang berbeda di masyarakat yang sama.²⁴¹ Seiring dengan perkembangan pemikiran, kepastian hukum kini harus dipahami secara lebih

²³⁷Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 17-22.

²³⁸Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, hlm 1-17.

²³⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 99.

²⁴⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm. 2.

²⁴¹Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo*, Jakarta, Jurnal Konstitusi Vol. 6, 2009, hlm. 3

luas, tidak hanya sebatas kepastian dalam perUndang-Undangan semata. Kepastian hukum harus dipandang sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran hukum berdasarkan Pancasila, serta menghormati keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, dengan orientasi pada kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan mengubah nilai, gagasan, dan cita-cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum yang konkret. Tujuan atau cita hukum tersebut mengandung nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran, yang harus dapat diwujudkan dalam kenyataan yang nyata.²⁴² Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif berarti menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan teks peraturan secara literal (*according to the letter*), tetapi juga sesuai dengan semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum tersebut. Penegakan hukum tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dilakukan dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa, serta keberanian untuk mencari solusi alternatif di luar praktik yang biasa dilakukan.²⁴³ Menurut pendapat Eugen Ehrlich dengan *the living law theory*, mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.²⁴⁴

Dalam pemidanaan, semua pihak yang terlibat harus memperhatikan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

²⁴² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing hlm. 7.

²⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

²⁴⁴ *Ibid.*

Ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat sebagai norma umum karena diatur dalam sebuah Undang-Undang yang merupakan substansi hukum (*legal substance*) dan merupakan bagian dari sistem hukum. Sebagai norma umum, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada individu atau pihak tertentu, melainkan berlaku bagi siapapun yang dikenai aturan tersebut.²⁴⁵ Sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih mengacu pada KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), namun penegakan hukum pidana seharusnya berbeda dari era kolonial karena kondisi lingkungan dan kerangka hukum nasional sebagai tempat berlakunya KUHP tersebut telah berubah, oleh karena itu penegakan hukum pidana harus memperhatikan aturan umum proses peradilan serta tata cara tindakan aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum dalam sistem hukum nasional, dilaksanakan dalam konteks keindonesiaan dan dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga baru dapat dikatakan sebagai penegakan hukum pidana yang sesuai di Indonesia.²⁴⁶ Upaya untuk memposisikan Penegakan Hukum Pidana dalam konteks keindonesiaan adalah dengan membangun atau merubah paradigma dogmatis *legal positivism*²⁴⁷ kepada Paradigma penegakan hukum yang progresif yang didasarkan pada prinsip hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya, hukum tidak dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih

²⁴⁵Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bandung, 1993, hlm. 31.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 43

²⁴⁷ Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Lihat Achmad Roestandi, *"Responsi Filsafat Hukum"*. Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

luas, yaitu menjaga martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehormatan manusia.²⁴⁸

c. Landasan Konstitusional Hukum Pidana Adat

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, negara ini telah menetapkan landasan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam masa transisi dari sistem kolonial menuju negara yang merdeka dan berdaulat, diperlukan suatu ketentuan yang mampu menjamin keberlangsungan tata hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa semua badan negara serta seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat kemerdekaan tetap dinyatakan masih berlaku, sepanjang belum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kontinuitas hukum dalam proses pembentukan negara Indonesia, sehingga sistem hukum yang telah berjalan sebelumnya tidak serta-merta dihapus, melainkan tetap digunakan sebagai dasar sementara.

Dengan demikian, keberadaan Pasal II Aturan Peralihan memiliki peran penting dalam menjembatani peralihan sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional. Melalui ketentuan ini, negara memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta penegakan hukum tetap dapat berjalan secara tertib meskipun pada awal kemerdekaan belum seluruh perangkat hukum nasional terbentuk secara lengkap. Selain itu, ketentuan tersebut juga mencerminkan sikap realistis para pendiri negara dalam membangun sistem hukum Indonesia secara bertahap. Artinya, pembaruan hukum nasional tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses

²⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

penyesuaian yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi dasar penting yang menjaga stabilitas hukum pada masa awal kemerdekaan sekaligus memberikan ruang bagi pembentukan sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan tujuan negara Indonesia.²⁴⁹

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa konstitusi negara Indonesia tidak hanya memuat hukum dasar yang bersifat tertulis, tetapi juga mengakui keberadaan hukum dasar yang tidak tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sejak awal tidak menganut pendekatan yang sepenuhnya positivistik, melainkan membuka ruang bagi nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dasar yang tertulis dalam UUD 1945 berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, serta jaminan hak-hak warga negara. Namun demikian, UUD 1945 juga menyadari bahwa tidak semua aspek kehidupan bernegara dapat diatur secara rinci dalam bentuk norma tertulis, sehingga diperlukan pengakuan terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam hal ini, Soepomo menjelaskan bahwa istilah “hukum dasar yang tidak tertulis” pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan hukum adat. Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun, serta dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak laku. Dengan demikian, hukum adat memiliki kedudukan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tidak tertulis tetapi tetap diakui

²⁴⁹ Iman Sudiat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 22

keberadaannya. Penegasan ini menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan negara, para perancang UUD 1945 telah mengakomodasi pluralitas sistem hukum yang ada di Indonesia. Hukum tidak hanya dipahami sebagai produk legislasi negara, tetapi juga sebagai hasil dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hukum dasar yang tidak tertulis ini memberikan ruang bagi keberlangsungan hukum adat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dengan demikian, hukum adat tetap memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pandangan Soepomo tersebut memperkuat pemahaman bahwa sistem hukum Indonesia bersifat komprehensif, yang mengintegrasikan antara hukum tertulis yang bersumber dari negara dan hukum tidak tertulis yang bersumber dari nilai-nilai hidup masyarakat.²⁵⁰ Perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi menunjukkan adanya perhatian negara terhadap kepastian hukum yang berlandaskan hukum adat. Pada tahun 1960, melalui TAP MPRS Nomor II Tahun 1960, hukum adat diakui sebagai salah satu dasar tata hukum nasional. Ketentuan serupa kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 1973, khususnya pada butir (2), yang menyatakan bahwa:

Pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menyesuaikan kebutuhan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang menuju modernisasi sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di berbagai bidang, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum sebagai dasar pembinaan persatuan bangsa sekaligus mendukung perkembangan modernisasi dan pembangunan. Selain itu, TAP IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Hukum bagian Umum menegaskan bahwa:

²⁵⁰ Soepomo dalam Iman Sudiyat, *Ibid.*, hlm. 8

Pembangunan hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan dengan menghormati hukum agama dan hukum adat. Terakhir, TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menghendaki adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.²⁵¹

Perjalanan hukum nasional Indonesia mencatat bahwa istilah *adatrecht* atau hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum Belanda, Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptie* dari Sepanjang sejarah, hukum adat dianggap sebagai hukum asli pertama yang berlaku di Indonesia dan mencerminkan kesadaran hukum masyarakat setempat. Pandangan ini sejalan dengan *theorie receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku di kalangan penduduk pribumi. Istilah hukum adat kembali populer setelah Van Vollenhoven memperkenalkannya melalui karya *Het Adatrecht van Nederland-Indië*.²⁵² Van Vollenhoven pernah mengkritik pandangan rekan sejawatnya yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki hukum asli. Ia berpendapat bahwa anggapan tersebut muncul karena rekannya melihat dari sudut pandang hukum Belanda. Van Vollenhoven menyarankan agar tidak menggunakan perspektif *juristenrecht* jika ingin memahami hukum asli Indonesia. Dalam jangka waktu yang lama, hukum adat ini berperan sebagai norma hukum, bersama

²⁵¹Yanis Maladi, 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim* (Judge Made Law), Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 32.

²⁵²van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indië: Tweede Deel*, Cetakan kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi, 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim* (Judge Made Law), Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 22

norma sosial dan norma agama, berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.²⁵³

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan dan pengakuan resmi terhadap keberadaan hukum pidana adat dan masyarakat hukum adat. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 18A ayat (1) yang secara jelas mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan keunikan dan keberagaman daerah. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) juga mengatur hal tersebut secara tegas: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang; Makna dari frasa "sepanjang masih hidup" dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi memandang hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di era modern sekalipun.

Van Vollenhoven dan Cornelis van Vollenhoven's successor-in-thought, Van Dijk, sebagaimana dikutip oleh R. Otje Salman, turut memperkuat pandangan mengenai keberadaan dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran sebelumnya yang menempatkan hukum tidak tertulis terutama hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Menurut Van Dijk, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat diabaikan hanya karena tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis oleh negara. Hukum adat tetap memiliki daya mengikat karena lahir dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (*volksgeist*), serta dipatuhi secara sukarela sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan hukum adat bukan sekadar tradisi sosial,

²⁵³ H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21

tetapi merupakan sistem norma yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Sebagaimana dikutip oleh R. Otje Salman, Van Dijk menegaskan bahwa dalam memahami hukum di Indonesia, tidak cukup hanya berfokus pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga harus memperhatikan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting karena realitas sosial Indonesia yang majemuk tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh hukum tertulis semata. Pandangan Van Dijk ini menguatkan gagasan bahwa hukum adat memiliki posisi yang sejajar secara fungsional dengan hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai, moral, dan kebiasaan lokal. Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem hukum nasional, melainkan harus diakui dan diintegrasikan secara proporsional. Dengan demikian, pemikiran Van Dijk yang dikutip oleh R. Otje Salman semakin menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis berjalan berdampingan. Pengakuan terhadap hukum adat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum negara dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁵⁴

Hukum adat memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dari sistem hukum lain, khususnya hukum tertulis yang bersifat lebih formal dan kaku. Keunikan ini menjadikan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup (*living law*) karena tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai cerminan nilai, kebiasaan, serta pandangan hidup masyarakat. Secara umum, terdapat tiga ciri

²⁵⁴R. Otje Salman, "*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*", Alumni, Bandung, 2002. hlm. 34

utama yang melekat pada hukum adat. Pertama, bersifat sangat tradisional, artinya hukum adat berakar kuat pada nilai-nilai leluhur dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini menjadi dasar legitimasi hukum adat, sehingga masyarakat tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Kedua, hukum adat mampu mengalami perubahan. Meskipun berlandaskan tradisi, hukum adat tidak bersifat statis. Ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta perubahan sosial yang terjadi. Perubahan tersebut biasanya berlangsung secara perlahan dan alami, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah ada sebelumnya. Ketiga, hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terus berkembang. Adaptasi ini memungkinkan hukum adat tetap relevan dalam berbagai kondisi, baik dalam masyarakat yang masih sangat tradisional maupun dalam masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Dengan kemampuan adaptif ini, hukum adat tetap dapat berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Ketiga ciri tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, ia tidak tertutup terhadap perubahan. Justru sebaliknya, hukum adat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan dirinya tetap eksis dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial. Inilah yang menjadi bukti bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan sistem hukum yang dinamis dan hidup dalam masyarakat.²⁵⁵

Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum nasional dan pengakuan terhadap keberadaan

²⁵⁵Siti Maryam Salahuddin, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional", Jurnal Konstitusi Vol. 5 No. 2, Jakarta, 2008. hlm.142

hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak dibangun dalam kerangka yang seragam dan kaku, melainkan dalam kerangka yang menghargai keberagaman sosial dan budaya yang menjadi realitas bangsa. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, agama, dan sistem nilai yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan konstitusional yang bersifat pluralistik, yaitu suatu pandangan yang mengakui bahwa hukum negara tidak berdiri sendiri, tetapi juga berdampingan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta sistem norma yang mereka miliki.

Pengakuan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang penting dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan. Hukum adat sebagai bagian dari *living law* tetap memiliki peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam penyelesaian konflik, pengaturan hubungan sosial, serta menjaga keseimbangan dalam komunitas adat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen yang berorientasi pada kepastian hukum semata. Meskipun kepastian hukum merupakan unsur penting dalam suatu negara hukum, namun tidak boleh mengabaikan nilai-nilai lain yang juga hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah keharmonisan sosial, kemanfaatan bagi masyarakat, serta stabilitas kehidupan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan hukum yang ideal adalah pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa hukum nasional harus mampu berinteraksi secara harmonis dengan hukum adat, sehingga tercipta sistem hukum yang tidak hanya tertib secara

normatif, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.²⁵⁶

d. Landasan Yuridis Hukum Pidana Adat

Dalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), istilah hukum adat dipahami melalui berbagai pendekatan, baik secara asas, norma, teori, maupun praktik. Hukum adat sering kali disebut dengan berbagai istilah, seperti hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, dan sebagainya.²⁵⁷ Sejumlah ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan menegaskan pentingnya peran nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (1), menyatakan: Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar pertimbangan hukum, termasuk peraturan tertulis maupun sumber hukum tak tertulis sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) menekankan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam bagian penjelasannya menegaskan bahwa hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah hukum adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat tidak selalu tertuang dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi keberadaannya tetap diakui sepanjang masih ditaati, dijalankan, dan dipandang

²⁵⁶Ahmad Sodiki, "Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo", Jakarta, Jurnal Konstitusi, 2009. Vol. 6. Hlm 2-3.

²⁵⁷Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 226.

sebagai pedoman hidup oleh masyarakat adat. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh hukum tidak tertulis, terlebih pada masa transisi sosial dan hukum, hakim memiliki peran penting sebagai penggali dan perumus nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak cukup hanya membaca aturan tertulis secara tekstual, tetapi juga perlu memahami kondisi sosial, nilai budaya, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban ini bertujuan agar putusan hakim benar-benar sesuai dengan hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. Prinsip yang sama kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperkuat kedudukan hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga pada nilai keadilan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan ruang bagi penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan beradab. Hal ini dapat dilihat dari bagian konsiderannya yang menegaskan beberapa hal penting.

- 1) Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama bagi terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup tugas yang lebih luas dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, fungsi kepolisian mencakup bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang multidimensional, yaitu tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi negara yang hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan kepolisian menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib, damai, dan harmonis.

Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mengandung makna bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta menjaga agar kehidupan sosial tetap berjalan secara teratur. Sementara itu, fungsi penegakan hukum menempatkan kepolisian sebagai aparat yang memiliki kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dalam konteks ini, kepolisian dituntut untuk bertindak profesional, objektif, dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Selain itu, fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan bahwa kepolisian juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu rasa aman. Pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari tugas kepolisian dalam membangun hubungan yang harmonis antara aparat penegak hukum dan warga negara.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian harus senantiasa memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan kepolisian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negara. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian yang diatur dalam undang-undang tersebut mencerminkan bahwa institusi kepolisian merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tidak dapat hanya didasarkan pada kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, serta rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dalam menjalankan tugas kepolisian tidak cukup hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, fungsi kepolisian idealnya dilaksanakan secara profesional, yaitu berdasarkan kompetensi dan integritas dalam menjalankan tugas; secara proporsional, yaitu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan situasi yang dihadapi di lapangan; serta tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting agar setiap tindakan kepolisian tidak menimbulkan ketidakadilan baru, tetapi justru memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketentuan mengenai peran dan tanggung jawab kepolisian tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa terdapat tiga tugas utama kepolisian yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi kepolisian dalam kehidupan bernegara.

- a) Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu menjaga agar situasi sosial tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Tugas ini mencakup upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan serta penanganan terhadap konflik atau tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman umum.
- b) Kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum, yaitu melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, kepolisian

dituntut untuk bertindak objektif, adil, dan tidak diskriminatif agar penegakan hukum dapat memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat.

- c) Kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari berbagai ancaman, pengayom dalam kehidupan sosial, serta pemberi layanan publik yang bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat kompleks dan tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus selalu mengedepankan prinsip profesionalitas, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang aman dan damai. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara adil dan sesuai aturan. Sementara itu, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan bahwa kepolisian juga memiliki fungsi preventif dan humanis dalam menjaga hubungan antara negara dan warga masyarakat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 tersebut menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat adat, fungsi kepolisian juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dengan tetap menghormati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan.

Dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa tiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah urutan prioritas. Artinya, tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kedudukan yang sama penting. Dalam pelaksanaannya, tugas mana yang lebih dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Ketiga tugas tersebut pada dasarnya dilaksanakan secara bersamaan dan dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam menangani suatu pelanggaran, kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga perlu menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta mengupayakan penyelesaian yang tidak menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus selalu didasarkan pada norma hukum, sekaligus memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia. Prinsip serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) memberikan ruang bagi jaksa untuk menegakkan hukum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- 1) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa wajib bertindak berdasarkan hukum dengan memperhatikan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, jaksa juga wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh jaksa tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan

kemanusiaan. Dengan demikian, baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, beradab, dan selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa: “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations* (Tidak ada dalam ketentuan pasal ini yang menghalangi persidangan dan penghukuman terhadap siapa pun atas tindakan atau kelalaian yang, pada saat itu dilakukan, adalah suatu kejahatan menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara anggota).”

Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal dari kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.²⁵⁸

Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas diatur dalam instrumen hukum Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata

²⁵⁸ *Ibid.* hlm 227

adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya.²⁵⁹ Berdasarkan konsistensi pengaturan dalam perUndang-Undangan dan ketentuan hukum Internasional, maka dapat ditarik kesimpulan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara formal telah memberikan landasan konstitusional maupun landasan yuridis untuk pemberlakuan hukum pidana adat dalam mengadili setiap peristiwa yang oleh masyarakat dinilai sebagai kejahatan ataupun pelanggaran norma yang berlaku, namun tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang, bahkan suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali nilai hukum pidana adat dan mengikutinya dalam mengadili perkara.

e. Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum maka kebijakan yang berhubungan dengan pemidanaan (penghukuman) tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui secara universal, karena jaminan penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan HAM merupakan pilar suatu negara hukum dan negara demokrasi. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak asasi warga negara. Penegakan Hukum Pidana harus dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh sistem hukum negara Indonesia, yaitu sebagai negara yang berasaskan Pancasila dan sebagai negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia bagi warga negara, oleh karena itu penting untuk melihat Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam perspektif HAM.

Pengertian Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia, sebagai berikut: "hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

²⁵⁹ *Ibid.*

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁶⁰ Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambatan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.²⁶¹ Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”,²⁶² hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.²⁶³

²⁶⁰Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

²⁶¹Soetandyo Wignyasoebroto, *hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM. Sebuah tinjauan Historic dalam perspektif relativisme budaya-politik*. Seminar dan lokakarya hukum nasional viii, bali, 2003, hlm.2.

²⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A dan 28i

²⁶³ Pasal 2: *Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain*. Pasal 7; *Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*. Pasal 22; *Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak*

Dalam perkembangan selanjutnya lahir prinsip *partikularism* tentang nilai-nilai Universal Hak Asasi Manusia dapat juga dilihat dalam Deklarasi Wina pada tahun 1993, yang memperjelas mengenai nilai-nilai dasar HAM dan Penghormatan atas keberagaman, yang dimaknai HAM sebagai sesuatu yang universal, tidak lantas mengesampingkan keanekaragaman yang merupakan sesuatu yang universal pula, sehingga kepentingan negara, kondisi sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya dan agama tetap menjadi pertimbangan dalam pemajuan dan perlindungan HAM dalam suatu negara. Hal ini dilakukan untuk mendekati *problem-problem* yang bersifat domestik sebagaimana tersebut di atas, sehingga pendekatan tanggung jawab negara menjadi pilihan dalam usaha pemajuan dan perlindungan HAM. Pendekatan tersebut secara teknis memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengatur mekanisme dan prosedur pemajuan dan perlindungan HAM sesuai dengan kondisi, hukum, sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya yang dihadapi oleh suatu negara. Hal ini didasari, bahwa kondisi kondusif atas aspek-aspek tersebut sangat menentukan bagi usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara. James W Nickel mengakui adanya diversitas dalam usaha pemajuan dan perlindungan HAM suatu negara karena terdapat beragam kepentingan dan latar belakang kondisi yang berbeda di setiap negara.²⁶⁴

Selain pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu sejak lahir, pada dasarnya terdapat pula dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Kewajiban ini merupakan bagian yang tidak

ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

²⁶⁴ James W Nickerl, *Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human Right: Refleksi Filsafis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 108-111.

terpisahkan dari pelaksanaan hak, karena setiap hak yang dimiliki seseorang selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini secara tegas tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat, yang menjadi satu-satunya tempat di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan utuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa eksistensi individu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat, karena perkembangan pribadi seseorang hanya dapat berlangsung dalam lingkungan sosial yang tertib dan saling mendukung.

Selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang tidak dapat bertindak secara absolut tanpa batas. Kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan utama untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, pembatasan tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kesusilaan, ketertiban umum, serta kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara yang demokratis. Dengan demikian, ketentuan dalam DUHAM tersebut menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak bersifat individualistik semata, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Hak dan kebebasan individu harus berjalan seiring dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga kepentingan bersama. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kesadaran akan kewajiban, pelaksanaan hak dapat menimbulkan konflik dan ketidakteraturan sosial. Sebaliknya, dengan adanya keseimbangan tersebut, maka tercipta kehidupan masyarakat

yang harmonis, tertib, dan berkeadilan dalam kerangka negara yang demokratis.²⁶⁵

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya dapat ditemukan dalam kerangka hukum internasional modern sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, tetapi juga telah lama hidup dan berkembang dalam tradisi peradaban lain, termasuk dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang penghormatan terhadap martabat manusia bersifat universal dan tidak terbatas pada satu peradaban atau sistem hukum tertentu. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip HAM telah dirumuskan dalam berbagai dokumen penting yang menjadi rujukan moral dan etika kehidupan umat manusia. Salah satu dokumen yang paling dikenal adalah Deklarasi Madinah, yang disusun pada masa Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun tatanan masyarakat Madinah yang plural. Deklarasi ini dapat dipandang sebagai bentuk awal konstitusi yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama dan suku, dengan menekankan prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap semua warga.

Deklarasi Madinah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, hak beragama, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam dokumen tersebut, setiap kelompok masyarakat, termasuk kaum Muslim dan non-Muslim, diakui keberadaannya serta dijamin hak-haknya dalam kehidupan bersama. Selain itu, nilai HAM dalam Islam juga menekankan

²⁶⁵ Lihat: Pasal 29 DUHAM. Sebagai implementasi dari ketentuan DUHAM tersebut, kemudian dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69, dinyatakan *setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.*

bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada superioritas berdasarkan ras, suku, maupun status sosial. Prinsip ini sejalan dengan semangat universal HAM yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan harus diperlakukan secara adil. Dengan demikian, keberadaan Deklarasi Madinah dan dokumen-dokumen HAM dalam Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia telah lama menjadi bagian dari ajaran moral dan sosial dalam Islam. Hal ini memperkaya pemahaman bahwa HAM bukan hanya produk modern Barat, tetapi merupakan nilai universal yang juga hidup dalam berbagai tradisi hukum dan peradaban dunia,²⁶⁶ Deklarasi Universal HAM dalam Islam (tahun 1981),²⁶⁷ dan Deklarasi Kairo (tahun 1991). Para ahli sejarah baik yang berasal dari kalangan Islam maupun bukan Islam, secara objektif berkesimpulan bahwa autentisitas (keaslian) Piagam Madinah dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini merupakan sumber ide dari Negara Islam pada awal pembentukannya.²⁶⁸ keberadaan Nabi SAW di Madinah

²⁶⁶ Deklarasi Madinah ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk masyarakat Madinah. Ada berbagai suku bangsa, agama dan budaya di Madinah. Masyarakat yang begitu plural itu diatur dengan rapinya oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat berjalan dengan baiknya. Hubungan antar umat beragama diyakininya sangat ideal, tiada diskriminasi dan semuanya berjalan dengan kesetaraan yang luar biasa. Lihat di Wikipedia, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

²⁶⁷ Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981. Dokumen ini disusun oleh para ahli Islam diresmikan di Paris tahun 1981, menjawab bagaimana tantangan zaman untuk menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, Islami dan tidak individualistik. Dokumen yang menimba kekayaan syariat Islam secara mendalam yang terdiri dari 32 pasal ini kurang begitu ditanggapi di kalangan intelektual Islam Indonesia. Hal ini terjadi, mungkin karena perumusannya senada dengan Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber Islami, al Qur'an dan Hadits. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam dokumen ini memang sangat terasa barat, khususnya Prancis.

²⁶⁸ Negara dipandang telah berdiri jika telah memenuhi beberapa komponen pokok di bawah ini, yaitu: Terbentuknya bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dengan masyarakat

yang kemudian mengeluarkan Piagam Madinah, dipandang sebagai keberhasilan mendirikan Negara Madinah. Sebab, menurut para pemimpin dan para pakar politik Islam, Piagam madinah adalah konstitusi atau Undang-Undang dasar bagi Negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.²⁶⁹

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan salah satu dokumen penting yang lahir sebagai respons atas perkembangan wacana hak asasi manusia di tingkat internasional. Dokumen ini disusun oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai upaya untuk memberikan perspektif Islam terhadap konsep HAM yang berkembang dalam DUHAM 1948. Dengan demikian, Deklarasi Kairo tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan normatif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi peradaban Islam dalam membangun sistem nilai hak asasi manusia yang berlandaskan ajaran Islam. Kehadiran Deklarasi Kairo menjadi sangat penting karena ia berperan dalam mendorong serta menumbuhkan budaya baru dalam masyarakat Muslim, yaitu budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam. Budaya ini menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, persamaan, dan kebebasan bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan bagian yang melekat dalam ajaran agama itu sendiri. Dengan demikian, HAM tidak dipahami semata-mata sebagai

lain; mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Lihat Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Pent. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. Ke-1, hlm. 6. Dalam terminology yang lebih populer dikalangan ahli politik, Negara adalah suatu asosiasi yang memiliki tiga unsur pokok, yaitu: rakyat tertentu, wilayah tertentu, dan pemerintahan tertentu. Lihat M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), cet. Ke-2, hlm. 45

²⁶⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi 5, hlm. 10

produk pemikiran Barat modern, tetapi juga sebagai nilai universal yang memiliki akar dalam ajaran Islam.

Melalui Deklarasi Kairo, nilai-nilai HAM ditempatkan dalam kerangka syariah Islam, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, keluarga, kepemilikan, serta kebebasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan pendekatan ini, Deklarasi Kairo berupaya menjembatani antara nilai-nilai universal HAM dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh umat Islam. Selain itu, Deklarasi Kairo juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan transformasi sosial dalam masyarakat Muslim. Dokumen ini mendorong kesadaran bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian dari budaya kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar aturan hukum formal. Dengan demikian, terbentuklah sebuah budaya HAM yang berakar pada nilai-nilai Islam, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.

Deklarasi Kairo memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Islam dalam diskursus global tentang hak asasi manusia, sekaligus membangun paradigma baru bahwa HAM dapat berkembang dalam berbagai sistem nilai, termasuk dalam kerangka ajaran Islam yang universal dan humanis.²⁷⁰ Dokumen ini menindaklanjuti deklarasi universal HAM dalam Islam (1981) dan semakin praktis. Dokumen Deklarasi Kairo disahkan dalam pertemuan internasional negara-negara Islam di Kairo tahun 1991 oleh para menteri luar negeri yang menyadari betapa penting dan mendesaknya membaharui dokumen mengenai HAM yang lebih Islami, praktis, aplikatif dan cocok dengan dunia Islam. Oleh karena itu Deklarasi Kairo ini

²⁷⁰ Martinus Sardi, Makalah *"Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo"*, 2015. diakses di situs <http://repository.ums.ac.id>, pada tanggal 2 Maret 2019, hlm 4.

menggunakan dua prinsip penting, yaitu: Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam” (Pasal 24), dan “Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian pasal-pasal dalam Deklarasi ini” (Pasal 25).

Dengan dua prinsip ini, mendesak dunia Islam untuk mengenal, mendalami, mempromosikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷¹ Berdasarkan Prinsip HAM dalam masyarakat Islam, telah diatur secara tegas, jelas dan menyeluruh, yaitu segala bentuk kebebasan individual ataupun kebebasan kolektif tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan kondisi masyarakat yang memegang nilai-nilai Islam atau syariat Islam dalam kehidupannya, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau kebebasan yang tidak sejalan dan bertentangan dengan syariat Islam adalah dilarang dan dapat dibatasi oleh hukum, adapun penerapan kebebasan individu atau kelompok tersebut harus dibatasi dengan nilai-nilai Islam dan syariat Islam yang dijadikan pedoman oleh masyarakat²⁷².

Dalam konteks tersebut di atas, maka Perbuatan yang dianggap melanggar nilai-nilai yang hidup (adat istiadat, agama) seperti persetubuhan diluar pernikahan atau Homoseksual dan perbuatan lainnya yang dianggap tercela dan meresahkan meskipun tidak diatur oleh Undang-Undang pidana, namun jika masyarakat terganggu, pembiaran negara dengan tidak menyediakan sarana penyelesaian atas perbuatan tersebut tidak dapat diterima dan dibenarkan dari sisi HAM Masyarakat Islam Internasional, secara lebih khusus pada ketentuan Pasal 17 (A) Deklarasi Kairo telah mengatur: Setiap orang berhak untuk

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² Masyarakat adat di Indonesia Sebagian besar menjadikan norma agama islam sebagai sumber normanya, diantaranya Masyarakat adat aceh, melayu, Minangkabau, Banjar dan lain-lainnya, sekitar 80% Penduduk Indonesia Pemeluk agama islam.

hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan masyarakat harus menyediakan hak ini.

2. Eksistensi Hukum Pidana Adat pada Masa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dasar Pemidanaan di Indonesia telah dibatasi oleh kaidah norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada". Sedangkan Pelanggaran terhadap norma hukum adat tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga muncul pertanyaan bagaimana cara eksistensi hukum Pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional, dengan tidak mengenyampingkan prinsip kepastian hukum, maka hukum pidana adat sebagai dasar pemidanaan harus memiliki landasan yang bersumber dari Undang-Undang, tidak ada ada Undang-Undang sama artinya terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atas persoalan tersebut maka 5 (lima) tahun setelah KUHP berlaku, Pemerintah telah melengkapi kekosongan hukum tersebut dengan melahirkan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No 1 tahun 51 pada Pasal 5 ayat (3) b, yang telah mengatur: "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: Bahwa, suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut

pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Dengan adanya Undang-Undang sebagai landasan yuridis normatif telah memberi ruang eksistensi hukum pidana adat sebagai dasar pemidanaan, maka hal ini menjadi benturan karena suatu yang dilarang oleh asas legalitas sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menghendaki adanya aturan Undang-Undang pidana yang dilanggar sebagai dasar pemidanaan, KUHP sebagai sumber hukum pidana nasional berasal dari hukum kolonial disebut sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut secara resmi sebagai hukum nasional Indonesia adalah setelah kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, yaitu pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini

Selanjutnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 lahir 5 (lima) tahun setelah KUHP berlaku, memberikan landasan yuridis dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang tidak terdapat pengaturan dalam hukum pidana sipil

(KUHP atau Undang-Undang pidana), dengan demikian kaedah Undang-Undang ini bertentangan dengan kaedah pasal 1 ayat (1) KUHP, terhadap pertentangan kaedah antara dua Undang-Undang (antinomi hukum) antara KUHP dan UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, maka menurut doktrin hukum akan dikembalikan pada asas hukum yaitu *lex posteriori derogat legi priori* (Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama), sehingga pembedaan terhadap kejahatan atau pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam ketentuan yang terdapat dalam UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, Merujuk kepada asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, maka pertentangan norma yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan Norma yang terdapat dalam ketentuan UU Darurat No 1 tahun 51 pada Pasal 5 ayat (3) b, maka Norma Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat dikesampingkan karena berlakunya Norma dalam ketentuan Pasal Pasal 5 ayat (3) b adalah berdasarkan Undang-Undang yang baru (tahun 1951) atau berlaku setelah berlakunya KUHP sebagai Undang-Undang yang lama (tahun 1946).

Dalam penelitian, meskipun banyak terjadi gejala di tengah masyarakat akibat maraknya pelanggaran norma hukum tidak tertulis, seperti kasus persetubuhan, homoseksual, pencabulan sejenis dan lain-lain namun pelanggaran yang sampai diproses hukum hampir tidak ada, kecuali hanya beberapa kasus yang berhasil penulis temukan, setidaknya hal ini dapat menjadi gambaran tentang Eksistensi norma, asas dan praktek hukum pidana adat dapat diterapkan sistem sistem peradilan pidana, hingga akhirnya sampai kepada hakim untuk diadili dan diputus (vonis), berikut yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan terhadap pelanggaran hukum pidana adat:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985: Yang menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang

dikategorisasikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan :Bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 134/Pid/1981, dalam mengadili perbuatan zina sebagai tindak pidana adat, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (laki-laki) selama 1 tahun 7 bulan Penjara dan Terdakwa II (perempuan) selama 4 bulan penjara.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Pidana Nomor 247/Pid/B/2012/PN. PdG yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 130/Pid/2012/PT. PDG. pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan: “bahwa berdosa besarlah dan sangat tercela bila seorang hakim membebaskan terdakwa yang nyata-nyata terbukti bersalah di persidangan, tetapi dibebaskan dengan alasan tidak didakwakan. Untuk itu pengadilan menerapkan putusan MA No. 675K/ Pid/1987 tanggal 21 maret 1989, dimana hakim boleh menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan oleh JPU, asal pidananya sejenis dan ancaman hukumannya lebih ringan. Oleh karena itu hakim akan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951, LN RI No. 9/1951 Jo Pts MA No. 666K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 Jo Pasal 29 UU No 3 tahun 1997, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan persetubuhan di luar nikah, antara bujang jo gadih yaitu perbuatan pidana yang tiada bandingnya di dalam KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan

tindak pidana adat berupa zina. Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 bulan kurangan”.

3. Eksistensi dan Tantangan Penegakan Pidana Adat pada Era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah secara tegas mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis sebagai salah satu dasar pembedaan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 KUHP yang menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak meniadakan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang hukum tersebut menentukan bahwa suatu perbuatan patut dipidana meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang. Keberlakuan hukum yang hidup tersebut dibatasi pada wilayah tempat norma itu berkembang, serta harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Adapun tata cara dan kriteria penetapannya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Walaupun secara normatif KUHP Baru telah memberikan ruang bagi hukum tidak tertulis sebagai dasar pembedaan, implementasi hukum pidana adat tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu kendala utama terletak pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Konsekuensinya, keberlakuan hukum pidana adat dalam praktik dapat menjadi bergantung pada mekanisme administratif dan prosedural pembentukan peraturan perUndang-Undangan, sehingga efektivitasnya tertunda hingga adanya regulasi tersebut.

Menurut pandangan penulis, apabila seluruh mekanisme penetapan hukum yang hidup diserahkan sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah, hal ini justru berpotensi menimbulkan pembatasan yang signifikan. Karakter masyarakat adat yang

beragam dan dinamis menjadikan hukum adat memiliki corak yang berbeda-beda di setiap daerah. Apabila pengakuannya harus melalui penetapan formal, maka akan muncul persoalan ketika keragaman tersebut harus diseragamkan dalam satu instrumen administratif. Oleh sebab itu, sebelum adanya pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, aparat penegak hukum seharusnya tetap memiliki ruang untuk melakukan penafsiran dalam proses pembuktian yang nantinya dinilai oleh hakim. Dengan demikian, penegakan hukum tidak harus menunggu proses legislasi yang panjang dan berpotensi kurang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia yang plural.

Selain itu, pembatasan juga tampak dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dimaknai sebagai hukum adat yang menentukan kepatutan pembedaan atas suatu perbuatan. Penjelasan tersebut juga menyatakan bahwa penguatan keberlakuannya dilakukan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa keberlakuan hukum pidana adat di suatu wilayah bergantung pada pengaturan dalam Peraturan Daerah serta pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Persyaratan agar nilai yang hidup dalam masyarakat dituangkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah berpotensi mereduksi eksistensi hukum adat itu sendiri. Jika keberlakuannya baru diakui setelah dibentuknya Peraturan Daerah, maka hukum adat menjadi tergantung pada mekanisme formal pemerintahan daerah. Padahal, tanpa pengakuan dalam KUHP sekalipun, Peraturan Daerah pada dasarnya dapat dibentuk berdasarkan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, menjadikan Peraturan Daerah sebagai prasyarat mutlak bagi pemberlakuan pidana adat dapat dipandang sebagai langkah yang membatasi ruang hidup hukum adat.

Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) beserta penjelasannya juga berpotensi menimbulkan sikap kehati-hatian berlebihan, bahkan keengganan, dari aparat penegak hukum dalam menerima atau memproses laporan terkait pelanggaran terhadap nilai hukum yang hidup. Alasan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dapat dijadikan dasar untuk menunda penanganan perkara, meskipun norma tersebut nyata-nyata masih berlaku dan diakui dalam masyarakat. Akibatnya, hukum yang hidup berisiko hanya berada pada tataran wacana akademik dan sulit terimplementasi dalam praktik peradilan. Sambil menunggu adanya kepastian melalui Peraturan Pemerintah mengenai pidana dan pemidanaan atas pelanggaran adat, aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Ketentuan tersebut telah memberikan dasar pemidanaan terhadap pelanggaran hukum adat yang dikategorikan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun, serta terhadap pelanggaran yang bersifat ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan.

C. Diversi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Aceh (Relevansi dengan Pemberlakuan KUHP Nasional)

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang majemuk (*legal pluralism*), di mana hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perUndang-Undangan yang bersifat formal, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan adat yang hidup serta dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Van Vollenhoven, di kepulauan Nusantara terdapat berbagai *rechtskringen* atau lingkaran hukum yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, sehingga hukum adat menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional

Indonesia. Hukum adat, termasuk hukum pidana adat, berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*) dan penyelesaian konflik secara damai dengan mengedepankan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum pidana adat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara hukum.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁷³ membawa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Melalui Pasal 2 KUHP, negara secara eksplisit mengakui bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dijadikan dasar pemidanaan selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia. Pengaturan ini merupakan terobosan penting karena membuka ruang bagi hukum pidana adat untuk berperan dalam sistem hukum nasional yang selama ini didominasi oleh hukum positif warisan kolonial. Salah satu daerah yang secara konkret menerapkan hukum pidana adat adalah Provinsi Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh²⁷⁴ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)²⁷⁵, Aceh diberikan kewenangan khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Hal ini diwujudkan dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

²⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.

²⁷⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172.

²⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

2014 tentang Hukum Jinayah²⁷⁶, yang menjadi instrumen hukum pidana berbasis adat dan nilai-nilai Islam.

Qanun Jinayah merupakan salah satu bentuk aktualisasi hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat Aceh dan diakui oleh negara melalui sistem otonomi khusus. Qanun Jinayah tidak hanya mengatur jarimah atau tindak pidana bagi orang dewasa, tetapi juga memberikan ruang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi menjadi mekanisme penting dalam proses penyelesaian perkara anak di Mahkamah Syariah Aceh. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)²⁷⁷, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Pelaksanaan diversifikasi dalam konteks Qanun Jinayah Aceh menjadi cerminan dari penerapan nilai-nilai hukum pidana adat yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Mekanisme ini menekankan penyelesaian yang humanis, partisipatif, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa kasus di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan Mahkamah Syariah Bireuen menunjukkan bahwa proses diversifikasi dapat menghasilkan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, serta mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan formal.

Sejalan dengan diberlakukannya KUHP nasional yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, penerapan diversifikasi berdasarkan Qanun Jinayah Aceh menjadi bukti konkret bahwa hukum pidana adat dapat berjalan beriringan dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya relevansi antara sistem hukum adat Aceh dengan arah pembaruan hukum pidana

²⁷⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

²⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

nasional yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal. Namun demikian, integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem nasional juga menghadapi tantangan, terutama terkait harmonisasi asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana penerapan diversifikasi berbasis Qanun Jinayah Aceh dapat dijadikan model penerapan hukum pidana adat dalam konteks pemberlakuan KUHP nasional.

1. Pelaksanaan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Jinayah di Mahkamah Syariah Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perwujudan dari paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma ini menempatkan anak bukan sebagai objek pemidanaan, melainkan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pembinaan agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara sehat dan bermartabat. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)²⁷⁸ yang mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara anak. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Tujuan dari diversifikasi ini tidak semata-mata untuk menghindarkan anak dari stigma pidana, melainkan juga untuk memastikan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, diversifikasi menjadi instrumen hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan pelaku, korban, dan

²⁷⁸ *ibid*

masyarakat. Dalam konteks Aceh, penerapan diversi memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan bernuansa lokal melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun ini lahir sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum berdasarkan prinsip syariat Islam. Salah satu tujuan utama Qanun Jinayah adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Dari kedua putusan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan diversi di Mahkamah Syariah Aceh tidak hanya bersifat formalitas hukum, melainkan benar-benar dijalankan dengan pendekatan kultural yang khas. Hakim berperan aktif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antara pelaku dan korban, serta memastikan bahwa hasil kesepakatan diversi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Model ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dengan demikian, pelaksanaan diversi di Aceh berdasarkan Qanun Jinayah dapat dikatakan berhasil merepresentasikan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Qanun Jinayah tidak hanya menjalankan amanat UU SPPA, tetapi juga memperkaya konsep diversi melalui nilai-nilai adat dan syariat Islam yang telah lama hidup di masyarakat Aceh. Model ini dapat menjadi contoh konkret penerapan hukum pidana adat dalam kerangka sistem hukum nasional yang mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

2. Relevansi Penerapan Diversi dalam Hukum Pidana Adat Aceh terhadap Pemberlakuan KUHP Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan momentum penting

dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Setelah sekian lama menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht*, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai-nilai bangsa sendiri. KUHP nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga berusaha mencerminkan nilai sosial, moral, agama, dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak lagi hanya bertumpu pada hukum tertulis semata. Negara mulai memberikan ruang bagi keberadaan hukum lokal, hukum adat, dan nilai-nilai sosial yang benar-benar hidup serta dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana nasional menjadi lebih terbuka terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan tradisi. Dalam konteks ini, hukum pidana adat Aceh yang salah satunya tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipahami sebagai contoh nyata dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Qanun Jinayah Aceh lahir dari kekhususan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, terutama dalam pelaksanaan syariat Islam. Keberadaan qanun tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan keagamaan dapat menjadi bagian dari sistem hukum nasional sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Relevansi penerapan diversi dalam hukum pidana adat Aceh terhadap pemberlakuan KUHP nasional dapat dilihat dari kesamaan nilai yang dikandung oleh keduanya. Baik diversi maupun pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sama-sama menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara lebih manusiawi, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan. Penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan diversi dalam konteks hukum pidana adat Aceh juga sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat adat.

Tujuannya adalah mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang mulai mengedepankan nilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya dapat dipahami sebagai kodifikasi norma pidana nasional, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap dinamika sosial, budaya, agama, dan adat yang hidup di Indonesia. Pengakuan terhadap *living law* membuka ruang bagi sistem hukum pidana yang lebih inklusif dan kontekstual. Dalam hal ini, penerapan diversi dalam hukum pidana adat Aceh memiliki relevansi penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan tetap menghormati nilai lokal, menjaga ketertiban sosial, dan memperkuat sistem hukum nasional yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

a. Pengakuan terhadap Hukum Hidup dalam Masyarakat

Secara konseptual, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP nasional merupakan perwujudan dari teori pluralisme hukum

yang dikemukakan oleh John Griffiths²⁷⁹, bahwa dalam suatu sistem hukum nasional seringkali terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan baik formal maupun non-formal. Griffiths menegaskan bahwa hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*) tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dan membentuk harmoni sosial. Pandangan ini sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia, di mana norma adat dan agama seringkali menjadi acuan moral yang lebih kuat daripada hukum tertulis.

Aceh menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem hukum formal melalui Qanun Jinayah. Qanun ini mengatur tindak pidana (*jarimah*) dan sanksinya berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan adat Aceh, yang selama ini hidup dan dipatuhi masyarakat. Ketika KUHP nasional mengakui hukum yang hidup di masyarakat, secara substansial ia memberikan legitimasi terhadap sistem hukum lokal seperti Qanun Jinayah. Artinya, praktik hukum pidana adat Aceh bukan hanya fenomena lokal, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang diakui keberadaannya. Penerapan diversi di bawah Qanun Jinayah menjadi wujud nyata pengakuan terhadap *living law*. Diversi bukan sekadar instrumen hukum formal, melainkan refleksi nilai-nilai adat Aceh yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara anak melalui diversi melibatkan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan moral. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial yang efektif di tengah masyarakat Aceh.

²⁷⁹ Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18 (1986): 1-55.

b. Relevansi dengan Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional

Salah satu inovasi penting dari KUHP nasional adalah pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata menghukum pelaku. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai ketentuan KUHP baru, seperti pengaturan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan mediasi penal sebagai alternatif pemidanaan. Konsep ini sejatinya telah lama hidup dalam masyarakat adat, termasuk di Aceh. Dalam sistem adat Aceh, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui mekanisme perdamaian (*ishlah*), permintaan maaf, dan kompensasi sosial. Diversi yang dilaksanakan berdasarkan Qanun Jinayah merupakan bentuk implementasi modern dari nilai-nilai keadilan restoratif adat tersebut. Misalnya, dalam kasus anak pelaku pencurian atau penganiayaan ringan, penyelesaian dilakukan melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, atau kesepakatan untuk melakukan kegiatan sosial, bukan dengan hukuman penjara. Dengan demikian, keadilan yang dicapai bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Penerapan prinsip restoratif dalam hukum pidana adat Aceh menjadi sangat relevan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional. Barda Nawawi Arief²⁸⁰ menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia harus mengarah pada sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial, bukan sekadar pembalasan. Diversi di Aceh sejalan dengan pandangan ini karena lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan kesejahteraan anak daripada penghukuman yang represif. KUHP

²⁸⁰ Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

baru juga membuka ruang bagi praktik mediasi penal sebagai bagian dari penyelesaian tindak pidana tertentu. Mekanisme ini secara substansial identik dengan proses diversi di Mahkamah Syariah Aceh yang memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diversi di Aceh telah menjadi prototipe lokal bagi penerapan keadilan restoratif yang kini diakomodasi dalam KUHP nasional.

c. Harmonisasi antara Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional

Meskipun KUHP baru telah mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan harmonisasi antara norma adat dan prinsip hukum nasional, khususnya asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Dalam hukum pidana modern, asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang telah ada sebelumnya. Namun, dengan diakuinya hukum adat sebagai dasar pemidanaan, muncul potensi ketegangan antara asas legalitas formal dan pengakuan terhadap *living law*. Untuk menjembatani hal ini, Pasal 2 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini memberikan mekanisme legalisasi formal terhadap norma adat, sehingga tetap menjaga kepastian hukum. Dalam konteks Aceh, Qanun Jinayah telah memenuhi ketentuan ini karena merupakan produk hukum daerah yang disahkan melalui prosedur formal dan memiliki dasar hukum dalam UUPA. Dengan demikian, penerapan hukum pidana adat di Aceh tetap sejalan dengan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam KUHP nasional.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan diversi di Aceh menunjukkan bahwa hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan dualisme yang merugikan. Integrasi ini justru memperkaya sistem hukum pidana Indonesia dengan pendekatan yang lebih humanis,

kontekstual, dan berakar pada nilai budaya bangsa. Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, pelaksanaan diversifikasi berbasis Qanun Jinayah dapat dijadikan model integratif bagi daerah lain yang memiliki sistem hukum adat kuat, seperti Papua, Bali, atau Minangkabau, untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara berbasis nilai lokal.

d. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Nasional

Relevansi penerapan diversifikasi di Aceh terhadap pemberlakuan KUHP nasional juga dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sistem peradilan pidana nasional dituntut untuk tidak hanya bersifat formal dan tekstual, tetapi juga lebih adaptif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan adat yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tertulis, tetapi juga sebagai pihak yang memahami kondisi sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Hakim perlu melihat bahwa setiap perkara pidana tidak selalu cukup diselesaikan melalui penghukuman, melainkan juga dapat diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin mendapat tempat dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Praktik tersebut telah terlihat dalam pelaksanaan hukum pidana adat dan Qanun Jinayah di Aceh. Mahkamah Syariah tidak hanya menjalankan fungsi peradilan dalam arti memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memiliki peran sosial dalam mendorong tercapainya perdamaian. Dalam perkara tertentu, hakim dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh. Model penyelesaian semacam ini sejalan dengan visi KUHP nasional yang berupaya membangun hukum pidana yang lebih humanis,

kontekstual, dan berkeadilan. KUHP baru tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi berbasis hukum pidana adat Aceh dapat dipandang sebagai salah satu contoh nyata dari arah pembaruan hukum pidana nasional.

Qanun Jinayah Aceh tidak hanya menjadi manifestasi hukum lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan dalam satu sistem hukum yang harmonis. Keberadaan hukum lokal tidak perlu dipandang sebagai penghalang bagi modernisasi hukum, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengalaman Aceh memberikan pelajaran penting bagi sistem peradilan pidana nasional. Hukum adat dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih peka terhadap konteks sosial, dan lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dalam kerangka ini, pembaruan hukum pidana Indonesia seharusnya tidak hanya diarahkan pada pembentukan aturan tertulis, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari identitas hukum bangsa Indonesia.

BAB 4

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ADAT BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PASCA PEMBERLAKUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Hukum Pidana Adat dan Perlindungan Perempuan Adat (Analisis Normatif Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif)

Salah satu sistem hukum yang masih bertahan dan terus dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat merupakan seperangkat aturan yang tumbuh, berkembang, serta dipatuhi oleh masyarakat adat berdasarkan nilai budaya, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup dalam lingkungan mereka. Keberadaan hukum ini lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan hubungan sosial sesuai dengan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan nilai moral dan identitas budaya masyarakat setempat.

Di Indonesia, penerapan hukum pidana adat masih dapat ditemukan di berbagai daerah yang memiliki tradisi dan kearifan

lokal yang kuat. Masing-masing komunitas adat memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda-beda sesuai dengan karakter budaya yang mereka anut. Dalam praktiknya, hukum pidana adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan keseimbangan masyarakat dibandingkan dengan pemberian hukuman semata. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak-pihak terkait agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Meskipun demikian, keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia masih sering menjadi perdebatan, terutama terkait kedudukan dan perannya di dalam negara hukum modern. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki sistem hukum nasional yang tertulis dan terkodifikasi, salah satunya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kehadiran hukum pidana adat kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional, khususnya apabila terjadi perbedaan dalam mekanisme penyelesaian perkara maupun jenis sanksi yang diterapkan. Di satu sisi, hukum pidana adat dipandang sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa yang perlu dihormati dan dilestarikan karena mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa penerapan hukum pidana adat harus tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan adanya harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan secara seimbang tanpa menghilangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap budaya lokal masyarakat Indonesia.²⁸¹ Hukum pidana adat yang berfungsi

²⁸¹ Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., & Parel, C. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The

sebagai kerangka hukum di komunitas adat Indonesia didasarkan pada kearifan lokal, harmoni sosial, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat. Sistem ini seringkali mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu, yang dapat menimbulkan bias gender terhadap perempuan adat. Pasal 2 KUHP Nasional mengakui keberadaan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Berlaku hukum tersebut di daerah penerapannya, selama belum diatur oleh perUndang-Undangan ini, dan sejalan bersama prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, UUD Tahun 1945, hak asasi manusia, dan norma hukum yang diterima oleh komunitas internasional, yang nantinya akan diwujudkan melalui Peraturan Daerah.

Provinsi Bali misalnya, hukum adat telah diakui dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang Desa Adat di Bali, yang menetapkan desa adat sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum adat. Selain Bali, Sumatera Barat, dengan sistem nagarnya, juga menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari tata kelola masyarakat. Pendekatan tersebut mendapat dukungan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menegaskan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik adat di wilayahnya. Sistem hukum pidana adat Minangkabau sejalan dengan konsep keadilan restoratif, sebab menekankan dialog, mediasi, serta pemulihan keseimbangan masyarakat sesuai dengan prinsip adat²⁸².

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian

Retailing Of The New Criminal Code. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2(3, Juni – Juli 2025), 2332–2347.

²⁸² Cahyadi, R. (2025). Nilai Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Minangkabau. <https://Dandapala.Com>.

hukuman kepada pelaku, tetapi juga berusaha menciptakan keseimbangan kembali antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konsep keadilan restoratif, penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama agar kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diperbaiki secara adil dan manusiawi. Berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapannya secara langsung kepada pelaku. Di sisi lain, pelaku juga diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya keterlibatan aktif antara korban dan pelaku, proses penyelesaian perkara diharapkan mampu menghasilkan perdamaian dan mengembalikan hubungan sosial yang sempat terganggu.

Selain melibatkan korban dan pelaku, pendekatan keadilan restoratif juga membuka partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Kehadiran tokoh masyarakat, keluarga, atau lembaga adat dianggap penting untuk membantu menciptakan suasana musyawarah yang adil, menjaga keseimbangan sosial, serta memastikan bahwa hasil penyelesaian dapat diterima oleh semua pihak. Oleh sebab itu, keadilan restoratif sering dipandang lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai. Tujuan utama dari keadilan restoratif bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Melalui proses pembinaan, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya serta mampu kembali menjadi bagian yang baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial dan pembentukan perilaku yang lebih bertanggung

jawab²⁸³. Keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan hukum yang memandang keadilan bukan semata-mata sebagai pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya kejahatan. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara.

Dengan melibatkan seluruh pihak secara aktif, penyelesaian yang dihasilkan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih menyeluruh serta mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam konsep keadilan restoratif, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Sementara itu, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Proses tersebut dilakukan melalui komunikasi yang terbuka sehingga tercipta pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan keadilan restoratif lebih mengutamakan dialog, musyawarah, dan penyelesaian secara damai dibandingkan dengan penerapan hukuman yang bersifat pembalasan. Melalui musyawarah, para pihak dapat mencari jalan keluar yang dianggap adil dan dapat diterima bersama.

Nilai pengampunan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga membangun kembali keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memiliki nilai kemanusiaan yang kuat karena lebih menekankan pada pembinaan dan perbaikan perilaku

²⁸³ Njoroge Karanja, D. (2025). Indigenous Restorative Justice. Beyond Mediation, 135–144. <https://doi.org/10.5040/9798881810016.ch-009>

pelaku dibandingkan sekadar pemberian penderitaan melalui hukuman pidana. Dengan adanya kesadaran dari pelaku serta dukungan masyarakat, diharapkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah, seperti masyarakat adat di Indonesia, konsep keadilan restoratif dinilai sejalan dengan budaya penyelesaian sengketa secara damai dan penuh kebersamaan²⁸⁴.

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 sebagai bentuk pembaruan cara pandang dalam penyelesaian konflik dan tindak pidana. Gagasan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku. Menurut pandangan tersebut, penyelesaian perkara tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pemulihan terhadap kerugian dan hubungan sosial yang rusak akibat suatu perbuatan pidana. Dalam teori keadilan restoratif, keadilan dianggap dapat tercapai secara lebih efektif apabila proses penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, perhatian utama tidak hanya tertuju pada pelaku dan bentuk hukumannya, tetapi juga pada kondisi korban, keluarga, serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.

Pendekatan ini berusaha mengembalikan keseimbangan sosial melalui dialog, tanggung jawab, dan perbaikan hubungan antarpihak yang terlibat. Teori yang dikemukakan oleh Albert Eglash juga dilandasi oleh pemikiran untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari korban,

²⁸⁴ Hutabarat, A., & Pangaribuan, C. S. (2025). Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(6), 167–186.

pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, maupun komunitas terkait. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk mencari solusi bersama yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mampu menciptakan perdamaian dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, konsep keadilan restoratif mempertimbangkan pentingnya identitas kolektif dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tidak dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang dapat memengaruhi keharmonisan sosial. Oleh sebab itu, proses penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk peluang pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan pendekatan tersebut, keadilan restoratif dipandang mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan dibandingkan sistem penghukuman yang hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana²⁸⁵.

Fenomena diskriminasi gender dalam penerapan hukum pidana adat terhadap perempuan adat merupakan persoalan yang cukup kompleks dan masih menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Dalam praktiknya, perempuan adat sering kali berada pada posisi yang lebih rentan ketika berhadapan dengan aturan dan mekanisme penyelesaian perkara adat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki, pembagian peran sosial yang tidak seimbang, serta penafsiran adat yang terkadang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum pidana adat terhadap perempuan tidak selalu memberikan perlakuan yang setara. Perempuan adat dapat mengalami perlakuan yang lebih berat, baik dalam bentuk

²⁸⁵ Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.

sanksi sosial, pengucilan, maupun pembatasan hak-hak tertentu. Selain itu, suara dan kepentingan perempuan dalam proses musyawarah adat sering kali kurang mendapatkan ruang yang memadai. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Persoalan ini menjadi semakin rumit karena hukum adat pada dasarnya lahir dari nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Di satu sisi, hukum adat memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan identitas budaya masyarakat. Namun di sisi lain, apabila pelaksanaannya tidak disesuaikan dengan perkembangan nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia, maka terdapat kemungkinan munculnya praktik diskriminatif terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan adat. Oleh sebab itu, permasalahan diskriminasi gender dalam penerapan hukum pidana adat memerlukan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga adat, akademisi, maupun masyarakat itu sendiri. Diperlukan upaya untuk membangun pemahaman bahwa pelestarian adat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan. Pembaruan pola pikir, penguatan peran perempuan dalam lembaga adat, serta penyesuaian mekanisme penyelesaian perkara adat dengan nilai keadilan modern menjadi langkah penting agar hukum adat tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.

Dengan adanya perhatian yang serius dan kerja sama dari berbagai pihak, penerapan hukum pidana adat diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini penting agar hukum adat tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern sekaligus mampu menjadi sarana

penyelesaian konflik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial²⁸⁶.

Meskipun secara filosofis hukum adat mengandung berbagai nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti semangat kolektivitas, musyawarah, kekeluargaan, serta upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Hukum adat pada dasarnya dibentuk untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan menciptakan keharmonisan sosial melalui penyelesaian masalah secara damai dan penuh pertimbangan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadikan hukum adat dipandang sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam praktik di lapangan sering muncul penyimpangan atau distorsi dalam penerapan aturan adat yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan. Penafsiran adat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki kerap menyebabkan posisi perempuan menjadi kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan adat. Akibatnya, perempuan tidak selalu memperoleh perlakuan yang setara, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam penjatuhan sanksi adat.

Ketidakadilan gender dalam penerapan sanksi adat dapat terlihat dari adanya perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap pelanggaran yang serupa. Dalam beberapa situasi, perempuan justru menerima tekanan sosial dan sanksi moral yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam forum musyawarah adat juga sering kali terbatas sehingga mereka memiliki ruang yang lebih kecil untuk menyampaikan pendapat atau membela kepentingannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat belum sepenuhnya mencerminkan

²⁸⁶ Kemitraan. (2023). Kondisi Perempuan Adat di Indonesia. In Kemitraan.Partnership. <https://kemitraan.or.id/publication/kondisi-perempuan-adat-di-indonesia/>

prinsip keadilan yang seimbang bagi seluruh anggota masyarakat. Faktor lain yang turut memengaruhi munculnya ketidakadilan gender adalah kuatnya pengaruh struktur sosial tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam kehidupan adat. Dalam situasi tertentu, adat dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia. Akibatnya, tujuan hukum adat untuk menciptakan harmoni sosial justru dapat berubah menjadi sarana yang mempertahankan ketimpangan gender dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk melakukan penafsiran kembali terhadap nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal.

Prinsip-prinsip luhur dalam hukum adat, seperti musyawarah, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial, perlu diterapkan secara lebih inklusif dengan memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam setiap proses adat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi menjaga tradisi, tetapi juga mampu menjadi sistem penyelesaian sosial yang adil dan menghormati martabat seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi gender.²⁸⁷ Perempuan adat sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dalam beberapa keadaan dianggap wajar atau dibenarkan atas nama adat dan tradisi. Kondisi ini muncul karena adanya penafsiran adat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam kehidupan sosial maupun pengambilan keputusan adat. Akibatnya, tindakan yang merugikan perempuan terkadang tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran, melainkan dianggap sebagai bagian dari aturan atau kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam masyarakat.

²⁸⁷ Alkostar, A. (2007). Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Vol. 53, Issue 9).

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, sosial, maupun simbolik. Selain mengalami perlakuan yang merendahkan martabat, perempuan adat juga dapat menghadapi tekanan sosial berupa pengucilan, stigma, atau pembatasan hak-hak tertentu ketika dianggap melanggar norma adat. Dalam beberapa kasus, perempuan justru menjadi pihak yang paling disalahkan dalam suatu persoalan, sementara laki-laki memperoleh perlakuan yang lebih ringan atau bahkan terbebas dari sanksi sosial yang setara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adat yang pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat dapat mengalami penyimpangan dalam penerapannya. Nilai-nilai adat yang seharusnya melindungi seluruh anggota masyarakat terkadang digunakan untuk mempertahankan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, perempuan adat mengalami kesulitan untuk menyampaikan keberatan atau mencari keadilan karena tekanan budaya dan posisi sosial yang terbatas. Selain itu, minimnya keterlibatan perempuan dalam lembaga dan forum adat juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya ketidakadilan gender. Keputusan-keputusan adat umumnya lebih banyak ditentukan oleh laki-laki, sehingga pengalaman dan kepentingan perempuan sering kali kurang diperhatikan.

Kondisi ini menyebabkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perempuan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman adat yang lebih adil dan menghormati martabat perempuan tanpa menghilangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Adat perlu ditempatkan sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial yang berpihak pada keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan adat. Penguatan peran perempuan dalam lembaga adat, pendidikan mengenai kesetaraan gender, serta penyesuaian praktik adat dengan prinsip hak asasi manusia

menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dibenarkan atas nama adat.²⁸⁸

Perempuan adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas adatnya. Mereka tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi penjaga nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak komunitas adat, perempuan terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendidikan anak, pelestarian adat istiadat, hingga menjaga hubungan sosial antarkeluarga dan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa perempuan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan identitas dan kehidupan sosial masyarakat adat. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, perempuan adat masih sering menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang bersifat struktural dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakadilan tersebut muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, rendahnya keterwakilan dalam lembaga adat, hingga perlakuan yang tidak setara dalam penyelesaian persoalan sosial maupun hukum.

Struktur sosial yang masih didominasi oleh pola pikir patriarki menyebabkan perempuan adat berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki, terutama ketika menyangkut hak, perlindungan, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ketimpangan gender dalam penerapan hukum di Indonesia juga memperlihatkan adanya tantangan besar dalam mewujudkan keadilan yang setara bagi perempuan. Dalam praktiknya, sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan. Akibatnya, pengalaman, kebutuhan, dan perspektif perempuan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum.

²⁸⁸ Putu Gadis Arvia Puspa. (2025). Perempuan Adat, Diskriminasi, dan Praktik Baik_ Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat. <https://www.jurnalperempuan.org>.

Kondisi ini dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, baik dalam lingkungan hukum formal maupun dalam mekanisme hukum adat yang hidup di masyarakat.

Pengaruh budaya patriarki tidak hanya terlihat dalam hubungan sosial, tetapi juga tercermin dalam cara hukum dipahami dan dijalankan. Dalam beberapa kasus, perempuan masih diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan norma sosial yang dibentuk dari sudut pandang laki-laki. Situasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap perempuan belum berjalan secara optimal, terutama bagi perempuan adat yang berada dalam lingkungan dengan struktur adat yang kuat. Mereka sering kali menghadapi hambatan ganda, yaitu sebagai perempuan dan sebagai bagian dari komunitas adat yang memiliki aturan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengakomodasi perspektif perempuan secara adil dan seimbang. Penguatan partisipasi perempuan dalam lembaga adat maupun lembaga hukum formal menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa suara perempuan turut diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman mengenai kesetaraan gender perlu terus dikembangkan agar penerapan hukum tidak lagi dipengaruhi oleh pandangan yang diskriminatif. Dengan demikian, perempuan adat dapat memperoleh pengakuan, perlindungan, dan keadilan yang sejalan dengan peran penting mereka dalam menjaga keberlangsungan komunitas dan budaya masyarakat adat.²⁸⁹

Situasi ini seringkali mengakibatkan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi, menjadi tidak tercapai. Ketidakadilan gender dalam sistem peradilan adat ini bukan hanya melanggar hak dasar perempuan,

²⁸⁹ Helena, Y., Suryani, E. L., & Maulana, A. R. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(04), 9–17.

melainkan juga mengancam keberlanjutan nilai-nilai adat itu sendiri. Kasus-kasus adat, seperti pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh perempuan (misalnya perceraian adat atau pelanggaran kesucian), seringkali dihukum dengan sanksi yang tidak memperhitungkan dampak gender, seperti isolasi sosial atau denda yang membebani perempuan sebagai korban dalam rumah tangga. Contohnya, Tradisi kawin tangkap Suku sumba di Nusa Tenggara Timur, sering dipraktekkan oleh keluarga mempelai pria sebagai respons terhadap mahar yang dianggap tinggi bagi mempelai wanita.

Meskipun tradisi ini bertujuan untuk mendamaikan pasangan, dampak keseluruhannya justru menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama bagi pihak perempuan. Oleh karena itu, tradisi kawin tangkap dianggap sebagai praktik yang merugikan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.²⁹⁰ Dalam masyarakat Minangkabau yang menerapkan sistem garis keturunan dari pihak ibu (*matrilineal*), perceraian adat dikenal sebagai cerai adat atau cerai talak. Sistem ini melibatkan keluarga besar (suku) dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Dalam adat Minangkabau, perceraian dianggap mengganggu “kerukunan suku” karena menyangkut pembagian warisan (warisan matrilineal) dan tanggung jawab sosial. Perempuan dalam posisi ini sering disalahkan karena “tidak sabar” atau “meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai istri”. Musyawarah adat biasanya dipimpin oleh ninik mamak (paman dari pihak ibu), yang mayoritas laki-laki, sehingga mengabaikan perspektif perempuan sebagai korban kekerasan.²⁹¹ Dalam masyarakat Toraja, penyelesaian persoalan

²⁹⁰ Djaga Mesa, G., & Putra Frans, M. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

²⁹¹ Cantika, S. D., & Rafiqah, W. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional

rumah tangga, termasuk perceraian adat, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang bersumber dari aluk todolo, yaitu aturan dan pedoman hidup warisan leluhur yang mengatur hubungan manusia dengan keluarga, masyarakat, alam, dan leluhur. Nilai-nilai tersebut menempatkan keharmonisan keluarga, kehormatan keturunan, dan keseimbangan sosial sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Oleh karena itu, setiap persoalan rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan martabat keluarga besar dan kehormatan adat.

Dalam praktiknya, perempuan sering kali berada pada posisi yang lebih rentan ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian adat. Perempuan kerap dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya keharmonisan keluarga apabila dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sesuai dengan harapan adat dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan lebih mudah disalahkan karena dianggap mengabaikan peran domestik, tidak menjaga nama baik keluarga, atau dianggap mencoreng kehormatan keturunan. Pandangan semacam ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam penafsiran dan penerapan adat di lingkungan masyarakat. Proses musyawarah adat dalam penyelesaian perceraian biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Dalam forum tersebut, keputusan adat diambil berdasarkan pertimbangan nilai tradisi dan kehormatan keluarga besar. Namun, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sering kali terbatas sehingga suara dan pengalaman perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan ruang yang seimbang. Akibatnya, penyelesaian adat terkadang lebih berorientasi pada menjaga keharmonisan sosial dan nama baik

keluarga daripada memperhatikan kondisi serta perlindungan terhadap perempuan.

Selain itu, persoalan kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran adat. Dalam beberapa situasi, tindakan kekerasan yang dialami perempuan tidak dipandang sebagai persoalan serius yang memerlukan penyelesaian adat secara khusus. Hal ini menyebabkan pengalaman dan penderitaan perempuan cenderung diabaikan demi mempertahankan citra keharmonisan keluarga di hadapan masyarakat adat. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan sering menghadapi tekanan sosial untuk tetap mempertahankan rumah tangga meskipun berada dalam kondisi yang merugikan dirinya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum adat yang masih dipengaruhi oleh ketimpangan gender.

Meskipun adat memiliki tujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih inklusif dalam proses musyawarah adat agar perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan penyelesaian yang lebih adil dalam setiap persoalan keluarga maupun adat.²⁹² Dalam masyarakat adat Bali, persoalan perceraian tidak hanya dipandang sebagai masalah hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai adat dan ajaran keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu konsep yang sangat memengaruhi kehidupan rumah tangga di Bali adalah dharma, yaitu kewajiban

²⁹² Sakke, H., Pongoh, J. K., & Pangkereggo, O. A. (2024). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT TORAJA TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT : Lex Crimen, 12(February), 4–6.

moral dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks perkawinan, konsep ini menempatkan istri sebagai sosok yang diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati suami, serta menjalankan berbagai tanggung jawab keluarga sesuai ajaran Hindu Dharma.

Dalam praktik kehidupan sosial, perempuan sering kali dibebani harapan yang besar untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian, perempuan tidak jarang menjadi pihak yang lebih dahulu disalahkan karena dianggap kurang sabar, tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, atau dinilai gagal menjaga keseimbangan hubungan keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinat dibandingkan laki-laki. Proses penyelesaian perceraian adat di Bali biasanya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga dan tokoh adat setempat. Musyawarah tersebut umumnya dipimpin oleh kepala desa adat atau pemuka masyarakat yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan adat. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengambilan keputusan sering kali dipengaruhi oleh sudut pandang yang bias gender.

Dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan adat menyebabkan pengalaman dan kepentingan perempuan belum selalu menjadi perhatian utama dalam proses musyawarah. Akibat adanya bias gender tersebut, perempuan sering mengalami posisi yang kurang menguntungkan dalam penyelesaian perkara perceraian adat. Pendapat perempuan dapat kurang diperhatikan, sementara tekanan sosial untuk mempertahankan rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada pihak istri. Dalam beberapa keadaan, persoalan yang

dialami perempuan, termasuk tekanan psikologis maupun kekerasan dalam rumah tangga, tidak sepenuhnya dipahami sebagai alasan yang cukup untuk memperoleh perlindungan atau dukungan adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun adat dan ajaran agama memiliki tujuan menjaga keharmonisan serta keseimbangan kehidupan masyarakat, penerapannya masih dapat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman adat yang lebih adil dan inklusif dengan memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan adat tidak hanya menjaga nilai tradisi, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat Bali.²⁹³

Fenomena diskriminasi gender dalam penerapan hukum pidana adat tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Ketidaksetaraan tersebut terjadi karena adanya pola hubungan yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penerapan sanksi adat. Akibatnya, perempuan adat sering menghadapi perlakuan yang tidak seimbang dalam penyelesaian persoalan hukum dan sosial di lingkungan masyarakatnya. Faktor pertama yang mendorong terjadinya diskriminasi gender adalah masih kuatnya struktur patriarki dalam kehidupan masyarakat adat. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lembaga adat dan proses peradilan adat. Kondisi

²⁹³ Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>

ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam musyawarah maupun pengambilan keputusan menjadi terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, membela kepentingannya, atau terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara adat. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan sering kali lebih mencerminkan sudut pandang laki-laki daripada kebutuhan dan pengalaman perempuan.

Faktor kedua berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum adat yang pada umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Tokoh adat, pemimpin masyarakat, maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara adat sebagian besar berasal dari kelompok laki-laki. Dominasi tersebut dapat memengaruhi cara hukum adat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa situasi, aturan adat ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai tradisional yang belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender. Akibatnya, perempuan dapat menerima perlakuan yang berbeda atau bahkan lebih berat dibandingkan laki-laki dalam kasus yang serupa. Selain itu, faktor lain yang turut memperkuat diskriminasi gender adalah minimnya pengakuan terhadap kebutuhan khusus perempuan adat dalam sistem sanksi dan penyelesaian perkara.

Sistem hukum adat sering kali dirancang berdasarkan pandangan umum masyarakat tanpa memperhatikan kondisi sosial, psikologis, maupun pengalaman khas yang dialami perempuan. Akibatnya, perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau tekanan sosial belum sepenuhnya tersedia dalam mekanisme adat. Dalam beberapa keadaan, perempuan justru menjadi pihak yang lebih banyak menanggung beban sosial dan stigma akibat penerapan sanksi adat tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana adat masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang setara bagi seluruh anggota

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun sistem adat yang lebih inklusif dengan membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan, memperkuat perspektif gender dalam penafsiran hukum adat, serta menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih adil terhadap kebutuhan perempuan adat. Dengan demikian, hukum adat tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.²⁹⁴

1. Kebijakan Hukum Pidana Adat dalam Melindungi Perempuan Adat dari Diskriminasi Gender

Hukum adat dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau yang sering disebut sebagai *living law*. Hukum ini lahir dari nilai-nilai, norma, serta rasa keadilan yang tumbuh dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan hukum adat tidak dibentuk melalui lembaga legislatif seperti hukum negara pada umumnya, melainkan terbentuk dari kebiasaan, tradisi, serta pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai aturan bersama oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya, sistem sosial, dan cara pandang hidup suatu komunitas. Berbeda dengan hukum tertulis yang tersusun secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis. Aturan-aturannya hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan dijalankan berdasarkan kebiasaan yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena keberadaannya diakui dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap norma adat biasanya akan menimbulkan

²⁹⁴ Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia.

sanksi sosial maupun sanksi adat yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan bersama.

Hukum adat juga sering disebut sebagai hukum kebiasaan karena terbentuk dari praktik-praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum adat tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga ketertiban sosial, memperkuat solidaritas kelompok, serta melestarikan nilai budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum adat menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya suatu komunitas. Konsep mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich melalui karyanya yang berjudul *Grundlegung Der Soziologie Des Rechts* pada tahun 1913. Pemikiran tersebut kemudian dikenal luas setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1962. Dalam teorinya, Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya tidak hanya berasal dari negara atau peraturan tertulis, tetapi juga muncul dari praktik sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat tempat hukum itu berkembang. Oleh sebab itu, hukum adat sebagai *living law* memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai lokal, rasa keadilan, serta kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan mereka²⁹⁵. Hukum pidana adat pada dasarnya berkaitan dengan berbagai perbuatan yang dipandang melanggar nilai-nilai keadilan, norma kesopanan, serta aturan kehidupan yang berlaku dalam suatu masyarakat

²⁹⁵ Nugroho, S. S. (2016). PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA. In JPustaka Iltizam.

adat. Suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran adat apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan, merusak hubungan sosial, atau mengganggu keseimbangan kehidupan bersama yang selama ini dijaga oleh masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat, pelanggaran tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang merugikan individu tertentu, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat memengaruhi ketenteraman dan keharmonisan seluruh komunitas.

Berbeda dengan hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap aturan tertulis negara, hukum pidana adat lebih berorientasi pada perlindungan nilai sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap tatanan sosial yang harus segera dipulihkan agar hubungan antaranggota masyarakat kembali harmonis. Pelanggaran adat juga sering dikaitkan dengan rasa malu, hilangnya kehormatan, serta terganggunya hubungan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat adat. Sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut, masyarakat adat biasanya melakukan tindakan atau sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan kembali ketenangan dan keseimbangan sosial yang terganggu. Sanksi adat tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi lebih diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan sosial, memulihkan rasa keadilan masyarakat, serta mengembalikan keadaan seperti semula.

Bentuk penyelesaiannya dapat berupa permintaan maaf, pembayaran denda adat, pelaksanaan ritual tertentu, musyawarah perdamaian, maupun kewajiban sosial lainnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Dalam beberapa masyarakat adat, pelanggaran adat juga diyakini memiliki dampak yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berkaitan dengan unsur magis atau kepercayaan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran tertentu

dipercaya dapat membawa ketidakseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang dihormati oleh masyarakat adat. Oleh sebab itu, penyelesaian adat sering kali disertai dengan ritual atau tindakan simbolis yang bertujuan menetralkan keadaan yang dianggap tidak baik akibat pelanggaran tersebut. Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha untuk menghilangkan pengaruh buruk, memulihkan keharmonisan, dan menjaga keselamatan bersama menurut keyakinan masyarakat adat. Dengan demikian, hukum pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan spiritualnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakter yang khas karena sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, kepercayaan, serta cara pandang masyarakat terhadap ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.²⁹⁶

Beberapa ketentuan hukum adat yang masih diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hukum nasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun hukum adat memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai budaya masyarakat, dalam praktik tertentu terdapat aturan atau sanksi adat yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyesuaikan pelaksanaan hukum adat dengan perkembangan nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kenyataannya, banyak perempuan berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan mekanisme hukum adat. Struktur sosial yang masih

²⁹⁶ Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*. Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

dipengaruhi budaya patriarki sering menyebabkan perempuan memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan pendapat atau mempertahankan hak-haknya dalam proses penyelesaian adat. Akibatnya, keputusan adat yang diambil terkadang lebih berorientasi pada kepentingan menjaga keharmonisan sosial dan nama baik keluarga daripada memperhatikan perlindungan serta kepentingan perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya, hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat tetap perlu dihormati dan dipertahankan keberadaannya selama penerapannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap adat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar seseorang, khususnya perempuan yang sering berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum adat seharusnya mampu berjalan seiring dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap korban. Namun dalam praktiknya, tidak jarang sanksi adat yang ditetapkan oleh tetua adat justru mengabaikan kepentingan perempuan sebagai korban. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah penyelesaian kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, melalui mekanisme adat yang berujung pada pernikahan antara korban dan pelaku. Penyelesaian semacam ini biasanya didasarkan pada pertimbangan untuk memulihkan keseimbangan sosial, menjaga kehormatan keluarga, menutupi rasa malu, atau memenuhi tuntutan adat yang dipercaya dapat mengembalikan keadaan masyarakat menjadi harmonis kembali.

Meskipun dianggap sebagai jalan penyelesaian oleh sebagian masyarakat adat, praktik tersebut pada kenyataannya dapat menimbulkan persoalan baru bagi korban perempuan. Perempuan yang telah mengalami kekerasan justru dipaksa menjalani kehidupan bersama pelaku, sehingga penderitaan fisik dan psikologis yang dialaminya dapat terus berlanjut. Selain kehilangan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, korban juga menghadapi tekanan sosial yang besar karena harus

menerima keputusan adat demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum adat perlu dikaji dan disesuaikan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan korban kekerasan. Adat seharusnya tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk membangun sistem penyelesaian adat yang lebih adil, manusiawi, dan tidak merugikan perempuan sebagai korban.²⁹⁷

Suara perempuan serta pengalaman perempuan adat mengenai berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan hingga saat ini masih belum memperoleh perhatian yang memadai, baik di lingkungan masyarakat adat maupun dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, persoalan yang dihadapi perempuan adat sering kali dianggap sebagai masalah domestik atau persoalan internal komunitas sehingga tidak mendapat ruang yang cukup untuk dibahas secara terbuka. Akibatnya, pengalaman perempuan terkait diskriminasi, kekerasan, maupun ketidakadilan dalam penerapan hukum adat sering terabaikan dan kurang tercermin dalam kebijakan hukum yang dibuat oleh negara. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang masih didominasi oleh laki-laki, baik dalam lembaga adat maupun dalam proses pengambilan keputusan di tingkat formal. Perempuan adat umumnya memiliki keterbatasan akses untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam musyawarah adat, maupun memengaruhi pembentukan aturan yang berkaitan

²⁹⁷ Insti, P. D., & Fitri, W. (2022). Study Regarding the Implementation of Traditional Law That Violates Women's Human Rights in Indonesian National Law. *Legal Brief*, 11(2), 610-627. <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/174%0Ahttp://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/174/154>

dengan kehidupan mereka sendiri. Akibatnya, banyak kebijakan dan aturan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan perspektif perempuan adat dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam kajian sosiologi hukum, Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum positif akan berjalan dengan baik dan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat atau yang dikenal sebagai *living law*. Menurut pandangannya, hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis yang dibuat negara, tetapi juga mencakup norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suatu hukum akan lebih mudah diterima dan dipatuhi apabila sesuai dengan realitas sosial serta rasa keadilan yang hidup di lingkungan masyarakat. Konsep *living law* tersebut berkaitan erat dengan gagasan mengenai *volkgeist* atau “jiwa bangsa,” yaitu semangat dan nilai-nilai khas yang berkembang dalam suatu masyarakat. Pemikiran tentang *volkgeist* dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny yang berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki karakter, budaya, dan kesadaran hukumnya sendiri. Nilai-nilai tersebut tumbuh secara alami dari sejarah, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi bagian dari identitas kolektif yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Menurut Savigny, hukum seharusnya lahir dan berkembang dari kehidupan masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata dibentuk secara sepihak oleh negara. Dengan demikian, hukum akan mencerminkan kepribadian dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat modern, penting pula memastikan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan adat. Oleh sebab itu, pengalaman dan suara perempuan adat perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam proses pembentukan

maupun penerapan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional. Kehadiran perspektif perempuan menjadi penting agar hukum yang berkembang benar-benar mencerminkan rasa keadilan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja. Dengan demikian, hukum sebagai *living law* tidak hanya menjadi cerminan budaya dan tradisi masyarakat, tetapi juga mampu berkembang secara lebih adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap individu.²⁹⁸ Berdasarkan hal tersebut terkait kebijakan hukum pidana adat masih mengandung bias gender yang sistemik. Diantaranya adalah

a. Struktur sanksi adat

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban diskriminasi berbasis gender telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin persamaan hak, mencegah perlakuan diskriminatif, serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang, khususnya perempuan yang sering berada dalam posisi rentan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya ketidakseimbangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam proses sosial maupun penegakan hukum. Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik sebagai korban, pelaku, maupun pihak yang berhadapan dengan sistem hukum.

Dalam beberapa kasus, perempuan dapat menerima sanksi yang lebih berat dibandingkan laki-laki untuk pelanggaran yang sama karena adanya stigma sosial dan pandangan moral tertentu. Sebaliknya, dalam situasi lain, perempuan justru dianggap tidak layak dikenai sanksi tertentu karena konstruksi

²⁹⁸ Tridewiyanti, K., Anggraeni, R., Siyo, S., & Pattinaja, H. C. (2023). Participation of Women From Indigenous Peoples in the Formation of National Law. *Sasi*, 29(2), 269. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1229>

gender yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah atau tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa bias gender masih memengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga perlu didukung oleh penerapan hukum yang adil, sensitif gender, dan bebas dari diskriminasi. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan antara lain²⁹⁹:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 menjadi dasar utama perlindungan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (2) juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas kepastian hukum, perlindungan, serta perlakuan yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan perempuan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks perlindungan perempuan, UU HAM menjadi dasar penting untuk menjamin hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perempuan berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, keadilan, dan kesempatan yang

²⁹⁹ Hasrah, N., Arsyad, N., & Hasyim, S. (2025). Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System. 2(1), 1-17.

setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun hukum.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

Melalui undang-undang ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender. Negara berkewajiban mengambil langkah hukum, kebijakan, dan sosial untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan hak korban atas perlindungan, pemulihan, pendampingan, dan penanganan yang berpihak pada korban. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi kekerasan berbasis gender.

5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU ini mengatur pembentukan pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Dalam konteks isu gender, undang-undang ini relevan karena kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dapat menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat apabila dilakukan secara sistematis atau meluas. Dengan demikian, UU Pengadilan HAM menjadi salah satu instrumen hukum untuk menjamin pertanggungjawaban atas pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sebelum adanya aturan ini, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi keluarga sehingga kurang mendapat perhatian hukum. Melalui UU PKDRT, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga diakui sebagai perbuatan yang dapat diproses secara hukum. Undang-undang ini penting untuk melindungi korban, terutama perempuan, dari kekerasan yang terjadi di ruang domestik.

Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat dan komitmen internasional melalui ratifikasi CEDAW, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada, seperti norma sosial dan budaya. Beberapa norma sosial dan budaya di Indonesia masih merendahkan peran perempuan, yang dapat menghambat implementasi efektif prinsip-prinsip CEDAW. Selain itu, ketimpangan gender yang berkelanjutan, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketimpangan gender, banyak perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai hal.³⁰⁰ Tidak hanya norma sosial dan budaya serta ketimpangan gender yang berkelanjutan yang dapat menghambat perlindungan terhadap perempuan adat, kerangka sanksi yang diterapkan dalam hukum adat seharusnya memperkuat kesetaraan gender dengan merujuk pada Prinsip Keadilan Gender itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam norma internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) Target 5.1 menekankan penghapusan diskriminasi gender. Dalam hukum adat, struktur sanksi yang patriarki melanggar prinsip ini.

Sanksi Adat untuk Pelanggaran Norma Kesusilaan di Masyarakat Adat Minangkabau. Dimana dalam masyarakat Minangkabau, perempuan yang hamil di luar nikah sering dikenai sanksi adat berupa pengucilan sosial atau denda yang tinggi, sementara laki-laki mendapat sanksi yang lebih ringan

³⁰⁰ Ibid

atau dapat ditebus dengan mudah. Sanksi Adat pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Masyarakat Adat Bali, Korban perempuan sering kali mendapat sanksi tambahan seperti dikembalikan ke suami pelaku atau dikenai ritual adat yang memperlakukan, sementara pelaku laki-laki mendapat mediasi ringan. Sanksi adat untuk pencurian di Masyarakat Adat Papua, perempuan yang mencuri untuk kebutuhan keluarga mungkin dikenai sanksi sosial yang lebih berat (stigma sebagai tidak patuh), sementara laki-laki mendapat hukuman fisik atau denda.³⁰¹

Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan dan diskriminasi gender masih dapat ditemukan dalam praktik hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat seharusnya mampu berkembang mengikuti perubahan masyarakat modern. Hukum adat tidak semestinya mempertahankan norma yang bersifat diskriminatif, meskipun norma tersebut sering dipandang sebagai bagian dari tradisi yang sakral dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, struktur sanksi adat biasanya mencakup jenis hukuman, seperti denda, pengasingan, permintaan maaf adat, atau pelaksanaan ritual tertentu. Selain itu, terdapat pula proses penjatuhan sanksi yang umumnya dilakukan oleh tokoh adat, serta mekanisme pelaksanaan sanksi di lingkungan masyarakat adat. Secara normatif, struktur sanksi tersebut seharusnya berlaku secara adil dan netral gender bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Namun, kenyataannya, sanksi adat sering kali masih dipengaruhi oleh stereotip gender. Perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kehormatan keluarga dan martabat komunitas. Akibatnya, perempuan dapat menerima sanksi yang lebih berat atau berbeda dibandingkan laki-laki, meskipun pelanggaran yang

³⁰¹ Kasmawati, & Aprilianti. (2022). HUKUM ADAT DI INDONESIA. PUSAKA MEDIA.

dilakukan sama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Ketimpangan tersebut juga berdampak pada cara masyarakat memandang nilai hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan keadilan justru berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan apabila diterapkan secara bias gender. Secara etis, hal ini tidak dapat dibenarkan karena merugikan perempuan dan memperkuat posisi subordinat mereka dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, struktur sanksi adat perlu diperbaiki melalui integrasi perspektif gender. Tokoh adat dan aparat adat perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, hukum adat juga perlu diharmonisasikan dengan hukum nasional yang lebih progresif agar tetap dapat hidup sebagai kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi.

b. Proses peradilan adat didominasi oleh laki-laki dengan minimnya partisipasi perempuan.

Pengadilan hukum adat memperoleh dasar pengakuan dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan nilai, tradisi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dalam komunitasnya. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menegaskan bahwa dalam penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan serta dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan demikian, keberadaan pengadilan adat tidak hanya dilihat sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak budaya masyarakat adat. Namun, dalam

praktiknya, masih terdapat stigma negatif terhadap keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian perkara adat. Perempuan sering dianggap kurang mampu menangani persoalan, tidak cukup tegas, atau tidak dapat menjaga kerahasiaan. Pandangan tersebut pada dasarnya merupakan asumsi yang bias gender dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Keterlibatan perempuan dalam pengadilan adat justru memiliki nilai penting, terutama dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban maupun pelaku. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, perselingkuhan, perkelahian, maupun sengketa keluarga, kehadiran perempuan sebagai mediator dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi pihak perempuan untuk menyampaikan pengalaman serta keluhannya.

Selain itu, partisipasi perempuan dapat memperkaya sudut pandang dalam proses musyawarah adat. Perempuan mampu menghadirkan perspektif yang lebih sensitif terhadap pengalaman korban, relasi keluarga, dan dampak sosial dari suatu perkara. Dengan demikian, keputusan adat yang dihasilkan menjadi lebih seimbang, adil, dan tidak hanya didominasi oleh pandangan laki-laki. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengadilan hukum adat perlu dipandang sebagai bagian dari pembaruan adat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pengadilan adat tetap dapat menjaga nilai-nilai lokal, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan agar prinsip keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial dapat terwujud.³⁰²

Selain itu, sistem patriarki juga memengaruhi struktur sosial, organisasi masyarakat, serta pengalaman hidup laki-laki dan perempuan. Patriarki dapat dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan memiliki

³⁰² Dewi, E. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT ACEH. Ar-raniry Press.

kekuasaan lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk keluarga, pekerjaan, pendidikan, politik, hukum, dan lembaga adat. Dalam sistem patriarki, perempuan sering menghadapi hambatan struktural dan budaya yang membatasi ruang gerak serta kesempatan mereka untuk berkembang. Hambatan tersebut dapat muncul dalam bentuk diskriminasi, stereotip gender, pembagian peran yang tidak seimbang, serta ekspektasi sosial yang menempatkan perempuan hanya pada wilayah domestik. Akibatnya, perempuan sering dianggap kurang layak untuk memimpin, mengambil keputusan, atau terlibat dalam penyelesaian masalah publik.

Kondisi ini juga dapat terlihat dalam profesi hukum dan lembaga pengambilan keputusan. Perempuan masih sering kurang terwakili dalam posisi strategis, seperti hakim, jaksa, advokat, mediator, tokoh adat, atau anggota lembaga penyelesaian sengketa. Padahal, keterlibatan perempuan sangat penting untuk menghadirkan perspektif yang lebih adil, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, keluarga, dan hak-hak perempuan. Dengan demikian, budaya patriarki perlu dikritisi karena dapat menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam bidang hukum, lembaga adat, dan ruang pengambilan keputusan harus diperkuat agar proses penyelesaian perkara menjadi lebih inklusif, seimbang, dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak.³⁰³

c. Interpretasi hukum adat seringkali bias gender dan tidak mempertimbangkan konteks sosial ekonomi perempuan.

Hukum adat sering kali diinterpretasikan oleh masyarakat, pemimpin adat, atau pengadilan dengan cara yang tidak netral,

³⁰³ Batton, C., & Wright, E. M. (2019). Patriarchy and the Structure of Employment in Criminal Justice: Differences in the Experiences of Men and Women Working in the Legal Profession, Corrections, and Law Enforcement. *Feminist Criminology*, 14(3), 287–306. <https://doi.org/10.1177/1557085118769749>

melainkan condong pada pandangan patriarki. Bias gender ini muncul karena hukum adat sering kali berasal dari norma sosial lama yang menganggap perempuan berperan sebagai “istri di rumah tangga” atau “objek reproduksi”, sedang laki-laki menjadi kepala keluarga ataupun penyedia nafkah. Interpretasi ini tidak selalu sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam hak asasi manusia internasional (seperti CEDAW). Sebaliknya, ia memperkuat norma budaya yang melihat perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harmoni keluarga atau moralitas masyarakat.

Akibatnya, hukum adat seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan perempuan, seperti dalam urusan perkawinan, perceraian, atau perilaku sosial. Interpretasi hukum adat sering mengabaikan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan perempuan. Misalnya, perempuan mungkin menghadapi tekanan ekonomi (kemiskinan, ketergantungan finansial), sosial (stigma masyarakat, kekerasan domestik), atau struktural (kurang akses pendidikan dan pekerjaan) yang membuat mereka rentan terhadap pelanggaran adat. Namun, interpretasi hukum adat jarang mempertimbangkan konteks ini, sehingga perempuan dianggap “bersalah” tanpa melihat akar masalahnya. ini berimplikasi terhadap hukum adat diterapkan secara kaku dan tidak kontekstual, mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya mempertimbangkan kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam konteks CEDAW Pasal 5(a), ini merupakan kegagalan untuk memodifikasi pola budaya yang diskriminatif, karena hukum adat seharusnya disesuaikan dengan standar hak asasi manusia universal.³⁰⁴

³⁰⁴ Tuslian, W. N. (2019). Indonesia Law Review " Elimination Of Culture Based Discrimination Against Women In Indonesia : An Assessment Of The Implementation Of State Parties ' Obligations Under Article 5 (A) Of The Women ' S Convention " In Indonesia : An Assessment Of The Impl. 9(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n1.507>

Contoh ketidakadilan gender dapat dilihat dalam kasus pelanggaran adat yang berkaitan dengan perkawinan, seperti zina, perceraian, perselingkuhan, atau poligami. Dalam praktik tertentu, perempuan sering dipersalahkan secara tidak proporsional. Artinya, meskipun suatu pelanggaran melibatkan dua pihak atau dipengaruhi oleh keadaan tertentu, penilaian adat sering kali lebih berat diarahkan kepada perempuan. Dalam kasus perselingkuhan atau perceraian, misalnya, perempuan kerap dianggap sebagai pihak utama yang menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga. Pandangan ini muncul karena adanya anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga dan kehormatan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki sering memperoleh toleransi yang lebih besar karena norma patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan, bahkan dalam beberapa keadaan membenarkan praktik poligami.

Ketimpangan tersebut juga tampak dalam penerapan sanksi adat. Hukuman seperti denda, pengucilan sosial, teguran adat, atau bentuk hukuman lainnya dapat dijatuhkan lebih keras kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Padahal, penjatuhan sanksi seharusnya mempertimbangkan peran masing-masing pihak, latar belakang peristiwa, serta kondisi sosial dan ekonomi korban. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan meninggalkan suaminya karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ia tidak seharusnya langsung dianggap melanggar adat. Dalam keadaan demikian, perempuan justru perlu dilindungi karena tindakannya dapat dipahami sebagai upaya menyelamatkan diri dari kekerasan. Oleh karena itu, hukum adat perlu diterapkan secara lebih adil, sensitif gender, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia agar tidak memperkuat diskriminasi terhadap perempuan.

Laki-laki yang melakukan poligami sering kali tidak memperoleh sanksi adat yang sama beratnya dengan perempuan yang dianggap melanggar norma perkawinan. Ketimpangan ini

menunjukkan adanya bias gender dalam penerapan hukum adat. Dalam banyak kasus, tindakan laki-laki lebih mudah ditoleransi karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, sedangkan perempuan lebih cepat disalahkan karena dianggap membawa kehormatan keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Pasal 5 huruf (a) CEDAW di Indonesia. Pasal ini menekankan pentingnya menghapus pola sosial dan budaya yang didasarkan pada pandangan bahwa salah satu jenis kelamin lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Namun, dalam praktiknya, pluralisme hukum dan kuatnya pengaruh adat atau tradisi sering kali membuat perlindungan terhadap perempuan belum berjalan secara optimal.

Hukum adat pada dasarnya merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Akan tetapi, apabila hukum adat ditafsirkan secara bias dan diskriminatif, maka penerapannya dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ketidakadilan terhadap perempuan sering kali berlangsung secara tersembunyi karena dianggap sebagai hal biasa, bagian dari tradisi, atau urusan keluarga yang tidak perlu dibawa ke ruang hukum formal. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai lembaga yang berwenang melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, apabila terjadi kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak pantas, korban seharusnya dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada lembaga terkait. Namun, dalam kenyataannya, banyak korban enggan melapor karena takut mendapat tekanan, ancaman, balasan yang lebih buruk, atau stigma dari masyarakat. Selain rasa takut, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang membuat korban memilih diam. Tidak jarang korban justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum, pendampingan korban, pendidikan kesetaraan gender, serta penafsiran ulang terhadap norma adat agar selaras dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak perempuan.

2. Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Hukum Pidana Adat untuk Melindungi Perempuan Adat

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan suku bangsa, budaya, bahasa, ras, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam. Keberagaman tersebut menyebabkan setiap wilayah adat memiliki nilai, norma, dan aturan sosial yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi salah satu bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi mengatur hubungan antaranggota masyarakat sesuai dengan nilai lokal yang mereka anut. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat memiliki dasar konstitusional dalam sistem hukum nasional, meskipun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum pidana adat pada dasarnya berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Karakter utamanya adalah kekeluargaan, komunal, dan religius-magis. Artinya, hukum pidana adat tidak hanya melihat pelanggaran sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum adat lebih menekankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi semata. Penyelesaian perkara dalam masyarakat adat umumnya diarahkan untuk menjaga keserasian, keharmonisan, dan kebersamaan. Ketika terjadi pelanggaran adat, tujuan utama penyelesaiannya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan keadaan yang terganggu. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui permintaan maaf, pembayaran denda adat, pelaksanaan ritual

tertentu, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati oleh masyarakat adat.

Menurut Soepomo, sanksi adat dalam masyarakat adat tidak terutama bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat pelanggaran. Keseimbangan tersebut tidak hanya mencakup hubungan antaranggota masyarakat, tetapi juga hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan dunia gaib yang diyakini oleh masyarakat adat. Dengan demikian, hukum pidana adat memiliki orientasi pemulihan yang kuat dan berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat.³⁰⁵ Konsekuensinya, ketika hakim memutus suatu perkara tindak pidana adat, hakim tidak hanya perlu melihat terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa pidana atau sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional, adil, serta dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku. Putusan yang diberikan harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adat.

Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan pedoman dan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Pasal 54 KUHP Nasional menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, serta apakah tindak pidana dilakukan secara terencana atau tidak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan cara tindak pidana dilakukan, sikap pelaku setelah perbuatan terjadi, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta pengaruh pidana

³⁰⁵ Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya*. Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

terhadap masa depan pelaku. Pertimbangan hakim juga harus mencakup dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarganya. Apabila terdapat pemaafan dari korban atau keluarga korban, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat. Di samping itu, hakim juga perlu memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya apabila perkara tersebut berkaitan dengan hukum adat. Penyelesaian perkara dalam hukum adat pada umumnya memiliki kedekatan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan keadaan akibat terjadinya pelanggaran.

Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan sosial, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Eglash mendefinisikan keadilan restoratif sebagai tindakan yang bersifat konstruktif, kreatif, dan mandiri, dengan melibatkan pendampingan serta membuka ruang bagi keterlibatan kelompok. Dalam pendekatan ini, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan mencari cara memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, sedangkan korban diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapannya. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam hukum adat memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai pembedaan modern dalam KUHP Nasional. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat.³⁰⁶

Keadilan restoratif sangat penting karena menawarkan alternatif hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan, tanpa

³⁰⁶ Erasmus A.T. Napitupulu dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In Al-Adl: Jurnal Hukum (Vol. 10, Issue 2).

mengabaikan kewajiban untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Doktrin keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat perilaku kriminal. Pemulihan ini dapat dicapai melalui metode kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Tujuan utama keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana formal adalah untuk mencegah perilaku kriminal dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mencari hukuman alternatif yang tidak mengakibatkan hukuman penjara. Masyarakat hukum adat telah lama menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan memanfaatkan lembaga adat, yaitu pengadilan desa ataupun pengadilan adat.

Peraturan hukum tersebut hidup dalam masyarakat adat masih dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat adat itu sendiri. Pelanggaran aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang bisa menciptakan kekacauan dan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan atau penjahat akan diberikan sanksi adat sesuai dengan hukum adatnya masing-masing.³⁰⁷ Penyelesaian perkara dalam kerangka keadilan restoratif bertujuan untuk menjaga kepentingan pelaku tanpa membahayakan korban. Penyelesaian kasus pidana adat melalui institusi adat memegang posisi penting dalam konteks keadilan restoratif.³⁰⁸ Namun, permasalahan utama muncul ketika prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana adat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan adat. Meskipun pendekatan restoratif bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, dalam praktiknya proses tersebut masih sering lebih menekankan kepentingan komunitas daripada perlindungan dan pemulihan

³⁰⁷ Salamor, A. M., Titahelu, J. A. S., Ubwarin, E., & Taufik, I. (2023). Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases. *Sasi*, 29(2), 227. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1259>

³⁰⁸ Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Urnal Konstitusi*, 9(September), 583–596.

korban secara individual, khususnya perempuan. Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Mekanisme restoratif sering mengabaikan kebutuhan pemulihan perempuan sebagai korban.

Dalam banyak penyelesaian adat, mediasi dan rekonsiliasi lebih diarahkan untuk mengembalikan hubungan baik antara keluarga, kelompok, atau komunitas. Akibatnya, pengalaman korban perempuan, rasa takut, trauma, kerugian psikologis, dan kebutuhan pemulihan pribadinya sering tidak mendapat perhatian yang memadai.

- b. Minimnya pengakuan terhadap trauma dan kerentanan khusus perempuan.

Perempuan korban kekerasan sering kali berada dalam posisi tidak setara dengan pelaku, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun, dalam proses restoratif adat, korban kadang diminta berhadapan langsung dengan pelaku tanpa pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau perlindungan yang cukup. Keadaan ini dapat memperburuk trauma dan membuat korban merasa tertekan.

- c. Belum adanya standar minimum proses restoratif yang aman dan adil bagi perempuan.

Dalam banyak praktik adat, belum tersedia protokol khusus untuk memastikan bahwa proses penyelesaian benar-benar melindungi korban perempuan. Tidak adanya standar tersebut dapat membuka ruang terjadinya reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan, rasa malu, intimidasi, atau disalahkan selama proses penyelesaian.

Oleh karena itu, integrasi keadilan restoratif dalam hukum pidana adat perlu dilengkapi dengan perspektif gender. Proses adat harus memastikan adanya perlindungan korban, pendampingan yang memadai, persetujuan korban secara bebas, serta mekanisme yang mencegah tekanan dari keluarga maupun komunitas. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya

memulihkan harmoni sosial, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan dan pemulihan bagi perempuan adat sebagai korban. Merujuk pada Pasal 34 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi serta Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Suku, masyarakat adat memiliki hak untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memajukan kelembagaan, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, serta sistem hukum mereka sendiri. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Dalam konteks hukum pidana adat, pengakuan terhadap otonomi masyarakat adat perlu diimbangi dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak perempuan adat. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana adat harus dirancang secara hati-hati agar tidak hanya menjaga keberlangsungan adat, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Untuk mengatasi ketegangan antara otonomi adat dan perlindungan HAM perempuan adat, diperlukan beberapa prinsip berikut.

1) Prinsip Kesetaraan Gender

Prinsip ini menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dalam penetapan dan pelaksanaan sanksi adat. Perempuan tidak boleh menerima hukuman yang lebih berat hanya karena konstruksi sosial atau stereotip gender. Sebaliknya, proses adat harus mempertimbangkan kerentanan khusus perempuan, terutama dalam kasus kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran yang berkaitan dengan relasi kuasa. Akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai hak dasar yang memungkinkan perempuan adat memperoleh perlindungan dan pemulihan, baik melalui lembaga formal maupun mekanisme adat.

2) Prinsip Partisipasi Aktif

Perempuan adat harus dilibatkan secara bermakna dalam seluruh proses peradilan adat. Keterlibatan tersebut tidak

hanya terbatas sebagai pihak yang hadir, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, mediator, penasihat adat, dan pengawas pelaksanaan putusan. Partisipasi perempuan penting agar proses penyelesaian perkara tidak hanya didominasi oleh perspektif laki-laki, tetapi juga mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.

3) Prinsip Pemulihan Responsif

Keadilan restoratif dalam hukum pidana adat harus diarahkan pada pemulihan korban secara nyata. Dalam perkara yang melibatkan perempuan, pemulihan tidak cukup hanya berupa perdamaian keluarga atau pemulihan hubungan komunitas. Mekanisme adat juga perlu memperhatikan trauma, keamanan, martabat, serta kebutuhan psikologis dan sosial korban. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi sarana untuk mengungkap kebenaran, mengakui penderitaan korban, memulihkan keseimbangan sosial, serta mencegah terulangnya pelanggaran.

4) Prinsip Akuntabilitas

Penerapan sanksi adat harus dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan adat perlu didasarkan pada musyawarah yang terbuka, tidak memihak, dan bebas dari tekanan. Akuntabilitas juga diperlukan agar hukum adat tidak digunakan untuk membenarkan praktik diskriminatif atau kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya mekanisme pengawasan, hukum pidana adat dapat tetap hidup sebagai bagian dari identitas masyarakat adat, tetapi tetap sejalan dengan prinsip HAM, kesetaraan gender, dan keadilan substantif.

Integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum pidana adat bertujuan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, inklusif, dan berpihak pada pemulihan korban. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam konteks perlindungan perempuan adat yang sering berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan,

diskriminasi, dan ketimpangan relasi kuasa. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban, pelaku, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mekanisme ini, penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian, pemulihan martabat korban, serta pengembalian keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Perempuan adat sering menghadapi risiko ganda. Di satu sisi, mereka dapat mengalami marginalisasi dalam sistem hukum nasional karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, informasi, dan lembaga perlindungan. Di sisi lain, mereka juga dapat menghadapi keterbatasan perlindungan dalam hukum adat apabila sistem adat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Akibatnya, perempuan adat sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, dan kebutuhan mereka secara aman. Hal ini sejalan dengan semangat *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* atau UNDRIP, yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak perempuan adat. UNDRIP juga menekankan bahwa sistem hukum adat perlu dihormati, sepanjang pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana adat dapat memberikan beberapa manfaat penting, yaitu:

- a) Memberikan ruang yang aman bagi perempuan adat untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, dan bentuk pemulihan yang mereka harapkan.
- b) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif, tidak hanya melalui sanksi, tetapi juga melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, ganti rugi, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan.

- c) Memperkuat peran masyarakat adat dalam mendukung pemulihan korban, baik secara sosial, psikologis, maupun kultural.
- d) Mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dialami perempuan adat, terutama dalam perkara kekerasan, pelecehan, atau pelanggaran norma adat yang selama ini sering membebankan kesalahan kepada perempuan.

Karakteristik hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa setiap daerah pada dasarnya memiliki nilai dan mekanisme yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam masyarakat adat, suatu pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial, hubungan kekeluargaan, dan ketenteraman komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana adat biasanya tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku. Penyelesaian lebih menekankan pada pemulihan keadaan, perdamaian antara para pihak, pengakuan kesalahan, pemberian ganti rugi, permintaan maaf, serta pengembalian harmoni dalam masyarakat. Mekanisme seperti musyawarah adat, mediasi oleh tokoh adat, dan kesepakatan bersama merupakan bentuk nyata dari praktik keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Keberadaan pengadilan adat di beberapa daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa sendiri. Meskipun bentuk dan kekuatan hukumnya berbeda-beda di setiap daerah, nilai dasarnya tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan, memperbaiki hubungan sosial, dan menghindari konflik berkepanjangan. Dengan demikian, keadilan restoratif sebenarnya bukan konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Konsep ini telah lama dipraktikkan dalam hukum adat, meskipun istilah “keadilan restoratif” baru dikenal dalam perkembangan hukum modern. Menurut Marc Levin, pendekatan keadilan restoratif yang dahulu sering

dianggap kuno, tradisional, atau tidak modern, kini justru dipandang sebagai pendekatan yang maju dan progresif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki relevansi penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Nilai-nilai adat yang menekankan musyawarah, pemulihan, tanggung jawab, dan harmoni sosial dapat menjadi dasar penguatan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.³⁰⁹ Dalam upaya membangun sistem hukum yang inklusif, responsif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak hanya berisi aturan mengenai larangan dan sanksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal, norma sosial, pandangan hidup, serta cara masyarakat adat menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Sebagai hukum yang diwariskan secara turun-temurun, hukum pidana adat tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Mekanisme penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah, keterlibatan tokoh adat, pemulihan hubungan antara para pihak, serta pengembalian harmoni dalam komunitas. Dengan demikian, hukum pidana adat memiliki karakter yang lebih dekat dengan masyarakat karena lahir dari kebutuhan, kebiasaan, dan nilai yang benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum pidana adat juga menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlu membuka ruang bagi keragaman hukum di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, penyelesaian perkara tidak selalu dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, pengakuan terhadap

³⁰⁹ Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87-104. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>

hukum pidana adat dapat menjadi bagian dari pembaruan hukum yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan menghormati identitas budaya masyarakat adat.

B. Eksistensi Undang-Undang *Nan Duo Puluah* Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru

Sejak manusia dilahirkan ke dunia, Tuhan telah menganugerahkan naluri dasar untuk hidup bersama dengan sesamanya. Dari naluri inilah lahir dorongan untuk bergaul, yang selanjutnya melahirkan interaksi sosial yang bersifat dinamis. Interaksi sosial pada dasarnya berawal dari suatu tindakan yang dipandang baik oleh masyarakat. Apabila tindakan tersebut dilakukan berulang kali, ia berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan bersama. Kebiasaan yang diterima dan dihayati oleh masyarakat kemudian berkembang menjadi tata kelakuan, yakni pedoman perilaku yang tidak hanya dikenal dan diakui, tetapi juga dihormati. Apabila tata kelakuan dijalankan secara konsisten, kekuatannya akan semakin mengikat hingga membentuk adat-istiadat, yaitu norma yang dipatuhi karena diyakini mencerminkan rasa keadilan kolektif. Namun, tidak semua adat dapat dikategorikan sebagai hukum, sebab terdapat perbedaan mendasar antara adat sebagai tradisi sosial biasa dengan hukum adat yang memiliki daya ikat serta otoritas lebih kuat dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengakui keberadaan pluralisme hukum dalam sistem hukumnya. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa sistem hukum nasional dibangun atas tiga pilar utama, yakni hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktiknya, hukum adat terus berkembang dan bertransformasi seiring dengan dinamika sosial masyarakat yang melahirkannya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini bukan hanya memberikan legitimasi formal bagi hukum adat, tetapi juga menegaskan peranannya sebagai *living law* yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat..

Salah satu wujud konkret dari eksistensi hukum adat tersebut dapat dilihat melalui Undang-Undang *Nan Duo Puluah* di Sumatera Barat. Himpunan norma hukum pidana adat ini menjadi representasi nilai-nilai filosofis masyarakat Minangkabau yang berlandaskan prinsip keseimbangan, kehormatan, dan musyawarah (*basa nan sapakat*). Dalam hukum adat Minangkabau, setiap pelanggaran bukan dipandang semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai bentuk gangguan terhadap harmoni sosial yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat restoratif, bukan retributif, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan hubungan antarindividu dan rekonsiliasi sosial, bukan pembalasan.

Kehadiran Undang-Undang *Nan Duo Puluah* sebagai hukum pidana adat memperoleh relevansinya kembali ketika KUHP Nasional Tahun 2023 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Ketentuan ini secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum adat yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Artinya, norma-norma pidana adat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah* kini memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum nasional modern.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum adat, karena mengamanatkan bahwa putusan hakim tidak boleh hanya berdasarkan pada teks Undang-Undang semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat termasuk Undang-Undang *Nan Duo Puluah* memiliki peran strategis sebagai sumber hukum material yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik peradilan, terutama dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan nilai-nilai lokal dan sosial.

Legitimasi hukum adat juga mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kedudukan hukum terhadap desa adat atau nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan otonomi dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak tradisional. Dalam konteks Minangkabau, nagari sebagai unit pemerintahan adat memiliki kewenangan untuk mempertahankan dan melaksanakan ketentuan hukum adatnya, termasuk sistem penyelesaian sengketa dan mekanisme pemidanaan adat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah*. Namun, muncul tantangan normatif dan praktis dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum positif nasional. Perbedaan karakter antara hukum adat yang bersifat fleksibel dan kontekstual dengan hukum pidana nasional yang cenderung kaku dan formalistik menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dilema ini memperlihatkan perlunya pendekatan harmonisasi yang tidak hanya yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis, agar nilai-nilai hukum adat dapat bersinergi dengan asas-asas hukum pidana modern.

1. Bentuk Undang-Undang *Nan Duo Puluah* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Sumatera Barat

Undang-Undang *Nan Duo Puluah* merupakan salah satu bentuk hukum adat Minangkabau yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan hukum adat di Sumatera Barat. Aturan ini dikenal sebagai salah satu kodifikasi hukum adat tertua dalam masyarakat Minangkabau karena memuat dua puluh ketentuan yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta menyelesaikan berbagai perkara, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran adat atau tindak pidana adat. Keberadaan Undang-Undang *Nan Duo Puluah* tidak hanya dapat dipahami sebagai kumpulan norma atau aturan adat, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral, etika sosial, dan rasa keadilan masyarakat Minangkabau. Di dalamnya terkandung pandangan bahwa setiap pelanggaran tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan kaum, suku, dan nagari. Oleh karena itu, penyelesaian perkara dalam hukum adat Minangkabau lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.

Undang-Undang *Nan Duo Puluah* juga mencerminkan prinsip adat Minangkabau yang dikenal dengan ungkapan *bajanjang naiak, batanggo turun*. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui tahapan yang tertib, berjenjang, dan sesuai dengan struktur adat yang berlaku. Dengan cara demikian, penyelesaian perkara tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan kepentingan individu, keluarga, kaum, serta harmoni sosial masyarakat. Salah satu keunikan Undang-Undang *Nan Duo Puluah* terletak pada sistem pembagiannya. Aturan ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Undang-Undang *Nan Salapan* dan Undang-Undang *Nan Duo Baleh*. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki struktur yang sistematis dalam mengatur jenis-jenis

pelanggaran dan cara pembuktiannya. Adapun isi dari Undang-Undang Nan Salapan dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Dago dagi mambari malu*

Ketentuan ini berarti perbuatan membuat kekacauan dalam masyarakat dengan cara menyebarkan desas-desus, kabar bohong, atau fitnah yang belum terbukti kebenarannya. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran adat karena dapat menimbulkan rasa malu, merusak nama baik seseorang atau kelompok, serta mengganggu ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

b. *Sumbang salah laku parangai*

Ketentuan ini merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan adat, terutama hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan seperti perzinaan dipandang sebagai pelanggaran serius karena tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga mencemarkan kehormatan keluarga, kaum, dan masyarakat.

c. *Samun saka tagak dibateh*

Ketentuan ini berarti tindakan perampokan yang dilakukan dengan kekerasan, termasuk membunuh atau menganiaya korban. Dalam hukum adat Minangkabau, perbuatan ini dipandang sangat berat karena mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan ketertiban masyarakat.

d. *Umbuak umbai budi marangkak*

Ketentuan ini mengatur larangan melakukan penipuan dengan menggunakan kata-kata manis, bujuk rayu, atau perilaku yang tidak jujur. Perbuatan ini dianggap merusak kepercayaan sosial karena pelaku memanfaatkan kelengahan orang lain untuk memperoleh keuntungan.

e. *Curi maliang taluang dindiang*

Ketentuan ini berarti perbuatan mencuri dengan cara merusak rumah atau tempat tinggal orang lain. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga

mengganggu rasa aman dalam masyarakat karena dilakukan dengan cara memasuki atau merusak ruang pribadi orang lain.

f. *Tikam bunuah padang badarah*

Ketentuan ini merujuk pada perbuatan membunuh orang lain dengan menggunakan senjata tajam, seperti pedang, pisau, atau alat sejenisnya. Perbuatan ini termasuk pelanggaran berat karena menghilangkan nyawa seseorang dan merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat adat.

g. *Sia saka batang suluah*

Ketentuan ini berarti perbuatan membakar manusia, rumah, harta benda, atau barang milik orang lain. Tindakan pembakaran dipandang sebagai pelanggaran serius karena dapat menimbulkan kerugian besar, membahayakan keselamatan banyak orang, serta merusak ketenteraman masyarakat.

h. *Upeh racun batabuang sayak*

Ketentuan ini merujuk pada perbuatan meracuni seseorang melalui makanan atau minuman sehingga menyebabkan penderitaan, sakit, bahkan kematian. Dalam hukum adat, tindakan ini dianggap sangat tercela karena dilakukan secara tersembunyi dan membahayakan nyawa orang lain.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nan Duo Baleh terdapat dua belas ketentuan yang berfungsi sebagai dasar dalam mengenali, membuktikan, atau memperkuat dugaan terhadap suatu pelanggaran adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau telah memiliki cara tersendiri dalam menilai suatu perbuatan, termasuk melihat tanda-tanda, bukti, perilaku pelaku, serta keterangan masyarakat. Adapun dua belas pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Talala takaja*

Artinya, pelaku berhasil ditangkap setelah dilakukan pengejaran dan ditemukan di tempat persembunyiannya.

Keadaan ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran karena berusaha melarikan diri atau menghindari tanggung jawab.

- 2) *Tacancang tarageh*
Artinya, ditemukan barang bukti milik terdakwa di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut dapat menjadi petunjuk penting yang menghubungkan seseorang dengan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 3) *Talacuik tapukua*
Artinya, seseorang yang diduga jahat berusaha bersembunyi di tengah masyarakat, sehingga dalam keadaan tertentu diperlukan tindakan tegas untuk menangkap atau mengamanakannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian adat terhadap pelaku yang sulit dijangkau secara biasa.
- 4) *Taikek takabek*
Artinya, terdapat orang yang mengintai atau menyaksikan pelaku ketika sedang melakukan kejahatan. Kesaksian tersebut dapat menjadi dasar kuat dalam proses penyelesaian perkara adat.
- 5) *Tumbang ciak*
Artinya, tersangka tidak dapat membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan akhirnya mengakui perbuatan tersebut. Pengakuan ini menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian adat.
- 6) *Anggang lalu atah jatuh*
Artinya, terdapat saksi yang melihat langsung perbuatan pelaku di tempat kejadian. Kesaksian orang yang melihat kejadian secara langsung dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan adat.
- 7) *Bajalan bagageh-gageh*
Artinya, seseorang terlihat berjalan dengan tergesa-gesa di

sekitar tempat terjadinya tindak pidana. Perilaku tersebut dapat menimbulkan kecurigaan karena dianggap tidak wajar dalam situasi tertentu.

8) *Pulang pai babasah-basah*

Artinya, seseorang terlihat pergi dan pulang dalam keadaan basah di sekitar tempat terjadinya perkara. Keadaan ini dapat menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan masyarakat, terutama apabila kondisi tersebut berkaitan dengan tempat atau waktu terjadinya pelanggaran.

9) *Bajua bamurah-murah*

Artinya, seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah barang tersebut bukan miliknya. Perbuatan ini dapat menimbulkan dugaan bahwa barang yang dijual berasal dari hasil kejahatan atau diperoleh secara tidak sah.

10) *Panyakik dibaok langau*

Artinya, seseorang terlihat sering hilir mudik tanpa tujuan yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan. Perilaku semacam ini dapat menjadi petunjuk awal bahwa orang tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu pelanggaran.

11) *Tabayang tatabua*

Artinya, ketika suatu tindak pidana terjadi dan pelakunya belum diketahui, maka dugaan atau perasaan saksi terhadap seseorang dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, dugaan tersebut tetap perlu diperkuat dengan petunjuk lain agar tidak menimbulkan tuduhan yang keliru.

12) *Kacondongan mato rang banyak*

Artinya, seseorang menjadi perhatian masyarakat karena kehidupannya berubah secara mencolok dalam waktu singkat. Perubahan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bahwa orang itu memperoleh sesuatu dari perbuatan yang tidak benar, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme adat.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan Undang-Undang *Nan Duo Puluah* memiliki nilai penting dalam memperkaya sistem hukum pidana Indonesia, terutama setelah lahirnya KUHP Baru. KUHP Baru secara eksplisit mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dapat berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang patut dipidana.” Klausul ini merupakan legitimasi yuridis bagi eksistensi hukum adat seperti Undang-Undang *Nan Duo Puluah* untuk terus hidup berdampingan dengan hukum positif negara. Artinya, meskipun KUHP Baru bersifat nasional dan kodifikatif, ia membuka ruang pengakuan terhadap norma lokal, selama memenuhi asas keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

Delapan pasal pertama mengandung norma-norma pidana adat yang mencerminkan pemahaman Minangkabau tentang kejahatan dan moralitas. Misalnya, pasal *Dago Dagi Mambari Malu* menggambarkan larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah yang menimbulkan rasa malu serta kegaduhan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, norma ini memiliki padanan langsung dalam KUHP Baru, yakni Pasal 263 dan 264 yang mengatur penyiaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran, serta Pasal 433 sampai 435 yang mengatur pencemaran nama baik dan fitnah. Di sini tampak bahwa apa yang dahulu menjadi larangan moral adat kini telah memperoleh bentuk yuridis dalam sistem hukum negara. Penyebaran kabar palsu atau fitnah tidak lagi hanya dianggap mencemari kehormatan seseorang, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial secara lebih luas.

Delik berikutnya, *Sumbang Salah Laku Parangai*, menggambarkan perbuatan zina atau hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. KUHP Baru, yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026, memasukkan delik ini ke dalam Pasal 411 dan 412.

Kedua pasal ini menyatakan bahwa hubungan seksual di luar perkawinan adalah tindak pidana aduan, yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak seperti suami, istri, atau orang tua. Keberadaan pasal ini memperlihatkan kesinambungan antara nilai moral adat Minangkabau dengan sistem hukum pidana modern. Nilai kesusilaan yang selama ini dijaga melalui norma adat kini mendapatkan bentuk hukum positif yang diakui oleh negara. Selanjutnya, *Samun Saka Tagak Dibateh* menggambarkan tindakan perampokan yang dilakukan dengan kekerasan atau bahkan mengakibatkan kematian korban. Dalam KUHP Baru, padanan delik ini terdapat dalam Pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 458 tentang pembunuhan.

Pencurian yang disertai kekerasan hingga menyebabkan kematian dapat dipidana seumur hidup atau penjara maksimal dua puluh tahun. Prinsipnya sama dengan pandangan adat bahwa perampokan adalah kejahatan berat yang melanggar hak milik dan nyawa sekaligus. Baik hukum adat maupun hukum positif modern sama-sama menekankan beratnya delik tersebut karena mengganggu keamanan publik dan keseimbangan moral masyarakat. Delik *Umbuak Umbai Budi Marangkak* menyoroti tindakan menipu orang lain dengan perkataan manis dan perilaku bohong. Dalam KUHP Baru, penipuan diatur dalam Pasal 492, yang memuat ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan membuat orang lain menyerahkan hartanya. Norma ini memperlihatkan bahwa kejujuran merupakan fondasi hubungan sosial yang dijunjung tinggi, baik dalam adat maupun dalam hukum negara. Di Minangkabau, tipu daya bukan sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan juga pelanggaran moral yang mencederai kepercayaan antar anggota masyarakat.

Sementara itu, *Curi Maliang Taluang Dindiang* menggambarkan perbuatan mencuri dengan cara merusak rumah atau bangunan milik orang lain. Dalam KUHP Baru, delik

ini berpadanan dengan Pasal 476 dan 477 yang mengatur pencurian dan pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian yang dilakukan dengan cara merusak rumah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Persamaan substansi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memahami konsep pemberatan hukuman berdasarkan cara dan situasi perbuatan, yang kini juga dikenal dalam sistem hukum modern. Adapun *Tikam Bunuah Padang Badarah* berarti pembunuhan yang dilakukan dengan senjata tajam. Dalam KUHP Baru, delik ini terdapat pada Pasal 458 yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana paling lama lima belas tahun. Prinsip perlindungan terhadap hak hidup ini telah menjadi nilai universal yang diakui baik dalam hukum adat maupun hukum positif.

Begitu pula dengan *Sia Saka Batang Suluah*, yang berarti tindakan membakar manusia atau barang milik orang lain. Dalam KUHP Baru, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 262 mengenai kekerasan terhadap orang atau barang dan Pasal 459 mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang, termasuk dengan cara membakar atau menggunakan alat pembunuh tertentu, diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara. Terakhir, *Upeh Racun Batabuang Sayak*, yaitu tindakan membunuh dengan cara memberi racun, juga termasuk kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP Baru. Dengan demikian, seluruh delapan pasal adat Minangkabau tersebut memiliki padanan yuridis yang jelas dalam KUHP Baru. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum adat Minangkabau sejak dahulu telah mengandung prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern seperti niat jahat (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), serta tanggung jawab pidana. Selain delapan pasal delik pidana, Undang-Undang *Nan Duo Puluah* juga memuat dua belas pasal tentang mekanisme pembuktian. Bagian ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang berbasis pada

pengalaman empiris, observasi sosial, dan keyakinan moral. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan keselarasan dengan hukum pembuktian modern yang diatur dalam KUHP dan diakui pula dalam sistem hukum pidana baru.

Misalnya, pasal *Talala Takaja* menjelaskan tentang tertangkapnya pelaku kejahatan setelah dilakukan pengejaran hingga ditemukan di tempat persembunyiannya. Dalam sistem hukum positif, konsep ini sepadan dengan *tertangkap tangan* atau *flagrante delicto*, yang memberikan dasar kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan tanpa perlu surat perintah. Sementara *Tacancang Tarageh* berarti ditemukannya barang bukti milik pelaku di tempat kejadian perkara. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 498 KUHP Baru mengenai alat bukti dan barang bukti kejahatan, di mana keberadaan benda yang terkait dengan perbuatan pidana menjadi petunjuk kuat terhadap keterlibatan pelaku. Selanjutnya, *Talacuik Tapukua* menggambarkan keadaan dimana pelaku bersembunyi di tengah masyarakat dan terpaksa harus ditangkap dengan kekerasan. Dalam KUHP Baru, tindakan semacam ini sesuai dengan ketentuan mengenai upaya paksa terhadap tersangka yang melawan penegak hukum. Lalu, *Taikek Takabek* menunjukkan adanya saksi yang melihat secara langsung perbuatan pelaku. Dalam hukum nasional, hal ini dikenal sebagai alat bukti saksi mata sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Kesaksian langsung, baik dalam adat maupun dalam hukum modern, tetap menjadi bukti paling penting dalam menegakkan kebenaran materiil.

Pasal *Tumbang Ciak* menegaskan situasi di mana tersangka mengakui perbuatannya dan tidak dapat membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam hukum positif, pengakuan terdakwa juga diakui sebagai alat bukti sah menurut Pasal 189 KUHP. Pengakuan dalam konteks adat bukan sekadar pengakuan faktual, tetapi juga moral; pengakuan dianggap sebagai bentuk kejujuran dan pertobatan yang dapat

memperingan sanksi. Sementara itu, *Anggang Lalu Atah Jatuh* menggambarkan keberadaan saksi yang melihat perbuatan pelaku di tempat kejadian, yang memperkuat nilai kesaksian langsung sebagai fondasi utama pembuktian. Beberapa pasal lain menunjukkan bentuk *bukti petunjuk*, seperti *Bajalan Bagageh-Gageh* yang menggambarkan seseorang berjalan tergesa-gesa di sekitar tempat kejadian, atau *Pulang Pai Babasah-Basah* yang menggambarkan perilaku mencurigakan seseorang yang pergi dan pulang dalam keadaan yang tidak lazim. Dalam hukum modern, kedua hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *circumstantial evidence* atau bukti keadaan yang membentuk kesimpulan logis terhadap keterlibatan seseorang.

Bajua Bamurah-Murah menggambarkan situasi di mana seseorang menjual barang dengan harga sangat murah sehingga menimbulkan dugaan bahwa barang tersebut hasil curian. Prinsip ini setara dengan delik penadahan dalam Pasal 484 KUHP Baru, yang melarang membeli, menyimpan, atau menjual barang hasil kejahatan. *Panyakik Dibaok Langau* dan *Kacondongan Mato Rang Banyak* menunjukkan bentuk pembuktian sosial yang berangkat dari pengamatan terhadap perilaku seseorang yang mencurigakan, seperti sering hilir-mudik tanpa tujuan jelas atau hidupnya berubah secara drastis setelah suatu tindak pidana terjadi. Dalam hukum modern, indikasi ini juga dianggap sebagai bukti tidak langsung yang relevan dalam proses penyidikan. Pasal *Tabayang Tatahua* menempatkan keyakinan batin sebagai salah satu dasar pembuktian. Saksi yang membayangkan atau merasa yakin terhadap siapa pelaku kejahatan dapat dipercaya jika didukung dengan perasaan nurani dan kesepakatan masyarakat. Meskipun jenis pembuktian ini tampak tidak rasional menurut standar hukum positif, ia mengandung nilai filosofis yang penting: keadilan bukan hanya hasil logika formal, tetapi juga hasil keseimbangan nurani sosial dan kejujuran kolektif.

Keseluruhan dua puluh pasal dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah*, delapan pasal delik pidana dan dua belas pasal pembuktian menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau telah mengandung elemen-elemen pokok sistem hukum pidana: unsur perbuatan, tanggung jawab, pembuktian, dan sanksi. Yang membedakannya hanyalah orientasi filosofis. Hukum adat menekankan *restorative justice*, yaitu pemulihan harmoni dan hubungan sosial, sementara hukum pidana modern, khususnya KUHP lama, lebih menitikberatkan pada pembalasan. Namun, KUHP Baru telah bergeser ke arah nilai-nilai restoratif melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan ketentuan tersebut, nilai-nilai adat seperti yang termuat dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah* tidak lagi berada di luar sistem hukum nasional, tetapi justru diakui sebagai bagian dari sumber hukum yang sah.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana di Sumatera Barat, Undang-Undang *Nan Duo Puluah* tetap berperan aktif sebagai acuan moral dan sosial bagi lembaga adat nagari. Sebelum perkara dilimpahkan ke aparat penegak hukum negara, masyarakat adat biasanya berupaya menyelesaikannya melalui mekanisme musyawarah adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan pemberian ganti rugi yang adil. Pola penyelesaian ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang kini juga diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Artinya, hukum adat bukanlah lawan dari hukum negara, melainkan bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia yang berkarakter pluralistik. Dengan demikian, Undang-Undang *Nan Duo Puluah* merupakan bukti konkret bahwa hukum adat Minangkabau telah memiliki struktur hukum pidana yang matang jauh sebelum Indonesia mengenal kodifikasi hukum modern. Dalam perspektif KUHP Baru, eksistensi hukum adat ini bukan hanya relevan, tetapi juga konstitutif bagi pembentukan hukum nasional yang berakar pada nilai lokal. Ia menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia harus hidup

bersama dan bersumber dari keragaman hukum adat yang tumbuh di masyarakat. Undang-Undang *Nan Duo Puluah*, dengan prinsip keadilan komunal dan pembuktiannya yang khas, menjadi jembatan antara nilai adat Minangkabau dengan sistem hukum pidana modern Indonesia yang kini mulai menegaskan prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan.

2. Delik Dan Sanksi dalam Undang-Undang Nan Duo Puluh Yang Bersinggungan dengan Hukum Pidana Dalam Kuhp Baru

Undang-Undang *Nan Duo Puluah* yang terdiri dari Undang-Undang *Nan Salapan* dan Undang-Undang *Nan Duo Baleh* merupakan sekumpulan norma adat yang berbentuk seperti KUHP dan KUHPA dari Adat Minangkabau yang dimana dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah* mengatur tentang hal yang berkaitan dengan pidana adat. Materi pidana dalam hukum adat Minangkabau yang berisikan tindakan ataupun perbuatan yang termasuk pengertian delik yaitu:

- a. *Tikam bunuah padang badarah*, memiliki arti bantah kelahi atau pembunuhan dan perkelahian

Delik tikam bunuh merupakan bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik hingga menghilangkan nyawa seseorang. Dalam Undang-Undang *Nan Duo Puluah* tindakan Tikam bunuah dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap masyarakat yang bersinggungan dengan moralitas. Penyelesaian kasus pembunuhan dalam Undang-Undang ini adalah membayar sejumlah emas sebagai pengganti, untuk orang miskin yang tidak mampu membayar bisa diganti dengan kambing ataupun nasi kuning. Delik tikam bunuh bersinggungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yaitu pada Pasal 458 yang mengatur pembunuhan.

b. *Upeh racun batabuang sayak.*

Upeh racun merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi untuk mencelakakan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Kata *upeh* merujuk pada racun yang digunakan untuk meracuni makanan atau minuman, sementara *racun* melambangkan tindakan kejahatan besar dan tercela yang dalam pandangan masyarakat adat Minangkabau, hal tersebut merupakan tindakan pengkhianatan terhadap marwah atau kehormatan seseorang. Selain itu pelaku *upeh racun* tidak hanya dianggap sebagai penjahat namun juga sebagai individu yang kehilangan harga dirinya karena bertindak secara licik dan tidak jujur. Sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku *Upeh Racun* adalah memberikan 20 emas kepada korban, sanksi tersebut sama diberlakukan dengan tindak kejahatan pembunuhan. Delik *upeh racun* atau peracunan bersinggungan dengan KUHP Baru yaitu dalam pasal 459 tentang pembunuhan berencana atau dengan cara tertentu yang aman dalam Undang-Undang *Nan Salapan* ini secara khusus menyebut racun. KUHP secara tegas menekankan unsur kesengajaan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan adat melihat dari aspek moral dan kehormatan dari keluarga.

c. *Sia saka batang suluah*

Merupakan kejahatan berupa pembakaran pada rumah, lumbung atau harta benda orang lain. Dalam adat hal ini termasuk pelanggaran pada keamanan kaum masyarakat adat. Hal tersebut juga bersinggungan dengan Pasal 495 sampai Pasal 498 KUHP baru tentang kejahatan terhadap barang dengan kekerasan dan pembakaran.

d. *Curi maliang taluang dindiang*

Delik pencurian dalam adat Minangkabau dianggap sebagai perbuatan yang memalukan karena melukai dan menurunkan martabat pelaku dan kaumnya. Sanksi adat yang dikenakan

kepada pelaku pencurian adalah dengan mengembalikan barang curian kepada korban, denda adat ataupun pengucilan sementara oleh masyarakat adat setempat. Delik pencurian dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 476 sampai pasal 477 tentang pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Hukum adat Minangkabau menekankan pengembalian status sosial dan aib keluar, namun pada KUHP baru memberikan hukuman berupa sanksi-sanksi yang diberikan dalam KUHP.

- e. *Samun Saka Tagak di Bateh* atau perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan.
Merupakan kejahatan yang sangat berat dalam adat Minangkabau karena melibatkan kekerasan yang terbuka. Perampokan dalam Adat Minangkabau merupakan pencemaran sebuah pencemaran norma. Hal ini diselesaikan melalui lembaga nagari dan dapat menuju pada pengasingan pelaku dari kaum. Pada Pasal 286 sampai 492 tentang perampokan, kekerasan disertai pencurian.
- f. *Dago dago mambari malu*
Kejahatan ini mencakup pada 2 sisi yaitu pelanggaran terhadap penghulu atau pemimpin adat dan pelanggaran yang dilakukan penghulu terhadap rakyatnya. Dalam hukum adat, hal ini dianggap masalah yang serius karena menyangkut kepemimpinan dan kehormatan kaum adat. Dago-dagi bersinggungan dengan KUHP baru yaitu dapat dikaitkan dengan Pasal 263 dan 264 KUHP.
- g. *Umbuak Umbai Budi Marangkak* atau penipuan
Delik ini mencakup tindakan penipuan, penggelapan atau memperdaya orang lain untuk kepentingannya pribadi. Hal ini juga diatur dalam KUHP baru yaitu berkaitan dengan Pasal 492 tentang penipuan. Dalam hukum adat, pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian dan mengembalikan nama baik pihak yang telah ditipu, namun dalam KUHP baru pelaku harus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

- h. *Sumbang salah laku parangai* atau kesalahan dalam bidang kesopanan dan kesusilaan.

Delik yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan seperti hubungan terlarang, pelanggaran terhadap adat pergaulan atau perzinaan. Dalam hukum adat khususnya Adat Minangkabau, pelaku kejahatan norma sosial (perzinaan) dihukum dengan menikahkan kedua belah pihak yang melakukan perzinaan. Dalam KUHP baru delik perzinaan diatur dalam pasal 411 sampai 412 yang mengatur tentang kesusilaan dan zina. Tumpang tindih materiil dapat terjadi karena banyak delik adat misalnya seperti perzinaan, pencurian, penganiayaan ataupun kekerasan juga diatur oleh KUHP artinya suatu perbuatan bisa dikenai sanksi adat dan/atau sanksi pidana negara. Dalam KUHP baru juga mengatur perzinaan ataupun pasal tentang perzinaan dan tindak pidana lain yang sering menjadi objek penyelesaian adat.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan aturan adat Minangkabau yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran atau tindak pidana dalam ruang lingkup masyarakat adat. Aturan ini tidak hanya memuat larangan, tetapi juga mengatur cara penyelesaian perkara dan bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Sanksi dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat. Bentuk sanksinya dapat berupa pembayaran denda, seperti emas atau benda adat tertentu, permintaan maaf secara terbuka, pengakuan kesalahan, serta kewajiban memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pola penyelesaian seperti ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki karakter yang dekat dengan prinsip *restorative justice*, karena tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban dan masyarakat.

Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi pidana dalam kerangka hukum nasional. Sanksi yang digunakan dalam KUHP disusun secara formal dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Bentuk pidananya dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan, maupun tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan utama antara Undang-Undang Nan Duo Puluah dan KUHP Nasional terletak pada orientasi penyelesaiannya. Hukum adat lebih menekankan pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan sosial, sedangkan KUHP Nasional lebih menekankan kepastian hukum melalui sanksi pidana yang telah ditetapkan secara formal. Meski demikian, keduanya tetap dapat dipertemukan melalui pendekatan keadilan restoratif, terutama karena KUHP baru juga mulai membuka ruang bagi nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

C. Dinamika Hukum Pidana Adat dalam Perspektif *Restorative Justice* Pasca KUHP Nasional

Hukum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keteraturan, serta keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui hukum, hubungan antarindividu maupun hubungan antara individu dengan negara dapat diatur sedemikian rupa agar berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan bersama. Dengan adanya hukum, setiap anggota masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam kehidupan sosial. Namun demikian, hukum tidak dapat dipahami hanya sebatas sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat formal dan mengikat semata. Lebih dari itu, hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai keadilan tersebut menjadi harapan

utama setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pada hakikatnya hukum dibentuk untuk melindungi manusia dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka secara adil dan seimbang.

Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hal ini penting agar hukum tidak kehilangan makna moralnya sebagai pelindung kepentingan manusia. Selain itu, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi sering kali menimbulkan persoalan baru yang tidak selalu dapat diakomodasi secara sempurna dalam aturan tertulis. Oleh sebab itu, penegakan hukum dituntut untuk lebih responsif dan peka terhadap dinamika sosial agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga benar-benar dapat memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.³¹⁰ Hukum juga sebagai pengarah dan sarana menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses

³¹⁰ Administrator, 2024, *Hukum Berdasarkan Keadilan : Pilar Masyarakat yang Harmonis dan Beradab*, <https://hukum.uma.ac.id/2024/11/18/hukum-berdasarkan-keadilan-pilar-masyarakat-yang-harmonis-dan-beradab/> dikunjungi pada 24 September 2025 pukul 21.48 WIB.

mencari keadilan, seringkali menimbulkan gesekan antara satu individu dengan individu lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal terjadinya gesekan yang berpotensi menimbulkan suatu tindakan kejahatan, maka hukum diharapkan mampu berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pengayom masyarakat, serta tampil di depan memberi arah juga untuk menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama serta hukum adat. Dapat dilihat dalam proses penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Adapun tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya mengejar kepastian hukum saja tanpa memperhatikan rasa kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat sehingga masyarakat mencari cara untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri.

Pembangunan sistem hukum nasional (hukum pidana) harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeits*). Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan *mainstream* masyarakatnya.³¹¹ Hukum Pidana tidak hanya sekedar norma tertulis, namun juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang termasuk didalamnya hukum adat. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perUndang-Undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama. Dapat dilihat pula pengertian dari hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan yang mengandung unsur agama, diikuti

³¹¹ Syamsul Fatoni, 2015, Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius, *Ahkam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 43.

dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.³¹² Eksistensi masyarakat adat di Indonesia memperoleh dasar pengakuan secara konstitusional dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui sistem pemerintahan formal, tetapi juga memberikan ruang bagi keberadaan satuan pemerintahan khusus, daerah istimewa, serta masyarakat hukum adat yang memiliki identitas, tradisi, dan hak-hak tradisionalnya sendiri. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masyarakat adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi perlindungan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini berarti bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan hukum sepanjang keberadaannya masih nyata, nilai-nilai adatnya masih dijalankan, serta hak-hak tradisionalnya tetap dihormati oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, Pasal 18B UUD 1945 menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban menghormati keberadaan mereka, termasuk hak atas tanah ulayat, hukum adat, lembaga adat, dan tradisi yang masih hidup, selama tidak bertentangan

³¹² Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, E.d.2, Cet.2., Rajawali Pers, Depok, hlm.1.

dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan hukum pidana adat dalam masyarakat merupakan cerminan dari nilai, norma, dan pola kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Setiap daerah memiliki bentuk hukum pidana adat yang berbeda-beda, sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, dan pandangan hidup masyarakat setempat. Ciri utama hukum pidana adat adalah sifatnya yang umumnya tidak tertulis, meskipun dalam beberapa masyarakat adat tertentu sebagian aturan telah dikodifikasikan atau dibukukan. Di samping berlakunya KUHP sebagai dasar hukum pidana nasional, dalam praktik kehidupan masyarakat masih ditemukan penerapan hukum adat yang bersifat pidana. Penerapan tersebut biasanya terlihat dalam penyelesaian pelanggaran adat tertentu, seperti pelanggaran kesusilaan, pencurian, penghinaan, perselisihan keluarga, atau pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat adat. Sanksi yang diberikan dalam hukum pidana adat dapat berupa denda adat, permintaan maaf secara terbuka, kewajiban melakukan ritual tertentu, pengucilan dari pergaulan masyarakat, bahkan pengusiran dari kampung dalam kasus yang dianggap berat.

Bentuk sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Dengan demikian, hukum pidana adat memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat adat. Keberadaannya melengkapi hukum pidana nasional, terutama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan erat dengan nilai lokal dan rasa keadilan masyarakat setempat.³¹³ Berdasarkan perkembangan konsepsi keadilan, maka munculah konsep keadilan *restorative (restorative justice)*.

³¹³ Gerald Liem Imanuel, Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia. *Lex Crimen* Vol, Vol.2 No. 5, hlm.122.

Pendekatan *restorative justice* melihat secara berbeda dari tindak pidana. Tindak Pidana dipandang sebagai penyakit masyarakat, bukan sebagai tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, untuk menyembuhkannya diperlukan peran bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemulihan keseimbangan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak pelaku, korban, dan masyarakat.³¹⁴ Di Indonesia, keadilan restoratif menjadi semakin relevan karena adanya beragam norma adat yang masih dijalankan oleh komunitas lokal dalam menyelesaikan konflik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

Dalam konteks hukum adat di Indonesia, *restorative justice* tidak hanya menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mendapatkan landasan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.³¹⁵ Konsep pemulihan keseimbangan ini berfokus pada kondisi sosial antara pelaku, korban dan masyarakat yang perlu diperbaiki bersama.³¹⁶ Hal ini memberi dasar konstitusional bagi hukum adat untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk yang melibatkan keadilan restoratif. Keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memuat sejumlah ketentuan yang memperkenalkan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*.

Aturan ini dimaksudkan untuk mengakui eksistensi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, sekaligus menandai perubahan penting dalam paradigma hukum di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pembaruan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

³¹⁴ *Ibid*, hlm.152.

³¹⁵ Pupu Sriwulan Sumaya, 2024, Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No.2, hlm. 1137.

³¹⁶ *Ibid*, hlm.152.

Salah satu ciri pentingnya adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum pidana adat. Pengakuan ini sekaligus menegaskan adanya peluang integrasi nilai-nilai hukum pidana adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional. KUHP mencoba memberi ruang terhadap norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Pasal 2 KUHP yang mengatur tentang berlakunya *living law* menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hukum yang hidup itu sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum lainnya.

Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 597 KUHP yang menyebut tindak pidana adat dapat dikenai sanksi.³¹⁷ Namun demikian, penerapan hukum pidana adat dalam kerangka KUHP Baru tidak terlepas dari problematika, antara lain terkait asas legalitas, keragaman norma adat, dan potensi disharmoni dengan hukum pidana positif. KUHP Baru juga menekankan prinsip keadilan restoratif sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini menempatkan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai orientasi utama, bukan sekadar pembedaan. Secara substansial, nilai-nilai *restorative justice* ini sejalan dengan praktik hukum pidana adat yang sejak lama menekankan musyawarah, perdamaian, dan keseimbangan sosial.

1. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Indonesia dikenal dengan negara majemuk karena terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Tidak hanya dari sisi itu, tetapi juga dalam sistem hukum

³¹⁷ Administrator, 2025, *Living law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Adat dan Risiko Multitafsir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/> dikunjungi pada 23 September 2025 pukul 20.47 WIB.

yang berlaku. Salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah hukum adat. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak kodifikasikan, namun bersifat paksaan, mempunyai sanksi.³¹⁸ Dapat dikatakan hukum adat sebagai suatu aturan tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat, berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berisikan paksaan dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sejak masa kolonial, keberadaan hukum adat sering diposisikan berseberangan dengan hukum positif, khususnya hukum pidana yang berlaku secara nasional.

Pasca kemerdekaan Indonesia eksistensi hukum adat menjadi perhatian dalam Pembangunan hukum nasional. Hal tersebut terlihat dari pengakuan konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Namun, dalam prakteknya hukum pidana adat belum sepenuhnya mendapatkan ruang, karena sistem hukum pidana Indonesia masih sangat bergantung pada KUHP warisan kolonial Belanda. Dengan demikian, walaupun hukum adat diakui, penerapan dalam ranah hukum pidana adat masih terbatas. Dengan lahirnya KUHP Nasional ini, memberikan titik terang terhadap kedudukan hukum pidana adat.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah kodifikasi hukum pidana nasional, hukum adat diakui secara eksplisit sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Pengakuan ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu dari sistem yang sebelumnya sangat bertumpu pada hukum tertulis menuju sistem yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai hukum yang hidup

³¹⁸ Teuku Muttaqin Mansur, 2018, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm. 13

dalam masyarakat. Masuknya hukum pidana adat ke dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari semangat pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP lama yang berasal dari warisan kolonial dianggap tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, KUHP Nasional disusun dengan berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta budaya hukum bangsa Indonesia.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional merupakan upaya untuk menghadirkan hukum pidana yang lebih relevan dengan kepribadian bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman adat dan budaya membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat setempat. Ruang pengakuan terhadap hukum pidana adat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghapus keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang tetap dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara tegas dalam KUHP.
- b. Hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum tersebut hidup. Keberlakuannya juga harus memenuhi batasan tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- c. Tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Dengan ketentuan tersebut, KUHP Nasional tidak hanya menjadi kodifikasi hukum pidana tertulis, tetapi juga membuka

ruang bagi pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Namun, pengakuan terhadap hukum pidana adat tetap harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 597 KUHP Nasional juga menegaskan keberadaan tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dapat diancam dengan pidana.
- 2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Ketentuan Pasal 597 ini memperjelas bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara konseptual, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan adanya pelanggaran tertentu. Dengan demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan erat dengan nilai, norma, dan rasa keadilan masyarakat adat. Jika dikaitkan dengan Pasal 2 KUHP Nasional, maka terlihat bahwa negara memberikan ruang bagi keberlakuan hukum pidana adat secara terbatas dan terukur. Hukum adat dapat diberlakukan sepanjang masih hidup dalam masyarakat, berlaku di wilayah tertentu, serta tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Negara tidak lagi memandang hukum adat sebagai sistem hukum di luar hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari kekayaan hukum Indonesia yang dapat melengkapi hukum tertulis. Melalui pengakuan ini, praktik hukum adat yang selama ini digunakan

untuk menyelesaikan perkara di berbagai daerah memperoleh legitimasi formal. Dengan demikian, dalam KUHP Nasional, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan rasa keadilan masyarakat setempat. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum.

1. Prinsip *Restorative Justice* Tercermin dalam Praktik Hukum Pidana Adat

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan. Dalam konteks bahasa Indonesia *restorative justice* didefinisikan sebagai keadilan yang berkaitan dengan pemulihan dan perbaikan.³¹⁹ Menurut Tony Marshall *Restorative Justice* merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³²⁰ Pada hakikatnya *restorative justice* menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, bukan hanya sebagai pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam konteks hukum pidana adat di Indonesia, prinsip ini telah lama hidup dan dipraktikkan dalam penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat adat.

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum)

³¹⁹ M. Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, 2024, “*Restorative justice: pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya*”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, Issue 2, 2024, hlm. 279.

³²⁰ Irwan Maulana dan Mario Agusta, 2021, “*Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 53.

karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.³²¹ hukum pidana adat memandang pelanggaran hukum bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial, moral dan spiritual masyarakat. oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana adat lebih diarahkan pada pemulihan hubungan dan keharmonisan antara pihak yang berselisih. Tujuannya bukan hanya membalas kepada pelaku tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adat. Hal ini mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Dalam praktiknya, mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata penerapan prinsip *restorative justice*. Musyawarah adat tidak hanya menjadi forum penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi ruang untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran.

Melalui musyawarah tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, menjelaskan kronologi kejadian, mengungkap kebenaran, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama. Korban diberi ruang untuk menyampaikan kerugian, penderitaan, dan kebutuhan pemulihannya. Sementara itu, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, perdamaian, dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar *restorative justice*, yang menekankan keterlibatan aktif para pihak, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta partisipasi masyarakat. Adapun

³²¹ Aria Zurnetti, 2021, *OP. cit.*, hlm 2.

prinsip-prinsip dasar dalam penerapan *restorative justice* terdiri dari:³²²

- a. Pihak yang terluka harus dipulihkan
Prinsip pertama dalam *restorative justice* adalah pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Korban tidak hanya dipandang sebagai pelapor, tetapi sebagai pihak yang harus didengar, dilindungi, dan dipulihkan hak-haknya. Pemulihan tersebut dapat berbentuk permintaan maaf, ganti rugi, pemulihan psikologis, pemulihan sosial, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab
Pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan apabila bersedia. Keterlibatan ini dilakukan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau tindakan lain yang menunjukkan tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga belajar memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.
- c. Sistem peradilan menjaga ketertiban, masyarakat menjaga perdamaian
Dalam pendekatan *restorative justice*, sistem peradilan berperan menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Sementara itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian yang adil. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar penyelesaian perkara tidak hanya selesai secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan mampu memulihkan hubungan dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk konkret penerapan *restorative justice* dalam hukum adat dapat dilihat dari cara masyarakat adat memberikan tindakan atau sanksi terhadap suatu pelanggaran.

³²² Dwiana Adinda, *Et. Al.*, 2024, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana”, JIMMI, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 232.

Dalam hukum adat, pelanggaran tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang merugikan korban secara pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan adat yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk memulihkan korban, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah, keterlibatan tokoh adat, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pelaksanaan ritual adat, atau bentuk tanggung jawab lain yang disepakati bersama. Sebagaimana disebutkan dalam bagian X dari *Pandecten van Het Adatrecht*, tindakan adat terhadap pelanggaran dapat berupa:³²³

- 1) Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai bentuk
Penggantian ini diberikan untuk memulihkan kerugian yang tidak selalu dapat dinilai dengan uang, seperti rasa malu, kehormatan yang tercemar, penderitaan batin, atau terganggunya hubungan sosial. Bentuknya dapat disesuaikan dengan kesepakatan adat dan kebutuhan pihak yang dirugikan.
- 2) Pembayaran uang adat kepada pihak yang dirugikan
Pelaku dapat diwajibkan membayar sejumlah uang adat kepada korban atau pihak yang terkena akibat pelanggaran. Pembayaran ini bukan semata-mata denda, tetapi juga bentuk pengakuan kesalahan dan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Pelaksanaan selamatan atau korban adat
Dalam beberapa masyarakat adat, pelanggaran dianggap dapat menimbulkan gangguan tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Oleh karena itu, dilakukan selamatan atau korban adat untuk membersihkan masyarakat dari “kotoran gaib” dan mengembalikan keseimbangan antara

³²³ Aria Zurnetti, 2021, *OP. cit.*, hlm 43.

manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang diyakini masyarakat.

- 4) Penutup malu dan permintaan maaf
Sanksi adat juga dapat berupa kewajiban menutup malu, yaitu tindakan untuk memulihkan kehormatan korban, keluarga, atau masyarakat yang tercemar akibat pelanggaran. Bentuknya dapat berupa permintaan maaf secara adat di hadapan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat.
- 5) Hukuman badan dalam berbagai bentuk
Dalam perkembangan hukum adat tertentu, dikenal pula hukuman badan, bahkan sampai hukuman berat. Namun, dalam konteks hukum modern, bentuk sanksi seperti ini harus disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan, dan hukum nasional yang berlaku.
- 6) Pengasingan dari masyarakat
Pelaku juga dapat dikenai sanksi berupa pengasingan atau dikeluarkan dari lingkungan sosial adat. Sanksi ini biasanya diberikan terhadap pelanggaran yang dianggap sangat berat karena pelaku dinilai telah merusak tatanan adat dan tidak lagi menghormati norma masyarakat.

Praktik hukum adat yang telah menerapkan prinsip *restorative justice* memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Melalui pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian adat, hukum nasional dapat mengambil nilai-nilai penyelesaian konflik yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, hukum pidana adat di berbagai daerah telah lama menerapkan prinsip keadilan restoratif, meskipun tidak selalu menggunakan istilah tersebut. Penyelesaian perkara biasanya dilakukan melalui musyawarah, keterlibatan tokoh adat, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses ini bertujuan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran.

Tindakan atau sanksi adat yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku. Lebih dari itu, hukum adat juga memperhatikan pemulihan korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian ganti rugi, permintaan maaf, serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian adat memiliki karakter yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, hukum pidana adat dapat menjadi sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengalaman masyarakat adat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu dilakukan melalui penghukuman formal, tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan pemulihan yang lebih adil, damai, dan berorientasi pada keharmonisan sosial.

2. Dinamika Integrasi Hukum Pidana Adat Dengan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang cukup signifikan, yaitu pergeseran dari paradigma yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif. Pada paradigma retributif, penegakan hukum pidana lebih menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Orientasi ini menjadikan proses peradilan cenderung berfokus pada kesalahan individu dan penjatuhan pidana, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Namun dalam perkembangan hukum modern, muncul kesadaran bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan restoratif kemudian hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga

diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya dalam proses penyelesaian perkara.

Selain itu, pelaku tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya melalui mekanisme pemulihan, seperti ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk rekonsiliasi lainnya. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan kembali harmoni sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia semakin mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman.³²⁴ Pergeseran ini menandai hadirnya konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang menjadi arah baru dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa konsep keadilan restoratif sejatinya bukanlah hal yang asing bagi bangsa ini.

Jauh sebelum negara mengenal istilah tersebut, masyarakat adat Nusantara telah mempraktikkan nilai-nilai serupa melalui sistem hukum adat yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial di antara anggota masyarakat.³²⁵ Hukum pidana adat memiliki karakter yang sangat khas karena berakar pada pandangan hidup masyarakat yang menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan utama. Pelanggaran terhadap norma adat tidak dipahami semata-mata sebagai perbuatan melawan hukum terhadap individu, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial

³²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 44.

³²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Adat dan Dinamika Pluralisme Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 70.

dan spiritual komunitas.³²⁶ Oleh sebab itu, sanksi dalam hukum adat bukan diarahkan pada pembalasan atau penderitaan pelaku, melainkan pada pemulihan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Dalam hukum adat Dayak, misalnya, dikenal mekanisme “*hakok balas*” yang mengharuskan pelaku mengganti kerugian kepada korban dalam bentuk denda adat (*diyat*) sebagai simbol pemulihan hubungan sosial.³²⁷ Sementara itu, masyarakat Bali mengenal konsep *pararem* dan *pekraman* yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran adat melalui forum mediasi di tingkat desa adat.³²⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, hakikat hukum pidana adat pada dasarnya tidak berorientasi pada pembalasan dalam bentuk penghukuman sebagaimana dalam hukum pidana modern, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya untuk mengembalikan keadaan sosial masyarakat pada kondisi keseimbangan semula. Dalam perspektif hukum adat, terjadinya suatu pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu terhadap aturan, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni dan keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara dalam hukum pidana adat diarahkan untuk memulihkan kembali hubungan yang terganggu akibat perbuatan pelanggaran tersebut. Proses pemulihan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme adat yang bersifat musyawarah, kekeluargaan, dan berorientasi pada perdamaian, sehingga tidak menimbulkan luka sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, tujuan penting lainnya adalah mencegah timbulnya dendam di antara pihak-pihak yang terlibat, baik antara pelaku, korban, maupun keluarga atau kelompok sosial

³²⁶ Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 88.

³²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 52.

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

yang lebih luas. Dengan tidak menekankan pada pembalasan, hukum pidana adat berupaya menjaga stabilitas sosial agar tidak berkembang konflik lanjutan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa hukum pidana adat memiliki karakter yang restoratif secara alamiah, karena lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial dan terciptanya kembali kerukunan dalam masyarakat dibandingkan penjatuhan hukuman semata.³²⁹ Dalam kerangka pendekatan tersebut, pelaku tindak pidana tidak lagi diposisikan sebagai musuh masyarakat yang harus diasingkan atau semata-mata dihukum, melainkan dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial yang tetap memiliki peluang untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pelaku, bukan hanya pada pemberian sanksi pidana.

Proses pemulihan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang bersifat partisipatif dan dialogis, seperti permintaan maaf secara langsung kepada korban, pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, serta upaya rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat. Mekanisme ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam konsep *Restorative Justice*. Pertama, adanya keterlibatan aktif antara pelaku dan korban (*victim-offender participation*) yang memungkinkan kedua belah pihak berperan langsung dalam proses penyelesaian perkara. Kedua, adanya orientasi pada pemulihan kerugian serta hubungan sosial (*restoration*), bukan sekadar penghukuman. Ketiga, adanya penegasan pertanggungjawaban moral pelaku (*accountability*) atas

³²⁹ Hilman Hadikusuma, Op.cit., hlm. 97.

tindakan yang telah dilakukan. Keempat, adanya tujuan akhir berupa reintegrasi sosial (*reconciliation*), yaitu kembalinya pelaku ke dalam kehidupan masyarakat secara damai dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian, pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial secara menyeluruh antara pelaku, korban, dan masyarakat.³³⁰ Maka, dapat dikatakan bahwa sebelum istilah keadilan restoratif diperkenalkan oleh teori hukum modern, masyarakat adat Indonesia sudah lebih dahulu menerapkannya secara kultural.

Integrasi hukum pidana adat dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional memiliki dasar kuat secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³¹ Ketentuan ini menjadi landasan bagi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 103 huruf (a) juga mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dijadikan dasar penuntutan apabila diatur dalam peraturan daerah.³³² Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak lagi berada di luar sistem hukum positif, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional.

³³⁰ Barda Nawawi Arief, "Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 136.

³³¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 103 huruf (a).

Sejalan dengan itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi tonggak penting dalam implementasi nilai-nilai hukum adat di ranah penegakan hukum.³³³ Melalui peraturan ini, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar pengadilan dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep serupa juga diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/VIII/2020 tentang Pedoman *Restorative Justice*.³³⁴ Berbagai regulasi tersebut menunjukkan upaya sistematis negara untuk mengadopsi nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat ke dalam praktik hukum modern yang lebih humanis.

Namun, dalam pelaksanaannya, integrasi hukum pidana adat dengan *Restorative Justice* masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Pertama, paradigma positivistik masih kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga penyelesaian perkara melalui jalur adat sering dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³³⁵ Banyak aparat penegak hukum yang masih berpandangan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui proses peradilan formal. Pandangan ini berlawanan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks Undang-Undang, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.³³⁶ Kedua, secara sosiologis, setiap komunitas adat di Indonesia memiliki sistem

³³³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 3.

³³⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan SK KMA Nomor 169/KMA/SK/VIII/2020.

³³⁵ Soepomo, Op.cit., hlm. 112.

³³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 33.

hukum, nilai, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda. Dalam masyarakat Batak misalnya, dikenal istilah *marsiadapari* (perdamaian adat), sementara di Minangkabau dikenal mekanisme *badamai di bawah niniak mamak*.³³⁷ Keragaman ini menjadi kekayaan hukum Indonesia, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam hal keseragaman prosedur dan kepastian hukum. Ketiga, dalam aspek kelembagaan, masih banyak penyelesaian adat yang dilakukan tanpa dokumentasi resmi sehingga sulit dijadikan dasar penghentian proses hukum formal.³³⁸ Padahal, apabila proses penyelesaian adat dapat didokumentasikan dengan baik, hasilnya dapat diakui sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif.

Meskipun terdapat tantangan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* berbasis hukum adat memberikan dampak positif yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2022 di wilayah Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa 70% kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mekanisme adat tidak terulang kembali selama tiga tahun setelah proses perdamaian dilakukan.³³⁹ Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian berbasis adat mampu menumbuhkan kesadaran moral, memperkuat solidaritas sosial, dan menekan angka residivisme. Dengan kata lain, hukum adat berperan tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kembali tatanan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Untuk memperkuat integrasi antara hukum adat dan konsep keadilan restoratif, diperlukan adanya rekonstruksi kebijakan yang bersifat komprehensif, sistematis, dan

³³⁷ Ni'matul Huda, Op.cit., hlm. 95.

³³⁸ Wahyu Effendy, "Integrasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Adat", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 30.

³³⁹ Laporan Penelitian BPHN, *Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Berbasis Adat di NTT*, 2022, hlm. 54.

berkelanjutan. Rekonstruksi ini penting dilakukan agar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana nasional.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum formal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui proses formalisasi hukum adat ke dalam bentuk regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), yang disusun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal serta prinsip-prinsip hukum nasional. Upaya formalisasi ini sejalan dengan amanat Pasal 103 huruf (a) KUHP Nasional yang memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengatur penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal.

Selain itu, rekonstruksi kebijakan ini juga harus diarahkan untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan prinsip keadilan restoratif, sehingga penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial, rekonsiliasi, serta penguatan kohesi sosial di tingkat masyarakat. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.³⁴⁰ Kodifikasi terhadap hukum adat menjadi langkah yang sangat penting dalam rangka memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap nilai-nilai yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

³⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 103 huruf (a).

Melalui proses kodifikasi ini, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai norma sosial yang bersifat informal, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat sehingga dapat dijadikan acuan yang sah dalam praktik penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan hukum adat dapat diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik dan kearifan lokal yang melekat di dalamnya.

Selain aspek kodifikasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung implementasi hukum adat dan prinsip keadilan restoratif. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, maupun sosialisasi yang berfokus pada pendekatan sosiokultural dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan pemahaman yang memadai, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya bertumpu pada pendekatan normatif-formal semata, tetapi juga mampu melihat konteks sosial yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan secara lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Pada akhirnya, sinergi antara kodifikasi hukum adat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum akan memperkuat implementasi sistem hukum yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial budaya di Indonesia.³⁴¹

Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat perlu mendapatkan pengawasan yang memadai serta pencatatan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini penting dilakukan agar setiap proses penyelesaian tidak berlangsung secara tertutup dan sepenuhnya informal, melainkan tetap

³⁴¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Restorative Justice*, hlm. 6.

berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap keputusan adat yang diambil dapat didokumentasikan dengan baik sehingga memiliki jejak administrasi yang jelas serta dapat dijadikan rujukan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Selain itu, aspek transparansi dalam proses penyelesaian adat juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang digunakan. Proses yang terbuka dan dapat diawasi akan meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tidak kalah penting, pengawasan ini juga harus berorientasi pada perlindungan hak-hak korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, kelompok ini sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses penyelesaian perkara adat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang jelas agar hak-hak mereka tetap terjamin, baik dalam hal pemulihan kerugian, perlindungan psikologis, maupun jaminan agar tidak terjadi reviktimisasi. Dengan demikian, penyelesaian adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.³⁴²

Selain aspek regulatif, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat juga merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan integrasi antara hukum adat dan konsep *Restorative Justice*. Literasi hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi atau penghukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki dimensi lain yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk

³⁴² Ni'matul Huda, Op.cit., hlm. 102.

membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan mengedepankan rekonsiliasi, perdamaian, dan pemulihan keadaan seperti semula. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat, yang sejak lama telah mengutamakan musyawarah, mufakat, dan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan dengan pembalasan semata.

Upaya peningkatan literasi hukum ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, pendidikan hukum berbasis komunitas, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam menciptakan budaya hukum yang lebih adil dan damai. Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum ini diharapkan mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat, dari yang semula berorientasi pada penghukuman menjadi lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sehingga integrasi antara hukum adat dan *Restorative Justice* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.³⁴³

Pada akhirnya, integrasi antara hukum pidana adat dan konsep keadilan restoratif mencerminkan adanya semangat pluralisme hukum yang menjadi karakteristik utama sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan nilai sosial yang sangat kompleks, hukum nasional tidak dapat dipahami secara kaku hanya sebagai aturan tertulis semata, melainkan harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang hidup di tengah

³⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Op.cit., hlm. 40

masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana adat menjadi sangat relevan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Ketika nilai-nilai tersebut dipadukan dengan prinsip keadilan restoratif, maka akan tercipta suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pengembangan sistem hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bersumber pada nilai-nilai fundamental bangsa. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, reformasi hukum pidana tidak boleh lepas dari upaya untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan integrasi ini, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, sehingga tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu terciptanya keadilan yang berimbang, dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴⁴

Artinya, hukum pidana adat tidak dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari khazanah hukum Indonesia yang memiliki

³⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 50.

kontribusi penting dalam memperkaya orientasi penegakan hukum di tanah air. Keberadaan hukum pidana adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, sehingga keberadaannya memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah komunitas adat. Dalam konteks sistem hukum nasional yang majemuk, hukum pidana adat berperan sebagai sumber nilai yang dapat melengkapi pendekatan hukum formal yang bersifat tertulis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti musyawarah, pemulihan keseimbangan, serta penyelesaian konflik secara damai, memberikan alternatif pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum pidana. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional tidak dimaksudkan untuk menciptakan dualisme hukum yang saling bertentangan, melainkan untuk membangun sinergi antara hukum modern dan hukum yang hidup di masyarakat. Integrasi ini diharapkan mampu memperkaya perspektif penegakan hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan kebutuhan sosial masyarakat yang beragam.

BAB 5

HUKUM PIDANA ADAT DALAM KUHP NASIONAL (KRITIK PLURALISME, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT, DAN SANKSI MINANGKABAU)

A. Matinya Undang *Nan Salapan* (Kritik Terhadap Pasal 2 KUHP 2023 dari Perspektif Legal Pluralism dan Politik Pengakuan Hukum Adat di Sumatera Barat)

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada tahun 2023 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum Indonesia. Setelah hampir satu abad menggunakan warisan hukum pidana kolonial, Indonesia kini memiliki KUHP yang disusun dengan semangat nasional dan semestinya berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Salah satu pasal yang paling menyita perhatian adalah Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan/atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, pada saat yang sama, klausul “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini” memunculkan persoalan baru: apakah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat benar-benar memperkuat hukum adat, atau justru membatasinya hingga ke titik yang nyaris meniadakan keberlakuannya?

Dalam konteks ini, hukum adat Minangkabau, khususnya Undang Nan Salapan, menjadi contoh menarik untuk dianalisis. Sebagai sistem hukum yang hidup dan mengatur hubungan sosial masyarakat Sumatera Barat jauh sebelum hadirnya hukum negara, Undang Nan Salapan tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai cerminan moral dan identitas kultural masyarakat Minangkabau. Melalui pendekatan pluralisme hukum dan konsep *politics of recognition*, tulisan ini berupaya membahas bagaimana Pasal 2 KUHP dapat mempengaruhi eksistensi Undang Nan Salapan dalam konteks hukum nasional dan lokal, serta bagaimana pengakuan terhadap hukum adat dapat berjalan di tengah logika hukum nasional yang sangat positivistik.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kenyataan bahwa hukum tidak tunggal. Ia hidup dalam lapisan yang beragam: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Undang Nan Salapan, dalam kerangka sosial Minangkabau, bukan sekadar warisan sejarah, tetapi mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga adat. Ia mengatur perilaku, menyelesaikan sengketa, dan memulihkan harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan kolektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Artinya, dalam konteks hukum nasional yang menghargai pluralitas, seharusnya hukum adat mendapat ruang pengakuan yang nyata.

Namun, rumusan Pasal 2 KUHP justru memunculkan paradoks. Di satu sisi, negara mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat; di sisi lain, pasal itu membatasi keberlakuan hukum tersebut hanya “sepanjang tidak diatur dalam KUHP.” Padahal, dalam praktiknya, hampir seluruh bentuk kejahatan atau pelanggaran sudah tercantum dalam KUHP, dari kejahatan terhadap nyawa hingga pelanggaran ringan. Kondisi

ini menyebabkan hukum adat kehilangan ruang aktualisasinya dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, secara normatif, Pasal 2 justru berpotensi “membunuh” hukum adat karena menjadikannya subordinat dari hukum negara. Ketentuan yang semula dimaksudkan untuk mengakomodasi pluralitas hukum malah dapat berakhir sebagai bentuk dominasi baru hukum negara terhadap hukum adat. Hukum adat seperti Undang Nan Salapan selama ini berfungsi menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan dan rekonsiliasi. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara adat seringkali lebih efektif dibandingkan proses hukum formal, karena lebih dekat dengan konteks sosial masyarakat. Dalam praktik Minangkabau, penyelesaian pelanggaran adat tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antarindividu. Pendekatan seperti ini merupakan bentuk keadilan restoratif yang berakar pada nilai-nilai lokal, sesuatu yang kini justru kembali diupayakan oleh sistem hukum modern melalui berbagai inisiatif reformasi peradilan.

Dari perspektif *politics of recognition*, pengakuan terhadap hukum adat semestinya bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata penghormatan terhadap eksistensi norma dan identitas lokal. Namun, dengan rumusan Pasal 2 yang membatasi keberlakuan hukum adat hanya jika tidak diatur dalam KUHP, negara seakan mengakui tetapi tidak benar-benar memberikan ruang hidup bagi hukum adat. Ini mencerminkan paradoks dalam politik hukum nasional: di satu sisi ingin membangun sistem hukum yang nasional dan kontekstual, namun disisi lain tetap mempertahankan logika unifikasi hukum yang kaku dan sentralistik. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, keberadaan Pasal 2 KUHP seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Akan tetapi, jika pembatasan normatif tersebut tidak direvisi atau ditafsirkan secara progresif, maka hukum adat hanya akan menjadi “pelengkap identitas budaya” tanpa daya normatif yang

kuat. Padahal, dalam berbagai penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam, hukum adat terbukti mampu berkontribusi terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial. Artinya, hukum adat bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan sumber inspirasi untuk membangun hukum nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Meski demikian, peluang itu tetap ada jika negara dan masyarakat hukum adat mampu mengembangkan dialog hukum yang sejajar.

Pengakuan terhadap hukum adat harus diiringi dengan langkah-langkah konkret: dokumentasi, kodifikasi terbatas, dan pelibatan komunitas adat dalam penyusunan kebijakan hukum pidana. Jika hal ini dilakukan, maka Pasal 2 KUHP bisa menjadi pintu masuk bagi keadilan restoratif yang lebih substansial, di mana hukum adat tidak lagi sekadar dihormati secara simbolik, tetapi diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan berfungsi nyata. Pada akhirnya, disahkannya KUHP baru menandai fase baru dalam perjalanan hukum Indonesia. Namun, dibalik semangat pembaruan itu, tersimpan tantangan besar untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional tidak menyingkirkan hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 2 KUHP akan menjadi ujian bagi komitmen negara: apakah benar ingin membangun hukum yang inklusif dan menghormati kearifan lokal, atau justru memperkuat sentralisasi hukum yang telah lama mengaburkan warna keadilan sosial Indonesia.

1. Posisi Undang Nan Salapan sebagai *Living law* di Ranah Minangkabau

Undang Nan Salapan merupakan salah satu sistem hukum adat terpenting di Ranah Minangkabau, khususnya dalam konteks mengelola hubungan sosial, moral, dan permukiman masyarakat. Memiliki sejarah panjang dalam pengaturannya, Undang Nan Salapan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai *living law* yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Minangkabau. Undang ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pernikahan,

warisan, hingga penyelesaian sengketa penguasaan tanah, yang mencerminkan sifat restoratif dan kolaboratif hukum adat. Salah satu ciri utama dari Undang Nan Salapan adalah pendekatannya yang restoratif. Berbeda dengan hukum pidana negara yang bersifat retributif, Undang Nan Salapan menekankan pada penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Sebagai contoh, dalam konteks sengketa penguasaan tanah. Di Ranah Minangkabau seringkali melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah adat yang dapat menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat, menjaga keharmonisan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip gotong royong yang terintegrasi dalam budaya Minangkabau, dimana komunitas berperan aktif dalam pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Pemahaman terhadap Undang Nan Salapan sebagai *living law* juga terlihat dalam cara masyarakat Minangkabau mempertahankan norma dan sanksi adat mereka. Sanksi yang diterapkan tidak bersifat formal seperti dalam sistem hukum nasional, tetapi lebih bercorak sosial di mana pelanggaran dianggap sebagai kerugian bagi komunitas. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi cenderung mengarah pada pemulihan hubungan antar individu dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini, hukum adat masih sangat relevan dan menjadi landasan dalam memahami interaksi antara masyarakat dan struktur pemerintahan.

Selanjutnya, Undang Nan Salapan mencerminkan pluralisme hukum yang ada di Indonesia, di mana hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Hal ini terlihat dalam bagaimana hukum adat tidak selalu bertentangan dengan hukum formal, melainkan dapat saling melengkapi. Misalnya, dalam konteks perkawinan Talang Mamak, hukum adat berperan vital dalam menentukan norma-norma yang harus dijalankan. Hukum negara, meskipun ada, sering kali diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang telah diinternalisasikan oleh masyarakat. Keberadaan *living law* seperti Undang Nan Salapan memberikan peluang bagi

masyarakat untuk mengoptimalkan nilai-nilai kultural dalam konteks hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Warman et al., yang menyatakan bahwa harmonisasi antara hukum ekonomi Islam dan nilai lokal seperti yang tercermin dalam petatah-petitih Minangkabau memperkuat posisi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam petatah-petitih berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang membantu masyarakat menjalani kehidupan sosial mereka sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum.

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam mempertahankan keberadaan *Undang Nan Salapan*. Hukum negara baru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam eksistensi hukum adat dengan ketentuan-ketentuan yang bisa membatasi ruang gerak norma-norma hukum adat. Pengaturan hukum baru tersebut, meskipun bertujuan untuk memberikan kerangka perlindungan bagi hukum adat, sering kali menciptakan ketegangan antara norma-norma negara dan adat. Hal ini menunjukkan perlunya pengakomodasian hukum adat dalam sistem hukum nasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal sebagai *living law*. Pentingnya Undang Nan Salapan dalam konteks sosial di tengah perkembangan hukum modern di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai yang lebih dalam tentang keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam hal ini, meskipun ada kesulitan dalam integrasi beberapa unsur hukum, keberadaan hukum adat sebagai sistem yang otonom sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orang Minangkabau memiliki cara unik untuk menghadapi perubahan sosial dan hukum dengan tetap menghargai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Keberadaan Undang *Nan Salapan* sebagai *living law* tidak hanya memperlihatkan aspek legalitas dalam konteks masyarakat Minangkabau, tetapi juga sebagai

refleksi dari nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Pemahaman ini menciptakan tantangan serta peluang yang harus ditangani dengan mengedepankan dialog antara hukum adat dan hukum formal, untuk memastikan keberlangsungan dan relevansinya di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

2. Kritik dari Perspektif *Legal Pluralism Theory*

Dari perspektif teori pluralisme hukum, kritik terhadap Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menjadi semakin signifikan dalam konteks keberlakuan hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam kerangka pluralisme hukum, negara seharusnya tidak mengklaim monopoli terhadap hukum, melainkan mengakui bahwa berbagai sistem hukum, seperti hukum adat dan hukum agama, hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan hukum negara. Brian Tamanaha, yang dikenal sebagai tokoh pluralisme hukum, menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap berbagai bentuk hukum yang diakui bersama oleh masyarakat, tanpa harus mendapatkan legitimasi dari negara.

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 2 KUHP, meskipun terlihat mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, sesungguhnya menciptakan batasan yang ketat di mana hukum adat atau norma sosial hanya diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara atau norma konstitusi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat di dalam sistem hukum nasional menjadi bersifat semu, di mana hukum negara tetap berperan sebagai pengendali utama dalam penentuan validitas norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan kecenderungan legal centralism yang berupaya mengedepankan dominasi hukum negara daripada mengakui kemandirian hukum adat.

Kritik yang mendalam terhadap Pasal 2 KUHP dapat dilihat tidak hanya dari sudut pandang pluralisme hukum, tetapi juga dalam konteks keadilan substantif. Hukum adat, yang pada

dasarnya didasarkan pada prinsip keseimbangan dan pemulihan sosial, seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam kerangka hukum negara yang kaku. Dalam situasi seperti ini, masyarakat adat, yang sebelumnya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, berpotensi kehilangan legitimasi dan ruang untuk menerapkan nilai-nilai hukum mereka sendiri. Selain itu, pengaturan hukum yang begitu ketat terhadap hukum adat memunculkan akibat negatif terhadap prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*). Meskipun KUHP bertujuan untuk meluaskan asas ini dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, batasan yang ketat justru mengerdikan makna dari asas tersebut. Dalam praktiknya, banyak perbuatan yang tidak diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang lainnya, dengan demikian, keberadaan *living law* seolah hanya menjadi simbolisme semata, tanpa memberikan ruang nyata untuk keberagaman norma yang ada.

Dari perspektif yang lebih luas, pendekatan yang dijalankan melalui Pasal 2 KUHP menunjukkan bagaimana negara tidak hanya sekedar mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga mengontrol dan membatasi eksistensinya untuk mendukung kepentingan politik dan kekuasaannya. Dalam konteks ini, teori Michel Foucault mengenai hukum sebagai instrumen kekuasaan menjadi sangat relevan, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat kontrol sosial yang memperkuat dominasi negara. Dalam rangka mewujudkan pluralisme hukum sejati di Indonesia, negara perlu mengakui hukum adat sebagai entitas mandiri, yang memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi yang berlebihan dari hukum negara. Hal ini tidak hanya akan mengakui keberagaman hukum yang ada, tetapi juga membangun landasan yang lebih kokoh untuk keadilan dan keberlanjutan sistem hukum nasional yang inklusif dalam masyarakat majemuk.

3. Dampak terhadap Eksistensi Undang Nan Salapan di Sumatera Barat

Klausul yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat kepada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) menciptakan dilema serius dalam sistem hukum nasional. Ketentuan ini, yang pada mulanya dimaksudkan untuk membuka ruang bagi pengakuan hukum adat, justru menimbulkan persoalan baru yang bersifat politis, normatif, dan teknis. Di satu sisi, ia tampak sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Namun disisi lain, mekanisme yang ditempuh berpotensi mengubah hukum adat menjadi instrumen kekuasaan lokal dan melemahkan sifat alamiah serta legitimasi sosial yang dimilikinya.

Ketika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur hukum adat melalui perda tanpa adanya pedoman teknis dari pemerintah pusat, hukum adat kehilangan otentisitasnya sebagai sistem nilai yang lahir dari masyarakat. Ia beralih menjadi produk birokrasi yang tunduk pada mekanisme politik dan administrasi. Dalam kondisi ini, hukum adat tidak lagi tumbuh secara organik dari kebiasaan dan konsensus sosial, melainkan diatur melalui proses legislasi yang kerap kali sarat kompromi dan kepentingan politik. Di banyak daerah, termasuk Sumatera Barat, hal ini terlihat dari bagaimana hukum adat dijadikan sumber legitimasi untuk memperkuat posisi elit lokal, baik dalam konteks pemilihan kepala daerah, pengelolaan sumber daya, maupun dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat adat itu sendiri.

Kasus Undang Nan Salapan di Minangkabau menjadi ilustrasi nyata. Sistem hukum adat yang dahulu hidup dan dihormati karena kelenturan serta sifatnya yang partisipatif kini kehilangan daya hidup ketika di formalisasi dalam bentuk perda. Substansi Undang Nan Salapan, yang menekankan keseimbangan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial,

mengalami distorsi normatif. Perda bersifat statis karena ia membatasi ruang adaptasi terhadap perubahan sosial, sementara adat selalu bersifat dinamis, merespons kondisi masyarakatnya. Ketika adat dijadikan norma tertulis, ia terlepas dari konteks sosial yang melahirkannya. Ia berhenti menjadi “hukum yang hidup” dan berubah menjadi “aturan mati” yang hanya dibaca di ruang sidang atau dikutip dalam naskah peraturan. Dalam hal ini, secara kultural Undang Nan Salapan masih dihormati, tetapi secara substantif telah mati karena kehilangan roh sosialnya.

Dari segi teknis pembentukan peraturan daerah, absennya peraturan pemerintah sebagai pedoman nasional menimbulkan persoalan serius. Daerah kehilangan pijakan hukum untuk merumuskan perda yang berorientasi pada *living law*. Padahal, menurut catatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), terdapat sekitar 548 komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki sistem hukum adat masing-masing. Jika tiap daerah harus menafsirkan dan mengatur hukum adat secara mandiri tanpa panduan yang baku, maka yang lahir bukanlah harmonisasi, melainkan fragmentasi hukum. Disparitas hukum antar wilayah menjadi tidak terhindarkan. Satu perbuatan yang di satu daerah dianggap pelanggaran adat bisa jadi tidak dianggap demikian di daerah lain, atau bahkan dipidana dengan berat yang berbeda. Akibatnya, sistem hukum nasional kehilangan kepastian, dan prinsip *equality before the law* menjadi ilusi.

Selain disparitas, ketidakharmonisan antara perda dan sistem hukum nasional juga menimbulkan risiko pelanggaran asas legalitas. Pemidanaan yang bersumber dari perda yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Dalam sistem hukum pidana modern, kepastian hukum adalah elemen esensial dari keadilan. Namun, dengan membiarkan daerah menyusun perda tentang hukum adat tanpa standar, negara justru menciptakan wilayah

abu-abu antara hukum negara dan hukum masyarakat, yang rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik lokal atau penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang. Dari aspek bentuk pengakuan, persoalan menjadi lebih kompleks. Ketika hukum adat di formalisasi sebagai hukum tertulis agar dapat diakui secara sah dalam sistem hukum nasional, maka terjadi paradoks mendasar. Hukum adat pada hakikatnya bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berbasis musyawarah. Ia bekerja melalui konsensus sosial dan rasa keadilan komunal, bukan melalui teks dan sanksi kaku. Formalisasi dalam bentuk tertulis mengubah karakter tersebut. Ia bukan lagi *living law*, melainkan legal text. Dengan demikian, formalitas yang dimaksudkan untuk “mengakui” justru menghapus esensi hukum adat itu sendiri.

Jika pengakuan terhadap hukum adat bersifat normatif tanpa rumusan konkret, risiko pelanggaran asas legalitas semakin nyata. Asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* mengharuskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan tertulis yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Apabila peraturan daerah hanya menyatakan “pengakuan terhadap hukum adat” tanpa merumuskan norma-norma konkret, maka ketentuan itu menjadi tidak operasional. Hakim atau aparat penegak hukum akan menafsirkan sendiri norma adat yang dimaksud, membuka peluang bagi subjektivitas dan kesewenang-wenangan. Akibatnya, pengakuan terhadap hukum adat sebagai dasar pembedaan justru berbalik arah menjadi pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum pidana itu sendiri.

Dari segi konstruksi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Pasal 2 ayat (2) menegaskan dua batasan penting bagi berlakunya hukum adat. Pertama, hukum adat hanya berlaku sepanjang belum diatur dalam KUHP. Kedua, ia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sekilas, klausul ini tampak sebagai

bentuk pengamanan agar hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Namun dalam prakteknya, ketentuan tersebut justru mengosongkan ruang hidup hukum adat. Hampir seluruh perbuatan yang dianggap kejahatan di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam KUHP, mulai dari perzinaan atau hubungan di luar nikah, pencurian, perusakan, hingga penganiayaan. Artinya, ruang bagi berlakunya hukum adat menjadi sangat terbatas. Syarat “sepanjang belum diatur dalam KUHP” menjadikan pengakuan terhadap hukum adat hanya simbol belaka. Ia hadir dalam teks, tetapi absen dalam praktik. Dalam konteks peradilan pidana, hakim tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempertimbangkan norma adat sebagai dasar pemidanaan. Pasal 2 KUHP yang semestinya menghidupkan keberagaman hukum justru menegaskan dominasi hukum negara atas hukum adat.

Implikasinya tidak hanya teoritis, tetapi juga sosial. Ketika masyarakat adat tidak lagi memiliki ruang untuk menegakkan hukumnya sendiri, maka tatanan sosial mereka kehilangan mekanisme penyelesaian internal yang selama ini efektif menjaga keseimbangan sosial. Masyarakat yang sebelumnya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan pemulihan kini harus tunduk pada prosedur peradilan formal yang bersifat retributif. Nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi ruh hukum adat terpinggirkan oleh mekanisme sanksi negara yang menekankan pembalasan dan pemenjaraan. Transformasi hukum adat menjadi instrumen formal negara menandai pergeseran paradigma dari “pengakuan substantif” menjadi “pengakuan administratif”. Negara mengakui hukum adat sejauh ia sesuai dengan kriteria yang ditentukan negara itu sendiri. Dengan demikian, yang diakui bukanlah hukum adat dalam wujud aslinya, melainkan versi domestikasi dari hukum adat yang sudah disesuaikan agar sejalan dengan logika hukum negara. Di sinilah terjadi paradoks terbesar dalam reformasi hukum pidana Indonesia: upaya untuk mengakui hukum yang

hidup dalam masyarakat justru membunuh kehidupan hukum itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, perlu refleksi mendalam mengenai arah pembaruan hukum pidana nasional. Apakah hukum adat diakui hanya sebagai ornamen simbolik yang mempercantik wajah pluralisme hukum di atas kertas, atau benar-benar sebagai bagian integral dari sistem hukum yang menghormati keragaman dan otonomi masyarakat adat? Jika yang pertama, maka pembaruan KUHP hanya menjadi proyek politik hukum yang mengukuhkan sentralisasi kekuasaan hukum di tangan negara. Namun jika yang kedua, maka negara harus berani melepaskan sebagian kontrolnya dan memberikan ruang yang sungguh-sungguh bagi masyarakat adat untuk menafsir, menegakkan, dan mengembangkan hukumnya sendiri sesuai dengan konteks lokal yang hidup dan berubah. Pada akhirnya, pengakuan terhadap hukum adat tidak boleh berhenti pada teks pasal atau peraturan daerah. Ia harus dihidupkan kembali dalam praktik sosial, dalam cara masyarakat menyelesaikan masalahnya, dan dalam bagaimana negara memperlakukan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem keadilan nasional. Tanpa itu, hukum adat hanya akan menjadi artefak hukum, dihormati secara budaya, tetapi mati secara hukum.

B. Menilai Kefektifan Hukum Pidana Lingkungan dalam Melindungi Hak-Hak Lingkungan Konstitusional Masyarakat Adat

Peningkatan prevalensi penambangan emas ilegal di Indonesia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan dan memicu debat konstitusional mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara. Khususnya di wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, aktivitas penambangan yang tidak berizin dan tidak teratur telah menyebabkan konsekuensi ekologi yang parah, termasuk deforestasi, kontaminasi merkuri pada badan air, kehilangan keanekaragaman hayati, dan

degradasi ekosistem yang krusial bagi komunitas adat. Operasi-operasi merusak ini mengancam hak konstitusional setiap warga negara untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komunitas asli yang tinggal di dekat lokasi pertambangan ilegal mengalami dampak yang tidak proporsional. Warisan budaya dan mata pencaharian tradisional mereka, yang erat terkait dengan tanah dan lingkungan alam sekitarnya, menghadapi ancaman eksistensial akibat perluasan pertambangan ilegal yang tidak terkendali. Meskipun Konstitusi mengakui hak-hak masyarakat asli berdasarkan Pasal 18B ayat (2), penegakan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia tetap tidak konsisten dan seringkali terkendala oleh dinamika kekuasaan lokal yang sudah mapan dan kepentingan ekonomi. Kekosongan regulasi ini membuat masyarakat adat rentan dan membatasi akses mereka terhadap solusi hukum yang efektif.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan serius mengenai sejauh mana penegakan hukum lingkungan mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah dijamin dalam konstitusi. Ketika negara tidak mampu atau tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak pelaku pelanggaran lingkungan, khususnya aktivitas penambangan emas ilegal, maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melindungi hak warga negara, terutama kelompok masyarakat yang berada pada posisi rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya persoalan administratif atau ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Upaya mengatasi persoalan tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak, baik dari sisi hukum, kesehatan masyarakat, maupun keberlanjutan lingkungan. Aktivitas penambangan emas

ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang luas terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah penggunaan merkuri yang mencemari sumber air dan lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan serta memperbesar risiko sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang.³⁴⁵ Permasalahan ini menjadi semakin serius pada kegiatan pertambangan emas skala kecil dan pertambangan tradisional atau *Artisanal and Small-Scale Gold Mining* (ASGM). Aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan peralatan sederhana dan teknologi yang terbatas sering kali tidak disertai dengan standar pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan proses penambangan berlangsung tanpa pengawasan yang ketat serta minim penerapan prinsip keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, kerusakan ekosistem terjadi lebih cepat, mulai dari pencemaran air, kerusakan tanah, hingga hilangnya keseimbangan lingkungan di sekitar wilayah tambang.

Selain berdampak pada lingkungan, penggunaan metode tradisional dalam ASGM juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Pemanfaatan bahan kimia berbahaya, terutama merkuri dalam proses pemisahan emas, sering dilakukan tanpa perlindungan yang memadai dan tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Paparan zat beracun tersebut dapat membahayakan para pekerja tambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan.

³⁴⁵ Ali, Munawar, Suhartoyo Hery and Suci Asriani Putri, (2018). Mercury toxicity potential from artisanal and small scale gold mines in lebong regency, bengkulu province. E3s Web of Conferences, 73, 06002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187306002>

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pernapasan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, persoalan ASGM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan manusia secara menyeluruh.³⁴⁶

Kajian kritis terhadap sistem hukum dan kelembagaan dalam perlindungan lingkungan menunjukkan adanya berbagai kelemahan mendasar yang menyebabkan praktik penambangan ilegal terus berlangsung. Regulasi yang ada pada dasarnya telah mengatur mengenai perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak hambatan struktural. Salah satu persoalan utama terletak pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga proses pengawasan dan penindakan sering kali tidak berjalan secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan kebijakan penegakan hukum tidak terlaksana secara terpadu dan konsisten.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor yang melemahkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lingkungan sering menghadapi kendala berupa minimnya sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan teknis dalam melakukan pengawasan di lapangan. Akibatnya, banyak kegiatan penambangan ilegal dapat beroperasi dalam waktu yang lama tanpa tindakan hukum yang tegas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan

³⁴⁶ Meutia, A. Ami, Dianto Bachriadi, and Nurfitri Abdul Gafur, (2023). Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774. <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>

penambangan ilegal bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagian besar aktivitas penambangan ilegal di Indonesia juga berkembang di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rentan. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta minimnya akses masyarakat terhadap keadilan mendorong sebagian masyarakat menjadikan pertambangan ilegal sebagai sumber penghidupan.

Dalam berbagai kasus, masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak kerusakan lingkungan maupun akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Sebagian besar pelaku berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan kondisi ekonomi yang kurang stabil, sehingga aktivitas pertambangan dipandang sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan aspek keselamatan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem kerap diabaikan karena fokus utama masyarakat lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai aturan pertambangan dan rendahnya akses terhadap informasi hukum membuat masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta dampak ekologis yang serius. Padahal, praktik penambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan lahan, hilangnya fungsi hutan, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku tambang, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada lingkungan sekitar sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan penambangan ilegal tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif

berupa penindakan hukum semata. Pendekatan yang terlalu berfokus pada hukuman tanpa memperhatikan akar persoalan sosial dan ekonomi berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Penanganan yang lebih efektif memerlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja alternatif, pendidikan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.³⁴⁷ Untuk mewujudkan reformasi yang efektif dalam penanganan penambangan ilegal dan perlindungan lingkungan, diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensional dan terintegrasi. Permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan semata, karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan harus mampu menjangkau berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya aktivitas penambangan ilegal agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menghadirkan intervensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber penghidupan. Pemerintah perlu menyediakan alternatif pekerjaan yang layak, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Dengan adanya dukungan tersebut,

³⁴⁷ Hasibuan, Ongku P., Jann H. Tjakraatmadja, Yos Sunitiyoso. (2020). Illegal gold mining in indonesia: structure and causes. *International Journal of Emerging Markets*, 17(1), 177-197. <https://doi.org/10.1108/ijoem-11-2019-0964>

masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih aman dan tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini menjadi penting karena faktor kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja sering kali menjadi alasan utama masyarakat terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Di samping itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan juga harus diperkuat. Partisipasi komunitas dapat dilakukan melalui edukasi lingkungan, pengawasan bersama, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Reformasi hukum yang kuat juga menjadi unsur penting dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan lingkungan. Regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih diperlukan agar proses pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lingkungan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku utama penambangan ilegal harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup. Dengan memadukan pendekatan sosial, ekonomi, partisipasi masyarakat, reformasi hukum, dan penegakan hukum yang efektif, upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara lebih menyeluruh. Pendekatan yang terpadu tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi

mendatang.³⁴⁸ Hubungan kompleks antara struktur hukum formal dan praktik adat mengharuskan pemetaan komprehensif lanskap hukum mengenai hak komunitas dan pengelolaan lingkungan. Persimpangan ini krusial untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat yang dijamin secara konstitusional.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis persimpangan antara penegakan hukum lingkungan dan hak konstitusional komunitas adat di Indonesia.³⁴⁹ Dengan mengevaluasi kerangka hukum saat ini, praktik institusional, dan studi kasus ilustratif tentang kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal, studi ini bertujuan untuk menilai kecukupan respons hukum yang ada. Pembahasan akan merefleksikan kewajiban negara untuk melindungi komunitas rentan dari kerusakan ekologi dan akan berkontribusi pada dialog kebijakan yang sedang berlangsung di antara akademisi hukum, praktisi, dan aktor masyarakat sipil.

Titik awal penyelidikan ini adalah kumpulan karya ilmiah yang menyoroti ketidakcukupan yang persisten dalam respons hukum dan institusional terhadap penambangan emas ilegal. Perpaduan antara ambisi ekonomi, penegakan hukum yang lemah, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak masyarakat adat mencerminkan tantangan inti dalam mencapai keadilan lingkungan yang substansial di Indonesia. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa dimensi kunci: evolusi historis hukum pertambangan di Indonesia, pola degradasi lingkungan yang terkait dengan penambangan emas ilegal, dan konsekuensi sosial-ekonomi yang ditanggung oleh populasi asli. Melalui analisis ini, artikel akan menunjukkan bagaimana struktur

³⁴⁸ Asner, Gregory P and Raul Tupayachi. (2016). Accelerated losses of protected forests from gold mining in the peruvian amazon. *Environmental Research Letters*, 12(9), 094004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7dab>

³⁴⁹ Redi, Ahmad. (2023). Responsive law enforcement in preventing and eradicating illegal mining in indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>

hukum dan kelembagaan yang ada gagal mencegah eksploitasi, melindungi ekosistem, dan menegakkan hak konstitusional.

Selain itu, artikel ini mengintegrasikan perspektif komparatif dengan menganalisis dinamika serupa di wilayah lain, seperti Amazon, di mana penambangan ilegal menimbulkan tantangan serupa terkait kerusakan ekologi dan marginalisasi masyarakat adat. Perbandingan ini memberikan wawasan berharga tentang efektivitas model tata kelola dan strategi penegakan hukum yang beragam. Pembahasan juga akan mencakup studi kasus yang menggambarkan kegagalan penegakan hukum negara dan keberhasilan upaya perlawanan yang dipimpin komunitas. Contoh-contoh ini menyoroti pentingnya aksi kolektif dan pengejaran keadilan lingkungan melalui jalur hukum dan akar rumput. Seiring meningkatnya tekanan nasional dan internasional untuk tata kelola sumber daya yang lebih bertanggung jawab, Indonesia harus mengembangkan kerangka regulasi adaptif yang menghormati hak-hak masyarakat adat sambil mempromosikan praktik berkelanjutan.

Mengingat hubungan historis dan sosio-budaya negara ini dengan pertambangan emas, pendekatan integratif sangat penting untuk memastikan kepatuhan konstitusional dan pengelolaan lingkungan jangka panjang. Kesimpulannya, penambangan emas ilegal di Indonesia bukan hanya masalah lingkungan atau ekonomi, tetapi tantangan mendalam terhadap hak asasi manusia dan tata kelola konstitusional. Ketidakcocokan yang terus-menerus antara praktik penambangan dan perlindungan hak komunitas menyoroti kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang ketat, reformasi hukum, dan pembentukan kebijakan yang inklusif. Dengan menggabungkan bukti empiris dengan analisis konstitusional, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung keadilan lingkungan dan

perlindungan masyarakat adat dari dampak merugikan penambangan ilegal.

1. Kerangka Teoritis dan Hukum

Landasan hukum dan teoritis perlindungan lingkungan di Indonesia erat terkait dengan prinsip-prinsip konstitusional negara kesejahteraan (*staatsidee*) dan negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep-konsep ini mewajibkan negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup dalam kemakmuran fisik dan spiritual, memiliki lingkungan yang baik dan sehat, serta menerima perawatan medis." Ketentuan ini menetapkan tujuan kebijakan normatif dan menempatkan hak lingkungan pada tingkat yang dapat ditegakkan secara konstitusional, sehingga menempatkan kewajiban hukum pada negara.³⁵⁰ Secara paralel, Pasal 18B ayat (2) mengakui hak-hak komunitas tradisional, menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati komunitas tradisional beserta hak-hak adat mereka selama hak-hak tersebut tetap ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pengakuan ganda ini menempatkan kewajiban pada negara untuk melindungi lingkungan dan hak-hak budaya serta teritorial masyarakat adat, terutama di wilayah yang secara historis mereka kelola untuk pengelolaan sumber daya alam.

Pada tingkat peraturan perUndang-Undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur masalah lingkungan. Undang-

³⁵⁰ Pasapan, Priya Tandirerung, 2020. "Hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup", Paulus Law Journal(2), 1:48-58.
<https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>

Undang ini mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak untuk pelanggaran lingkungan, terutama untuk tindakan yang menyebabkan degradasi ekologi atau bahaya. Pasal 98 hingga 103 Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut.³⁵¹ Namun, penegakan ketentuan ini masih lemah, terutama dalam kasus penambangan ilegal. Ketidakefisienan institusional, tumpang tindih regulasi, dan kepentingan politik lokal seringkali menghalangi tindakan hukum yang konsisten.³⁵² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan landasan hukum tambahan, yang mengkriminalisasi kegiatan pertambangan tanpa izin resmi. Namun, penuntutan yang efektif terhambat oleh keterlibatan elit lokal dan fragmentasi wewenang di antara lembaga-lembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan lebih dari sekadar kejelasan normatif; ia membutuhkan tata kelola yang kohesif dan kemauan politik untuk mengatasi resistensi sosial-politik yang sudah mengakar.

Analisis ini didasarkan pada dua teori hukum utama. Pertama, Friedrich Carl von Savigny memperkenalkan konsep "hukum yang hidup", yang berargumen bahwa hukum harus berkembang sejalan dengan norma-norma sosial.³⁵³ Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti mengakui hukum adat masyarakat adat dan etika ekologi sebagai sumber yang sah dalam tata kelola lingkungan. Kedua, Teori efektivitas hukum

³⁵¹ Rezkina, Munira and Sanusi Bintang, 2022. "The application of strict liability principle in aceh province's forest fire cases", *Student Journal of International Law*(2), 1:100-115. <https://doi.org/10.24815/sjil.v1i2.19276>

³⁵² Purwanto, Edi, Rachman Sjarief, and Mohamad Zein Saleh, 2024. "Legal dynamics in environmental accountability: a case study of forest fire litigation in indonesia", *International Journal of Environmental Impacts Management Mitigation and Recovery*(1), 7:25-30. <https://doi.org/10.18280/ije.070103>

³⁵³ Novendra, Bayu and Kania Jennifer Wiryadi, 2020. "Strict liability: a solution to hold peatland destroyers accountable", *Sociae Polites*(2), 21:147-155. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2265>

Soerjono Soekanto menawarkan lensa analitis untuk menilai kesenjangan antara norma hukum formal dan implementasinya dalam praktik, terutama dalam hukum pidana lingkungan.³⁵⁴ Konstitusionalisme lingkungan juga membentuk kerangka kerja, menekankan peran norma dan institusi konstitusional, terutama peradilan, dalam melindungi hak-hak lingkungan. Mahkamah Konstitusi Indonesia semakin berperan penting dalam menyelesaikan konflik antara kepentingan pembangunan dan hak-hak lingkungan konstitusional. Aktivisme peradilan di bidang ini sangat krusial, terutama ketika ketidakberdayaan pemerintah mengancam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.³⁵⁵

Landasan normatif penting dalam konteks ini adalah doktrin kewajiban positif, yang mewajibkan negara untuk tidak melanggar hak individu dan secara aktif mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga. Doktrin ini memperluas tanggung jawab negara untuk mencakup penegakan hukum proaktif dan langkah-langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktor swasta, termasuk korporasi yang terlibat dalam ekstraksi ilegal.³⁵⁶ Dalam kerangka ini, prinsip tanggung jawab mutlak memainkan peran sentral dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini memungkinkan negara untuk menegakkan keadilan atas kerusakan lingkungan tanpa beban pembuktian kesalahan,

³⁵⁴ Halim, Al and Mahrus Ali, 2020. "Strict liability for environmental offenses",
<https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302586>

³⁵⁵ Darmawan, Karina Fitri, 2022. "Hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia: antara konflik dan keseimbangan",
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran(2), 3:169-184.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>

³⁵⁶ Medvedieva, Maryna and S.D. Bilotskiy, 2023. "Armed conflict, ecocide and climate change at a crossroad: some legal perspectives", *Actual Problems of International Relations*(155):47-57.
<https://doi.org/10.17721/apmv.2023.155.1.47-57>

sehingga memperkuat prinsip kehati-hatian.³⁵⁷ Namun, penerapan praktisnya di Indonesia masih tidak konsisten. Tantangan interpretatif muncul dari perbedaan antara tradisi hukum sipil yang mendasari hukum Indonesia dan formulasi yang lebih ketat tentang tanggung jawab mutlak dalam sistem hukum standar. Ketegangan doktrinal ini menghambat realisasi penuh akuntabilitas hukum dalam kerangka lingkungan.

Perpotongan antara hak konstitusional, kewajiban Undang-Undang, dan realitas sosio-politik menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Kerangka hukum harus melampaui komitmen teoretis dan menyediakan solusi yang efektif dan dapat ditegakkan yang selaras dengan nilai-nilai nasional dan standar global. Melindungi lingkungan, menegakkan hak-hak masyarakat adat, dan memastikan akuntabilitas negara harus diperlakukan bukan sebagai kepentingan yang bertentangan, melainkan sebagai komponen yang saling bergantung dalam tatanan hukum yang berkelanjutan dan berbasis hak.

2. Dimensi Konstitusional Hak Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat

Pengakuan konstitusional terhadap hak lingkungan dan hak masyarakat adat di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks dan terus berkembang antara norma hukum dan realitas sosial-budaya. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sejalan dengan diskursus global tentang konstitusionalisme lingkungan, yang menganggap integritas lingkungan sebagai esensial bagi kesejahteraan

³⁵⁷ Halim, Al, 2021. "Applying strict liability for environmental offenses: indonesian perspective", *Medico-Legal Update*(1), 21:59-64. <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2280>

individu dan kolektif.³⁵⁸ Berdasarkan mandat konstitusional ini, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi dan mewujudkan hak lingkungan melalui legislasi yang efektif, pengembangan kebijakan, dan penegakan hukum. Namun, degradasi lingkungan yang terus-menerus, seperti penambangan emas ilegal, menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan kewajiban tersebut. Akibatnya, dampak yang tidak proporsional menimpa komunitas asli, yang identitas dan mata pencahariannya terikat erat dengan tanah leluhur mereka.³⁵⁹ Dalam kasus seperti ini, ketidakberdayaan negara merupakan kegagalan tata kelola lingkungan dan pelanggaran konstitusional, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menjamin hak-hak komunitas tradisional.³⁶⁰

Pelindungan hak-hak masyarakat adat mencakup pengakuan otonomi teritorial, akses terhadap sumber daya alam, dan pelestarian hukum adat (hukum adat). Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara jaminan konstitusional ini dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat adat. Operasi pertambangan ilegal di tanah adat, seringkali dilakukan tanpa persetujuan bebas, sebelumnya, dan terinformasi (FPIC), menggambarkan pelanggaran berkelanjutan terhadap hak partisipatif dan keadilan lingkungan. Pola ini menyoroti eksklusi sistemik dan ketidakcukupan mekanisme untuk mengimplementasikan partisipasi masyarakat adat dalam

³⁵⁸ Rochmani, 2015. "Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi", *Masalah-Masalah Hukum*(1), 44:18. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>

³⁵⁹ Medlock, Frances and Richard White, 2022. "Ecocide, ecocentrism and social obligation", *Erasmus Law Review*(3), 15:142-155. <https://doi.org/10.5553/elr.000220>

³⁶⁰ Yorisca, Yenny, 2022. "Job creation law and ease of doing business: a case of investment companies in indigenous peoples' territories", *International Journal of Current Science Research and Review*(05), 05. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i5-12>

tata kelola lingkungan.³⁶¹ Upaya yudisial untuk menjembatani kesenjangan ini, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengklasifikasikan kembali hutan adat sebagai entitas terpisah dari hutan negara, mewakili kemajuan hukum yang signifikan. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa perlindungan konstitusional harus diterapkan secara konkret melalui praktik institusional. Namun, implementasi tetap lemah. Persistennya aktivitas yang merusak lingkungan di wilayah masyarakat adat menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya prioritas kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat adat.³⁶²

Ketidakcocokan antara komitmen konstitusional dan realitas tata kelola melemahkan prinsip supremasi konstitusi dan mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Penguatan penegakan hukum lingkungan memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan hukuman ke tata kelola kolaboratif, di mana komunitas adat diakui sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan dan pembentukan kebijakan.³⁶³ Selain itu, perpotongan antara hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan memerlukan kerangka hukum yang terpadu yang mengintegrasikan tradisi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Tata kelola lingkungan yang efektif tidak dapat dicapai tanpa mengakui pengetahuan ekologi, nilai-nilai budaya, dan praktik berbasis lahan masyarakat adat. Perspektif holistik ini harus menjadi landasan reformasi legislatif,

³⁶¹ Dhiaulhaq, Ahmad and John F. McCarthy, 2019. "Indigenous rights and agrarian justice framings in forest land conflicts in Indonesia", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*(1), 21:34-54.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>

³⁶² Hairan, Tunggul Anshari Setia Negara, Imam Koeswahyono, and Bambang Sugiri, 2024. "Sovereignty and human rights: examining sustainable plantation enterprises in Indonesia", *Administrative and Environmental Law Review*(1), 5:81-96. <https://doi.org/10.25041/aelr.v5i1.3415>

³⁶³ Zebek, Elzbieta, 2024. "Constitutional rights and obligations of citizens towards the environment under the conditions of sustainable development", *Ius Novum*(1), 18:118-135. <https://doi.org/10.2478/in-2024-0007>

memastikan konsistensi dengan kepentingan nasional dan standar hak asasi manusia serta lingkungan internasional.³⁶⁴

Meskipun ada komitmen formal, implementasi tetap terfragmentasi. Penegakan hukum yang selektif dan pengakuan sebagian terhadap hak-hak masyarakat adat mencerminkan pendekatan tata kelola yang memprioritaskan kepentingan ekonomi sektoral daripada strategi berbasis hak yang komprehensif.³⁶⁵ Mengatasi masalah sistemik ini memerlukan reformasi institusional dan upaya sengaja untuk mengintegrasikan keadilan ekologi dan kedaulatan masyarakat adat ke dalam agenda pembangunan nasional. Dari perspektif konstitusional, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat merupakan pilar-pilar keadilan yang saling memperkuat. Keduanya membentuk lanskap sosial-ekologis Indonesia dan mencerminkan komitmen hukum dan etis. Realisasi hak-hak ini memerlukan lebih dari sekadar pengkodifikasian hukum; hal ini menuntut budaya pertanggungjawaban yang didasarkan pada tata kelola inklusif dan partisipasi substansial.³⁶⁶

3. Kejahatan Lingkungan dan Pertambangan Ilegal: Dampak bagi Komunitas Adat

Penambangan emas ilegal, yang dikenal di Indonesia sebagai pertambangan emas tanpa izin (PETI), merupakan kejahatan

³⁶⁴ Charters, Claire, Fleur Te Aho, and Tracey Whare, 2024. "Contemporary critical legal accounts of the relationship between international law and domestic law and policy", :121-137. <https://doi.org/10.4337/9781800377011.00013>

³⁶⁵ Nuari, Annisa Indah and Sapto Hermawan, 2021. "The urgency of strengthening the rights and participation of indigenous peoples in realizing sustainable management of customary forest", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*(3), 23:399-416. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21881>

³⁶⁶ Sikora, Karolina, 2021. "The right to cultural heritage in international law, with special reference to indigenous peoples' rights", *Santander Art and Culture Law Review*(2), 7:149-172. <https://doi.org/10.4467/2450050xsnr.21.022.15267>

lingkungan yang serius dan memiliki implikasi signifikan bagi integritas sosial-budaya dan ekologi komunitas adat. Aktivitas penambangan ilegal sering dilakukan tanpa mematuhi peraturan lingkungan atau persetujuan komunitas lokal, menimbulkan kekhawatiran serius tentang degradasi ekologi dan risiko kesehatan masyarakat.³⁶⁷ Bagi kelompok masyarakat adat, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada kesehatan ekosistem mereka, dampak dari kejahatan lingkungan semacam ini dapat sangat menghancurkan. Penggunaan zat beracun seperti merkuri (Hg) dan sianida dalam ekstraksi emas tidak hanya mencemari sumber daya vital seperti sungai, tanah, dan udara, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi komunitas yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk kelangsungan hidup dan praktik budaya mereka.³⁶⁸

Fenomena penambangan ilegal yang meluas di Indonesia menunjukkan kegagalan serius negara dalam melindungi kedaulatannya atas sumber daya alam. Laporan resmi kepolisian mencatat 128 kasus penambangan ilegal di 24 provinsi pada tahun 2023, dengan jumlah kasus tertinggi, 25, terjadi di Sumatera Selatan. Namun, angka ini hanya mewakili puncak gunung es. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2021, setidaknya 2.741 lokasi penambangan ilegal teridentifikasi di seluruh negeri. Di antaranya, 96 lokasi penambangan batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, sementara 2.645 lokasi lainnya melibatkan penambangan

³⁶⁷ Scheidel, Arnim, Álvaro Fernández-Llamazares, Anju Helen Bara, Daniela Del Bene, Dominique David-Chavez, Eleonora Fanari, Ibrahim Garba et al., 2023. "Global impacts of extractive and industrial development projects on indigenous peoples' lifeways, lands, and rights", *Science Advances*(23), 9. <https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557>

³⁶⁸ Urzedo, Danilo, Simone Pedrini, Clancy Hearps, Kingsley W. Dixon, and Stephen van Leeuwen, 2022. "Indigenous environmental justice through coproduction of mining restoration supply chains in australia", *Restoration Ecology*(S1), 30. <https://doi.org/10.1111/rec.13748>

mineral ilegal, terutama emas, yang tersebar di hampir setiap provinsi. Yang mengkhawatirkan, operasi ini melibatkan sekitar 3,7 juta pekerja tanpa izin. Lebih mengkhawatirkan lagi, 2.128 lokasi penambangan ilegal belum diverifikasi, dan lokasi pastinya masih belum diketahui.³⁶⁹ Angka ini, yang sudah sangat besar, kemungkinan besar tidak mencerminkan skala sebenarnya dari masalah ini. Aktivitas penambangan ilegal sangat *mobile* dan sulit dipantau. Misalnya, di daerah seperti Solok Selatan atau Bangko, lokasi penambangan sering berpindah, terutama di sepanjang Sungai Batanghari bagian atas.

Selain itu, konsekuensinya jauh dari sepele. Di Mandailing Natal, Sumatra Utara, konsekuensi penambangan emas ilegal tercermin dengan jelas melalui polusi merkuri di Sungai Batahan, yang menjadi sumber kehidupan kritis bagi komunitas Orang Batak Mandailing. Penelitian oleh organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dan aktivis lingkungan pada tahun 2023 mengungkapkan kenyataan yang mengkhawatirkan: banyak penambang beroperasi di bawah naungan elit lokal dan dilindungi oleh pengaturan keamanan informal yang menghambat penegakan hukum.³⁷⁰ Degradasi lingkungan yang dihasilkan tidak hanya mengurangi populasi ikan tetapi juga merusak kualitas air minum, menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang parah di komunitas asli yang sudah rentan. Ketika komunitas ini memperjuangkan hak mereka atau menentang operasi pertambangan, mereka sering menghadapi taktik intimidasi yang semakin meminggirkan suara mereka.³⁷¹

³⁶⁹ Agung Pribadi, Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, Kementerian ESDM 12 Juli 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

³⁷⁰ Redi, Ahmad, 2023. "Responsive law enforcement in preventing and eradicating illegal mining in indonesia", Journal of Law and Sustainable Development(8), 11:e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>

³⁷¹ Fahmi, Chairul and Muhammad Siddiq Armia, 2022. "Protecting indigenous collective land property in indonesia under international human rights norms",

Demikian pula, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, aktivitas pertambangan ilegal di sepanjang tepi sungai telah mengancam serius tanah adat masyarakat Dayak Iban. Pencemaran hutan adat dan perairan telah mengganggu ekonomi lokal, menggantikan praktik panen tradisional dengan praktik pertambangan berbahaya, dan mengancam praktik spiritual dan budaya yang erat terkait dengan tanah-tanah tersebut. Keluhan kesehatan terkait paparan merkuri, termasuk penyakit kulit, masalah pernapasan, dan gejala neurologis, telah didokumentasikan.³⁷² Meskipun komunitas Dayak Iban memegang teguh norma tradisional yang memprioritaskan konservasi hutan, intervensi pemerintah terbukti kurang efektif. Tindakan penegakan hukum umumnya fokus pada hukuman terhadap penambang individu sementara para dalang dan penyandang dana jaringan ilegal ini tetap bebas dari sanksi.³⁷³

Polanya kejahatan lingkungan mempertahankan siklus ketidakadilan ekologi yang berdampak secara tidak proporsional pada kelompok asli. Kegagalan negara dalam menegakkan Undang-Undang lingkungan secara efektif menyebabkan erosi hak tanah adat dan perlindungan konstitusional bagi populasi ini. Komunitas asli seringkali kesulitan mengakses jalur hukum, menghadapi kekurangan dukungan sistemik yang memperkuat status mereka sebagai korban pasif dalam konteks eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi negara untuk memenuhi kewajiban

Journal of Southeast Asian Human Rights(1), 6:1.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>

³⁷² Buana, Andika Prawira and Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, 2023. "The role of customary law in natural resource management: a comparative study between indonesia and australia", *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*(2), 3:167-186. <https://doi.org/10.52970/grmilf.v3i2.400>

³⁷³ Daniel, D., S. Satriani, Sefriyani Lea Zudi, and Anjana Ekka, 2022. "To what extent does indigenous local knowledge support the social-ecological system? a case study of the ammatoa community, indonesia", *Resources*(12), 11:106. <https://doi.org/10.3390/resources11120106>

mereka dalam menjaga hak-hak substantif masyarakat adat, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan.³⁷⁴

Dari sudut pandang konstitusional, dinamika ini menyoroti kelemahan negara dalam menyediakan dan melindungi hak-hak substantif dan prosedural. Hak atas lingkungan yang sehat dan partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan sering diabaikan, sehingga masyarakat adat hanya diberi status pasif alih-alih diakui sebagai pemangku kepentingan aktif. Hal ini menyoroti potensi pelanggaran janji konstitusional dan menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas, atau lebih tepatnya ketidakmampuan, tata kelola lingkungan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, penegakan hukum pidana terkait penambangan ilegal di Indonesia masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sanksi pidana untuk praktik penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan, penegakan hukum yang sebenarnya tetap tidak konsisten dan kurang memiliki efek jera yang memadai. Kerangka penegakan hukum lingkungan seringkali terkendala oleh sumber daya yang tidak memadai dan koordinasi yang buruk di antara berbagai lembaga pemerintah, sehingga menghambat tindakan efektif terhadap operasi pertambangan ilegal. Politisasi penegakan hukum semakin memperumit situasi, menciptakan lingkungan di mana aktivitas pertambangan ilegal dapat berkembang di bawah pengawasan praktik korupsi.

Tantangan-tantangan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam

³⁷⁴ Park, Jieun, Kaitlyn Wilcox, and Nicole Ineese-Nash, 2023. "A world fit for the next seven generations: upholding indigenous rights for the foundation of a sustainable future", *Canadian Journal of Children S Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*(2), 10:5-29. <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i2.4483>

penegakan hukum lingkungan yang memprioritaskan keterlibatan komunitas dan mengakui peran tak ternilai sistem pengetahuan adat dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup tidak hanya pengakuan atas Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berinformasi (FPIC) tetapi juga integrasi prinsip-prinsip restorasi ekologi ke dalam kerangka hukum dan strategi penegakan hukum. Tanpa pergeseran paradigma ini, jaminan konstitusional mengenai hak-hak masyarakat adat akan tetap menjadi ilusi. Sebaliknya, komunitas adat akan terus menanggung dampak terburuk dari kejahatan lingkungan yang diperparah oleh aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di tanah leluhur mereka.

Kesimpulannya, menangani implikasi penambangan ilegal sebagai bentuk kejahatan lingkungan memerlukan pendekatan multifaset yang mengangkat suara komunitas adat dan memprioritaskan hak-hak mereka dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini juga memerlukan reformasi sistemik yang memperkuat perlindungan hukum, memastikan perspektif adat diakui dan dihormati dalam tata kelola lingkungan. Seiring dengan semakin diakui pentingnya hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan oleh komunitas global, sangat penting untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi kerangka kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan komunitas-komunitas ini sambil melindungi tanah tradisional mereka. Inisiatif-inisiatif semacam ini krusial untuk meningkatkan ketahanan di kalangan kelompok adat dan memperkuat keadilan lingkungan di wilayah yang terdampak oleh praktik pertambangan ilegal.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi banyak tantangan meskipun terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketidakmampuan ini, terutama dalam menangani penambangan emas ilegal, disebabkan oleh hambatan struktural, hukum, dan sosio-politik yang menghalangi upaya untuk mencapai keadilan lingkungan dan melindungi hak-hak komunitas yang terdampak, terutama masyarakat adat.³⁷⁵ Di garis depan tantangan ini adalah fragmentasi wewenang di antara berbagai tingkatan pemerintah, yang menciptakan hambatan signifikan bagi penegakan hukum yang terkoordinasi. Tanggung jawab pengawasan lingkungan dibagi di antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, dan kepolisian. Tumpang tindih ini menyebabkan kebingungan regulasi dan konflik yurisdiksi, yang menghambat penegakan hukum yang efektif.³⁷⁶ Tumpang tindih institusional seringkali menyebabkan ketidakberdayaan atau kegagalan dalam menangani akar penyebab penambangan ilegal, karena pertanggungjawaban tersebar di antara berbagai lembaga.

Selain itu, kapasitas dan sumber daya penegakan hukum yang terbatas secara signifikan melemahkan kemampuan mereka untuk mendeteksi dan menuntut kejahatan lingkungan. Banyak penyelidik lingkungan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH), menghadapi tantangan logistik yang substansial, termasuk pelatihan teknis yang tidak memadai dalam menangani bahan berbahaya dan akses terbatas ke lokasi pertambangan terpencil. Batasan ini seringkali membuat penegakan hukum menjadi reaktif daripada proaktif, mengurangi efek pencegahan yang diharapkan dari hukum

³⁷⁵ Nababan, Nathania Olga Br, Jamal Wiwoho, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Lego Karjoko, 2024. "Legal politics of water resources regulation in achieving social welfare",;179-184. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_28

³⁷⁶ Hamzani, Achmad Irwan, Moh. Taufik, Mukhidin Mukhidin, and Nur Khasanah, 2023. "Analysis of law enforcement problems related to crime of environmental degradation caused by corporations in indonesia", Jurnal Cita Hukum(1), 11:149-162. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i1.29127>

pidana.³⁷⁷ Setyawati menyoroti bagaimana kelemahan sistemik ini telah memperkuat praktik-praktik tidak adil yang terutama merugikan populasi rentan, menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada menciptakan siklus kepatuhan permukaan tanpa menangani pelanggaran lingkungan yang substansial.³⁷⁸

Korupsi semakin memperumit lanskap penegakan hukum di Indonesia. Laporan menunjukkan kolusi antara penambang ilegal dan elit lokal, termasuk petugas penegak hukum dan perwakilan pemerintah. Praktik korup semacam ini sering melibatkan pembayaran informal yang melindungi operasi ilegal dari pengawasan.³⁷⁹ Keterlibatan elit lokal tidak hanya menghalangi upaya untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan lingkungan, tetapi juga mencegah anggota masyarakat melaporkan pelanggaran karena takut akan pembalasan atau ketidakpercayaan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pendekatan praktis untuk menekan penambangan ilegal harus mengatasi persimpangan antara kekuasaan dan pelanggaran keuangan, yang menghambat strategi penegakan hukum yang transparan.

Selain itu, kerangka hukum seringkali gagal menargetkan aktor-aktor tingkat tinggi yang mengkoordinasi operasi

³⁷⁷ Fajrin, Yaris Adhial, Kuku Dwi Kurniawan, and Ade Sathya Sanathana Ishwara, 2023. "The renewal of national criminal law: an analysis of the pancasila law philosophy", *Sasi*(4), 29:645. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1623>

³⁷⁸ Setyawati, Dinita, 2021. "Injustice and environmental harm in extractive industries and solar energy policies in indonesia", *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*(2), 10. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.1975>

³⁷⁹ Saleh, Haeruddin, Darmawati Manda, Dan Andi M. Rusdi Maidin, Zulkifly Maulana, and Andi Rizal, 2024. "Path analysis of environmental, economic, and social dimensions in urban transformation: insights from makassar's center point of indonesia (cpi)", *International Journal of Religion*(10), 5:4620-4631. <https://doi.org/10.61707/z7mzsk64>

penambangan ilegal. Praktik penegakan hukum saat ini secara tidak proporsional berfokus pada pelaku tingkat rendah, seperti pekerja lapangan, daripada mereka yang membiayai dan mengorganisir aktivitas ilegal tersebut, sehingga memberikan kebal hukum bagi pemangku kepentingan utama dan memungkinkan kerusakan lingkungan terus berlanjut.³⁸⁰ Hukuman minimal untuk kejahatan ini tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang ditimbulkan, sehingga mengurangi kredibilitas dan efektivitas hukum sebagai alat perlindungan lingkungan. Tanpa menangani rantai nilai pertambangan ilegal, upaya reformasi hukum berisiko menjadi sekadar tindakan hukuman terhadap individu terpinggirkan di tingkat operasional.

Masalah kritis lainnya adalah kurangnya pengakuan dan integrasi sistem hukum adat dan pengelolaan lingkungan ke dalam proses penegakan hukum formal. Komunitas adat, yang telah mengembangkan hukum adat yang memprioritaskan konservasi ekologi, seringkali menemukan suara mereka diabaikan dalam keputusan tata kelola lingkungan.³⁸¹ Penolakan terhadap klaim mereka memperburuk marginalisasi yang sudah ada, membuat mereka secara politik tidak terlihat dalam upaya mengejar keadilan lingkungan. Ketidacocokan antara hukum negara dan praktik adat menghambat pengelolaan sumber daya yang efektif dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.³⁸² Dari perspektif konstitusional, kegagalan penegakan hukum ini

³⁸⁰ Listiningrum, Prisca, Siti Hafsyah Idris, Sri Suhartini, Dwima Vilandamargin, and Sherlita Nurosidah, 2022. "Regulating biogas power plant from palm oil mill effluent (pome): a challenge to indonesia's just energy transition", Yustisia Jurnal Hukum(2), 11:77.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.56421>

³⁸¹ Torodji, Rais, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Muhammad Nur, 2023. "The role of the corporate penalty system on environmental regulation", Journal of Human Rights Culture and Legal System(3), 3:600-624. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.179>

³⁸² Child, John and Jonathan Rogers, 2017. "Criminal law reform now", The Journal of Criminal Law(4), 81:282-291. <https://doi.org/10.1177/0022018317705771>

menandakan pelanggaran kewajiban negara berdasarkan Pasal 28H UUD 1945, yang menjamin hak atas lingkungan yang sehat, dan Pasal 18B(2), yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Ketika negara membiarkan kerusakan lingkungan terjadi secara sengaja atau karena kelalaian, hal itu melanggar mandat hukum. Negara gagal memenuhi kewajibannya secara konstitusional untuk melindungi warganya, terutama kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, ketidakmampuan menegakkan hukum lingkungan secara inheren terkait dengan kewajiban konstitusional yang lebih luas dan kredibilitas lembaga hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Menangani tantangan ini memerlukan reformasi institusional. Strategi harus mencakup penguatan unit kejahatan lingkungan khusus, pembentukan pengadilan lingkungan khusus, dan melibatkan komunitas adat dalam kerangka pengambilan keputusan dan pemantauan lingkungan.³⁸³ Reformasi semacam itu akan menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum dan penegakan hukum yang sebenarnya, memberdayakan komunitas yang terdampak, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Tanpa transformasi sistemik, kesenjangan antara jaminan hukum normatif dan realitas ketidakadilan lingkungan yang dialami akan terus berlanjut, mengikis otoritas mandat konstitusional dan prinsip-prinsip demokratis.³⁸⁴

³⁸³ Pardede, Marulak, Mosgan Situmorang, Syprianus Aristeus, Ismail Rumadan, Henry Donald Lumban Toruan, Diogenes, Djamilus et al., 2023. "Perspectives of sustainable development vs. law enforcement on damage, pollution and environmental conservation management in indonesia", *Journal of Water and Climate Change*(10), 14:3770-3790. <https://doi.org/10.2166/wcc.2023.417>

³⁸⁴ Yustitiantingtyas, L, 2025. "Environmental law policy in indonesia: challenges and sustainable justice", *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*(1), 1473:012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1473/1/012046>

Selain itu, keberhasilan reformasi ini bergantung pada penanganan dimensi budaya dan politik yang mendasari degradasi lingkungan. Penting untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas, di mana hukum lingkungan dianggap sebagai kerangka kerja esensial untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integritas ekologi. Hal ini termasuk meninjau kembali pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada petugas penegak hukum, memastikan mereka dilengkapi untuk berinteraksi dengan standar hukum dan perspektif komunitas terkait isu lingkungan. Partisipasi publik merupakan komponen kritis lain dalam tata kelola lingkungan. Mendorong partisipasi komunitas dalam pemantauan dan pelaporan kejahatan lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi efektivitas praktik korupsi dalam penegakan hukum. Memberdayakan komunitas untuk berperan aktif dalam tata kelola meningkatkan kemungkinan akuntabilitas dan transparansi. Kampanye kesadaran publik yang menekankan dampak ekologi dan sosial-ekonomi penambangan ilegal dapat menggalang dukungan komunitas untuk tindakan penegakan hukum dan menumbuhkan komitmen terhadap konservasi lingkungan.³⁸⁵

Akhirnya, konteks internasional memainkan peran signifikan dalam membentuk lanskap tata kelola lingkungan Indonesia. Permintaan global akan mineral dan pengaruh korporasi internasional sering memperparah degradasi lingkungan lokal. Indonesia harus menavigasi tekanan ini sambil mempertahankan haknya atas sumber daya alam dan memperkuat perlindungan lingkungan melalui tindakan penegakan hukum yang ketat. Kerjasama internasional dapat menyediakan sumber daya dan kerangka kerja berharga untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan menyelaraskan

³⁸⁵ Wenta, Joseph, Jan McDonald, and Jeffrey McGee, 2018. "Enhancing resilience and justice in climate adaptation laws", *Transnational Environmental Law*(1), 8:89-118. <https://doi.org/10.1017/s2047102518000286>

praktik Indonesia dengan standar perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia global.

4. Menuju Pendekatan Konstitusional untuk Memperkuat Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk menjembatani kesenjangan antara mandat konstitusional perlindungan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum lingkungan, diperlukan perumusan ulang strategi penegakan hukum melalui pendekatan konstitusional. Pendekatan ini penting karena perlindungan lingkungan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan administratif atau teknis regulasi, tetapi juga sebagai kewajiban fundamental negara yang bersumber dari konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan hukum lingkungan harus diarahkan pada perlindungan hak tersebut.

Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini memiliki hubungan erat dengan perlindungan lingkungan, sebab banyak masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan, nilai, dan praktik pengelolaan alam yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan konstitusional dalam penegakan hukum lingkungan menuntut seluruh cabang dan tingkat pemerintahan untuk menjalankan kewajibannya secara serius. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pembentuk kebijakan harus menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan tidak hanya

bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat terdampak, dan pencegahan kerusakan berulang. Melalui pendekatan ini, hukum lingkungan dapat ditegakkan secara lebih kuat, karena berlandaskan pada hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara. Perlindungan lingkungan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keadilan ekologis, keberlanjutan hidup, dan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang.³⁸⁶

Pendekatan konstitusional dalam penegakan hukum lingkungan harus bertumpu pada prinsip akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan. Ketiga prinsip tersebut sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi lingkungan, terutama ketika kerusakan lingkungan mengancam hak hidup, kesehatan, tempat tinggal, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak boleh hanya bersifat administratif atau simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, tegas, dan berkelanjutan.

Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara itu, partisipasi publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, pelaporan, dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Adapun keadilan lingkungan memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal, tidak menjadi pihak yang paling dirugikan

³⁸⁶ Ningrum, Valencia Prasetyo, 2023. "Environmental law enforcement in law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management", *Asian Journal of Social and Humanities*(08), 1:351-356. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>

akibat kebijakan atau aktivitas yang merusak alam. Dengan demikian, berbagai program keberlanjutan tidak cukup hanya menjadi slogan atau tujuan normatif. Inisiatif keberlanjutan hanya akan menjadi aspirasi apabila tidak didukung oleh kerangka penegakan hukum yang jelas, efektif, dan dapat diterapkan. Karena itu, pendekatan konstitusional diperlukan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum lingkungan agar mampu melindungi hak masyarakat, memulihkan kerusakan ekologis, dan menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.³⁸⁷ Oleh karena itu, kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Perlindungan lingkungan tidak cukup dilakukan setelah kerusakan terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan melalui pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum yang efektif.

Penguatan kapasitas kelembagaan serta kemandirian lembaga penegak hukum lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Penegakan hukum lingkungan membutuhkan aparat yang memiliki keahlian khusus, integritas, dan keberanian untuk menangani perkara yang kompleks. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan jaksa lingkungan independen atau satuan tugas khusus yang memiliki kewenangan penuntutan secara jelas dan bebas dari tekanan politik. Lembaga semacam ini perlu didukung dengan pendanaan yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta kemampuan teknis dalam menangani pelanggaran lingkungan. Hal ini penting terutama dalam kasus penambangan ilegal, pembalakan liar, pencemaran, atau perusakan kawasan hutan

³⁸⁷ Rini, Endah Puspa and Rahmat Rahmat, 2023. "Exploring into environmental protection in citizenship education perspective";173-179. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_20

Rochmani, 2015. "Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi", *Masalah-Masalah Hukum*(1), 44:18. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>

yang sering melibatkan aktor ekonomi dan politik yang memiliki pengaruh kuat.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dalam membangun kerangka kelembagaan penegakan hukum lingkungan. Kerangka tersebut harus mampu mengatur mekanisme pengawasan, pemantauan kepatuhan, penindakan, serta pemulihan lingkungan secara terpadu. Dengan adanya institusi yang kuat dan independen, janji konstitusional mengenai pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih nyata, bukan hanya sebagai cita-cita normatif dalam peraturan perundang-undangan.³⁸⁸ Selain itu, peran serta komunitas asli dalam pengelolaan lingkungan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama, karena mereka memiliki hubungan historis, pengetahuan lokal, dan ketergantungan langsung terhadap ekosistem yang mereka jaga. Masyarakat adat tidak hanya sebagai pihak terdampak, tetapi juga sebagai aktor kunci yang memiliki kapasitas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap posisi mereka sebagai pemangku kepentingan utama menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang adil dan berimbang.

Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menerapkan mekanisme partisipatif yang nyata, sehingga masyarakat adat dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi ini tidak boleh bersifat simbolis semata, melainkan harus memberikan ruang yang setara bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi, pengetahuan, serta kepentingan mereka. Dengan demikian, mereka dapat berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola lingkungan yang efektif. Dalam konteks pembangunan, penerapan prinsip

³⁸⁸ Mukhlynina, Maria, 2020. "Constitutional guarantees of citizens' rights as a condition for sustainable environmental development", E3s Web of Conferences, 208:06011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020806011>

Persetujuan Bebas, Didahului, dan Diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent*/FPIC) menjadi sangat krusial, khususnya untuk proyek-proyek yang berdampak pada wilayah adat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui persetujuan masyarakat adat tanpa tekanan, dengan informasi yang memadai, dan dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Hal ini penting untuk mencegah konflik serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, pengakuan secara hukum terhadap sistem norma dan praktik lingkungan berbasis adat, atau yang dikenal sebagai hukum adat, perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem hukum formal negara. Sinergi antara hukum adat dan hukum negara akan mencerminkan komitmen terhadap tata kelola lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat keberadaan dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai bagian penting dari solusi terhadap krisis lingkungan.³⁸⁹

Peran lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK), sangat kritis dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan. Dengan mengadopsi interpretasi yang luas atas ketentuan konstitusional terkait lingkungan, Mahkamah dapat menuntut pertanggungjawaban negara atas ketidakberdayaan atau penegakan hukum lingkungan yang tidak memadai, menginterpretasikan kegagalan tersebut sebagai pelanggaran mandat konstitusional. Keputusan seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah menetapkan preseden penting untuk keterlibatan yudisial ini dan dapat menjadi landasan untuk strategi litigasi di masa depan. Pendekatan yang dipimpin oleh yudikatif ini sangat penting dalam mendorong tindakan eksekutif dan reformasi legislatif untuk meningkatkan lanskap penegakan hukum lingkungan.

³⁸⁹ Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2020. "Hukum lingkungan efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan", *Res Nullius Law Journal*(2), 1:139-148. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>

Selain itu, mempromosikan kerangka kerja keadilan restoratif dalam hukum pidana lingkungan dapat menghasilkan hasil hukum yang lebih baik dan pemulihan ekologi. Pergeseran fokus dari tindakan hukuman semata ke praktik inklusif yang mencakup pemulihan lingkungan, kompensasi komunitas, dan pertanggungjawaban korporasi memungkinkan hukum untuk memenuhi perannya dalam memulihkan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan konstitusional untuk mencapai harmoni dan keadilan sosial, terutama di daerah-daerah di mana populasi asli secara historis menghadapi marginalisasi.³⁹⁰ Integrasi pengawasan publik dan mekanisme partisipasi sipil yang kuat dalam penegakan konstitusional hak-hak lingkungan sangat penting.

Negara harus memastikan bahwa komunitas yang terdampak kejahatan lingkungan memiliki akses yang berarti terhadap keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum, gugatan *class action*, dan gugatan yang diajukan oleh warga. Inisiatif transformatif semacam ini dapat secara signifikan meningkatkan perspektif lokal dalam pengambilan keputusan dan memperkuat responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses penegakan hukum lingkungan. Penguatan tata kelola partisipatif membantu mewujudkan komitmen konstitusional dan menumbuhkan masyarakat yang menghargai dan melindungi warisan lingkungannya, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas tindakan penegakan hukum secara keseluruhan.

³⁹⁰ Arnadottir, Snjolaug, 2023. "International obligations calling for constitutional protection of the right to a healthy environment", *Nordic Journal of European Law*(3), 6:103-129. <https://doi.org/10.36969/njel.v6i3.25718>

C. Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa pembaruan penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jika dalam KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda lebih menitikberatkan pada sanksi pidana semata, maka KUHP Nasional memperluas pendekatan tersebut dengan memperkenalkan sanksi tindakan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari yang semata-mata bersifat represif menjadi lebih berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam ketentuan Pasal 103 KUHP Nasional, diatur bahwa tindakan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Bentuk-bentuk tindakan tersebut meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, serta kewajiban untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Kehadiran jenis-jenis tindakan ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku serta memulihkan kerugian yang dialami korban.

Selain itu, Pasal 103 juga mengatur mengenai tindakan yang dapat dikenakan secara khusus kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Dalam hal ini, bentuk tindakan yang dapat diberikan antara lain rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, serta perawatan di rumah sakit jiwa. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi individual pelaku, termasuk aspek psikologis dan sosial, sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih tepat. Dengan demikian, pengaturan mengenai sanksi tindakan dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dan komprehensif. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjeraan,

hukum pidana juga diarahkan untuk mencapai tujuan pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindakan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 113 ditegaskan bahwa anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa terhadap setiap anak dapat dijatuhkan berbagai bentuk tindakan, seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, maupun penempatan di lembaga. Selain itu, anak juga dapat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Tindakan lain yang dimungkinkan adalah pencabutan surat izin mengemudi serta kewajiban untuk memperbaiki kerugian atau dampak yang timbul akibat perbuatannya. Ragam tindakan ini menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak lebih diarahkan pada pembinaan, tanggung jawab, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Undang-undang memberikan batasan waktu terhadap beberapa jenis tindakan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan penempatan di lembaga, kewajiban pendidikan atau pelatihan, serta pencabutan surat izin mengemudi, yang hanya dapat diberlakukan paling lama satu tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar tindakan yang diberikan tetap proporsional dan tidak menghambat perkembangan anak secara berlebihan. Di samping itu, terdapat ketentuan penting yang menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap mereka hanya dapat dikenakan

tindakan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, di mana pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak serta upaya pembinaan dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana.

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "Mengapa diadakan pembedaan?". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "Untuk apa diadakan pembedaan itu?". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.³⁹¹ Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.³⁹²

Sanksi tindakan sesungguhnya telah dipakai sejak lama oleh hukum pidana adat Minangkabau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam nagari yang menjadi hukum bagi segala Penghulu di Minangkabau.³⁹³ *Salah elo mangumbalian, salah cotok malantiang, salah lulua mamuntahan, salah cancang mapampeh, salah bunuah agiah diaik, manyalang maantaan, utang dibayia, piutang ditarimo, baabu bajantiak, kumuah basasah, sasek suruik talangkah baliak, gawa maubah, cabua dibuang, buruak dipelok an, lapuak dikajangi usang dipabarui, tangih baantok an, jatuhah basambuik, salah kapado tuhan mintak*

³⁹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). H.32.

³⁹² Sholehuddin. H.32-33.

³⁹³ Tambo Alam Minangkabau

*tobat, salah kapado manusia minta maaf, suarang
baagiah, sekutu babalah.*

Keberadaan sanksi yang bersumber dari hukum pidana adat pada dasarnya telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 116 yang mengatur mengenai pidana tambahan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 114 huruf b. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pidana tambahan tidak hanya berupa perampasan keuntungan hasil tindak pidana, tetapi juga dapat berbentuk kewajiban untuk memenuhi norma atau kewajiban adat tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, termasuk hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban adat dipertegas dalam Pasal 96 KUHP Nasional. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diprioritaskan apabila perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Selain itu, pemenuhan kewajiban adat tersebut dinilai memiliki kesetaraan dengan pidana denda kategori II. Artinya, secara normatif, kewajiban adat diposisikan sebagai bentuk sanksi yang memiliki bobot hukum yang jelas dalam sistem pidana. Apabila kewajiban adat tersebut tidak dilaksanakan, maka akan digantikan dengan kewajiban membayar ganti rugi dengan nilai yang setara dengan denda kategori II. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme alternatif yang tetap menjamin terlaksananya pertanggungjawaban pelaku. Dalam hal ganti rugi tersebut juga tidak dipenuhi, KUHP memberikan konsekuensi lanjutan berupa penggantian dengan pidana lain, seperti pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pengaturan berlapis ini mencerminkan fleksibilitas sistem pidana dalam KUHP Nasional, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif serta penghormatan terhadap kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sanksi hukum pidana adat hanya dikategorikan oleh pembuat Undang-Undang hanya sebatas Sanksi Pidana dalam artian sanksi untuk membalas dan menyakiti. Padahal hukum pidana Adat Minangkabau juga mengenal adanya sanksi tindakan untuk memperbaiki segala diri pelaku tindak pidana sebagaimana dikatakan dalam diktum adat *“sasek suruik, gawa maubah, kumuah babasuah, buruak dipelok an, lapuak dikajangi usang dipabarui,”*. Maknanya hukum adat harus memberikan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki pelaku tindak pidana agar ia kembali menjadi orang yang baik. Sanksi berasal dari bahasa latin sanctum artinya penegasan (*bevestiging* atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah atau hadiah, dan dapat dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman, sehingga sanksi pada dasarnya merupakan suatu perangsang untuk berbuat atau tidak berbuat.³⁹⁴ Pengertian sanksi dalam Legal Terminology yaitu: *Sanctions, in law and legal definition, are penalties or other means of enforcement used to provide incentives for obedience with the law, or with rules and regulation.*³⁹⁵ Artinya: Sanksi menurut hukum dan definisi hukum adalah hukuman atau cara penegakan hukum lainnya yang digunakan untuk memberikan insentif bagi kepatuhan terhadap hukum, atau dengan aturan dan regulasi.

Menurut pengertian di atas, dapat dimaknai bahwa sanksi adalah ganjaran dari sebuah perbuatan hukum, dapat berupa hukuman (negatif) dan juga dapat berupa hadiah (positif) yang

³⁹⁴ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Jawa Timur: Setara Pers, 2015). H.20.

³⁹⁵ *Legal Terminology Offline*. Version 1.0.19.

keduanya ditentukan oleh hukum untuk hukum. Pengertian ini lebih luas dari pengertian sanksi menurut kebiasaan, oleh karena itu sanksi tidak hanya bermakna hukuman tetapi juga bermakna hadiah. Namun kalangan hukum biasanya mengartikan sanksi dengan sebagai hukuman atau sanksi negatif. Sanksi hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (*straf*) merupakan suatu pembalasan berupa penderitaan yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Dalam konteks ini pula kita berbicara tentang fungsi prevensi umum dan khusus, penyelesaian sengketa (penghilangan ketegangan atau konflik kemasyarakatan) dan penegasan norma. Sedangkan bila kita berbicara tentang tindakan (*maatregel*), maka di sini yang mendominasi adalah fungsi prevensi khusus. Sekalipun dalam praktik harus diakui penenaan tindakan sering juga menimbulkan derita terhadap pihak yang terkena. Pada prinsipnya tindakan berwujud sebagai suatu perlakuan (*behandeling/treatment*) yang dijatuhkan hakim dalam vonis di samping atau sebagai pengganti pidana.³⁹⁶ Walaupun di tingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pemidanaan?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pemidanaan itu?”.

³⁹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003). H.458.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.³⁹⁷

Dapat dipahami bahwa sanksi pidana pada dasarnya lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Melalui sanksi pidana, negara secara sengaja memberikan penderitaan atau pembatasan tertentu kepada pelaku sebagai konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan. Bentuk penderitaan tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, maupun bentuk hukuman lainnya yang bertujuan menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat secara umum.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi tindakan berangkat dari gagasan perlindungan masyarakat serta upaya pembinaan terhadap pelaku. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan lebih menekankan pada perbaikan perilaku dan pemulihan kondisi sosial pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sanksi tindakan biasanya diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, latar belakang sosial, maupun kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Dalam konteks ini, tujuan utama yang ingin dicapai bukanlah menimbulkan penderitaan, tetapi menciptakan perubahan perilaku serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Jika dilihat dari tujuan dasarnya, sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki orientasi yang berbeda. Sanksi pidana diarahkan untuk memberikan penderitaan khusus kepada

³⁹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. H.32.

pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Penderitaan tersebut dimaksudkan agar pelaku menyadari akibat dari tindakannya sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, pidana juga mengandung makna simbolis sebagai bentuk penolakan dan kecaman negara terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, sanksi tindakan lebih menonjolkan aspek perlindungan dan rehabilitasi. Negara melalui sanksi tindakan berupaya membantu pelaku agar dapat memperbaiki diri melalui pembinaan, pengawasan, maupun tindakan tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membina individu serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.³⁹⁸

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak terletak pada ada atau tidaknya unsur penderitaan yang diterima oleh pelaku, melainkan pada keberadaan unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam sanksi pidana, unsur pencelaan menjadi bagian yang sangat penting karena pidana merupakan bentuk penegasan bahwa perbuatan pelaku dipandang bertentangan dengan hukum, norma sosial, dan nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan akibat yang merugikan bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk kecaman negara terhadap tindakan yang dianggap melanggar ketertiban umum. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih menekankan pada tujuan yang bersifat edukatif dan preventif. Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui pembinaan, pengawasan, atau tindakan tertentu yang dianggap mampu membantu pelaku

³⁹⁸ Sholehuddin. H.32-33.

menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan sosial yang baik. Dalam sanksi tindakan, fokus utama bukan pada pembalasan atas kesalahan, melainkan pada upaya menciptakan perubahan perilaku agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi tindakan lebih menonjolkan aspek perlindungan dan pembinaan dibandingkan dengan penghukuman.

Jika dikaji dari perspektif teori pemidanaan, sanksi tindakan termasuk dalam bentuk sanksi yang tidak berorientasi pada pembalasan. Tujuan utamanya lebih diarahkan pada prevensi khusus, yaitu mencegah pelaku mengulangi tindakannya sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat perilaku tersebut. Dalam konteks ini, hukum dipandang tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Secara singkat, sanksi pidana berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan sanksi tindakan lebih diarahkan pada perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku agar dapat memperbaiki diri. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum modern tidak hanya menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang dapat dibina demi terciptanya ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat secara lebih menyeluruh.³⁹⁹

1. Teori Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Ketentuan hukum pidana adat Minangkabau terdapat Undang-Undang Nan Duo Puluah. Ia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama Undang-Undang nan delapan dan kedua Undang-

³⁹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retributif Ke Reformasi* (Jakarta: PT Pratnya Paramita, 1986). H.53.

Undang nan duo baleh.⁴⁰⁰ Adapun Undang-Undang Nan Delapan, menyangkut bentuk-bentuk kejahatan yaitu:

- a. *Tikam-Bunuh*: Tikam artinya sengaja menusuk orang lain dengan senjata tajam, tetapi tidak sampai meninggal dunia, sedangkan bunuh menggunakan segala daya upayanya sehingga orang lain tersebut meninggal dunia, bisa menggunakan senjata tajam untuk menusuk ataupun menggunakan alat lain untuk memukul sampai mati.
- b. *Upas-Racun*: Upas artinya memberi makan orang lain dengan zat tertentu sehingga mengalami kesakitan atau menderita penyakit tertentu, tetapi tidak sampai meninggal, misalnya menderita sakit perut, badannya gatal-gatal dan sebagainya. Sedangkan racun memberi zat racun pada seseorang sehingga orang tersebut seketika itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia.
- c. *Samun-Sakar*: Samun artinya mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan di tengah jalan ataupun di tempat sunyi, sehingga barang orang itu dapat dikuasainya baik sebagian maupun seluruhnya. Sakar berarti dengan sengaja mengambil barang orang lain serta membunuh si pemilik barang atau orang yang membawa barang tertentu.
- d. *Siar-Bakar*: Siar artinya membakar rumah atau tanaman orang lain dengan api tetapi tidak sampai hangus keseluruhannya, sedangkan Bakar memusnahkan seluruh harta, rumah, tanaman, orang lain sehingga menjadi musnah seluruhnya.
- e. *Maling-Curi*: Maling adalah mengambil barang orang lain yang dilakukan pada malam hari, sedangkan Curi adalah mengambil barang orang lain pada siang hari, untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan si pemilik barang.

⁴⁰⁰ A.M. DT. RKY. Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d. H.109

- f. *Dago-Dagi*: Dago adalah perbuatan yang melanggar adat kebiasaan sehari-hari, seperti membuat keributan, sehingga orang lain merasa terganggu. Dagi adalah perbuatan melawan kebijakan dengan cara kekerasan terhadap penghulu atau pihak penguasa atau pemerintah yang sah, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar adat yang kawi (kuat) dan syarak (agama).
- g. *Umbuak-Umbai*: Umbuak yaitu merayu atau menipu seseorang dengan cara yang halus sehingga orang itu tertipu, atau memberi seseorang dengan barang yang murah sebagai hadiah tetapi ujungnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari orang itu. Umbai yaitu dengan cara kekerasan memaksa seseorang untuk membeli barang atau benda yang tidak semestinya didapat dengan cara harga tersebut, mengancam supaya orang tersebut menurut dengan kemauannya.
- h. *Sumbang-Salah*: Sumbang yaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, mencampur adukkan barang yang baik dengan yang buruk, meletakkan benda yang besar pada tempat yang kecil, dan sebagainya. Salah yaitu melakukan perbuatan yang dengan terang dan jelas telah dilarang, baik dilarang hukum agama maupun hukum adat.⁴⁰¹

Adapun Undang-Undang dua belas ialah bagian dari Undang-Undang yang mencantumkan dua belas pasal yang dapat menjadi alasan menangkap dan menghukum seseorang. Undang-Undang ini terdiri dari dua bagian, yang masing masing mempunyai enam pasal. bagian pertama disebut dengan tuduh, yakni pasal-pasal yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi tertuduh. Setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan. Urutannya sebagai berikut:

⁴⁰¹ Piliang Edison, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010). H.174-175

- 1) *Tatumbang taciak* (tertumbang terciak). Yang dimaksud dengan tertumbang ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan terciak ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
- 2) *Tatando tabukti* (tertanda terbukti). Yang dimaksud dengan tanda ialah ditemukannya milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan terbukti ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.
- 3) *Tercancang tarageh* (tercancang teregas). Yang dimaksud dengan tercancang ialah ditemukannya bekas, akibat, atau milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan teregas, ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan itu.
- 4) *Taikek takabek* (terikat terkebat). Yang dimaksud dengan terikat ialah terdakwa tepergok sedang melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan terkebat ialah terdakwa tepergok pada tempat kejahatan.
- 5) *Talala takaja* (terlantar terkejar). Yang dimaksud dengan terlantar ialah terdakwa dapat ditemukan di tempat persembunyiannya. Yang dimaksud dengan terkejar ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
- 6) *Tahambek tapukua* (terhambat terpukul). Yang dimaksud dengan terhambat ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. Yang dimaksud dengan terpukul ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.⁴⁰²

Enam pasal lainnya dari bagian Undang-Undang Dua Belas ialah apa yang dinamakan *ceso* (cemar). Keenam pasal itu lebih merupakan prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang

⁴⁰² Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.111-112

telah melakukan suatu kejahatan untuk menangkap atau untuk memeriksanya. Keenam sehingga ada alasan untuk pasal itu ialah:

- a) *Basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak*. Maksudnya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka.
- b) *Egangg lalu, atah jatuhah* (enggang lewat, atah jatuh). Maksudnya, di tempat kejahatan terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu.
- c) *Kacondongan mato urang banyak* (kecenderungan mata orang banyak). Maksudnya, bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya.
- d) *Bajua murah-murah* (menjual murah-murah). Maksudnya, didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
- e) *Jalan bagageh-gageh* (berjalan tergesa-gesa). Maksudnya, didapati seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.
- f) *Dibao pikek, dibao langau* (dibawa pikat, dibawa lalat). Maksudnya, didapati seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.⁴⁰³

Dalam Undang-Undang ini tidak dicantumkan ancaman hukuman. Karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan sistem masyarakat komunal yang berasaskan kolektivisme. Sebab setiap orang merupakan anggota kaumnya yang dalam hal ini disebut

⁴⁰³ Basa. H.112

kaum atau suku. Dari itu kaum atau suku mempunyai tanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Kalau seseorang melakukan kejahatan yang patut dihukum, maka yang akan memikul hukuman itu adalah kaum atau suku dari pelaku. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri kaum atau suku nyalah yang memberikan hukumannya.⁴⁰⁴

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau, yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, asas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan kondisi yang demikian, ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan asas kekeluargaan "*awak samo awak*" (sesama kita). Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan* (kena mata, tidak dipicingkan, kena perut, tidak dikempiskan). Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena ia adalah anggota dari kaumnya, yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku. Dengan sendirinya, yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Berat ringannya hukuman itu ditetapkan oleh empat pasal yang diungkapkan petiti berikut:

- a. *Mancancang mamameh, mambunuh mambangun* (mencancang memampas, membunuh membangun). Yang dimaksud dengan mencancang memampas, ialah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukumannya ialah kewajiban memberi pampasan atau ganti rugi. Yang dimaksud dengan membunuh membangun ialah terhadap siapa yang

⁴⁰⁴ Dt Sangguno, Dirajo, *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau* (Agam: Fort de Kock, 1919).

membunuh seseorang atau milik seseorang, hukumannya ialah menghidupkan yang terbunuh itu kembali.

- b. *Mamakan mamuntahkan, maambiak mangembalikan* (memakan memuntahkan, mengambil mengembalikan). Yang dimaksud dengan memakan memuntahkan ialah jika kesalahan itu berupa “memakan” milik orang lain, ia berkewajiban mengeluarkannya kembali apa yang dimakannya itu. Yang dimaksud dengan mengambil mengembalikan ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.
- c. *Sasek suruik, gawa maubah* (sesat surut, gawal mengubah). Yang dimaksud dengan sesat surut ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia harus kembali lagi ke tempat semula. Artinya, setiap orang mempunyai dengan gawal mengubah ialah ibarat tupai yang bisa melompat, tetapi lompatannya bisa gagal juga. Artinya, setiap orang yang kemungkinan lompatannya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban mengubah pekerjaannya kembali.
- d. *Bautang membaia, bapiutang manarimo* (berhutang membayar, berpiutang menerima). Yang dimaksud dengan berhutang membayar ialah setiap orang yang berhutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan berpiutang meneri. ma ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.⁴⁰⁵

Ancaman hukum tergantung pada berat ringan kesalahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ada empat macam jenis hukuman yang dapat dikenakan pada yang melakukan

⁴⁰⁵ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.113-114

kesalahan. Keempat jenis hukuman itu merupakan pampasan atas dasar pertimbangan yang setimpal dengan sifat kesalahannya. Keempatnya ialah sebagai berikut.

- 1) *Ditimbang jo bicaro* (ditimbang dengan bicara). Yang dimaksudkannya ialah bentuk hukum damai, setelah yang melakukan kesalahan mengakui dan meminta maaf.
- 2) *Ditimbang jo budi* (ditimbang dengan budi). Maksudnya, kerabat yang bersalah berkewajiban mengadakan perjamuan di hadapan orang banyak dan terdakwa atau seorang anggota kerabat terdakwa menyatakan kesalahannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa kesalahan itu diimbali dengan menjalin ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan salah seorang kerabat pelaku dengan kerabat penderita. Atau bisa pula pelaku sendiri yang melaksanakan pernikahan dengan salah seorang kerabat penderita.
- 3) *Ditimbang jo ameh perak* (ditimbang dengan emas dan perak). Maksudnya, kesalahan dipampas dalam bentuk harta.
- 4) *Ditimbang jo badan nyao* (ditimbang dengan badan dan nyawa). Maksudnya, yang bersalah harus menyerahkan nyawa dan badannya kepada kerabat penderita apabila sifat kesalahan itu berupa pembunuhan.

Dalam Undang-Undang hukum Minangkabau dalam Pasal 20 tentang Takluk Hukum disebutkan “pertama hukum kebaikan namanya. Adapun hukum kebaikan itu adalah takluk kepada barang yang memberi manfaat atau menghilangkan mudharat kepada *muda’i* dan *muda’alaih* sebab itulah hukum kebaikan itu bernama “*manih dilulua paik di luahan*” artinya manis ditelan dan pahit dimuntahkan. Di Minangkabau orang yang berkasus dianggap orang yang ber niniak mamak, berdunsanak⁴⁰⁶ dan

⁴⁰⁶ Edison, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. H.127

hakim diwajibkan lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus pidana seperti halnya di atas.

Dalam hal pelaksanaan peradilan tetap berpegang pada pola awak samo awak, yang artinya bahwa yang bersengketa adalah saudara sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengadilan bertolak pada usaha *bagai maelo rambuik dalam tapuang, rambuik, indak putuih, tapuang indak taserak* (menghela rambut dari tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak). Maksudnya, bila keputusan telah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak sampai tumbuh, atau keputusan yang diambil diharapkan tidak sampai menimbulkan kesengsaraan yang tidak terceritakan oleh yang terkena hukuman. Oleh karena itu, peradilan mempunyai suatu sistem kebijaksanaan, yang pedomannya terdiri atas empat, yakni seperti berikut:

- a) *Dicari jo bicaro* (dicari dengan bicara). Yang dimaksud dengan dicari dengan bicara ialah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- b) *Dicari jo hukum* (dicari dengan hukum). Yang dimaksud dengan dicari dengan hukum ialah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, lalu persengketaan diselesaikan menurut Undang-Undang yang berlaku.
- c) *Dicari jo alua dan patuik* (dicari dengan alur dan patut). Yang dimaksud dengan dicari dengan alur dan patut ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan, maka berat ringannya ancaman hukuman yang akan dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.
- d) *Dicari jo sakato* (dicari dengan sekata). Yang dimaksud dengan dicari dengan sekata ialah apabila keputusan telah diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andai kata belum dapat kata sepakat, terutama karena hukum pampasan yang dikenakan tidak dapat dipikul terdakwa beserta kerabatnya,

meskipun sudah dapat dipahami sebagai keputusan yang adil, perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu.⁴⁰⁷

Namun demikian, lembaga peradilan yang dalam praktiknya dijalankan oleh para penghulu sebagai juri atau hakim tidak sepenuhnya terikat pada satu mekanisme penyelesaian saja. Dalam situasi tertentu, terutama ketika cara yang lazim ditempuh tidak mampu menghasilkan keputusan yang adil atau tidak dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas, para penghulu memiliki ruang untuk mengambil kebijaksanaan lain. Kewenangan ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum adat, yang mengedepankan penyelesaian perkara secara bijaksana, kontekstual, dan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Bentuk kebijaksanaan tersebut dikenal dalam empat macam cara sebagai berikut:

- 1) *Hukum di tengah batang* (hukum di tengah batang), yaitu putusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hasilnya merupakan bentuk mufakat yang diterima kedua belah pihak.
- 2) *Hukum maniti batang* (hukum meniti batang), yaitu putusan yang dijatuhkan ketika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga hakim atau penghulu mengambil peran lebih aktif untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling tepat.
- 3) *Hukum diguling batang* (hukum diguling batang), yaitu putusan yang diberikan apabila alat bukti telah memadai dan kuat, walaupun pihak yang dituduh masih menyangkal atau tidak mengakui perbuatannya.
- 4) *Hukum dibaliak batang* (hukum di balik batang), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa melalui proses pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, biasanya karena kondisi

⁴⁰⁷ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.116

tertentu yang membuat proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴⁰⁸

Setelah menjelaskan mengenai berbagai jenis hukuman, pembahasan berikutnya menguraikan bentuk-bentuk keputusan hukum yang dikenal dalam sistem adat Minangkabau. Bentuk-bentuk keputusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui putusan pengadilan formal, melainkan dapat terjadi sejak awal proses maupun melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa. Hal ini mencerminkan karakter hukum adat yang lebih mengutamakan keseimbangan, musyawarah, dan penyelesaian yang tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Adapun bentuk-bentuk keputusan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Putuih di pangka* (putus di pangkal), yaitu penyelesaian perkara yang terjadi sebelum proses peradilan berlangsung. Kondisi ini biasanya terjadi ketika pihak yang mengajukan pengaduan memilih untuk menarik kembali laporannya, sehingga sengketa tidak berlanjut ke tahap persidangan.
- b) *Putuih dek damai* (putus karena damai), yaitu penyelesaian perkara yang juga terjadi sebelum masuk ke peradilan formal. Dalam keadaan ini, kedua belah pihak yang berselisih telah terlebih dahulu mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah atau perundingan, sehingga perkara dianggap selesai secara kekeluargaan tanpa perlu putusan hakim.
- c) *Putuih dek talatak* (putus karena terletak), yaitu keadaan ketika peradilan tidak dapat menghasilkan keputusan akhir karena para pihak yang bersengketa sama-sama tidak bersedia menerima putusan yang akan dijatuhkan. Akibatnya, proses peradilan ditangguhkan sampai kedua pihak bersedia menerima dan mematuhi keputusan yang ditetapkan.

⁴⁰⁸ Basa. H.117

d) *Putuih dek hukum* (putus karena hukum), yaitu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, keputusan diambil melalui pertimbangan norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga putusan memiliki dasar yang kuat dan mengikat para pihak yang berperkara.⁴⁰⁹

Meskipun dalam praktiknya ancaman atau sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah, setiap pengambil keputusan baik juri maupun penghulu dalam sistem adat senantiasa diingatkan untuk berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini tercermin dalam sebuah pameo yang menjadi pedoman moral dalam penegakan hukum adat, yaitu: "*Hukum palu-palu ula, ula dipalu indak mati, tanah di palu indak lambang.*" Ungkapan tersebut mengandung makna filosofis yang dalam. Secara harfiah, peribahasa ini menggambarkan tindakan memukul ular, tetapi ular tersebut tidak sampai mati, dan tanah yang dipukul pun tidak menjadi rusak atau hancur. Dalam makna kiasannya, "ular" diibaratkan sebagai orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, sedangkan "tanah" melambangkan lingkungan sosial serta kehidupan yang melingkupinya.

Pesan utama dari pameo ini adalah bahwa meskipun seseorang telah terbukti bersalah dan layak menerima hukuman, bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak boleh bersifat merusak, apalagi sampai menghilangkan hak hidup atau masa depan pelaku. Hukuman harus bersifat mendidik, memperbaiki, dan tetap menjaga martabat manusia yang bersangkutan. Selain itu, penegakan hukum juga tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih luas terhadap tatanan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan keseimbangan dan

⁴⁰⁹ Basa. H.117-118

keharmonisan dalam masyarakat, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan.⁴¹⁰

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa hakikat hukum pidana adat Minangkabau bertumpu pada suatu prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *tau di nan ampek* (tahu pada yang empat). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam penyelesaian perkara adat, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem ini, terdapat empat kategori utama yang menjadi landasan, yakni empat macam bentuk ancaman hukum, empat macam timbangan hukum, empat macam bidang hukum, empat macam penyelesaian hukum, empat macam pertimbangan hukum, serta empat macam keputusan hukum. Keberadaan pembagian yang serba “empat” tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau tidak bersifat tunggal atau kaku, melainkan memiliki struktur yang sistematis dan saling berkaitan. Setiap unsur dalam konsep ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bersama dalam penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Lebih jauh, *tau di nan ampek* merupakan bagian penting dari jati diri orang Minangkabau yang tercermin dalam sikap, perilaku, serta cara mereka berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ini mengajarkan pentingnya memahami aturan, batasan, serta tanggung jawab sosial agar setiap individu mampu menempatkan diri secara tepat dalam kehidupan bersama. Dalam pandangan adat Minangkabau, seseorang yang tidak memahami atau mengabaikan konsep *tau di nan ampek* sering kali dianggap kurang memahami adat istiadat serta tata krama yang berlaku.

⁴¹⁰ Basa. H.118

Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menjadi ukuran kedewasaan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁴¹¹ Pada 4 (empat) bentuk sistem hukum di atas terdapat bagian sanksi tindakannya yaitu:

- a. Pada 4 (empat) ancaman hukuman terdapat satu sanksi tindakan yaitu *Sasek suruik, gawa maubah* (sesat surut, gawal mengubah). Yang dimaksud dengan sesat surut ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia harus kembali lagi ke tempat semula. Sedangkan *gawa maubah* artinya ketika orang khilaf melakukan kesalahan maka harus memperbaiki dirinya. *Sasek suruik, gawa maubah* bukanlah bentuk sanksi pidana karena sanksi ini bukan untuk pembalasan dan persakitan, lebih pada bentuk perbaikan yang dikenal dalam konsep sanksi tindakan. Ketika sanksi pidana seperti denda ataupun ganti kerugian diterapkan maka sanksi perbaikan harus pula diterapkan kepada pelaku tindak pidana, inilah eksistensi dari *Sasek suruik, gawa maubah*.
- b. Pada 4 (empat) macam timbangan hukum terdapat satu bentuk tindakan yaitu *ditimbang jo budi* (ditimbang dengan budi). Maksudnya pelaku tindak pidana harus membalas segala dosa keburukannya dengan kebaikan dirinya. Sebagaimana perintah dari Rasulullah yaitu ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. *ditimbang jo budi* bukanlah sebuah pembalasan dan persakitan yang akan diderita oleh narapidana, akan tetapi *ditimbang jo budi* adalah bentuk perbaikan akhlak untuk mengiringi segala perbuatan jahat dengan perbuatan baik.

⁴¹¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad and Fitri Zulfidar, "Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia," *Asian Journal of Arts and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>. H.6

- c. Pada 4 (empat) macam kebijaksanaan terdapat satu tindakan yaitu *dicari alua jo patuik* (dicari dengan alur dan patut). Maksud dicari dengan alur dan patut ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan, maka jenis ancaman hukuman baik pidana dan tindakannya akan dipertimbangkan secara seksama. *Alua jo patuik* merupakan putusan bijaksana dalam menerapkan sanksi tindakan yang akan diterapkan agar dapat merubah kepribadian seorang penjahat.
- d. Pada 4 (empat) kewenangan menetapkan hukum terdapat *hukum di tengah batang* (hukum di tengah batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan apa yang akan diterapkan.
- e. Pada 4 (empat) keputusan hukum maka *putuih dek hukum* memberikan penjelasan yang tegas bahwa hukum tindakan harus diterapkan dengan makna untuk memperbaiki diri pelaku.

Dari penjelasan mengenai teori hukum pidana adat Minangkabau tersebut dapat dipahami bahwa sanksi tindakan memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk sanksi utama dalam sistem hukum adat yang berlaku. Dalam praktiknya, sanksi tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk memberikan hukuman atau pembalasan terhadap pelaku kesalahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum. Berbeda dengan konsep sanksi pidana yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman, hukum pidana adat Minangkabau lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat korektif dan restoratif. Artinya, penerapan sanksi tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak, baik antara pelaku dengan korban maupun antara pelaku dengan masyarakat sekitar.

Dalam kerangka ini, sanksi tindakan dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan melanggar adat. Pelaku tidak hanya dikenai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki diri agar dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, korban juga diupayakan memperoleh pemulihan, baik secara moral maupun sosial, sehingga tidak terjadi ketegangan yang berkepanjangan. Dengan demikian, sistem hukum pidana adat Minangkabau menunjukkan karakter yang humanis, karena tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih menekankan pada pemulihan, keharmonisan, dan keberlanjutan hubungan sosial dalam masyarakat.

2. Penerapan Sanksi Tindakan Hukum Pidana Adat Minangkabau

Keberlakuan sanksi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional pada dasarnya dapat diterapkan secara berdampingan setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), khususnya hukum adat, yang tetap memiliki ruang dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Dalam ketentuan KUHP Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, ditegaskan bahwa pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 114 huruf b mencakup beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Pidana tambahan tersebut meliputi: pertama, perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yang bertujuan untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang didapat secara melawan hukum; dan kedua, pemenuhan kewajiban adat tertentu, yaitu kewajiban yang bersumber dari norma dan nilai-nilai adat setempat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sanksi adat tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam sistem

pidana nasional sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

Penjelasan mengenai pemenuhan kewajiban adat tertentu dalam sistem pidana nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 KUHP Nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa bentuk pidana tambahan berupa kewajiban adat tidak hanya diakui, tetapi juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara pidana yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

- a. Pertama, pemenuhan kewajiban adat setempat diprioritaskan apabila tindak pidana yang terjadi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Artinya, dalam kondisi tertentu yang berkaitan erat dengan nilai sosial dan norma adat, penyelesaian perkara diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.
- b. Kedua, kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pelaku diposisikan setara dengan pidana denda kategori II. Kesetaraan ini menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan ukuran yang seimbang antara sanksi adat dan sanksi pidana formal, sehingga keduanya memiliki nilai hukum yang dapat diperhitungkan secara setara dalam sistem pidana.
- c. Ketiga, apabila kewajiban adat tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan dalam bentuk ganti rugi yang besarnya disamakan dengan nilai pidana denda kategori II. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengganti agar tujuan pemulihan tetap dapat tercapai meskipun kewajiban adat tidak dipenuhi secara langsung.
- d. Keempat, dalam hal ganti rugi tersebut juga tidak dilaksanakan, maka sanksi dapat ditingkatkan menjadi pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Ketentuan ini

menunjukkan adanya sistem berlapis dalam penegakan kewajiban adat, yang tetap memberikan ruang pemulihan sekaligus memastikan adanya konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dipatuhi.

Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 96 KUHP Nasional memperlihatkan integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional dalam satu sistem yang saling melengkapi, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sanksi dalam hukum pidana adat, oleh pembentuk Undang-Undang, cenderung direduksi hanya sebagai bagian dari sanksi pidana dalam arti sempit, yakni sebagai instrumen pembalasan yang berorientasi pada penderitaan pelaku. Cara pandang demikian sesungguhnya belum sepenuhnya mencerminkan karakter asli hukum adat yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan, harmoni sosial, dan perbaikan hubungan yang terganggu akibat suatu perbuatan. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan penyederhanaan makna sanksi adat menjadi sekadar represif, padahal dalam praktiknya sanksi adat juga mengandung dimensi korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Dalam konteks ini, ketentuan mengenai sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pada ayat (1), ditegaskan bahwa tindakan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, yang meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, serta kewajiban untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Ragam tindakan ini memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku serta memulihkan kerugian yang dialami oleh korban maupun masyarakat. Selanjutnya, pada ayat (2) diatur bahwa tindakan tertentu dapat dikenakan kepada setiap orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa. Ketentuan ini memperluas cakupan pendekatan non-punitif dengan memberikan ruang bagi penanganan yang lebih sesuai dengan kondisi individu pelaku, termasuk dalam hal adanya kebutuhan perawatan khusus. Dengan demikian, pengaturan sanksi tindakan ini pada hakikatnya membuka peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat yang menekankan pemulihan dan keseimbangan sosial ke dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga tidak lagi terjebak pada paradigma pembalasan semata.

Selanjutnya, pengaturan mengenai tindakan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa yang masih cenderung menitikberatkan pada aspek pemidanaan, terhadap anak lebih diutamakan pendekatan yang bersifat perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih edukatif daripada represif. Pada ayat (1) diatur bahwa setiap anak dapat dikenai berbagai bentuk tindakan, antara lain pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, serta kewajiban untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Ragam tindakan ini menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk

membina, mengarahkan, serta mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara lebih baik, sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa yang akan datang. Pada ayat (2) ditegaskan adanya batasan waktu terhadap beberapa jenis tindakan, khususnya yang berkaitan dengan perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan, dan pelatihan, yang hanya dapat dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pembatasan ini penting untuk menjamin agar tindakan yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan dan tetap memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan sosialnya. Adapun pada ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dikenai tindakan. Ketentuan ini menegaskan komitmen hukum pidana nasional untuk menghindari kriminalisasi terhadap anak usia dini dan lebih mengedepankan pendekatan non-punitif. Dengan demikian, keseluruhan pengaturan dalam Pasal 113 mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam sistem peradilan pidana, sekaligus memperkuat orientasi rehabilitatif dan restoratif dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.

Sanksi tindakan yang diatur dalam KUHP Nasional tidak menjelaskan tentang tindakan hukum pidana adat, padahal adat Minangkabau mengenal sanksi tindakan. Oleh sebab itu agar tidak terjadi tumpang tindih maka solusi yang akan diberikan adalah solusi sinergitas hukum pidana nasional dengan hukum pidana adat. Sebagaimana halnya KUHP Nasional mengatur tentang tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam diktum adat Minangkabau dijelaskan "*sakik di ubek, bangkak dipuok*" artinya sakit diobati dan bengkak disembuhkan seperti sedia kala. Sakit yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa sakit fisik maupun psikis. Tanggung jawab pemulihan sakit tersebut adalah tanggung jawab pelaku tindak pidana dan juga mamak sebagai penanggung jawab dalam suku/kaum. Sinergitas di Minangkabau dilambangkan dengan "*tali tigo sapilin, tungku tigo*

sajaringan". Ketiga pilar yang dimaksud adalah Ninik Mamak (Panghulu), Alim Ulama dan Cerdik Pandai.⁴¹²

- 1) *Panghulu* adalah pemimpin dalam nagari, katanya didengar, pengajarannya dituruti, manjua jauh manggantung tinggi, berurat tunggang ke kaumnya.
- 2) *Alim Ulama suluh bandang*⁴¹³ dalam nagari, pembawa peradaban, air nan jernih *sayak nan landai* tempat bertanya bagi Panghulu.
- 3) *Kaum Cerdik pandai*, yang mempunyai ilmu pengetahuan selain adat dan agama, menjadi tongkat membangun nagari.

KUHP menyebutkan 12 (dua belas) bentuk sanksi tindakan, akan tetapi tidak menjelaskan semuanya dalam pasal-pasal penjelasannya dan ini membuka ruang sinergitas "*tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*". Pertama tindakan konseling dapat dilakukan oleh alim ulama karena fungsinya sebagai *suluh bendang* atau penerang bagi narapidana dari kegelapan yang telah dikerjakannya. Kedudukan alim ulama juga dihormati pada masyarakat adat Minangkabau dengan sebutan Tuanku, Buya, Malin, ataupun Ustadz. Pada beberapa kasus hukum penulis kerap menjadi konseling masyarakat yang bermasalah baik dari segi hukum perdata maupun hukum pidana.

Kedua, tindakan berupa perawatan pada lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP Nasional di Minangkabau dapat diterapkan di Surau. Surau tidak hanya dijadikan tempat ritual shalat saja, akan tetapi surau mempunyai fungsi yang urgen bagi masyarakat Minangkabau sebagaimana Rasulullah telah membangun Masjid Quba sebelum beliau betul-betul sampai di kota Yatrib. Falsafah "*adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*" terimplementasikan melalui lembaga

⁴¹²Syekh Sulaiman Arrasuli lebih dikenal dengan Inyik Canduang, *Catatan Inyik Canduang*, 7 Juni 1964 di Candung Bukittinggi.

⁴¹³ Suluh bendang artinya cahaya yang sangat terang

surau. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, rumah gadang menjadi pusat kehidupan kaum perempuan karena kepemilikan dan pengelolaannya berada di tangan garis keturunan ibu. Kondisi tersebut menyebabkan anak laki-laki, terutama setelah beranjak dewasa, tidak lagi menetap di rumah gadang. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal serta pembinaan bagi kaum laki-laki, setiap suku kemudian mendirikan surau sebagai lembaga sosial dan pendidikan tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Surau tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga memiliki berbagai fungsi sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun fungsi surau dalam kehidupan masyarakat Minangkabau antara lain sebagai berikut:

- a) Surau menjadi tempat tinggal atau asrama bagi anak laki-laki yang telah berusia sekitar enam tahun ke atas. Selain itu, surau juga digunakan sebagai tempat bermalam bagi para bujangan, duda, orang merantau yang singgah, serta laki-laki lanjut usia yang tidak menetap di rumah gadang.
- b) Surau berfungsi sebagai tempat bermusyawarah bagi anggota suku atau kaum untuk membicarakan berbagai persoalan adat, kehidupan sosial, serta pengambilan keputusan bersama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- c) Surau juga menjadi sarana berkumpul dan mempererat hubungan kekeluargaan antarkerabat, seperti anak kemenakan, ipar, bisan, maupun bako. Melalui pertemuan di surau, komunikasi dan hubungan sosial dalam lingkungan kaum tetap terjaga dengan baik.
- d) Selain itu, surau berperan sebagai pusat pendidikan adat dan pembentukan karakter. Di tempat ini generasi muda diajarkan tata krama, nilai kesopanan, aturan pergaulan, petatah-petitih, cerita rakyat, hikayat, serta berbagai nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun.

- e) Surau juga dimanfaatkan sebagai tempat mempelajari ilmu bela diri tradisional, khususnya silat Minangkabau. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan melatih kemampuan fisik, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta rasa tanggung jawab pada generasi muda

Setelah ajaran Islam berkembang dan diterima secara luas oleh masyarakat Minangkabau, keberadaan surau mengalami perluasan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Surau tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat tinggal bagi laki-laki, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama dan pembinaan moral masyarakat. Surau digunakan sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an, mendalami ilmu agama, serta melaksanakan ibadah sehari-hari, seperti salat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kehadiran surau kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap suku atau kaum di Minangkabau. Setiap kaum pada umumnya memiliki surau yang dijadikan sebagai pusat pembinaan generasi muda dan penguatan hubungan kekerabatan. Dengan adanya surau, proses pengawasan dan pembentukan perilaku anak kemenakan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan. Peranan orang tua, mamak, bako, ipar, dan anggota kaum lainnya menjadi lebih efektif karena surau menjadi tempat berkumpul serta media untuk menanamkan nilai adat dan agama secara bersama-sama.

Kondisi tersebut menciptakan sistem pembinaan sosial yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam perkembangannya, surau juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu lembaga adat yang berfungsi membina individu yang dikenai sanksi tindakan dalam hukum adat. Pembinaan tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi lebih menekankan pada perbaikan perilaku dan pembentukan kepribadian yang lebih baik. Melalui kegiatan keagamaan di surau, seseorang diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan salat lima waktu, mempelajari

ajaran Islam, serta mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, surau berperan dalam membentuk pribadi yang lebih saleh, bertanggung jawab, dan mampu kembali diterima di tengah masyarakat. Selain menjadi pusat pendidikan agama, surau juga berfungsi sebagai tempat mempelajari petatah-petitih, nilai adat, dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Berbagai nasihat adat yang diajarkan di surau menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sosial. Surau juga menjadi ruang interaksi sosial tempat masyarakat saling berbagi pengalaman, berdiskusi, serta mempererat hubungan antarsesama. Dengan demikian, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral, pelestarian adat, dan pembentukan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- “Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia,” Hukumonline, 11 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>.
- A. Madjedi Hasan, “Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum”, Jakarta: Fikahati Aneska. 2009. Hlm.45.
- Abdullah Sidik, 1980. Hukum Adat Rejang, Jakarta: Balai Pustaka
- Abidin, Mas’ud. Tunggak Tuo: Tokoh Dan Pergerakannya. Jakarta: Citra Harta Prima, 2024.
- Abubakar, Ali. “Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat.” Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam 18, no. 1 (2014): hlm. 60.
- Achjani Zulf, Eva, & Nindy Putri Nur Efendi. “Pengakuan *Living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional dan Tantangan Penerapannya.” Nagari Law Review 8, no. 2 (2024): 378–389.
- Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis”, Cet. II. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 267.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26–43.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Agung Pribadi, Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, Kementerian ESDM 12 Juli 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Agustino, Yudi Prama. “LKAAM Sumbar Dorong Ninik Mamak Maksimalkan Fungsi Balai Perdamaian,” 2022.

- <https://rri.co.id/daerah/86117/lkaam-sumbar-dorong-ninik-mamak-maksimalkan-fungsi-balai-perdamaian>.
- Ahmad Sodiki, Konstitusionalitas Pemilu Model Masyarakat Yahukimo, Jakarta, Jurnal Konstitusi Vol. 6, 2009, hlm. 3
- Ajeng Safitri, Amrita, dkk. 2022. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3: 215.
- Ali, Munawar, Suhartoyo Hery and Suci Asriani Putri, (2018). Mercury toxicity potential from artisanal and small scale gold mines in lebong regency, bengkulu province. *E3s Web of Conferences*, 73, 06002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187306002>
- Alkostar, A. (2007). Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Vol. 53, Issue 9).
- Alvi Syahrin. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Jakarta: PT Softmedia, 2009.
- Amir, Yusri, and Taufik Hidayat. Tradisi Pernikahan Antara Mamak Dengan Mamak Di Kabupaten Padang Pariaman. Padang: LPPM UIN IB, 2019.
- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ardyanta, Wira, Chatreen Margareth N. R, Regi Regina Br Kaban, Selli Malika, Auly Fitri Fadilah Br Munthe, and Naulia Situmeang. "Anak Jalanan, Luka Kota Yang Tak Pernah Diobati Tuntas." *Suara Usu*, May 20, 2025. <https://suarausu.or.id/anak-jalanan-luka-kota-yang-tak-pernah-diobati-tuntas/>.
- Aria Zurnetti, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Aria Zurnetti. "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional". Doctoral Disertasi. Universitas Andalas, Padang, 2017. Hlm 42.

- Arief, B. N. (2023). Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Harmonisasi KUHP Baru dan Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Arnadottir, Snjolaug, 2023. "International obligations calling for constitutional protection of the right to a healthy environment", *Nordic Journal of European Law*(3), 6:103-129. <https://doi.org/10.36969/njel.v6i3.25718>
- Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," *Jurnal Edutech* 4(2)
- Asner, Gregory P and Raul Tupayachi. (2016). Accelerated losses of protected forests from gold mining in the peruvian amazon. *Environmental Research Letters*, 12(9), 094004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7dab>
- Aunuh, N., Alam, S., & Tarisa. (2024). Customary law "Bolit Mate Nawar Uman" as "*Living law*" in West Kutai Regency, East Kalimantan. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14763>
- Bahari, K. M., Fitriisa, A., & Ofianto, O. (2022). Falsafah adat Minangkabau dan hubungannya dengan administrasi negara. *Ijd-Demos*, 4(4). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i4.338>
- Baihaky, Muhammad Rifan dan Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (Juli 2024): hlm. 279.

- Barda Nawawi Arief, "Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Kumpulan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawie Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Basa, A.M. DT. RKY. *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d.
- Batton, C., & Wright, E. M. (2019). Patriarchy and the Structure of Employment in Criminal Justice: Differences in the Experiences of Men and Women Working in the Legal Profession, Corrections, and Law Enforcement. *Feminist Criminology*, 14(3), 287–306. <https://doi.org/3https://doi.org/10.1177/1557085118769749>
- Bedner, A., & van Huis, S. (2008). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 4(2), 175–191.
- Bernica Putri Fasius. (2024). Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua), *Jurnal*
- Buana, Andika Prawira and Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, 2023. "The role of customary law in natural resource management: a comparative study between indonesia and australia", *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature* Format(2), 3:167-186. <https://doi.org/10.52970/grmilf.v3i2.400>
- Buana, A. P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). The role of customary law in natural resource management: A

- comparative study between Indonesia and Australia. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*, 3(2), 167–186. <https://doi.org/10.52970/grmilf.v3i2.400>
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000)
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman, and Fitri Zulfidar. "Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia." *Asian Journal of Arts and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>.
- C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm.44.
- Cahyadi, R. (2025). Nilai Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Minangkabau. <https://Dandapala.Com>.
- Cantika, S. D., & Rafiqah, W. (2024). Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau. *Journal of Demography, Etnography, and Social Transformation*, 4(2), 95–100.
- Chandra, Yonatan Iskandar, dkk. "Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas." *Nagari Law Review* 7, no. 1 (2023): 3.
- Charters, Claire, Fleur Te Aho, and Tracey Whare, 2024. "Contemporary critical legal accounts of the relationship between international law and domestic law and policy", :121-137. <https://doi.org/10.4337/9781800377011.00013>
- Child, John and Jonathan Rogers, 2017. "Criminal law reform now", *The Journal of Criminal Law*(4), 81:282-291. <https://doi.org/10.1177/0022018317705771>
- Daniel, D., S. Satriani, Sefriyani Lea Zudi, and Anjana Ekka, 2022. "To what extent does indigenous local knowledge support the social-ecological system? a case study of the ammatoa

- community, indonesia", Resources(12), 11:106.
<https://doi.org/10.3390/resources11120106>
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Urnal Konstitusi*, 9(September), 583–596.
- Darmawan, Karina Fitri, 2022. "Hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan sebagai ham: antara konflik dan keseimbangan", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*(2), 3:169-184. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Depdikbud RI. 1991. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Dewi, A. A. I. A. A., Dharmawan, N. K. S., Yanti, A. A. I. E. K., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Percepatan penanganan COVID-19 di Bali: Konteks pluralisme hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 447–459.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.447-459>
- Dewi, E. (2020). *PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT ACEH*. Ar-raniry Press.
- Dhiaulhaq, Ahmad and John F. McCarthy, 2019. "Indigenous rights and agrarian justice framings in forest land conflicts in indonesia", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*(1), 21:34-54.
<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Djaga Mesa, G., & Putra Frans, M. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314.
<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Edison, Piliang. *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.

- Effendy, Revana Giara. "Analisis Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Orang Asli Papua." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): hlm. 311.
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. In *Al-Adl: Jurnal Hukum* (Vol. 10, Issue 2).
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). *Hukum Negara dan Hukum Adat: Dua Kutub yang Saling Menguatkan*. *Jurnal Mengkaji Indonesia*.
- Fahmi, Chairul and Muhammad Siddiq Armia, 2022. "Protecting indigenous collective land property in indonesia under international human rights norms", *Journal of Southeast Asian Human Rights*(1), 6:1. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>
- Fajrin, Yaris Adhial, Kuku Dwi Kurniawan, and Ade Sathya Sanathana Ishwara, 2023. "The renewal of national criminal law: an analysis of the pancasila law philosophy", *Sasi*(4), 29:645. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1623>
- Fariduddin, A. M. (2023). *Bisnis internasional, prinsip-prinsip UNIDROIT, dan relevansinya dengan pluralisme hukum*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 304–313. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.304-313>
- Fathurokhman, Ferry. "Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 1, no. 5 (2010): 3.
- Febby, Erry Gusman, Syaiful Munandar. 2023. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Minangkabau di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam". *Jurnal Ensiklopedia* Vol. 6 No. 1 Edisi 1.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007. Hlm 388.

- Fetrus, Wibowo, B. R., & Hasibuan, F. Y. (2024). The application of Dayak customary law in West Kalimantan towards fulfilling a sense of justice for victims (Case study of indecent acts). *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i1.424>
- Fitrah Akbar Citrawan, (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3)
- Gainau, H., Maramis, R. A., Kalalo, M. E., & Waha, C. J. J. (2023). The existence of the rights of indigenous people in the implementation of regional autonomy. *International Journal of Applied Business and International Management*, 8(2), 67–84. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i2.2426>
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18 (1986): 1–55.
- H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21
- H.S. Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hairan, Tunggul Anshari Setia Negara, Imam Koeswahyono, and Bambang Sugiri, 2024. "Sovereignty and human rights: examining sustainable plantation enterprises in indonesia", *Administrative and Environmental Law Review*(1), 5:81-96. <https://doi.org/10.25041/aclr.v5i1.3415>

- Halim, Al and Mahrus Ali, 2020. "Strict liability for environmental offenses",. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302586>
- Halim, Al, 2021. "Applying strict liability for environmental offenses: indonesian perspective", *Medico-Legal Update*(1), 21:59-64. <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2280>
- Hamdani, Surya, dkk. "Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* XI, no. 1 (Mei 2023): hlm. 51.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retributif Ke Reformasi*. Jakarta: PT Pratnya Paramita, 1986.
- Hamzani, Achmad Irwan, Moh. Taufik, Mukhidin Mukhidin, and Nur Khasanah, 2023. "Analysis of law enforcement problems related to crime of environmental degradation caused by corporations in indonesia", *Jurnal Cita Hukum*(1), 11:149-162. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i1.29127>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1)
- Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 2.
- Harahap, M. (2021). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 233-252.
- Hartati, Anna Yulia. "Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 2 November (2007): 193-208. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10996>.

- Hasanuddin. "Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau." Conference Paper Universitas Andalas (Juli 2019): hlm. 1-2.
- Hasibuan, Ongku P., Jann H. Tjakraatmadja, Yos Sunitiyoso. (2020). Illegal gold mining in indonesia: structure and causes. *International Journal of Emerging Markets*, 17(1), 177-197. <https://doi.org/10.1108/ijoem-11-2019-0964>
- Hasrah, N., Arsyad, N., & Hasyim, S. (2025). Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System. 2(1), 1-17.
- Hazairin. (1981). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.
- Helena, Y., Suryani, E. L., & Maulana, A. R. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(04), 9-17.
- Helnawaty. (2017). Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Binamulia Hukum*, 6(2)
- Herlambang, M.Abdi, M,Yamani, 2004. Pengembangan Model Musyawarah Adat Kutei dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang sebagai Pedoman Penyusunan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ke-2 2004.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Edisi Revisi*, Cet.3, Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. 1, (Jateng: Lakeisha.
- <http://amarta.wordpress.com/2007/11/14/hello-world/>
- <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-dan-pengakuannya-dalam-sistem-nasional>

- https://fhuk.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=3748:mengenal-tanah-ulyat-dalam-adat-minangkabau&Itemid=1539&lang=id
- <https://iimrohimah.com/peran-hukum-adat-dalam-pengaturan-hak-atas-tanah/>
- <https://www.kompasiana.com/rudisantosords/685f20d434777c7ba82e7ed2/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-nasional>
- Huda, N. (2021). *Hukum Adat dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hukumonline. (2025). *Living law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir. Available online from: https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed [Accessed Sept 27, 2025].
- Hutabarat, A., & Pangaribuan, C. S. (2025). Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(6), 167–186.
- Ibrahim, J. (2020). Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 421–438.
- Iman Sudiat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 22
- Inna Junaenah. “Perlindungan Hak Anak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.” *Jurnal PAHAM* 1, no. 2 (2005).
- Insti, P. D., & Fitri, W. (2022). Study Regarding the Implementation of Traditional Law That Violates Women’s Human Rights in Indonesian National Law. *Legal Brief*, 11(2), 610–627. [http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/174%](http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/174%20)

- 0Ahttp://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/174/154
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). "Catatan Kritis atas Penerapan *Living law* dalam KUHP Baru." Policy Brief. Jakarta: ICJR, 2023.
- Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), 485. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425>
- Isdiyanto, Ilham Yuli, dan Deslaely Putranti. 2021. "Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2: 56.
- Iskandar. "Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Studi Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)." Bengkulu, 2011. [https://repository.unib.ac.id/7803/1/Jurnal Bengkoelen Justice.pdf](https://repository.unib.ac.id/7803/1/Jurnal_Bengkoelen_Justice.pdf).
- Ismi Dwi Astuti. "Pluralisme Hukum dan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Adat di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023): 77-90.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011.
- James W Nickerl, *Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human Right: Refleksi Folisofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 108-111.
- Jan Remmelink. *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jeremy Bentham, 1823, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, dalam E. Utrecht, 1983, "Pengantar dalam

- Hukum Indonesia”, Cetakan XI, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 12.
- Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi,” 2016.
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/128/Demokras
i_dan_Ekokrasi.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/128/Demokras_i_dan_Ekokrasi.doc).
- Kania Tamara Pratiwi ; Siti Kotijah ; Rini Apriyani. “Penerapan Asas Primum remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Sasi 27, no. 3 (2021): 363.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.
- Kasmawati, & Aprilianti. (2022). Hukum Adat Di Indonesia. Pusaka Media.
- Kemitraan. (2023). Kondisi Perempuan Adat di Indonesia. In Kemitraan.Partnership.
[https://kemitraan.or.id/publication/kondisi-perempuan-
adat-di-indonesia/](https://kemitraan.or.id/publication/kondisi-perempuan-adat-di-indonesia/)
- Kristina, D. (2023). Eksistensi penerapan hukum adat dalam perkawinan adat Talang Mamak. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(9).
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.619>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53(2), 111–122.
- Kusmayanti, Hazar. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjiang Naik Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (April 2022): hlm. 186–187.
- la Syarifudin. (2021). Kedudukan Hukum terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Adat Berdasarkan Hukum Adat, Syattar, 1(2)
- Lestarini, Ratih. “Ironi Hukum Adat Terpinggirkan di Era Modernisasi.” Jurnal (2025).

- Leter, Tuangku Bagindo Mohammad. *Persenyawaan Islam Dan Adat Di Minangkabau*. Pustaka Artaz, 2021.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, "Pengantar Filsafat dan Teori Hukum" (Cet. Ke III), CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 45.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 226.
- Lilik Mulyadi. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 12.
- Listiningrum, Prisca, Siti Hafsyah Idris, Sri Suhartini, Dwima Vilandamargin, and Sherlita Nurosidah, 2022. "Regulating biogas power plant from palm oil mill effluent (pome): a challenge to indonesia's just energy transition", *Yustisia Jurnal Hukum*(2), 11:77. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.56421>
- Lubis, Yusnawan, and Muhammad Sodeli. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganeraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- M. Sayuti, 2005, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Adat dan Budaya Minangkabau)*, Mega Sari Kerjasama Sako Batuah
- M. D. A. Freeman, 2001, Lloyd's "Introduction to Jurisprudence", Edisi Ketujuh, Sweet & Maxweel Ltd, London, hlm. 904-905. Dalam Yanis Maladi, 2009, "Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)", *Mahkota Kata*, Yogyakarta, hlm. 22.
- M. Abdi, 2000. "Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana, Thesis

- Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Pedoman Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. Andy Ramadhan Adi Saputra. "Seri KUHP Nasional II: Hukum yang Hidup dalam Masyarakat." 17 Maret 2025.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-ii-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-0d5>.
- Manarisip, M. (2022). *Peran dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Lex Crimen.
- Martinus Sardi, Makalah "Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo", 2015. diakses di situs <http://repository.umy.ac.id>, pada tanggal 2 Maret 2019, hlm 4.
- Medlock, Frances and Richard White, 2022. "Ecocide, ecocentrism and social obligation", *Erasmus Law Review*(3), 15:142-155.
<https://doi.org/10.5553/elr.000220>
- Medvedieva, Maryna and S.D. Bilotskiy, 2023. "Armed conflict, ecocide and climate change at a crossroad: some legal perspectives", *Actual Problems of International Relations*(155):47-57.
<https://doi.org/10.17721/apmv.2023.155.1.47-57>
- Meutia, A. Ami, Dianto Bachriadi, and Nurfitri Abdul Gafur, (2023). *Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in indonesia*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>

- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm. 2.
- Mohammad Nasroen. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Dakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Mokhammad Najih. Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2014.
- Mufty, Abdul Malik. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Rio Law Journal 1, no. 2 (Februari–Juli 2025): hlm. 455.
- Muhammad Erwin, "Filsafat Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 155.
- Muhammad Zulfiqui Lubis, (2025). Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1)
- Mukhlynina, Maria, 2020. "Constitutional guarantees of citizens' rights as a condition for sustainable environmental development", E3s Web of Conferences, 208:06011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020806011>
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. "Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas." Makalah dalam seminar Relfungsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16–17 Desember 1994.
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi 5, hlm. 10
- Murniwati, Rahmi. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat." UNES Journal of Swara Justisiae 1, no. 1 (2023): hlm. 1121–1123.

- N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Nababan, Nathania Olga Br, Jamal Wiwoho, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Lego Karjoko, 2024. "Legal politics of water resources regulation in achieving social welfare",:179-184. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_28
- Ni'matul Huda, *Hukum Adat dan Dinamika Pluralisme Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Ningrum, Valencia Prasetyo, 2023. "Environmental law enforcement in law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management", *Asian Journal of Social and Humanities*(08), 1:351-356. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>
- Njoroge Karanja, D. (2025). *Indigenous Restorative Justice. Beyond Mediation*, 135–144. <https://doi.org/10.5040/9798881810016.ch-009>
- Nova, E. 2023. "Pengaturan Delik Adat di Sumatera Barat (Undang-Undang Nan Duo Puluah)." *Swarajustisia: Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 5, no. 2: 822.
- Novendra, Bayu and Kania Jennifer Wiryadi, 2020. "Strict liability: a solution to hold peatland destroyers accountable", *Sociae Polites*(2), 21:147-155. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2265>
- Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 17-22.
- Nuari, Annisa Indah and Sapto Hermawan, 2021. "The urgency of strengthening the rights and participation of indigenous peoples in realizing sustainable management of customary forest", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*(3), 23:399-416. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21881>
- Nugroho, S. S. (2016). *PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA*. In *JPustaka Iltizam*.

- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nugroho, Yahya Abdi. "Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (Oktober 2023): hlm. 989–994.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Menuju Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Pardede, Marulak, Mosgan Situmorang, Syprianus Aristeus, Ismail Rumadan, Henry Donald Lumban Toruan, Diogenes, Djamilus et al., 2023. "Perspectives of sustainable development vs. law enforcement on damage, pollution and environmental conservation management in indonesia", *Journal of Water and Climate Change*(10), 14:3770-3790. <https://doi.org/10.2166/wcc.2023.417>
- Park, Jieun, Kaitlyn Wilcox, and Nicole Ineese-Nash, 2023. "A world fit for the next seven generations: upholding indigenous rights for the foundation of a sustainable future", *Canadian Journal of Children S Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*(2), 10:5-29. <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i2.4483>
- Pasapan, Priya Tandirerung, 2020. "Hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup", *Paulus Law Journal*(2), 1:48-58. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>
- Penghulu, Idrus Hakimi DT. Rajo. *Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*. Remadja Ro. Bandung, 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, 2008, hlm.158.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, "Law and Society In Transition: Toward responsive law", Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, "Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis" (HUMA), 2003. hlm 1-4.
- Philippe Nonet and Philippe Selznick, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2, hlm. 84.
- PPPA, Menteri. "Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, August 6, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor#>.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pramudita Hadianoto; Dinarjati Eka Puspitasari. "Studi Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta." Perpustakaan Universitas

- Gadjah Mada, 2015.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79253>.
- Prasetyo, T. (2018). Hukum Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Borneo Law Review*, 12(1), 45–60.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bandung, 1993, hlm. 31.
- Purwanto, Edi, Rachman Sjarief, and Mohamad Zein Saleh, 2024. "Legal dynamics in environmental accountability: a case study of forest fire litigation in indonesia", *International Journal of Environmental Impacts Management Mitigation and Recovery*(1), 7:25-30.
<https://doi.org/10.18280/ije.070103>
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedurnya*. Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Puspita, Lona. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Prinsip *Primum remedium*," 2018, 1–7.
- Putu Gadis Arvia Puspa. (2025). *Perempuan Adat, Diskriminasi, dan Praktik Baik_ Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat*. <https://www.jurnalperempuan.org>.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
- R. Otje Salman, "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer", Alumni, Bandung, 2002. hlm. 34
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989)
- Raharjo, T. (2010). Mediasi pidana dalam ketentuan hukum pidana adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492–519. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>
- Rahayu, D. P., & Bagijo, H. E. (2024). Pengaturan pengakuan keberagaman sumber hukum dalam masyarakat

- multikultural melalui filsafat hukum pluralisme. *Jurnal Magister*, 15(1), 13-24.
<https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.97>
- Ramadhan, Muhammad Akbar. 2023. "Implementasi dan Harmonisasi Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5: 210-211.
- Redi, Ahmad. (2023). Responsive law enforcement in preventing and eradicating illegal mining in indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003.
- Rezkina, Munira and Sanusi Bintang, 2022. "The application of strict liability principle in aceh province's forest fire cases", *Student Journal of International Law*(2), 1:100-115.
<https://doi.org/10.24815/sjil.v1i2.19276>
- Rini, Endah Puspa and Rahmat Rahmat, 2023. "Exploring into environmental protection in citizenship education perspective",:173-179. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_20
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87-104.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>
- Rochmani, 2015. "Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi", *Masalah-Masalah Hukum*(1), 44:18.
<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>

- Roni Efendi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Diedit oleh Hebby Rahmatul Utamy. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Sakke, H., Pongoh, J. K., & Pangkerego, O. A. (2024). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Akibat Hukum Perkawinan Adat Toraja Terhadap Hak Waris Perempuan. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Crimen, 12(February), 4–6.
- Salamor, A. M., Titahelu, J. A. S., Ubwarin, E., & Taufik, I. (2023). Application of Restorative Justice In The Settlement of Customary Criminal Cases. Sasi, 29(2), 227. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1259>
- Saleh, Haeruddin, Darmawati Manda, Dan Andi M. Rusdi Maidin, Zulkifly Maulana, and Andi Rizal, 2024. "Path analysis of environmental, economic, and social dimensions in urban transformation: insights from makassar's center point of indonesia (cpi)", International Journal of Religion(10), 5:4620-4631. <https://doi.org/10.61707/z7mzsk64>
- Sangguno, Dirajo, Dt. Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau. Agam: Fort de Kock, 1919.
- Saputri, dkk. "Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun." Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 23, (Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHP, 11 Juni 2025): 6–8.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum". Bandung. Citra Aditya Bakti. 2012. Hlm 74.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing hlm. 7.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif

- Indonesia, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, hlm 1-17.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* . Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* .Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 9.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii
- Scheidel, Arnim, Álvaro Fernández-Llamazares, Anju Helen Bara, Daniela Del Bene, Dominique David-Chavez, Eleonora Fanari, Ibrahim Garba et al., 2023. "Global impacts of extractive and industrial development projects on indigenous peoples' lifeways, lands, and rights", *Science Advances*(23), 9. <https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557>
- Setiadi, Wicipto. "Penyelesaian Sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)," Blog Rizal Unpad, 25 November 2011, diakses 12 September 2025, <https://rizalunpad.wordpress.com/2011/11/25/penyelesaian-sengketa-melalui-alternative-dispute-resolution-adr-oleh-dr-wicipto-setiadi-s-h-ma/>.
- Setiawan, I. K. O., Wahyu, A. M., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Juridical study of customary law in the Indonesian national legal system. *Asian Journal of Social and Humanities*, 8(2), 1824–1831. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.317>
- Setyaningsih, Ni Putu Ari, & Putu Chandra Kinandana Kayuan. "Kedudukan Delik Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 77.
- Setyawati, Dinita, 2021. "Injustice and environmental harm in extractive industries and solar energy policies in indonesia", *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*(2), 10. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1975>

- Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sikora, Karolina, 2021. "The right to cultural heritage in international law, with special reference to indigenous peoples' rights", *Santander Art and Culture Law Review*(2), 7:149-172.
<https://doi.org/10.4467/2450050xsnr.21.022.15267>
- Simanjuntak, B. (2015). *Dalihan Na Tolu: Struktur Sosial Batak Toba*. Medan: USU Press.
- Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., & Parel, C. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3, Juni – Juli 2025), 2332–2347.
- Siti Raga Fatmi, (2018), "Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik", *Lentera Hukum*, 5(3)
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Siti Maryam Salahuddin, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi* Vol. 5 No. 2, Jakarta, 2008. hlm.142
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2020. "Hukum lingkungan efektifitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan", *Res Nullius Law Journal*(2), 1:139-148.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>
- So Woong Kim. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." Universitas Diponegoro, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-13. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 287.

- Soepomo. (1946). Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soepomo. Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Soetandyo Wignjosebroto, Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 99.
- Soetandyo Wignyasoebroto, hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM. Sebuah tinjauan Historic dalam perspektif relativisme budaya-politik. Seminar dan lokakarya hukum nasional viii, bali, 2003, hlm.2.
- Stella. "Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 9 (September 2023): hlm. 901-902.
- Suartha, I Dewa Made. Hukum Dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jawa Timur: Setara Pers, 2015.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, "Menenal Hukum: Suatu Pengantar". Yogyakarta: Liberty, 2003.hlm.103.
- Sudiyat, Iman. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-5, 2010.
- Suhasril. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Supusesa, Reimon. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Sistem Pidana." Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): 188-189.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/KMA/SK/VIII/2020 tentang Pedoman Restorative Justice.
- Syahril Chilli. 2006. Kamus Rejang-Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Syam, Misnar, dkk. "Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa pada Peradilan Adat." Jurnal Swara Justitia 6, no. 4 (2023): hlm. 567-570.

- Syaputra, F. A., & Afrizal, A. (2025). Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1)
- Syarifah Lisa Andriati, et.al., "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum", *Jurnal Crepido* 04, No. 01
- Takdir Rahmadi. "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016. <https://www.mahkamahagung.go.id/id>.
- Tambo Alam Minang Kabau, n.d.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Taufikurrahman. "Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): hlm. 27.
- Ternando, Albi, M.S. Alfarisi, dan Rahman. "Implementasi Hukum Adat sebagai Penanganan Restorative Justice dalam Membangun Sistem Alternatif Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (Desember 2023): hlm. 207–208.
- Torodji, Rais, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Muhammad Nur, 2023. "The role of the corporate penalty system on environmental regulation", *Journal of Human Rights Culture and Legal System*(3), 3:600-624. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.179>
- Tridewiyanti, K., Anggraeni, R., Siyo, S., & Pattinaja, H. C. (2023). Participation of Women From Indigenous Peoples in the Formation of National Law. *Sasi*, 29(2), 269. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1229>
- Turiyani, Lin, dkk. "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 1–2.

- Tuslian, W. N. (2019). Indonesia Law Review " Elimination Of Culture Based Discrimination Against Women In Indonesia : An Assessment Of The Implementation Of State Parties ' Obligations Under Article 5 (A) Of The Women ' S Convention " In Indonesia : An Assessment Of The Impl. 9(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n1.507>
- Ubbe, A. (2013). Peradilan adat dan keadilan restoratif. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (tanpa tanggal).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Urzedo, Danilo, Simone Pedrini, Clancy Hearps, Kingsley W. Dixon, and Stephen van Leeuwen, 2022. "Indigenous environmental justice through coproduction of mining restoration supply chains in australia", *Restoration Ecology*(S1), 30. <https://doi.org/10.1111/rec.13748>
- Van Vollenhoven, C. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Viva Justicia, "Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat," *Viva Justicia FH UGM*, 28 Februari 2018, diakses 12 September 2025, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>.
- Wahid, A. (2023). Hukum adat Minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 255. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>
- Wahyu Effendy, Wahyu. "Integrasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Adat." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). Penanganan sengketa penguasaan tanah hak adat melalui peradilan adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 4(3), 352–369. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>
- Warman, A. B., Hayati, R. F., & Nabilah, W. (2023). Harmonization of Islamic economic law with local culture: Study of the Petatah-Petitih Minangkabau. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian*

- dan Kajian Keislaman, 11(1), 162–178.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1746>
- Widagdo, Setiawan. Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Widayati, L. S. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 2.
- Wignjosobroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Yanis Maladi, 2009, *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 32.
- Yaqub, B. Nurdin. *Hukum Kekerabatan Di Minangkabau*. Cetakan ke. Jakarta: Pustaka Indonesia, 1985.
- Yogaswara, Yanuardi, dkk. "Implementasi Pasal 2 KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 220–222.
- Yorisca, Yenny, 2022. "Job creation law and ease of doing business: a case of investment companies in indigenous peoples' territories", *International Journal of Current Science Research and Review*(05), 05.
<https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i5-12>
- Yoserwan. (2023). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru. *Unes Law Review*, 5(4), 1999–2013.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>
- Yoserwan. "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional setelah Pengesahan KUHP Baru." *Nagari Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 12–13.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, and Rahayu Sri. "Legal Protection, Child, the Criminal Justice System 105." *Legal Protection* 1, no. 1 (2011).
- Yuliana, D., & A. Sari. "Kedudukan Hukum Adat dalam KUHP Baru: Antara Pengakuan dan Ambiguitas Normatif." *Jurnal Hukum Lex Publica* 11, no. 1 (2024): 45–60.

- Yulianti, Deby dan Ahmad Yubaidi. "Analisis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ad-Hoc di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum (November 2024): hlm. 5-6.
- Yustitiationingtyas, L, 2025. "Environmental law policy in indonesia: challenges and sustainable justice", Iop Conference Series Earth and Environmental Science(1), 1473:012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1473/1/012046>
- Zebek, Elżbieta, 2024. "Constitutional rights and obligations of citizens towards the environment under the conditions of sustainable development", Ius Novum(1), 18:118-135. <https://doi.org/10.2478/in-2024-0007>
- Zufarnesia. (2021). Hukum Adat dan Otonomi Daerah: Antara Pengakuan dan Implementasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Sinopsis Buku :

Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional (Eksistensi dan Implementasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia) Jilid 2 mengkaji arah politik hukum pidana Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan KUHP Nasional dengan menempatkan hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pembahasan diawali dengan analisis pergeseran prinsip ultimum remedium menuju primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pergeseran tersebut ditelaah melalui perspektif politik hukum pidana, termasuk argumentasi teoretis dan praktik penegakan hukum yang berkembang dalam konteks nasional.

Buku ini juga memberi perhatian khusus pada perlindungan anak dalam hukum pidana adat Minangkabau. Melalui penguraian konsep anak nagari, peran mamak, penghulu, bundo kanduang, serta institusi surau, penulis menunjukkan bagaimana struktur sosial adat membentuk mekanisme perlindungan preventif dan represif terhadap anak. Nilai-nilai adat seperti “anak dipangku kamanakan dibimbiang” dianalisis sebagai dasar tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan anak dalam masyarakat matrilineal.

Buku ini menempatkan hukum pidana adat sebagai mitra strategis KUHP Nasional, khususnya dalam mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif sebelum menempuh jalur peradilan formal. Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat diproyeksikan tidak hanya sebagai pengakuan normatif, tetapi sebagai instrumen nyata dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal.

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE
LITERASI LANGSUNG TERBIT**

Website: <https://www.langsungterbit.com/home/>

Produk :

<https://www.langsungterbit.com/product/menyongsong-pemberlakuan-kuhp-nasional-eksistensi-dan-implementasi-hukum-pidana-adat-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-jilid-2/>

Shopee: <https://id.shp.ee/2jrz8wR>